

DISERTASI

**ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP
HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI DAYAH
DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT**

M. IKHWAN



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DAN ANAK DI DAYAH DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT**

M. IKHWAN



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DAN ANAK DI DAYAH DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT**



Disertasi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan Agama Islam
Pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI DAYAH DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT

M. IKHWAN
NIM. 221002019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Terbuka



Promotor 1

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.

Promotor 2

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

**ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DAN ANAK DI DAYAH DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT**

M. IKHWAN
NIM. 221002019

**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

**Tanggal: 03 Maret 2026 M
12 Ramadhan 1447 H**

TIM PENGUJI

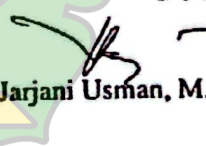
Ketua,

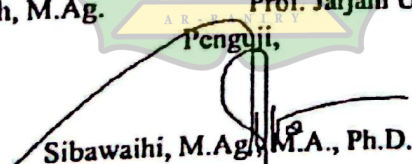
Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
Penguji,

Sekretaris,

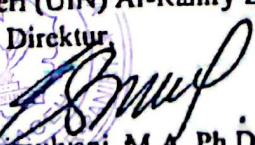
Dr. Sehat Jhsar Shadiqin, M.Ag.
Penguji,


Dr. Rasyidah, M.Ag.
Penguji,


Prof. Jarjani Usman, M.S., M.A., Ph.D.
Penguji,


Sibawaihi, M.Ag., M.A., Ph.D.

**Banda Aceh, 12 April 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur**


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

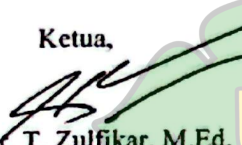
ADVOKASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI DAYAH DINIYAH DARUSSALAM ACEH BARAT

M. IKHWAN
NIM. 221002019

**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Ujian Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

Tanggal : 10 Juni 2026 M
24 Zulhijjah 1447 H

TIM PENGUJI

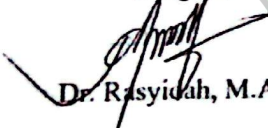
Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed.
Penguji,

Sekretaris,

Dr. Silahuddin, M.Ag.
Penguji,

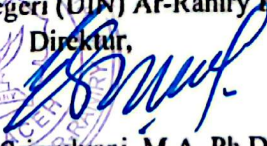

Prof. Jarjani Usman, M.S., M.A., Ph.D.
Penguji,


Sibawaihi, M.Ag., M.A., Ph.D.
Penguji,


Dr. Rasyidah, M.Ag.
Penguji,


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.
Penguji,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.

Banda Aceh, 12 Juni 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikhwan

Tempat/ Tanggal Lahir : Salur, 15 Oktober 1990

NIM : 221002019

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



M. Ikhwan

NIM. 221002019

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

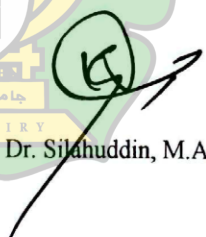


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026
Penguji,

Dr. Silahuddin, M.Ag.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Penguji,

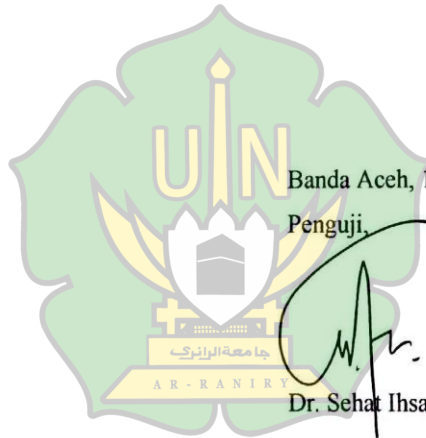
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eka Srimulayani', is written over the logo.

Prof. Eka Srimulayani, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Penguji,

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Penguji,

Prof. Jarjani Usman, M.S., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Penguji,

Dr. Rasyidah, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat yang ditulis oleh M. Ikhwan dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002019 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 10 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Penguji,


Sibawaihi, M.Ag., M.A., Ph.D

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوي	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَوَّلَ suilla
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- الْوَأْنُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|---------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - بِالْأُمُورِ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: "*Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.*" Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., suri teladan umat, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang *istiqamah* dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Karya ini merupakan hasil dari refleksi akademik, riset lapangan, serta keterlibatan kritis terhadap realitas sosial-keagamaan, khususnya mengenai praktik advokasi pendidikan Islam dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di lingkungan pesantren.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan disertasi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan ilmiah, arahan, dan dukungan luar biasa selama proses penulisan disertasi ini;
2. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag., selaku Kopromotor, atas perhatian, masukan kritis, dan pandangan-pandangan akademik yang tajam dalam penyempurnaan disertasi ini;
3. Seluruh penguji disertasi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini;
4. Seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang senantiasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan layanan yang prima untuk proses belajar-mengajar selama menjalani pendidikan;
5. Pimpinan, guru, dan santri Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat, yang telah memberikan ruang, informasi, dan pengalaman berharga selama proses penelitian lapangan;
6. Pustaka Pemerintah Aceh dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta semua penyedia layanan *open acces* dokumen untuk memperkaya bahan bacaan disertasi ini;

7. Untuk kedua orang tua tersayang, (Ayahanda Usman. M. dan Ibunda Amina) yang membesarkan dan mengajarku sejak kecil;
8. Untuk istri tercinta dan anak-anakku, atas kasih sayang, doa, serta semangat yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah perjuangan ini;
9. Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB-LPDP), atas kepercayaan dan dukungan pendanaan yang sangat berarti dalam mewujudkan proses studi dan riset ini hingga tuntas;
10. Seluruh keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam konteks advokasi, keadilan gender, dan perlindungan anak di lingkungan pesantren Indonesia.

Akhirnya, kepada Allah Swt. penulis memohon ridha dan keberkahan atas segala ikhtiar ini. Semoga disertasi ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi umat dan dunia pendidikan Islam secara luas.

Banda Aceh, Mei 2026

Penulis



ABSTRAK

Institusi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nama/ NIM : M. Ikhwani/ 221002019
Judul Disertasi: Advokasi Pendidikan Islam terhadap Hak Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat
Promotor : 1. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
2. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.
Kata Kunci : Pendidikan Islam, Advokasi HAM, Perempuan dan Anak, Pesantren, Dayah Diniyah Darussalam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh, meskipun daerah ini dikenal kuat dalam penegakan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendidikan Islam diposisikan sebagai ruang strategis untuk mengadvokasi hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi kelompok rentan. Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat menjadi fokus kajian karena perannya yang unik sebagai pesantren berbasis HAM yang memadukan fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Dayah ini melakukan advokasi terhadap hak perempuan dan anak melalui jalur pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan *iceberg analysis* untuk mengungkap dimensi-dimensi laten dari struktur sosial, budaya, dan religius yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan advokasi di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengembangkan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang berorientasi pada nilai-nilai kesetaraan gender, keadilan sosial, dan perlindungan anak. Advokasi dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Islam dan HAM ke dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari di pesantren. Temuan penting lainnya adalah bahwa keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kepemimpinan visioner dan dukungan komunitas. Dayah ini telah bertransformasi menjadi rumah aman bagi korban kekerasan, sekaligus menjadi model pendidikan Islam transformatif yang berbasis nilai kemanusiaan universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren tradisional dapat menjadi agen perubahan sosial jika memiliki orientasi keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Model yang dikembangkan Dayah Diniyah Darussalam menawarkan alternatif praksis pendidikan Islam berbasis HAM yang berkelanjutan dan layak direplikasi di konteks lain.

الملخص

موضوع الرسالة	: الأطروحة التربوية الإسلامية المناصرة لحقوق المرأة والطفل في داية دينية دار السلام، غرب آتشيه
الاسم	: محمد إخوان
رقم القيد	: 221002019
المشرف الأول	: د. إيكسا سريمولياني، ماجستير
المشرف الثاني	: د. صحة إحسان صادقين، ماجستير
الكلمات المفتاحية	: التربية الإسلامية، مناصرة حقوق الإنسان، للمرأة والطفل، المدرسة الداخلية الإسلامية، داية دينية دار السلام

الدافع وراء هذا البحث هو استمرار ارتفاع معدل العنف ضد النساء والأطفال في آتشيه، على الرغم من أن هذا المجال معروف بقوة في دعم القيم الإسلامية. في هذا السياق، يتم وضع التعليم الإسلامي كمساحة استراتيجية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة للفئات الضعيفة. وتركز الدراسة على المدرسة نظرا لدورها الفريد كمنظمة قائمة على حقوق الإنسان تجمع بين وظائف التعليم والحماية الاجتماعية والتمكين. يهدف هذا البحث إلى فهم كيفية دفاع هذه الداية عن حقوق المرأة والطفل من خلال التربية الإسلامية. الطريقة المستخدمة هي نهج نوعي مع التصميم الإثنوغرافي. تشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة ودراسات التوثيق وتحليل البيانات باستخدام نهج تحليل جبل الجليد للكشف عن الأبعاد الكامنة للهيكل الاجتماعي والثقافي والديني التي تؤثر على نجاح وتحديات المناصرة في بيئة pesantren. تظهر نتائج الدراسة أن داية دينية دار السلام لا تعلم لمعرفة الدينية فحسب، بل تطور أيضا منهجاً خفياً موجها نحو قيم المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وحماية الطفل. يتم تنفيذ المناصرة من خلال إدماج القيم الإسلامية وحقوق الإنسان في الممارسات التعليمية والحياة اليومية في المدارس الداخلية الإسلامية. نتيجة مهمة أخرى هي أن نجاح المناصرة يعتمد بشكل كبير على القيادة ذات الرؤية ودعم المجتمع. لقد تحولت هذه الداية إلى منزل آمن لضحايا العنف، فضلا عن كونها نموذجا تحويليا للتعليم الإسلامي القائم على القيم الإنسانية العالمية. تلخص هذه الدراسة إلى أن المدارس الداخلية الإسلامية التقليدية يمكن أن تكون عوامل للتغيير الاجتماعي إذا كانت لديها توجه عادل وتحتضن اتجاه الفئات الضعيفة. يقدم النموذج الذي طورته داية دينية دار السلام بديلا لممارسة التعليم الإسلامي القائم على حقوق الإنسان والذي يكون مستداما ويستحق التكرار في سياقات أخرى.

ABSTRACT

Institution : Postgraduate of State Islamic University Ar-Raniry Banda Aceh
Name/ NIM : M. Ikhwani/ 221002019
Dissertation Title: Islamic Education Advocacy for Women's and Children's Rights in Dayah Diniyah Darussalam, West Aceh
Promotor : 1. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
Co-promotor : 2. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.
Keywords : Islamic Education, Human Rights Advocacy, Women and Children, Islamic Boarding School, Dayah Diniyah Darussalam

This research is motivated by the still-high rate of violence against women and children in Aceh, even though this area is known for being strong in upholding Islamic values. In this context, Islamic education is positioned as a strategic space to advocate for human rights, especially for vulnerable groups. Dayah Diniyah Darussalam West Aceh is the focus of the study because of its unique role as a human rights-based *pesantren* that combines the functions of education, social protection, and empowerment. This research aims to understand in depth how this *dayah* advocates for the rights of women and children through Islamic education. The method used is a qualitative approach with an ethnographic design. Data collection techniques include participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data was analyzed using an iceberg analysis approach to uncover the latent dimensions of social, cultural, and religious structures that affect the success and challenges of advocacy in the *pesantren* environment. The results of the study show that Dayah Diniyah Darussalam not only teaches religious knowledge but also develops a hidden curriculum that is oriented towards the values of gender equality, social justice, and child protection. Advocacy is carried out through the integration of Islamic values and human rights into educational practices and daily life in Islamic boarding schools. Another important finding is that advocacy success relies heavily on visionary leadership and community support. This *dayah* has been transformed into a safe house for victims of violence, as well as a transformative model of Islamic education based on universal human values. This study concludes that traditional Islamic boarding schools can be agents of social change if they have a fairness orientation and partiality towards vulnerable groups. The model developed by Dayah Diniyah Darussalam offers an alternative to the praxis of human rights-based Islamic education that is sustainable and worthy of replication in other contexts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN TIM PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR SKEMA.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.4. Kajian Pustaka.....	18
1.5. Metode Penelitian.....	29
1.6. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA, PEREMPUAN DAN ANAK, DAN ADVOKASI.....	40
2.1. Pendidikan Islam di Indonesia.....	41
2.2. Perempuan dan Anak.....	49
2.2.1. Perempuan dan Isu Keadilan <i>Gender</i>	49
2.2.2. Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara	55
2.3. Konseptualisasi dan Pendekatan Teoritis Advokasi.....	61
2.4. Teori Ibuism dalam Konteks Advokasi.....	67
BAB III PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PESANTREN DI INDONESIA DAN ACEH.....	72
3.1. Perkembangan Pesantren di Indonesia.....	72
3.1.1. Memaknai Kembali Pesantren.....	76
3.1.2. Perkembangan Pesantren.....	79
3.1.3. Faktor-faktor Pendorong Perubahan Pesantren	87
3.1.4. Model Perkembangan Pesantren	90

3.2. Perkembangan Pesantren (<i>Dayah</i>) di Aceh.....	91
3.3. Bentuk atau Model Dayah di Aceh.....	95
3.3.1. Dayah Tradisional	95
3.3.2. Dayah Terpadu	98
3.3.3. Dayah Modern.....	98
3.3.4. Dayah Tematik	99
3.4. Dinamika Dayah di Aceh.....	103
3.4.1. Dinas Pendidikan <i>Dayah</i>	103
3.4.2. Penilaian dan Akreditasi <i>Dayah</i>	105
3.4.3. Dana Pokok Pikiran Dewan dan <i>Dayah</i>	107
3.5. Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.....	110
1.5.1. Taman Pendidikan Al-Qur'an Menjadi Dayah.....	110
1.5.2. Ulama Perempuan, Pelopor, dan Tokoh Pendidikan.....	116
BAB IV MOTIVASI DAYAH MELAKUKAN ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK.....	121
4.1. Faktor Internal Kelembagaan Dayah.....	123
4.2. Faktor Normatif-Religius.....	127
4.3. Faktor Sosial-Kultural.....	129
4.4. Faktor Eksternal dan Struktural.....	134
BAB V IMPLEMENTASI ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK.....	137
5.1. Advokasi Berbasis Kurikulum dan Materi Ajar.....	139
5.2. Metode Pendidikan dan Pembelajaran.....	145
5.3. Peran Aktor dalam Implementasi Advokasi.....	148
5.4. Advokasi Kultural, Persuasif, Edukatif, dan Berkelanjutan.....	151
BAB VI DAMPAK ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK.....	155
6.1. Transformasi Pengetahuan, Sikap, dan Kesadaran.....	157
6.2. Transformasi Budaya Pendidikan Islam yang Inklusif.....	159
6.3. Perubahan Relasi Sosial dan Penerimaan Masyarakat.....	163
6.4. Keberlanjutan dan Reproduksi Agen Perubahan.....	165
BAB VII TANTANGAN DALAM ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK.....	169
7.1. Resistensi terhadap Reinterpretasi dan Otoritas Tafsir.....	170
7.2. Struktur Patriarki dan Norma Lokal.....	172
7.3. Keterbatasan Sumber Daya dan Ketergantungan Jaringan.....	174
7.4. Kebijakan Publik, Hukum, dan Stigmatisasi.....	176
7.5. Regenerasi, Kaderisasi, dan Reproduksi Nilai.....	178

BAB VIII DAYAH DINIYAH DARUSSALAM DAN PROSES PENDIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.....	181
8.1. Advokasi Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Islam.....	181
8.2. Implementasi Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia.....	185
8.3. Dampak Advokasi Hak Asasi Manusia di Dayah Diniyah Darussalam.....	188
8.4. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia...	190
8.5. <i>Iceberg Analysis</i> Advokasi Pendidikan Islam untuk Perempuan dan Anak.....	193
8.5.1. Ketimpangan Akses dan Perlindungan (<i>Event</i>).....	193
8.5.2. Sistem dan Relasi Kekuasaan yang Membentuk Pola (<i>Pattern</i>)	194
8.5.3. Model Mental, Nilai Tradisional, dan Resistensi Budaya (<i>Mental Models</i>)	195
8.5.4. Strategi Intervensi dan Pendekatan Transformasional Multi-Dimensi	196
8.6. <i>I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development)</i> : Sebuah Pembangunan Advokasi Berbasis Pendidikan.....	200
BAB IX PENUTUP.....	205
9.1. Kesimpulan.....	205
9.2. Saran.....	206
DAFTAR PUSTAKA.....	208
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kekerasan terhadap perempuan dan anak (2022–2024).....	8
Tabel 2: Pesantren Tematik di Aceh.....	10
Tabel 3: Responden Penelitian.....	33
Tabel 4: Komponen Strategis Advokasi menurut Miller dan Covey.....	66
Tabel 5: Kerangka Teori Ibuism dalam Konteks Advokasi Perempuan..	70
Tabel 6: Perkembangan dan Dinamika Dayah di Aceh.....	91
Tabel 7: Diferensiasi Bentuk Pesantren.....	102
Tabel 8: Implementasi Pendidikan HAM di Dayah Diniyah Darus – salam.....	188
Tabel 9: Advokasi Hak Perempuan dan Anak melalui Pendidikan di – Dayah Diniyah Darussalam.....	198
Tabel 10: Matriks Perbandingan Temuan Baru (<i>Novelty</i>) dengan Peneliti - an Terdahulu	201



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Map Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.....	32
Gambar 2: Piramida pemikiran pesantren.....	76
Gambar 3: Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.....	111
Gambar 4: Santri dan Guru di Lokasi <i>Meulampoh Aneuk U Dayah</i>	114
Gambar 5: Kegiatan Haul Dayah Diniyah Darussalam ke 25	115
Gambar 6: Umi Hanisah, Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam – Aceh Barat.....	117
Gambar 7: Model Analisis Gunung Es (<i>Iceberg Analysis</i>).....	197
Gambar 8: <i>I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development)</i>	203



DAFTAR SKEMA

Skema 1: Alur kajian kepustakaan.....	28
Skema 2: Skema Operasional Metode Penelitian.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) telah berkembang menjadi isu global yang mendesak dan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi internasional, lembaga pemerintahan, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Kesadaran akan pentingnya HAM terus meningkat seiring dengan berbagai peristiwa pelanggaran yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang mendorong komunitas global untuk mengambil tindakan kolektif. Upaya perlindungan dan pemajuan HAM diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye kesadaran publik yang bertujuan membentuk opini masyarakat, advokasi kebijakan yang mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada keadilan, serta intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amnesty International, dan *Human Rights Watch*.¹

Dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang secara historis dan struktural sering kali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan. Mereka kerap menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadi bagian integral dari agenda HAM global, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam perjuangan menuju masyarakat yang lebih manusiawi dan setara.² Untuk mendukung upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, berbagai instrumen hukum internasional telah diterbitkan dan diadopsi secara global. Salah satu tonggak utama dalam sejarah perlindungan HAM adalah *Universal*

¹ William Gaudelli and William R. Fernekes, 'Teaching about Global Human Rights for Global Citizenship', *The Social Studies*, vol. 95, no. 1 (2004), pp. 16–26; Michael T. Snarr and D. Neil Snarr, 'Introducing Global Issues', *Introducing Global Issues*, Fifth Edit edition, ed. by Michael T. Snarr and D. Neil Snarr (Boulder, USA: Lynne Rienner Publishers, 2005); John and L. Seitz, 'Global Issues : An Introduction', *World*, no. January (2002).

² Josephin Mareta, 'Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group (Child and Woman)', *Jurnal HAM*, vol. 7, no. 2 (2016), p. 141.

Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi fondasi moral dan hukum bagi lahirnya berbagai perjanjian internasional yang lebih spesifik dan mengikat secara hukum. Sebagai pengembangan dari UDHR, dua kovenan utama kemudian disahkan, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Kedua kovenan ini memperluas cakupan hak asasi dengan membaginya dalam dua spektrum besar yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di satu sisi, serta hak-hak sipil dan politik di sisi lain, sehingga membentuk kerangka normatif internasional yang dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*.

Indonesia sebagai anggota aktif dalam komunitas internasional turut berkomitmen terhadap perlindungan HAM dengan meratifikasi *ICESCR* dan *ICCPR* melalui Undang-Undang Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerimaan instrumen-instrumen HAM internasional tersebut menjadi bagian penting dari komitmen nasional dalam membangun tatanan hukum yang adil dan beradab.³

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dituangkan dalam dua instrumen utama hak asasi manusia internasional yang memiliki daya ikat hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. Pertama, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, menjadi instrumen fundamental yang menetapkan prinsip-prinsip dasar hak asasi perempuan. Konvensi ini mengatur norma-norma serta standar kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan,

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, serta dalam ranah keluarga dan masyarakat. Melalui *CEDAW*, negara-negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan lainnya guna memastikan perlakuan yang setara dan adil bagi perempuan, baik secara *de jure* maupun *de facto*.⁴

Kedua, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang diadopsi pada tahun 1989, hadir sebagai bentuk komitmen global untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta menghargai harkat dan martabat kemanusiaannya. Konvensi ini menekankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Selain itu, *CRC* juga menuntut negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang merugikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi negara. Kedua konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi bagian integral dalam sistem hukum nasional, menunjukkan keseriusan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang sering kali menjadi korban marginalisasi dan ketidakadilan struktural.⁵

Kedua konvensi internasional tersebut, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, telah diterima dan diratifikasi oleh Indonesia melalui sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Ratifikasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen formal Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa norma-norma internasional tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh lembaga negara. Salah satu aspek penting yang diatur dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*).

⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

⁶ Noor Sidharta, 'Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy', *Constitutional Review*, vol. 3, no. 2 (2018), p. 171; Simon Butt, 'The Position of International Law within the Indonesian Legal System', *Emory International Law Review*, vol. 28, no. 95 (2014), p. 1.

kedua konvensi tersebut adalah hak atas pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap individu, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pendidikan dipandang sebagai hak fundamental yang tidak hanya berperan dalam pengembangan potensi individu, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan tidak sekadar dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan seseorang untuk mengenali dan mengekspresikan hak-haknya, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.⁷

Lebih jauh, secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan pentingnya hak atas pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan bahwa pemerintah wajib membiayai serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari hak warga negara yang tidak hanya harus diakui, tetapi juga dipenuhi secara konkret oleh negara sebagai pelaksana amanat konstitusi. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara hadir dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warganya.⁸

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunjukkan dinamika yang signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam. Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga pendidikan yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam, mencakup jenjang pendidikan formal seperti Madrasah *Ibtidā'iyah*, Madrasah *Sanawiyah*, Madrasah '*Āliyah* hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta pendidikan nonformal seperti pesantren atau *dayah*, istilah yang lazim digunakan di wilayah Aceh.⁹

⁷ Pasal 28 *Convention on The Rights of The Child*, Pasal 13-14 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1

⁹ Fauzi Fahmi dan Firmansyah Firmansyah, 'Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia', *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 1 (2021), pp. 83–95; Haidar Putra Daulay and Tobroni, 'Islamic education in Indonesia: a

Menurut data Kementerian Agama semester ganjil (2023/2024), tercatat 39.551 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai lebih dari 4,9 juta orang. Selain itu, terdapat 59 PTKIN yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menunjukkan komitmen negara dalam mendukung kemajuan pendidikan Islam.¹⁰ Fenomena ini juga mencerminkan respons positif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dalam menjawab tantangan zaman, baik dalam aspek moral, spiritual, maupun intelektual. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga terus berupaya memperkuat kualitas dan relevansinya dalam konteks global.

Perkembangan pendidikan Islam tersebut seyogianya menjadi pendukung bagi terpenuhinya hak pendidikan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, karena dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga organisasi dan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan dapat hadir memberi edukasi dan advokasi untuk mereka. Pendidikan Islam harus hadir dalam membentuk individu Muslim yang berkualitas, berperan aktif dalam masyarakat, dan ikut memberi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak. Pendidikan Islam memainkan peranan penting untuk menangani isu-isu seperti antikekerasan, toleransi antaragama dan antaretnis, hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, dan keadilan.¹²

Karena dalam kenyataannya, masih banyak hak-hak tersebut yang belum terpenuhi, termasuk hak bagi perempuan dan anak yang ada

Historical Analysis of Development and Dynamics', *British Journal of Education*, vol. 5, no. 13 (2017), pp. 109–26; Muslim Muslim, 'Revitalization of Education in Indonesia to Educational Institutional Organizations in Southeast Asian Countries', *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 3 (2022), pp. 247–60.

¹⁰ Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren, <https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg>, accessed 8 May 2025.

¹¹ Mareta, 'Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group (Child and Woman)'.

¹² Triwidyastuti Triwidyastuti and Maragustam Siregar, 'The Concept of Islamic Education Development Based on The Theory of Fitrah', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 31–52; Florian Pohl, 'Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia', *Comparative Education Review*, vol. 50, no. 3 (2006), pp. 389–409.

di Aceh.¹³ Data statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh yang dihimpun oleh lembaga-lembaga layanan selama tiga tahun terakhir (2022–2024) menunjukkan adanya dinamika fluktuatif yang signifikan. Rekapitulasi kasus yang ditangani pada setiap tahun tidak hanya mencerminkan kuantitas insiden kekerasan, tetapi juga menggambarkan kompleksitas sosial yang melingkupi sistem perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan dan budaya lokal yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 83 kasus ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Aceh, menjadikannya salah satu institusi dengan beban penanganan tertinggi. Kota Banda Aceh menempati posisi paling mengkhawatirkan dengan 152 kasus, diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara (109 kasus) dan Kabupaten Bireuen (86 kasus). Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Aceh Jaya (5 kasus) dan Simeulue (6 kasus) menunjukkan angka yang relatif rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya konsentrasi kasus di wilayah perkotaan dan semiperkotaan yang sering kali menjadi episentrum mobilitas sosial dan tekanan ekonomi.¹⁴

Namun, pada tahun 2023, terjadi pergeseran signifikan. Total kasus di Banda Aceh menurun menjadi 135 kasus, meskipun tetap merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh. Beberapa daerah lain juga mengalami lonjakan mencolok, seperti Kabupaten Aceh Tamiang (dari 33 kasus pada 2022 menjadi 65 kasus) dan Aceh Barat Daya (naik dari 25 menjadi 32 kasus). Meskipun terdapat wilayah yang menunjukkan penurunan, misalnya Gayo Lues (dari 20 menjadi 10 kasus), secara umum tren kekerasan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan menuntut intervensi struktural.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana Kabupaten Aceh Utara mencatatkan lonjakan drastis hingga 161 kasus, menjadikannya daerah dengan jumlah kasus tertinggi di Aceh selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, Banda Aceh menurun sedikit menjadi 109 kasus, dan Bireuen menjadi 90 kasus, namun angka ini masih menandai beban sosial yang besar. Selain itu, kabupaten seperti Aceh Timur (naik dari 22 ke 72 kasus) dan Aceh Tengah (naik dari 37 ke 99 kasus)

¹³ A. Hami. Sarong, 'The Child Rights In Islamic Law With A Special Focus on Aceh', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* (2019).

¹⁴ DPPP Aceh | Daftar Berita Kategori Rekap Kekerasan, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/rekap-kekerasan>, accessed 23 May 2025.

mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya fenomena urban, tetapi telah menyebar ke wilayah dengan basis pendidikan Islam yang kuat.¹⁵

Data ini memberikan indikasi kuat bahwa mekanisme perlindungan sosial yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok rentan, meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang menegakkan syariat Islam. Dalam konteks ini, peran pendidikan Islam menjadi sorotan utama, bukan hanya sebagai sarana pembinaan akhlak, tetapi juga sebagai ruang strategis dalam advokasi dan pencegahan kekerasan.

Pendidikan Islam di Aceh, baik melalui madrasah, dayah (pesantren tradisional), maupun lembaga keluarga dan komunitas, memegang posisi sentral dalam membentuk paradigma masyarakat mengenai relasi gender dan perlindungan terhadap anak. Namun, data di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran Islam tentang keadilan dan perlindungan, dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pengarusutamaan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menginternalisasi semangat perlindungan dan keadilan bagi kelompok rentan. Lebih lanjut, distribusi kasus yang tidak merata di antara kabupaten dan kota menunjukkan adanya variasi dalam hal efektivitas lembaga layanan, keberdayaan masyarakat, serta pendekatan pendidikan yang diterapkan, sejauh mana ia mampu berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan.

Dalam kerangka inilah, penelitian ini menempatkan pendidikan Islam sebagai titik masuk untuk membedah, merekonstruksi, dan memperkuat sistem advokasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan menitikberatkan pada fungsi pendidikan yang transformatif. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transmisi ajaran agama yang bersifat kognitif semata, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan sosial yang membela hak dan martabat manusia.

Penggabungan isu perempuan dan anak dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis, empiris, dan normatif. Secara teoritis, keduanya merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami ketimpangan dalam struktur sosial patriarkal serta keterbatasan akses

¹⁵ *Ibid.*

terhadap perlindungan dan pendidikan. Secara empiris, berbagai kasus kekerasan, diskriminasi, dan peminggiran sosial sering menimpa perempuan dan anak secara bersamaan serta ditangani melalui mekanisme advokasi yang sama. Secara normatif, prinsip perlindungan dalam rezim hak asasi manusia maupun nilai-nilai pendidikan Islam menuntut pendekatan yang holistik, bukan sektoral. Oleh karena itu, penelitian ini melihat perempuan dan anak dalam satu kerangka advokasi terpadu. Jika dipisahkan, penelitian justru berisiko kehilangan akar persoalan, relasi kuasa, dan pola kekerasan yang saling terhubung.

Tabel 1: Kekerasan terhadap perempuan dan anak (2022–2024)

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	Tren dan Catatan Penting
Aceh Barat	48	42	54	Fluktuatif, perlu monitoring tahunan
Aceh Barat Daya	25	32	35	Kenaikan moderat
Aceh Besar	30	18	9	Penurunan drastis, patut dianalisis
Aceh Jaya	5	11	18	Tren membaik dalam pelaporan/kasus
Aceh Selatan	15	15	13	Relatif stabil, sedikit penurunan
Aceh Singkil	34	16	14	Penurunan tajam, mungkin pelaporan berkurang
Aceh Tamiang	33	65	41	Lonjakan 2023, turun 2024, evaluasi penyebab
Aceh Tengah	37	38	99	Lonjakan besar, butuh perhatian khusus
Aceh Tenggara	12	47	48	Peningkatan signifikan dalam dua tahun
Aceh Timur	22	30	72	Lebih dari tiga kali lipat, evaluasi mendalam
Aceh Utara	109	74	161	Terbanyak di 2024, lonjakan mencolok
Bener Meriah	62	81	75	Fluktuatif tapi tetap tinggi
Bireuen	86	60	90	Perlu analisis per faktor
Gayo Lues	20	10	22	Masih rendah namun fluktuatif
Nagan Raya	15	29	22	Perlu monitoring lanjutan
Pidie	39	35	41	Stabilitas relatif, fluktuasi kecil
Pidie Jaya	22	29	25	Kenaikan moderat di 2023,

				menurun sedikit
Simeulue	6	19	14	Masih rendah, tren fluktuatif
Kota Banda Aceh	152	135	109	Angka masih tinggi, meski tren menurun
Kota Langsa	47	57	68	Kenaikan konsisten
Kota Lhokseumawe	63	67	72	Pertumbuhan perlahan namun konsisten
Kota Sabang	33	24	20	Penurunan cukup signifikan
Kota Subulussalam	28	36	35	Kenaikan di 2023, stabil 2024
UPTD PPA Provinsi Aceh	83	71	70	Penurunan, mungkin kasus didesentralisasi ke kabupaten/kota

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Dari data yang disajikan di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh masih sangat tinggi, sehingga penting disuarakan upaya Pendidikan Islam dalam menyikapi hal ini.

Dalam dua dekade terakhir, lembaga pendidikan Islam Indonesia (*pesantren/dayah*) telah dikembangkan dalam berbagai orientasi yang unik sebagai distingsi masing-masing. Misalnya, Eco-Pesantren yang menekankan pada pengajaran nilai-nilai lingkungan, praktik-praktik ramah lingkungan, dan pengenalan konsep-konsep keberlanjutan kepada para santri.¹⁶ Pesantren yang lain juga dikembangkan dengan model pesantren teknologi atau dikenal dengan sebutan *Trensains* yang mengembangkan program-program yang berfokus pada pendidikan teknologi dan keterampilan digital. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan santri dengan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi.¹⁷ Ada juga yang mengembangkan pesantren kewirausahaan. Pesantren ini fokus pada pembelajaran kewirausahaan dan pengembangan keterampilan bisnis. Santri diajarkan tentang bagaimana memulai dan mengelola usaha, serta nilai-nilai etika bisnis seperti yang dilakukan oleh pesantren *Raudhatul Huffazd* di Sorong,

¹⁶ Adam Diavano, 'Program Eco-Pesantren Berbasis Kemitraan Sebagai Upaya Memasyarakatkan Isu-Isu Lingkungan Melalui Pendidikan', *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* (2022).

¹⁷ Azaki Khoirudin et al., 'Trensains: The New Pesantren and Shifting Orientation of Islamic Education in Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 11, no. 2 (2022), pp. 121–35; Mohamad Yasin Yusuf, 'Pesantren Sains: Epistemology of Islamic Science in Teaching System', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2015).

Papua Barat.¹⁸ Lembaga Pendidikan Islam lainnya dikembangkan dalam bentuk keahlian mengelola pertanian yang dikenal dengan Santri Sahabat Bumi seperti yang dilakukan oleh Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Sukharjo.¹⁹ Ada juga yang dikembangkan dalam orientasi penelitian yang bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian perguruan tinggi dan disebut sebagai pesantren riset seperti yang dilakukan oleh Pesantren Riset Al-Muhtada di Semarang.²⁰

Tabel 2: Pesantren Tematik di Aceh

Nama Dayah	Lokasi	Tema Utama	Keterangan Khusus
Inshafuddin	Banda Aceh	Perempuan & Anak	Dayah ramah anak, bekerja sama dengan UNICEF, program Aksi Bergizi
Putri Muslimat Samalanga	Bireuen	Perempuan & Dakwah	Pusat pelatihan <i>da'iyah</i> perempuan dan pendidikan kepemimpinan santri putri
Syamsuddhuha	Aceh Utara	Tasawuf & Tarekat Naqsyabandiyah	Mengajarkan zikir tarekat dan ilmu penyucian jiwa (<i>tazkiyatun nafs</i>)
MUDI Mesjid Raya Samalanga	Bireuen	Fikih & Kitab Kuning	Pusat pesantren tradisional NU, mengkaji fiqh dan ushul fiqh secara mendalam
Darul Munawwarah Kuta Krueng	Pidie	Tafsir & Pelatihan Ulama	Aktif dalam MQK, pelatihan kader ulama dan tafsir klasik
Insan Qurani	Aceh Besar	Tahfiz & IPTEK	Integrasi Qur'an dengan sains, santri aktif dalam

¹⁸ Ismail Suardi Wkke, 'Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhotul Khuffadz Sorong Papua Barat', *INFERENSI*, vol. 6, no. 2 (2012), p. 205.

¹⁹ *Kontribusi Santri dalam Menjaga Lingkungan Hidup*, <https://mubadalah.id/kontribusi-santri-dalam-menjaga-lingkungan-hidup/>, accessed 23 Jul 2024.

²⁰ Heri Prasetyo and Diniyanto Ayon, 'Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental Damage' (2021).; Pesantren ini terdapat di Kota Semarang-Jawa Tengah yang dikembangkan sebagai Pesantren Mahasiswa berbasis riset dengan melakukan kerjasama berbagai Lembaga riset, untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam website <https://almuhtada.org/tentang-pesantren-almuhtada/>

			riset dan lomba ilmiah
Diniyah Darussalam	Aceh Barat	Perempuan & Anak	Fokus pada advokasi korban kekerasan dan pendidikan setara

Sumber: Diolah dari Berbagai Informasi Penelusuran Daring

Beberapa *Dayah* di Aceh seperti yang ditampilkan dalam tabel di atas menunjukkan kepeloporan dalam menjadikan beberapa isu sebagai bagian tak terpisahkan dari misi pendidikan mereka. Misalnya, *Dayah* Terpadu Inshafuddin di Banda Aceh, menjadi pelopor dalam program “*Dayah* Ramah Anak” yang didukung oleh UNICEF. *Dayah* ini memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, dan pemberdayaan remaja putri melalui program Aksi Bergizi. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa *Dayah* lainnya seperti Babun Najah dan Misbahussalihin, menjadikan lembaga-lembaga ini lebih dari sekadar tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang aman dan sehat bagi tumbuh kembang generasi muda.²¹

Senada dengan itu, *Dayah* Putri Muslimat Samalanga di Bireuen fokus membina kader-kader *da'iyah* (pendakwah perempuan) melalui berbagai pelatihan kepemimpinan, *public speaking*, dan literasi dakwah. Pendekatan ini bertujuan memperkuat posisi perempuan dalam ruang-ruang keagamaan yang selama ini cenderung didominasi laki-laki. Kegiatan ini bukan saja mengangkat peran perempuan dalam dakwah, tetapi juga membuka jalan bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan keagamaan di tingkat komunitas.²²

Dayah yang berorientasi spiritual bergerak dalam pengembangan ajaran tasawuf sebagai solusi atas krisis moral dan kekeringan spiritual yang melanda masyarakat modern. Misalnya, *Dayah* Madinatud Diniyah Syamsuddhuha di Krueng Mane, Aceh Utara, dikenal sebagai pusat pengajaran tarekat Naqsyabandiyah. Santri tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu fikih dan tauhid, tetapi juga dilatih secara intensif dalam praktik zikir dan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa). Tradisi ini juga berkembang di

²¹ UNICEF cegah anemia pada remaja Aceh lewat aksi bergizi bagi dayah - ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/4631465/unicef-cegah-anemia-pada-remaja-aceh-lewat-aksi-bergizi-bagi-dayah>, accessed 20 May 2025.

²² Riska Nazilla, ‘Strategi Dayah Putri Muslimat Samalanga dalam Menciptakan Kader Da’iyah untuk Pengembangan Dakwah di Aceh’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Dayah Babussalam Blang Bladeh, yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf klasik seperti *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali, menekankan pentingnya akhlak dan spiritualitas dalam membentuk pribadi muslim sejati.²³

Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga tetap mempertahankan posisi sebagai pusat pembelajaran kitab kuning terbesar di Aceh. Dayah ini menjadi rujukan bagi ribuan santri dari seluruh Indonesia yang ingin mendalami ilmu-ilmu fikih, ushul fiqh, dan bahasa Arab secara mendalam. Pendekatan tradisional ini tetap relevan, bahkan diperkuat melalui kegiatan *Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK)* yang rutin diikuti oleh santri dari berbagai dayah di Aceh.²⁴

Namun, tidak semua dayah berkuat pada pendekatan tradisional semata. Sebagian justru menjadi pelopor dalam integrasi ilmu keislaman dan sains. Misalnya, Dayah Insan Qurani di Aceh Besar yang menerapkan model pendidikan berbasis tahfiz Al-Qur'an sekaligus mendorong santri mengikuti kegiatan riset ilmiah dan lomba sains.²⁵ Pendekatan ini menepis dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini membelenggu dunia pendidikan Islam.

Menariknya, dari seluruh dayah yang progresif ini, salah satu yang paling menonjol dalam advokasi perempuan dan anak adalah Dayah Diniyah Darussalam di Aceh Barat. Dipimpin oleh Umi Hanisah, dayah ini menjadi tempat aman dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, baik semasa konflik bersenjata maupun dalam situasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.²⁶ Diniyah Darussalam tidak hanya mengajarkan kitab, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan menyuarakan keadilan di tengah budaya patriarki yang masih kuat di

²³ Zulfa 'Uya, 'Kajian Kitab Akhlak dan Implementasinya di Dayah Terpadu Al-Madinatuddiniyah Syamsuddhuha Aceh Utara' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

²⁴ Teuku Zulkhairi and Muzakir, 'Pengembangan Kurikulum Berbasis Kitab Kuning Pada Ma'Had Aly di Aceh', *Mudarisuna*, vol. 10, no. 2 (2020), pp. 539–51; Tabrani ZA et al., 'Parameter Transformasi Kurikulum Dayah Salafiyah di Aceh', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, vol. 7, no. 1 (2021), pp. 91–110.

²⁵ Misran Zulhadi, 'Efektifitas Metode Tahfiz Alquran di Dayah Insan Qurani Gampong Aneuk Batee Kabupaten Aceh Besar' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019); *Santriwati Dayah Insan Qur'ani Raih Medali Emas dan Perunggu Olimpiade Sains Nasional*, <https://aceh.kemenag.go.id/baca/santriwati-dayah-insan-qurani-raih-medali-emas-dan-perunggu-olimpiade-sains-nasional>, accessed 20 May 2025.

²⁶ Syifa Arrahmah, 'Dayah Diniyah, Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual', *NU Online* (2022), <https://www.nu.or.id/nasional/dayah-diniyah-pesantren-ramah-penyintas-kekerasan-seksual-tjg4A>.

sebagian masyarakat Aceh. Dayah ini membuktikan bahwa lembaga keagamaan dapat menjadi pelindung bagi mereka yang rentan, di sana diajarkan nilai-nilai hak asasi manusia, perdamaian, toleransi, dan menghormati keragaman, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak.²⁷

Lembaga pendidikan tersebut berupaya membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu. Lembaga ini bisa dikatakan menjadi pesantren atau *dayah* berbasis HAM karena berangkat dari pengalaman mereka dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Indikator yang dapat dicermati di antaranya tradisi belajar dan mengajar yang sudah ada di lingkungan pendidikan Islam tersebut melakukan advokasi hak-hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak korban konflik GAM-RI, korban tsunami Aceh dan korban kekerasan seksual.

Lembaga ini hadir menjadi antitesa terhadap kenyataan bahwa pendidikan sebagai hak warganegara masih sulit diakses oleh sebahagian orang, khususnya perempuan dan anak yang statusnya sebagai korban kekerasan seksual, yang sebahagian memandang mereka seolah-olah mereka adalah anak yang bersalah, harus dihukum secara formal maupun secara sosial, mereka diperlakukan secara tidak nyaman seperti stigma negatif, dirundung sampai diusir dari kediaman tempat mereka tinggal, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak pendidikan yang memadai. Dalam pepatah dikenal “*sudah jatuh tertimpa tangga lagi*” setelah mereka menjadi korban kekerasan seksual lalu menjadi korban terhadap akses pendidikan.

Ketika berkunjung ke dayah sebagai isyarat permulaan penelitian ini dimulai, Hanisah Abdullah atau yang akrab disapa Umi Hanisah pimpinan dayah ini menjelaskan bahwa:

“...anak-anak yang kita asuh di sini berasal dari beberapa latar belakang, mereka adalah perempuan dan anak korban kekerasan seksual, korban perceraian, korban konflik, korban tsunami, yang sebahagian orang merendahkan mereka, mereka menganggap itu aib yang harus ditutupi, mereka dirundung, diusir, dihukum

²⁷ Rachmawati, ‘Bukan Pondok Pesantren Biasa, Dayah Diniyah Darussalam Jadi Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh’, *KOMPAS.com* (2022), <https://regional.kompas.com/read/2022/10/25/060600078/bukan-pondok-pesantren-biasa-dayah-diniyah-darussalam-jadi-rumah-aman-untuk?page=all>.

*tanpa pengadilan. Saya merasa terpanggil untuk memberi perlindungan semampu saya melalui lembaga pendidikan ini.*²⁸

Peneliti mengamati pada saat melakukan observasi awal ke lokasi penelitian dan beberapa penelusuran di media *online*, dapat dikatakan bahwa akses pendidikan perempuan dan anak (korban kekerasan seksual, tsunami, dan konflik) diamputasi secara struktural dan kultural, bahkan oleh keluarga dekat mereka. Banyak di antara korban diusir dari kediaman mereka tinggal, dihukum secara sosial, dan menjadikan putus sekolahnya, terpisah dari keluarganya, kehilangan arah dan tujuan hidupnya dan lain sebagainya.²⁹

Sederet masalah yang dirasakan oleh para korban tersebut menjadi bukti bahwa harapan dan realitas advokasi jaminan hak asasi manusia itu masih menyisakan masalah. Di tengah mendesaknya advokasi terhadap hak asasi manusia perempuan dan anak tersebut justru banyak institusi pendidikan urung bahkan terkadang ikut terlibat menjadi bagian dalam kebengisan itu sebagai pelaku.³⁰

Pendidikan Islam harus sebangun dengan semangat kemajuan zaman seperti menaruh perhatian pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari peradaban manusia itu sendiri.³¹ Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dicabut, termasuk dalam konteks pendidikan. Pendidikan yang baik melampaui dari sekedar memberikan pengetahuan agama, tetapi juga menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak individu sebagai manusia seutuhnya.³²

²⁸ Hanisah Abdullah, 'Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat', Wawancara 27 Juni 2023

²⁹ *Penyintas kekerasan seksual diusir dari kampung, diterima di rumah aman di Aceh* - BBC News Indonesia - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WmM8AUbc8Og>, accessed 10 Jan 2025.

³⁰ Agus Ramadhan, *Pimpinan Pesantren di Aceh Rudapaksa Santriwati karena Ditolak Nikah, Dilakukan di Rumah Dinas* (2023), <https://aceh.tribunnews.com/2023/03/23/pimpinan-pesantren-di-aceh-rudapaksa-santriwati-karena-ditolak-nikah-dilakukan-di-rumah-dinas?page=all>.

³¹ Suci Amelia Harlen, 'Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School', *Jurnal HAM*, vol. 13, no. 2 (2022), pp. 199–214.

³² Monisha Bajaj, 'Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches', *Human Rights Quarterly*, vol. 33, no. 2 (2011), pp. 481–508.

Dalam konteks ini, Dayah Diniyah Darussalam di Aceh Barat berupaya menyelamatkan nasib perempuan dan anak yang menjadi korban tersebut. Dayah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan dinilai telah melakukan banyak hal dalam upaya advokasi terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Dan telah menjadikan *dayah* tersebut sebagai tempat belajar sekaligus rumah aman bagi mereka.³³

Meskipun demikian, dalam perjalanan Dayah Diniyah Darussalam menghadapi berbagai tantangan dalam menghadirkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan memenuhi hak asasi manusia. Tantangan tersebut dirasakan dari lingkungan masyarakat setempat maupun yang datang dari luar yang belum memahami secara utuh bagaimana urgensi keberpihakan terhadap pendidikan dan advokasi terhadap hak asasi manusia itu sendiri.³⁴ Bahkan mereka sempat diusir oleh masyarakat dengan berbagai alasan seperti yang dijelaskan dalam satu liputan yang tayang di laman youtube BBC Indonesia yang bertajuk “*Penyintas kekerasan seksual diusir dari kampung, diterima di rumah aman di Aceh*”.³⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh Taufik Riswan sebagai pemerhati anak di Aceh yang sempat ditemui dalam kesempatan yang berbeda, beliau menjelaskan tentang bagaimana perempuan dan anak korban kekerasan seksual diusir dari dayah pada awal-awal digagasnya dayah ini sebagai rumah aman bagi korban kekerasan seksual, karena mereka dianggap memelihara anak yang “bersalah”, meskipun pada akhirnya secara perlahan masyarakat semakin paham bahwa keberadaan Dayah tersebut sangat penting dan saat ini tidak dipersoalkan lagi oleh masyarakat, bahkan beberapa dukungan terus mengalir. Taufik menyatakan:

“...Meskipun mendapat tekanan di awal, pengasuh dan santrinya pernah diusir, dicemooh, dan dikucilkan, alhamdulillah sampai saat ini Dayah sebagai rumah aman ini masih eksis dan terus

³³ Moyang Kasih Dewi Merdeka, *Rumah Aman Teungku Meulaboh* (2020), <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161002/jatuh-bangun-umi-hanisah-menjadikan-pesantren-sebagai-rumah-aman-penyintas-kekerasan>.

³⁴ Suraiya Kamaruzzaman, *Tarbiyah Islam Sebagai Satu Solusi Menjadi Perempuan Muslimah* (Malaysia, 2016), <https://rp2u.usk.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/835/1>.

³⁵ <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WmM8AUbc8Og>

*dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas hingga sekarang dan tetap memaksimalkan usaha dalam memberikan advokasi hak-hak asasi manusia melalui jalur pendidikan”.*³⁶

Oleh karena itu, penting untuk dielaborasi lebih komprehensif dalam sebuah penelitian untuk memotret secara utuh bagaimana Dayah Diniyah Darussalam sebagai lembaga pendidikan Islam dapat melakukan advokasi hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak, apa saja tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendidikan Islam yang berkualitas di Dayah Diniyah Darussalam sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan Islam yang inklusif, harmonis, dan mendukung hak asasi manusia di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat serta masyarakat Indonesia secara lebih luas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian telah diidentifikasi untuk dijawab dalam hasil dan pembahasan penelitian ini. Berikut beberapa rumusan masalahnya:

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat melakukan advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan?
2. Bagaimana advokasi hak perempuan dan anak diimplementasikan di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat?
3. Bagaimana dampak advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat melalui pendidikan berkelanjutan?
4. Bagaimana tantangan advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat melalui pendidikan?

³⁶ Taufik Riswan, ‘Penggagas Rumah Aman Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat dan Komisi Hak Anak Indonesia untuk Aceh’, Wawancara 2 Juli 2023

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang advokasi pendidikan Islam terhadap hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam, Aceh Barat. Secara lebih detail tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis alasan-alasan Dayah Diniyah Darussalam melakukan advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan.
2. Untuk menganalisis cara Dayah Diniyah Darussalam terlibat dalam mendukung dan mengadvokasi hak perempuan dan anak.
3. Untuk menganalisis dampak advokasi Pendidikan Islam terhadap hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam secara berkelanjutan.
4. Untuk menganalisis tantangan advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.

Dari rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diuraikan bahwa penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian akademik di bidang pendidikan Islam dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Dengan mengkaji peran lembaga keagamaan dalam konteks advokasi, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana institusi-institusi berbasis agama dapat menjadi agen transformasi sosial yang signifikan. Kajian ini juga memperkaya diskursus tentang integrasi nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru yang relevan dalam merespons tantangan sosial kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan dan pemberdayaan kelompok rentan.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih responsif terhadap isu perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini juga menyajikan praktik-praktik baik dari lembaga keagamaan yang dapat direplikasi oleh institusi serupa dalam rangka memperkuat peran mereka sebagai pelindung dan pembina masyarakat. Selain itu, temuan-temuan dari

penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah advokatif yang lebih terstruktur, serta memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan berbasis nilai dan perlindungan hak asasi dalam kehidupan sosial keagamaan.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berperan sebagai pijakan konseptual yang mengarahkan fokus dan kedalaman analisis, sekaligus memperkuat legitimasi akademik atas isu yang diangkat. Tujuan utamanya adalah untuk menelusuri perkembangan pemikiran serta temuan empiris sebelumnya, mengidentifikasi kekosongan kajian (*research gap*), dan merumuskan konstruksi teori yang relevan dengan konteks permasalahan.³⁷ Dalam disertasi ini, kajian pustaka dikembangkan ke dalam tiga klasifikasi tematik utama yang membentuk kerangka teoretis sekaligus instrumen analitik penelitian, yaitu: pesantren peduli hak asasi manusia; advokasi perempuan dan anak berbasis pendidikan; dan Dayah Diniyah Darussalam dan kepemimpinan Umi Hanisah. Struktur tematik ini disusun untuk menyoroti kekosongan teoretis (*theoretical gap*) sekaligus menjawab kebutuhan akan studi kritis yang menempatkan pesantren, khususnya dayah dengan kepemimpinan perempuan, sebagai entitas strategis dalam advokasi pendidikan berbasis HAM yang berpihak pada kelompok rentan secara berkelanjutan.

Secara historis, perempuan dan anak mengalami marginalisasi sistemik, baik dalam struktur masyarakat maupun dalam konstruksi teologis yang direproduksi melalui tafsir keagamaan. Dalam tradisi Islam klasik, penafsiran teks-teks keagamaan sering kali dikuasai oleh perspektif *androcentrik*, yang tidak hanya membatasi ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, tetapi juga mengukuhkan posisi subordinat perempuan dan anak dalam norma-norma sosial dan hukum Islam. Marginalisasi ini bukan semata-mata akibat teks normatif, tetapi lebih karena bias interpretatif dan konstruksi sosial patriarkal yang menafsirkan teks secara eksklusif.³⁸ Di tengah dinamika ini, sebagian

³⁷ Nuriman, *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, dan Pendidikan* (Prenada Media, 2021).

³⁸ Mohammad Arifullah, 'Hegemoni Epistemologi Tradisional dalam Wacana Kritis Feminisme Kontemporer', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, vol. 5, no. 1 (2015), p. 1.

pendidikan Islam (*pesantren*) muncul sebagai arena penting untuk mengintervensi dalam proses reproduksi struktur ketimpangan tersebut. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai instrumen advokasi dan transformasi sosial yang memungkinkan artikulasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Beberapa dekade terakhir, wacana mengenai hak asasi manusia telah mengalami peningkatan signifikan dalam konstelasi diskursus pendidikan Islam di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran sosial di tengah masyarakat Muslim sekaligus merefleksikan kebutuhan mendesak akan reinterpretasi ajaran Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dinamika tersebut menandai terjadinya pergeseran epistemologis yang substantif di lingkungan pesantren, dari paradigma eksklusif-transmisionis yang menekankan pelestarian tekstual dan otoritas tradisi menuju pendekatan reflektif-transformasional yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial, dialog antarbudaya, serta peneguhan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia dalam praktik pendidikan Islam.³⁹

Transformasi epistemologis yang terjadi di lingkungan pesantren tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan didorong oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut di antaranya meningkatnya keterlibatan pesantren dalam isu-isu keadilan sosial, advokasi bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan modernitas dan globalisasi tanpa harus tercerabut dari tradisi keislaman yang telah mengakar kuat. Dalam konteks ini, sejumlah pesantren progresif mulai mengembangkan pendekatan pendidikan yang bersifat integratif, dengan menggabungkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* seperti perlindungan

³⁹ Fattiha Syanira et al., 'Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi', *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol. 8, no. 12 (2024), pp. 547–56; Syarafina Adjimaulin, 'Penanaman Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Pondok Pesantren: Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid', *Legal Studies Journal*, vol. 4, no. 2 (2025), pp. 125–37; Robert W. Hefner, 'Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia', *University of Hawai'i Press* (2009); Ahmad Nur Fuad et al., 'Islam and Human Rights in Indonesia: An Account of Muslim Intellectuals' Views', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 45, no. 2 (2007), pp. 241–87, <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/71>.

terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*al-din*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.⁴⁰ Pendekatan ini memperluas horizon normatif pendidikan Islam dan memperkuat legitimasi pesantren sebagai agen perubahan sosial yang relevan dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk hak atas pendidikan, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan secara menyeluruh.

Lebih konkret, sebagai contoh, pesantren yang dipimpin oleh perempuan di Indonesia seperti Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Jawa Barat telah menjadi model institusi Islam yang menyuarakan nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan anak. Mereka tidak hanya mereformasi kurikulum agar inklusif terhadap hak-hak perempuan dan anak, tetapi juga membangun sistem kelembagaan yang mendukung kepemimpinan perempuan dan partisipasi aktif santri dalam diskusi kritis keislaman.⁴¹

Dalam konteks Aceh, keberadaan *Teungku Inong Dayah* (ulama perempuan pesantren) menjadi aktor penting dalam menyuarakan keislaman yang ramah perempuan dan pro-kemanusiaan. Model kepemimpinan religius perempuan ini sering kali membuka ruang bagi reinterpretasi teks keagamaan yang lebih adil, serta pengembangan kurikulum berbasis pengalaman perempuan dan nilai-nilai lokal yang mendukung hak asasi manusia.⁴² Sejumlah studi menunjukkan bahwa proses ini kerap bersifat *bottom-up*, ditopang oleh inisiatif individu atau kelompok kecil dalam pesantren yang memiliki akses terhadap wacana

⁴⁰ Muhammad Roihan Nasution, 'The Role of Pesantren in Countering Radicalism: A Case Study of Indonesia', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 1 (2023), pp. 1–14; Ahmad Fauzi, 'Konstruksi Model Pendidikan Pesantren: Diskursus Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 18, no. 1 (2018), pp. 85–110; Syamsul Huda Rohmadi, 'Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia)', *FIKROTUNA*, vol. 5, no. 1 (2017).

⁴¹ Amrin Ma'ruf, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, 'Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 20, no. 2 (2022), pp. 127–46; Pieterella Van Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Reading the Qur'an in Indonesia* (University of Illinois Press, 2006).

⁴² Eka Srimulyani, 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh', in *Islam and the Limits of the State* (BRILL, 2016), pp. 141–65; Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*, ed. by Paul van der Velde (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).

Islam progresif dan keadilan gender.⁴³ Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi salah satu tonggak penting dalam gerakan ini, di mana ulama perempuan berhasil memformulasikan pendekatan epistemologis yang menggabungkan pengalaman perempuan, kritik teks, dan pembaruan metodologis dalam pendidikan Islam.⁴⁴

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah menjadi tonggak penting dalam reformasi wacana keulamaan dan advokasi perempuan berbasis Islam. KUPI secara sistematis membangun epistemologi alternatif yang berbasis pada pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan religius. Pendekatan ini menantang dominasi epistemologi maskulin yang selama ini mendominasi tafsir keislaman, dan membuka ruang bagi reinterpretasi *nash* yang lebih kontekstual dan transformatif.⁴⁵ KUPI mengusung prinsip-prinsip seperti keadilan relasional, partisipasi bermakna, dan penafsiran kritis terhadap teks keagamaan, yang semuanya berakar pada realitas hidup perempuan. Dalam konteks pendidikan pesantren, pendekatan ini telah mulai diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai hak asasi manusia, pendidikan gender, dan perlindungan anak ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dengan demikian, pendidikan menjadi medium strategis dalam membangun kesadaran kritis dan kapasitas advokatif bagi santri, terutama perempuan.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa resistensi dari dalam komunitas pesantren sendiri terhadap isu HAM masih cukup kuat. Banyak pesantren tradisional masih terjebak dalam pola patriarkal dan dominasi narasi keislaman yang maskulin. Hal ini menghambat integrasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan karena dianggap bertentangan dengan doktrin keagamaan tradisional. Oleh karena itu, perubahan pesantren ke

⁴³ David Kloos, 'The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 4 (2016), pp. 527–44; Evi Muafiah et al., 'Gendered Pesantren in Contemporary Indonesia: Female Agency, Institution, and Everyday Lives', *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, vol. 12, no. 1 (2024), p. 39; Evi Muafiah, Neng Eri Sofiana, and Uswatul Khasanah, 'Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren', *Ulumuna*, vol. 26, no. 2 (2022), pp. 447–71.

⁴⁴ Umma Farida and Abdurrohman Kasdi, 'The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female "Ulama"', *Journal of Indonesian Islam*, vol. 12, no. 2 (2018), p. 135.

⁴⁵ Restu Amelia, 'Kontra-Narasi dalam Tafsir Inklusif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024); Nur Rofiah, Nikmatullah Nikmatullah, and Zakiyatul Mufidah, 'The Traces of Qur'anic Women's Hakiki Justice Interpretation in KUPI's Fatwas', *Jurnal Studi Gender*, vol. 17, no. 1 (2024), pp. 1–22.

arah kesadaran HAM membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga struktural dan kultural.⁴⁶

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, tantangan terhadap advokasi perempuan dan anak berbasis pendidikan Islam tetap besar. Dominasi budaya patriarkal yang masih kuat dalam banyak komunitas pesantren dan lemahnya kebijakan negara dalam mendukung inisiatif pendidikan yang berperspektif HAM, menyebabkan gerakan ini berjalan dengan keterbatasan.⁴⁷ Banyak pesantren yang progresif dalam hal gender dan perlindungan anak justru bergantung pada figur karismatik individu, bukan pada sistem kelembagaan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketergantungan pada tokoh kunci ini membuat perubahan yang dicapai bersifat rentan dan sulit untuk direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah dan mengembangkan model-model alternatif advokasi pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis pada kekuatan individu, tetapi juga bersifat institusional, berkelanjutan, dan berorientasi pada transformasi sosial struktural. Model seperti ini harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan anak ke dalam struktur pesantren secara keseluruhan, mulai dari visi kelembagaan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga praktik relasional antara guru dan murid.

Jika dilihat lebih mengerucut, sejumlah penelitian terdahulu juga telah memberikan perhatian khusus pada isu keulamaan perempuan, dengan fokus utama pada sosok pimpinan Dayah Diniyah Darussalam, yakni Hanisah Abdullah yang lebih dikenal dengan sapaan Ummi Hanisah atau Teungku Hanisah. Figur ini kerap menjadi subjek kajian karena representasinya sebagai ulama perempuan yang tidak hanya memiliki otoritas keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam dan advokasi sosial di wilayah Aceh.

Salah satu kontribusi penting dalam kajian tentang otoritas keagamaan perempuan di Aceh berasal dari penelitian David Kloos, seorang antropolog berkebangsaan Belanda, yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam artikel berjudul *“The Saliency of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia.”* Studi ini menggabungkan

⁴⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Perempuan*, I edition, ed. by Muhammad Ali Fakhri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021); Saipul Hamdi, *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia* (Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017); Arifullah, ‘Hegemoni Epistemologi Tradisional dalam Wacana Kritis Feminisme Kontemporer’.

⁴⁷ Muhammad, *Islam Agama Perempuan*.

berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan informan kunci, analisis dokumen kelembagaan, serta observasi lapangan secara intensif.⁴⁸ Melalui pendekatan ini, Kloos berupaya mengungkap peran strategis yang dimainkan oleh dua tokoh ulama perempuan terkemuka di Aceh, yakni Umi Rahimun (Ketua Dayah Ar-Rahmah Pagar Air, Aceh Besar) dan Umi Hanisah (Ketua Dayah Diniyah Darussalam Kaway XVI, Aceh Barat). Penelitiannya secara khusus berfokus pada wacana kepemimpinan Islam perempuan dan kehadiran perempuan di ruang publik, suatu tema yang sebelumnya juga telah disinggung dalam karya Asna Husin.⁴⁹

Kendati demikian, studi Kloos cenderung menitikberatkan pada aspek ketokohan perempuan dalam kerangka simbolik dan representasional, tanpa mengeksplorasi secara mendalam dimensi kontribusi substantif mereka dalam bidang pendidikan. Aspek-aspek penting terkait keberhasilan institusional, transformasi kurikulum, serta peran strategis mereka dalam advokasi hak perempuan dan anak berbasis pendidikan Islam, kesetaraan gender dan hak asasi manusia belum menjadi perhatian utama dalam analisisnya. Oleh karena itu, masih terdapat ruang bagi kajian lanjutan yang dapat merekam dan menganalisis secara lebih rinci kiprah para ulama perempuan ini, tidak hanya sebagai simbol resistensi gender dalam wacana Islam, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam praksis pendidikan dan sosial di Aceh.

Penelitian yang lain bertajuk *"Perspektif Tokoh Pesantren tentang Eksistensi Ulama Perempuan di Kabupaten Aceh Barat."* Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa lanskap kepemimpinan keagamaan di Aceh Barat masih mengalami dominasi maskulin, di mana posisi strategis sebagai ulama umumnya dipegang oleh kaum laki-laki. Fenomena ini mencerminkan adanya konstruksi sosial-keagamaan yang cenderung mempertahankan struktur patriarkal dalam ruang otoritas religius, sekalipun terdapat pengakuan terhadap kontribusi ulama perempuan. Ulama perempuan dalam konteks ini tetap diakui memiliki peran penting sebagai mitra dalam membangun wacana dan

⁴⁸ David Kloos, 'The Saliency of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 4 (Routledge, 2016), pp. 527–44, <http://dx.doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669>.

⁴⁹ Asna Husin, *Gender and Power in Indonesian Islam*, ed. by Bianca J. Smith and Mark Woodward (Routledge, 2013), <https://www.taylorfrancis.com/books/9781136024320>.

praktik keislaman, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan berbasis komunitas. Namun, eksistensi mereka masih sering dibatasi oleh narasi kodrat biologis dan norma sosial yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Harapan agar peran mereka tetap “sesuai kodrat alami perempuan” memperlihatkan adanya ambivalensi dalam penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan di ranah publik dan keagamaan. Hal ini mencerminkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender dalam struktur otoritas pesantren tidak hanya menuntut perubahan struktural, tetapi juga transformasi paradigma teologis dan kultural yang selama ini membatasi ruang gerak ulama perempuan.⁵⁰

Penting untuk dicermati bahwa pandangan mengenai eksistensi ulama perempuan di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercermin dalam penelitian tersebut merefleksikan dinamika sosial-keagamaan yang kompleks dalam konteks lokal. Dominasi ulama laki-laki bukan sekadar representasi kuantitatif, melainkan juga menandakan adanya struktur hierarkis yang mengandung bias gender, yang secara historis dan kultural mengakar kuat dalam tradisi keagamaan. Realitas ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan masih dipahami secara androsentris, sehingga posisi perempuan dalam ruang-ruang keulamaan cenderung diposisikan sebagai perifer atau pendamping semata. Di sisi lain, pengakuan terhadap ulama perempuan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kehidupan keagamaan dapat dibaca sebagai indikasi awal adanya kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi perempuan dalam ranah religius. Akan tetapi, konsep “kemitraan” ini perlu dikritisi secara serius agar tidak terjebak pada relasi kuasa yang bersifat simbolik atau semu, di mana perempuan diberi ruang hanya sejauh tidak melampaui batas-batas normatif yang ditentukan oleh tafsir konservatif terhadap kodrat manusia (perempuan).

Berkaitan dengan itu, dinamika perubahan sosial dan wacana keagamaan kontemporer, sebuah penelitian mutakhir yang diterbitkan pasca-Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari temuan-temuan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama perempuan telah menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor strategis dalam ruang publik keislaman,

⁵⁰ Irma Juraida, ‘Pandangan Tokoh Pesantren Terhadap Eksistensi Ulama Perempuan di Kabupaten Aceh Barat’, *Jurnal Community*, vol. 2, no. 3 (2018), pp. 332–41, <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/100>.

dengan berperan aktif sebagai garda depan dalam mengangkat isu-isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebangsaan. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, mereka berhasil mendorong transformasi diskursus keagamaan yang tidak hanya responsif terhadap persoalan aktual, tetapi juga progresif dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Peran ini tampak nyata dalam keterlibatan ulama perempuan dalam advokasi hak-hak perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, serta dalam memperluas ruang interpretasi keagamaan yang sensitif gender. Dengan demikian, eksistensi ulama perempuan tidak lagi dapat direduksi semata-mata pada fungsi simbolik atau domestik, melainkan telah bertransformasi menjadi kekuatan epistemik dan sosial yang mengukuhkan legitimasi mereka sebagai otoritas keagamaan yang sah. Temuan ini juga menegaskan bahwa KUPI telah menjadi katalisator penting dalam merumuskan kerangka teologis yang mendukung keadilan gender, sekaligus membangun fondasi baru bagi rekonstruksi pemahaman keislaman yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif.⁵¹

Penelitian ini menggambarkan peran penting ulama perempuan dalam mendorong perjuangan untuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama perempuan telah secara aktif terlibat dalam memperjuangkan isu-isu yang melampaui ranah agama semata. Perempuan juga telah berfokus pada isu-isu kemanusiaan dan kebangsaan. Keterlibatan ulama perempuan sebagai garda depan menunjukkan adanya transformasi dalam peran tradisional ulama, di mana mereka tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam membentuk citra agama yang lebih inklusif dan progresif dalam konteks kebangsaan.

Menariknya, hasil penelitian ini memberikan pandangan yang positif tentang peran ulama perempuan dalam perjuangan sosial dan kemajuan masyarakat. Dalam konteks keagamaan yang sering kali masih didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki, peran ulama perempuan yang

⁵¹ Umma Farida and Abdurrohman Kasdi, 'The 2017 Kupi Congress and Indonesian Female "Ulama"', *Journal of Indonesian Islam*, vol. 12, no. 2 (2018), p. 135, <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/585>.

diperlihatkan dalam penelitian ini menawarkan potensi untuk mencapai perubahan positif dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia. Menyoroti figur ulama perempuan di Aceh adalah langkah yang relevan dan penting dalam kajian gender dan sejarah sosial. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perempuan telah berkontribusi secara aktif dalam bidang agama dan pendidikan, di mana sebelumnya dominasi laki-laki lebih tampak. Identifikasi dan pengakuan terhadap prestasi perempuan dalam bidang ulama ini bisa menjadi pendorong bagi upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih luas.

Studi lain yang relevan turut menguatkan temuan sebelumnya terkait eksistensi dan kontribusi ulama perempuan di Aceh. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran strategis yang dimainkan oleh ulama perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Aceh. Hasil penelitian tersebut mempertegas bahwa ulama perempuan tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama dalam ranah domestik, tetapi juga tampil sebagai agen perubahan yang aktif dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Melalui berbagai forum pendidikan, dakwah, dan advokasi sosial, ulama perempuan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan martabat perempuan serta menantang struktur relasi gender yang timpang dalam masyarakat patriarkal. Peran ini menjadi semakin relevan dalam konteks Aceh, yang memiliki identitas keislaman yang kuat namun juga menghadapi kompleksitas dalam isu-isu hak perempuan dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.⁵² Dalam hal ini, ulama perempuan menjalankan fungsi transformatif, yaitu tidak hanya mereproduksi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menafsirkan ulang ajaran Islam secara progresif dengan perspektif keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan mereka menjadi elemen penting dalam upaya rekonstruksi pemahaman keagamaan yang responsif terhadap tantangan kontemporer, sekaligus menjadi representasi dari berkembangnya epistemologi keulamaan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.⁵³

⁵² Srimulyani, 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh'.

⁵³ Eka Srimulyani, 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh', in *Islam and the Limits of the State* (BRILL, 2016), pp. 141–65; Robert Hefner, 'Introduction: The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia', in *Making Modern Muslims* (University of Hawaii Press, 2017), pp. 1–54.

Fenomena serupa juga terungkap dalam sebuah penelitiannya yang dilakukan di Jombang, Jawa Timur, meskipun memiliki lokus geografis dan kultural yang berbeda dari konteks Aceh. Penelitian ini menyajikan data empiris yang memperkuat narasi tentang kiprah ulama perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ulama perempuan di Jombang memainkan peran sentral dalam mempromosikan kesetaraan gender, tidak hanya dalam tataran wacana, tetapi juga dalam praktik sosial yang konkret. Mereka aktif dalam kegiatan dakwah yang menekankan pentingnya keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan, menyuarakan penolakan terhadap praktik-praktik diskriminatif, serta menginisiasi berbagai program pemberdayaan perempuan berbasis pesantren. Upaya ini dilakukan dalam kerangka interpretasi keagamaan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan di tingkat akar rumput.⁵⁴

Dengan demikian, ulama perempuan di Jombang tidak hanya menjadi figur religius yang disegani, tetapi juga aktor kunci dalam rekonstruksi norma-norma sosial dan religius yang lebih adil dan inklusif. Kontribusi mereka menandai pergeseran penting dalam konfigurasi otoritas keagamaan, di mana tafsir Islam tidak lagi dimonopoli oleh perspektif patriarkal, melainkan terbuka terhadap suara dan pengalaman perempuan sebagai bagian integral dari otoritas keilmuan Islam. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa gerakan ulama perempuan bersifat trans-lokal, melampaui batas geografis, dan menghadirkan model kepemimpinan keagamaan yang lebih partisipatif, egaliter, dan transformatif.

Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa akses perempuan terhadap ruang publik, khususnya dalam bidang pendidikan, telah mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun sebelumnya akses tersebut sangat terbatas akibat berbagai hambatan struktural dan kultural. Hal ini secara khusus terekam dalam sebuah studi komprehensif yang dipublikasikan dalam bentuk buku oleh penerbit akademik di Belanda, yang secara mendalam mendokumentasikan dinamika peran perempuan

⁵⁴ Eka Srimulyani, 'Muslim Women and Education in Indonesia: The pondok pesantren experience', *Asia Pacific Journal of Education*, vol. 27, no. 1 (2007), pp. 85–99; Suzanne Breener, 'Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and "The Veil"', *American Ethnologist* (1996).

di Aceh. Studi tersebut tidak hanya menyajikan data historis dan etnografis mengenai posisi perempuan dalam masyarakat Aceh, tetapi juga menyoroti secara kritis proses perjuangan perempuan dalam memperoleh hak atas pendidikan dan keterlibatan aktif dalam ruang-ruang publik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.⁵⁵

Penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hasil dari proses yang linier atau tanpa tantangan, melainkan merupakan buah dari konsistensi perjuangan perempuan Aceh dalam menegosiasikan peran mereka di tengah kekuatan tradisionalisme dan tafsir keagamaan yang cenderung patriarkal. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi medan utama perjuangan, di mana perempuan tidak hanya berupaya untuk mengakses ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk merebut kembali ruang agensinya dalam masyarakat. Temuan ini sekaligus menantang asumsi lama mengenai keterbatasan peran perempuan dalam masyarakat Islam tradisional, serta memberikan bukti konkret bahwa transformasi sosial berbasis gender dapat terjadi ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya simbolik dan institusional, seperti pendidikan dan ruang publik.

Skema 1: Alur kajian kepustakaan



⁵⁵ Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating public spaces* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).

Adapun penelitian yang disajikan saat ini bertujuan mengisi kekosongan dalam kajian akademik mengenai bagaimana pesantren tradisional yang dipimpin oleh perempuan mengartikulasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ke dalam praktik pendidikan dan kehidupan keagamaan. Dalam konteks Dayah Diniyah Darussalam, perhatian terhadap pendidikan perempuan, perlindungan anak, dan keadilan sosial menunjukkan bahwa transformasi pesantren tidak harus bertentangan dengan tradisi, melainkan dapat memperkuat dan memperkaya tradisi tersebut. Dengan menempatkan pesantren sebagai aktor aktif dalam advokasi HAM, penelitian ini memperluas pemahaman kita terhadap dinamika Islam kontemporer di Indonesia.

Relevansi dan urgensi penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam. Kajian ini tidak hanya menyoroti simbolisasi peran ulama perempuan atau partisipasi perempuan dalam struktur pesantren, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana nilai-nilai Islam dijadikan landasan normatif dan praksis untuk membangun sistem pendidikan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak. Melalui pendekatan ini, penelitian menawarkan kerangka advokasi pendidikan Islam yang partisipatoris dan berpotensi untuk direplikasi di konteks lain. Advokasi dalam hal ini dipahami bukan semata sebagai gerakan politik atau hukum, tetapi sebagai upaya sistemik untuk membentuk kesadaran kolektif, membangun struktur pendidikan yang adil, serta mendorong transformasi sosial dari dalam komunitas Islam itu sendiri.

Telaah pustaka menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak studi tentang ulama perempuan, otoritas keagamaan, dan peran pesantren dalam pendidikan Islam, sangat sedikit yang secara khusus membahas advokasi pendidikan Islam terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak secara kontekstual dalam ranah pesantren yang inklusif, yang menjamin perlindungan terhadap hak hidup, hak memperoleh ilmu, dan hak mendapatkan rasa aman, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam, kontekstual, dan holistik melalui

interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungan alaminya. Metode kualitatif relevan digunakan untuk menelaah praktik advokasi pendidikan Islam terhadap hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat, karena fokus kajian tidak hanya terletak pada hasil, tetapi juga pada proses, makna, nilai, relasi sosial, dan budaya kelembagaan yang membentuk praktik tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁵⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi atau lebih tepat disebut semi-etnografi (*focused ethnography*), yakni bentuk etnografi yang diarahkan pada isu tertentu, komunitas tertentu, dan dalam rentang waktu penelitian yang lebih terbatas dibandingkan dengan etnografi klasik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami budaya organisasi, pola interaksi, sistem nilai, praktik pendidikan, serta strategi advokasi yang hidup dalam komunitas Dayah. Menurut Hammersley dan Atkinson, etnografi merupakan studi mengenai kehidupan sosial yang dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk memahami cara pandang, kebiasaan, dan praktik kelompok yang diteliti.⁵⁷ Sementara Kapofu menjelaskan bahwa *focused ethnography* sesuai digunakan pada masyarakat modern dan institusi tertentu yang memiliki fokus persoalan spesifik, dengan observasi intensif serta wawancara mendalam.⁵⁸

Peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen untuk menangkap bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam diterjemahkan menjadi praktik perlindungan, pemberdayaan, dan advokasi perempuan serta anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat. Dengan demikian, pendekatan etnografi memungkinkan penelitian ini membaca Dayah bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi sebagai ruang budaya dan arena transformasi sosial.

Adapun paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada tujuan

⁵⁶ John W. Creswell, *Research Design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*, Ketiga edition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁵⁷ Martyn Hammersley and Paul Atkinson, 'Ethnography: Principles in Practice', *Routledge*, Third edit edition (New York: Routledge, 2007).

⁵⁸ Lifeas Kudakwashe Kapofu, 'Researching the Sociocultural: Modelling a Responsive Focused Ethnography', *Methodological Innovations*, vol. 14, no. 1 (2021).

untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari sudut pandang para aktor yang terlibat secara langsung di dalamnya. Dalam konteks sosial budaya Aceh Barat, paradigma ini dinilai sangat relevan karena masyarakat di wilayah ini memiliki struktur sosial yang khas, kental dengan nilai-nilai keislaman, adat istiadat lokal, dan pengaruh kuat dari institusi keagamaan seperti pesantren dan dayah. Dengan menggunakan paradigma interpretif, peneliti dapat menggali secara mendalam bagaimana para pelaku di lapangan, seperti pimpinan dayah, guru, tokoh agama, perempuan, dan anak-anak, memaknai peran pendidikan Islam dalam upaya perlindungan dan advokasi hak-hak mereka.

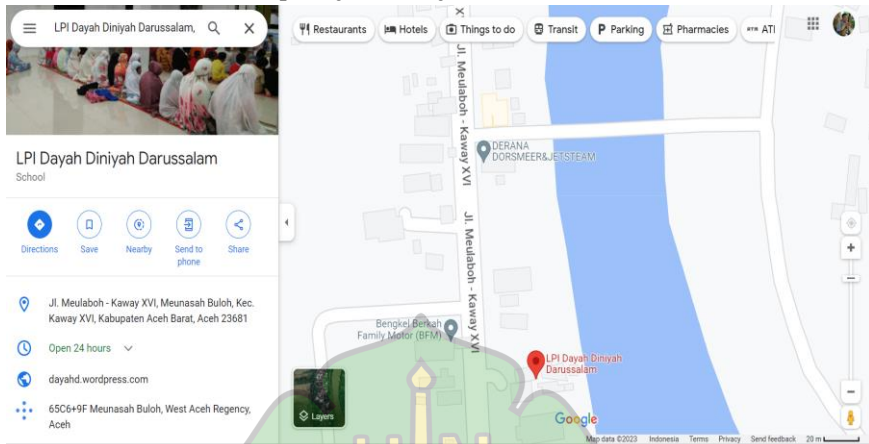
Pendekatan ini membuat peneliti dapat menangkap dinamika sosial yang tidak selalu terlihat dalam data kuantitatif, seperti cara masyarakat merespons isu-isu sensitif seputar ketimpangan gender, kekerasan terhadap anak, atau keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. Di wilayah seperti Aceh Barat, di mana hukum adat, hukum Islam, dan kebijakan lokal sering kali saling berinteraksi, pemahaman dari dalam (*emic perspective*) menjadi sangat penting agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga makna sosial dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, paradigma interpretif tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga jembatan untuk memahami kompleksitas sosial-budaya Aceh Barat dalam konteks advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak.

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Kawai XVI, pada sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat setempat, yaitu Dayah Diniyah Darussalam. Dayah ini merupakan salah satu institusi pendidikan tradisional yang masih eksis dan aktif berkontribusi dalam pembinaan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut tidak hanya memiliki pengaruh religius yang kuat, tetapi juga menunjukkan inisiatif progresif dalam menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer, terutama yang menyangkut hak-hak kelompok rentan.

Secara geografis, lokasi Dayah Diniyah Darussalam dapat diidentifikasi sebagaimana yang terdapat dalam tangkapan layar monitor yang dilakukan setelah pencarian via *google maps* yang menunjukkan potret satelit seperti yang ditampilkan di bawah ini:⁵⁹

Gambar 1: Map Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat



Sumber: Foto google map

1.5.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian, dalam hal ini adalah informan yang dijelaskan dalam poin teknik pengumpulan data. Data ini belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya, dan menjadi data awal yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah dipublikasikan untuk tujuan lain di luar penelitian ini. Data ini telah diproses, dianalisis, atau diinterpretasikan sebelumnya oleh orang lain, seperti laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti; data statistik dari lembaga pemerintah atau badan statistik yang terpercaya; dan bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal,

⁵⁹https://www.google.com/maps/place/LPI+Dayah+Diniyah+Darussalam/@4.2216718,96.1607128,18.61z/data=!4m6!3m5!1s0x303edbe2899eb281:0xe4c19200c269900d!8m2!3d4.2209755!4d96.1612238!16s%2Fg%2F11f5v9_p7r?entry=ttu

makalah konferensi, atau literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Dalam menghimpun data primer, akan dilakukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan bahan arsip yang ada terkait Dayah Diniyah Darussalam itu. Dalam melakukan wawancara, peneliti berinteraksi langsung dengan responden guna memperoleh pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait topik penelitian.

Tabel 3.: Responden Penelitian

No	Inisial Responden	Jenis Kelamin	Hubungan dengan Penelitian	Peran sebagai Sumber Data
1	UH	Perempuan	Pimpinan Dayah	Informan kunci terkait kebijakan, visi advokasi, sejarah lembaga
2	SA	Laki-laki	Guru Dayah	Informasi tentang kurikulum dan praktik pendidikan
3	NA	Perempuan	Guru/Pengasuh Santri Putri	Data tentang pembinaan perempuan dan perlindungan anak
4	TR	Laki-laki	Staf Administrasi Dayah	Data kelembagaan dan administrasi santri
5	FN	Perempuan	Santri	Pengalaman belajar dan budaya dayah
6	AD, LI	Perempuan	Santri	Pengalaman penerimaan, pemulihan, dan akses pendidikan
7	DS, AK	Laki-laki	Santri	Persepsi tentang nilai HAM dan pendidikan
8	MY	Perempuan	Aktivis Perempuan	Perspektif Gender dan HAM
9	SD	Perempuan	Aktivis Perlindungan Anak	Pandangan eksternal terhadap peran dayah
10	SM	Perempuan	Orang Tua/Wali	Persepsi keluarga

			Santri	terhadap lembaga
11	AJ, DH	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Respons sosial masyarakat terhadap dayah
12	MS	Perempuan	Pendamping Korban	Informasi mengenai fungsi rumah aman dan advokasi

Responden dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Untuk menjaga privasi dan etika penelitian, seluruh nama responden disamarkan menggunakan inisial. Responden terdiri atas pimpinan dayah, guru, santri, alumni, orang tua, tokoh masyarakat, serta pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.

Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau situasi di lapangan secara langsung. Terakhir, pemeriksaan bahan arsip bertujuan untuk memanfaatkan dokumen, surat kabar, laporan, atau materi arsip lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari pengamatan sebagai upaya memahami peristiwa yang terkait dengan penelitian ini. Prus dan Jorgensen menyebutnya dengan “...direct observation is the primary method of gathering information”.⁶⁰ Pascapengamatan dilanjutkan dengan wawancara dengan informan secara mendalam (*in-depth interview*) secara terarah, meskipun pertanyaan tidak disusun secara terstruktur agar dapat memberi kebebasan untuk mengeksplorasi subjek penelitian.⁶¹ Upaya ini diharapkan akan memberi data, informasi, dan pandangan mengenai advokasi pendidikan Islam terhadap hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam dimaksud.

Peneliti sebagai orang baru yang datang di tengah masyarakat menemukan informan pangkal (*key informant*) adalah hal yang utama dilakukan. Spradley memberi dua pertimbangan dalam pemilihan *key*

⁶⁰ Robert Prus and Danny L. Jorgensen, ‘Participant Observation: A Methodology for Human Studies’, *Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, vol. 15 (London: United Kingdom, 1990).

⁶¹ Bungin Burhan, ‘Metodologi Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer’, *PT Rajagrafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

informant: pertama, orang tempatan yang memahami dan memiliki pengalaman matang. Kedua, mampu memberikan analisis dan interpretasi dari perspektif konsep tempatan (*folk theory*).⁶² Dalam hal ini, informan kunci merujuk pada pimpinan Dayah Diniyah Darussalam dan beberapa santri yang dianggap cakap dalam memberikan penjelasan, kemudian para pegiat dan pemerhati perempuan dan anak di Aceh yang mengetahui terkait aktivitas Dayah Diniyah Darussalam.

1.5.3. Teknik Analisis Data

Tahapan akhir yaitu analisis data yang didasarkan pada metode kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan keseriusan, kejelian, dan kehati-hatian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data harus berlangsung secara serempak (*simultaneously*).⁶³ Analisis data telah dimulai sejak proses penelitian berlangsung, di mana peneliti harus cerdas, kreatif, dan peka memilih dan memilah data mana yang penting atau tidak.

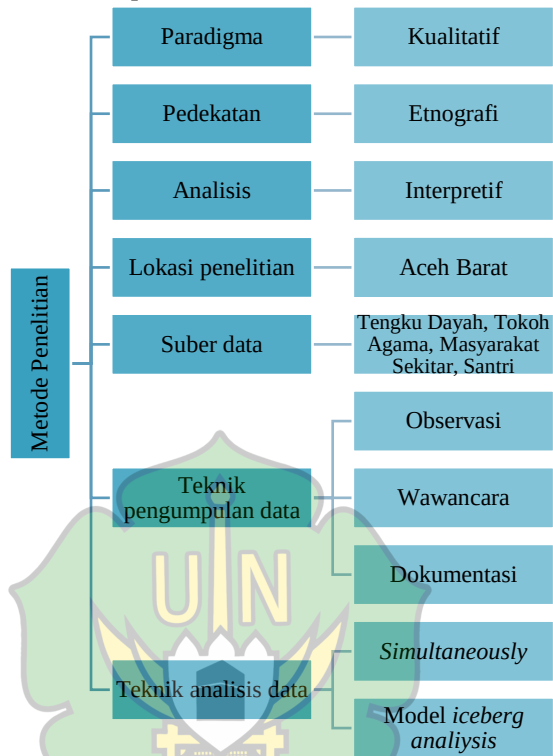
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Iceberg Analysis*, sebuah pendekatan analitis yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan kultural yang tidak selalu tampak secara kasatmata. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengkaji praktik advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam, Aceh Barat, karena mampu mengidentifikasi dan mengungkap tidak hanya gejala-gejala yang muncul di permukaan, seperti kebijakan, program pendidikan, dan aktivitas advokatif yang terlihat, tetapi juga menelusuri lapisan-lapisan tersembunyi yang meliputi struktur sosial-patriarkal, norma budaya lokal, dan konstruksi pemikiran keagamaan yang membentuk pola relasi kuasa dalam institusi pendidikan pesantren. Dengan demikian, *Iceberg Analysis* menjadi alat bantu konseptual yang strategis dalam membongkar akar-akar sistemik ketidakadilan gender, serta mengevaluasi secara kritis sejauh mana praktik advokasi yang dilakukan benar-benar bersifat transformatif dalam mendorong inklusivitas dan pemberdayaan bagi

⁶² James P. Spradley, 'Metode Etnografi', *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007).

⁶³ John W. Creswell and Miller, *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi keti edition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

kelompok perempuan dan anak di lingkungan pesantren.

Skema 2: Operasional Metode Penelitian



1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai alur penelitian yang dilakukan, mulai dari landasan konseptual hingga temuan dan implikasi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam disertasi ini terdiri atas sembilan bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang mengantarkan pembaca pada konteks penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi empiris dan akademik yang melatarbelakangi penelitian tentang advokasi hak perempuan dan anak dalam pendidikan Islam di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat. Selanjutnya, dirumuskan rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka yang memetakan posisi penelitian dalam diskursus akademik yang relevan, serta metode penelitian yang

menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai peta alur keseluruhan disertasi.

Bab II Pendidikan Islam Indonesia, Perempuan dan Anak, dan Advokasi, berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoretis penelitian. Bab ini menguraikan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, konsep perempuan dan anak dalam perspektif keadilan gender dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak. Selanjutnya dibahas konseptualisasi dan pendekatan teoritis advokasi, termasuk teori advokasi dan teori ibuisme (*ibuisme*) sebagai kerangka analisis utama dalam membaca peran kepemimpinan perempuan di Dayah Diniyah Darussalam dalam melakukan advokasi hak perempuan dan anak.

Bab III Perkembangan dan Dinamika Pesantren di Indonesia dan Aceh membahas konteks historis dan institusional pesantren sebagai latar sosial pendidikan Islam. Bab ini menguraikan perkembangan pesantren di Indonesia, faktor-faktor pendorong perubahan pesantren, serta berbagai model pesantren yang berkembang. Selanjutnya dibahas secara khusus perkembangan dan dinamika dayah di Aceh, termasuk bentuk-bentuk dayah, peran kelembagaan seperti Dinas Pendidikan Dayah, sistem penilaian dan akreditasi, serta kebijakan pendanaan. Pada bagian akhir bab ini dipaparkan profil Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat, termasuk sejarah pendiriannya dan peran ulama perempuan sebagai pelopor dan tokoh pendidikan.

Bab IV Motivasi Dayah Melakukan Advokasi Hak Perempuan dan Anak, menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Dayah Diniyah Darussalam dalam advokasi hak perempuan dan anak. Pembahasan mencakup faktor internal kelembagaan dayah, faktor normatif-religius, faktor sosial-kultural, serta faktor eksternal dan struktural yang memengaruhi orientasi dan praktik advokasi yang dilakukan.

Bab V Implementasi Advokasi Hak Perempuan dan Anak memaparkan bentuk-bentuk konkret pelaksanaan advokasi di Dayah Diniyah Darussalam. Bab ini membahas advokasi berbasis kurikulum dan materi ajar, metode pendidikan dan pembelajaran yang digunakan, peran

aktor-aktor kunci dalam implementasi advokasi, serta pendekatan advokasi yang bersifat kultural, persuasif, edukatif, dan berkelanjutan.

Bab VI Dampak Advokasi Hak Perempuan dan Anak mengkaji implikasi dan hasil dari praktik advokasi yang dilakukan. Pembahasan difokuskan pada transformasi pengetahuan, sikap, dan kesadaran etis santri, perubahan budaya pendidikan Islam yang lebih inklusif, perubahan relasi sosial dan penerimaan masyarakat, serta keberlanjutan dan reproduksi agen-agen perubahan dalam jangka panjang.

Bab VII Tantangan dalam Advokasi Hak Perempuan dan Anak membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses advokasi. Tantangan tersebut meliputi resistensi terhadap reinterpretasi keagamaan dan otoritas tafsir, kuatnya struktur patriarki dan norma lokal, keterbatasan sumber daya dan ketergantungan jaringan, persoalan kebijakan publik dan hukum, hingga tantangan regenerasi, kaderisasi, dan reproduksi nilai advokasi.

Bab VIII Dayah Diniyah Darussalam dan Proses Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia merupakan bab sintesis dan diskusi teoritis atas keseluruhan temuan penelitian. Bab ini mengkaji advokasi hak asasi manusia dalam pendidikan Islam, implementasi pendidikan berbasis HAM, tantangan implementasinya, serta dampak advokasi HAM di Dayah Diniyah Darussalam. Analisis diperdalam melalui pendekatan Iceberg Analysis untuk membaca persoalan struktural dan kultural advokasi, serta ditutup dengan perumusan model *I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development)* sebagai temuan konseptual (*novelty*) penelitian.

Bab IX Penutup merupakan bagian akhir disertasi yang merangkum keseluruhan hasil penelitian. Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai rekomendasi bagi pengembangan pendidikan Islam dan advokasi hak perempuan dan anak di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, setiap bab, subbab, serta paragraf akan diolah melalui mekanisme harmonisasi dan penyelarasan alur argumentatif secara sistematis. Harmonisasi tersebut diwujudkan melalui penambahan kalimat transisi dan penghubung yang diperlukan untuk menjaga keterkaitan logis antara satu bagian dengan bagian lainnya. Upaya ini berfungsi sebagai strategi untuk menjembatani

pergeseran tema, gagasan, dan isu yang dibahas, sehingga pembahasan tidak terkesan terputus atau berdiri secara terfragmentasi.

Penambahan kalimat penghubung dimaksudkan untuk memperkuat koherensi struktural, meningkatkan keterbacaan, serta memudahkan pembaca dalam mengikuti perkembangan ide secara progresif dan teratur. Dengan demikian, setiap argumen, landasan teori, temuan penelitian, maupun interpretasi dapat tersampaikan dalam kerangka pemikiran yang runtut, menyeluruh, dan konsisten. Harmonisasi paragraf juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa narasi ilmiah yang dibangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga reflektif dan analitis.



BAB II

PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA, PEREMPUAN DAN ANAK, DAN ADVOKASI

Bagian ini merupakan bagian kerangka teoretik dan konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, isu-isu perempuan dan anak, dan advokasi. Dalam tradisi akademik, advokasi dipahami bukan sekadar sebagai upaya intervensi sosial yang bersifat praktis, melainkan sebagai strategi sistemik yang memiliki dimensi politik, kultural, dan epistemologis dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Perempuan dan anak, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang dilegitimasi baik oleh norma sosial-budaya maupun oleh penafsiran keagamaan yang bias gender.⁶⁴ Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan dalam ruang pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya dekonstruksi terhadap narasi-narasi hegemonik yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi subordinat.

Pendidikan Islam, sebagai salah satu arena sosial yang paling strategis dalam pembentukan nilai dan identitas, memegang peran penting dalam mereproduksi maupun mentransformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak. Dalam konteks ini, pesantren atau dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memainkan peran ganda sebagai pelestari tradisi keilmuan klasik sekaligus sebagai ruang potensial bagi artikulasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.⁶⁵ Oleh sebab itu, kajian terhadap advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan teoretik yang interdisipliner, kritis, dan kontekstual. Bab ini akan mengelaborasi secara mendalam tentang dinamika historis pendidikan Islam di Indonesia, konstruksi gender dalam Islam, serta konsep advokasi dalam kajian sosial-politik, guna menyediakan fondasi analisis yang kokoh bagi pemahaman atas praktik advokasi yang dijalankan oleh Dayah Diniyah Darussalam di Aceh Barat.

⁶⁴ *Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II - MaPPI FHUI*, <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>, accessed 10 Jun 2025.

⁶⁵ Muh Ainul et al., 'Peran Pesantren Dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa', *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 42–65.

2.1. Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan pilar fundamental dalam konstruksi identitas keagamaan dan kebudayaan umat Islam di wilayah Nusantara. Sejak masa awal penyebaran Islam hingga era kontemporer, pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai media transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk kesadaran kolektif umat serta memperkuat basis moral dan etika sosial. Dalam konteks kebangsaan yang plural dan multikultural, pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan karakteristik yang khas, yakni kemampuannya untuk mengelaborasi nilai-nilai Islam secara inklusif, adaptif, dan kontekstual, tanpa kehilangan akar tradisi keilmuannya. Hal ini tercermin dalam beragam bentuk kelembagaan pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, yang terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lebih dari sekadar penyampai doktrin keagamaan, pendidikan Islam berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mampu merespons berbagai tantangan kontemporer, termasuk dalam hal pembangunan karakter bangsa, penguatan nilai-nilai toleransi, dan pemajuan keadilan sosial, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak sebagai kelompok yang sering mengalami marginalisasi dalam sistem sosial.⁶⁶

2.1.1. Historisitas dan Perkembangan Institusional

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang, yang bermula dari proses Islamisasi yang berlangsung secara damai dan kultural sejak abad ke-13. Proses ini tidak terjadi secara konfrontatif, melainkan melalui mekanisme sosial yang halus dan membumi seperti jalur perdagangan, pernikahan, kesenian, serta dakwah sufistik yang akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam berperan sebagai arena strategis untuk mentransformasikan identitas dan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem nilai Islam yang baru, tanpa menghapus kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan awal seperti meunasah di Aceh, surau di Minangkabau, dan langgar di Jawa berfungsi sebagai pusat pembelajaran informal yang tidak hanya mengajarkan Al-

⁶⁶ Feri Andi, 'Pendidikan Islam dalam Pembentukan Identitas Kultural dan Sosial dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1 (2024), pp. 24–38.

Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman dasar seperti akidah dan fikih, tetapi juga etika sosial dan tata laku islami yang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.⁶⁷

Keberadaan institusi-institusi pendidikan tersebut menegaskan bahwa sejak awal, pendidikan Islam telah memainkan peran penting sebagai sarana enkulturasi nilai-nilai keislaman dan sekaligus sebagai mekanisme pembentukan struktur sosial keagamaan dalam masyarakat Nusantara. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi instrumen pengajaran agama, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan tatanan sosial dan kebudayaan yang khas, yang merepresentasikan sintesis antara ajaran Islam dan realitas lokal. Peran historis ini terus berkembang dan mengalami transformasi hingga era modern, ketika pendidikan Islam dituntut untuk merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak anak, dan pluralisme keagamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Model pendidikan Islam tradisional di Indonesia mengalami proses institusionalisasi yang signifikan melalui lahirnya lembaga pesantren, yang hingga kini tetap menjadi pusat utama produksi, transmisi, dan reaktualisasi keilmuan Islam berbasis kitab-kitab klasik (*turāth*). Pesantren bukan hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan yang mencetak ulama dalam kapasitasnya sebagai *ulamā' al-wāriṭhūn li-l-anbiyā'* (pewaris para nabi), tetapi juga sebagai agen pembentukan masyarakat Islam yang mandiri secara intelektual dan kokoh secara karakter sosial. Pesantren memiliki kekhasan dalam struktur dan orientasi pendidikannya, yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan sosial.⁶⁸

Kiai sebagai figur sentral dalam ekosistem pesantren memegang legitimasi ganda: pertama, karisma spiritual yang diperoleh melalui asketisme dan kedalaman spiritualitas; dan kedua, otoritas intelektual yang dibangun melalui penguasaan literatur keislaman klasik dan silsilah keilmuan yang otentik. Karakteristik ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan juga sebagai pusat kebudayaan, sumber kepemimpinan sosial, dan bahkan aktor politik kultural yang berpengaruh

⁶⁷ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006).

⁶⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

dalam masyarakat.⁶⁹ Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan Islam tradisional melalui pesantren telah membentuk suatu sistem nilai yang bersifat integral, di mana pendidikan menjadi bagian dari struktur sosial, mekanisme kontrol moral, dan sarana mobilisasi sosial-politik berbasis keislaman yang moderat dan kontekstual.

Transformasi signifikan dalam pendidikan Islam di Indonesia terjadi pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya arus pembaruan Islam melalui gerakan modernis seperti Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), dan Persatuan Islam (Persis, 1923). Gerakan-gerakan ini lahir sebagai respons kritis terhadap stagnasi sistem pendidikan pesantren tradisional yang dinilai kurang adaptif terhadap tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi gelombang modernitas dan kolonialisme. Para tokoh modernis mendorong perlunya reformasi pendidikan Islam agar lebih sistematis, rasional, dan relevan dengan kebutuhan sosial-kultural serta ekonomi-politik umat Islam pada masa itu.⁷⁰

Sebagai wujud konkret dari gagasan reformasi tersebut, lahirlah institusi madrasah yang mengadopsi sistem pendidikan klasikal modern, dengan pembagian kelas, jenjang pendidikan yang terstruktur, kurikulum yang terstandarisasi, serta metode evaluasi yang objektif. Madrasah juga memperkenalkan integrasi antara ilmu-ilmu agama (*al-'ulūm al-dīniyyah*) dengan ilmu-ilmu umum (*al-'ulūm al-'asriyyah*), seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa asing, dan ilmu sosial. Kurikulum ini dirancang untuk melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga cakap dalam ilmu pengetahuan dan berdaya saing dalam kehidupan modern. Dengan demikian, pendidikan madrasah menjadi representasi dari upaya sintesis antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip modernitas, serta memperluas cakrawala pendidikan Islam ke arah yang lebih progresif dan multidimensi.⁷¹

⁶⁹ Abdullah Muntaha and Andi Asyhari, 'Kepemimpinan Visioner Kyai dalam Manajemen Sekolah Berbasis Pesantren', *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, vol. 3, no. 1 (2025), pp. 17–26.

⁷⁰ Nasihin Nasihin, St. Junaeda, and Muhammad Dahlan, 'Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia Abad Ke-20', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 2 (2022), pp. 211–28.

⁷¹ Robert W. Hefner, 'Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia'; Azyumardi Azra, 'Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society', *Heritage of Nusantara*:

Puncak legitimasi pendidikan Islam dalam konstruksi negara-bangsa Indonesia terejawantahkan secara formal melalui pengakuan yuridis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa madrasah dan pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sejajar dengan sekolah umum dalam hal hak, kewajiban, dan peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, karena menandai pergeseran dari posisi marginal ke pengakuan struktural dalam kerangka negara modern.

Namun demikian, pengakuan formal ini tidak serta-merta menghilangkan ketegangan epistemologis dan ideologis antara negara dan institusi pendidikan Islam. Negara, melalui kementerian teknisnya, mendorong proses rasionalisasi, standardisasi, dan birokratisasi pendidikan Islam, antara lain melalui penyeragaman kurikulum, penerapan sistem akreditasi, sertifikasi guru, serta integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam materi ajar. Di sisi lain, institusi pendidikan Islam, terutama pesantren dan sebagian madrasah, berupaya mempertahankan otonomi epistemologis, tradisi intelektual, dan identitas ideologisnya yang khas. Ketegangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma antara pendidikan berbasis tradisi keilmuan Islam dan pendekatan modern yang berbasis pada manajemen negara dan pasar.⁷²

Secara epistemologis, proyek modernisasi pendidikan Islam mengandung dialektika yang kompleks antara tradisi (*taqlid*) dan inovasi (*tajdid*), antara otoritas klasik dan rasionalitas modern. Dalam ruang ini, pendidikan Islam tidak hanya menjalani proses penyesuaian administratif terhadap sistem nasional, tetapi juga menghadapi pergulatan paradigmatis yang lebih dalam yakni bagaimana ilmu-ilmu keislaman memposisikan diri dalam arsitektur pengetahuan kontemporer yang

International Journal of Religious Literature and Heritage, vol. 4, no. 1 (2015), pp. 85–114.

⁷² Anies Rasyid Baswedan, 'Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory', *Asian Survey*, vol. 44, no. 5 (2004), pp. 669–90; Muhammad Zuhdi, 'Modernization of Indonesian Islamic Schools' Curricula, 1945–2003', *International Journal of Inclusive Education*, vol. 10, nos. 4–5 (2006), pp. 415–27.

didominasi oleh epistemologi sekuler Barat.⁷³ Tantangan ini muncul dari kenyataan bahwa pendidikan Islam kontemporer tidak hanya dihadapkan pada kebutuhan akan relevansi sosial dan keberterimaan negara, tetapi juga pada soal legitimasi epistemologis, apakah ilmu-ilmu keislaman mampu menawarkan cara pandang, metodologi, dan struktur pengetahuan yang memiliki daya saing dan daya transformasi dalam konteks global? Pertanyaan krusialnya bukan sekadar bagaimana mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, melainkan bagaimana menjadikan epistemologi Islam sebagai alternatif kritis yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberi kontribusi pada penyusunan wacana pendidikan global yang lebih adil, humanistik, dan inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus dibaca sebagai arena pembaruan epistemik, di mana nilai-nilai transenden, spiritualitas, dan komitmen terhadap keadilan sosial menjadi fondasi penting bagi rekonstruksi sistem pendidikan yang membebaskan.

2.1.2. Reorientasi dan Transformasi Pedagogik

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang menjadi spektrum yang sangat kompleks dan dinamis, mencerminkan respons terhadap perubahan sosial, politik, dan kultural dalam masyarakat Muslim Indonesia. Ia mencakup berbagai bentuk: pendidikan formal seperti madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan majelis taklim, hingga pendidikan informal melalui praktik pengasuhan dalam keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Di antara seluruh entitas tersebut, pesantren menjadi institusi kunci yang mengalami diversifikasi paling signifikan. Pesantren tradisional atau salaf masih mempertahankan pola pendidikan berbasis kitab kuning dan otoritas kiai, sementara pesantren modern mulai mengintegrasikan sistem klasikal, kurikulum umum, dan penguasaan bahasa asing. Lebih jauh, muncul pula pesantren-pesantren transformasional yang mengadopsi pendekatan partisipatoris,

⁷³ M. Ami. Abdullah et al., 'Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam', *Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga* (2019).

multikultural, serta berorientasi pada pemberdayaan sosial dan keadilan gender.⁷⁴

Pesantren seperti Gontor menjadi simbol dari pembaruan pesantren modern, dengan model pendidikan berwawasan internasional, disiplin tinggi, dan misi pembentukan kepemimpinan global berbasis nilai-nilai Islam. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak statis, melainkan terus berproses dalam dialektika antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kemodernan, sekaligus membuka ruang bagi advokasi nilai-nilai universal seperti kesetaraan, partisipasi, dan keadilan dalam kerangka epistemologi Islam.

Di sisi lain, munculnya Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan *homeschooling* Islami merupakan respons dari sebagian kalangan umat Islam terhadap kegelisahan akan sekularisasi dalam sistem pendidikan nasional. Kedua model ini hadir dengan klaim sebagai sintesis antara pendidikan berbasis wahyu (*ta'lim rabbānī*) dan pendekatan pedagogis modern seperti konstruktivisme, yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan. SIT, misalnya, berupaya mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pelajaran agama secara intensif, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam keseharian peserta didik. Sementara *homeschooling* Islami menawarkan fleksibilitas dan kontrol penuh orang tua dalam memastikan pendidikan anak tetap berada dalam kerangka nilai-nilai keislaman.

Namun demikian, kritik tidak bisa diabaikan. Sejumlah pengamat menilai bahwa pendekatan ini kerap bersifat eksklusif, menguatkan segmentasi kelas sosial melalui biaya pendidikan yang tinggi, dan kurang memberi ruang bagi dialog interkultural yang esensial dalam masyarakat plural. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini bahkan cenderung memperkuat semangat identitas keagamaan yang rigid, bukan mendidik peserta didik menjadi warga dunia yang terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan Islam masa kini ditantang untuk terus mengembangkan model pedagogi yang tidak hanya integratif dalam konten antara ilmu agama dan umum, tetapi juga inklusif dalam metodologi, adaptif terhadap

⁷⁴ Muhammad Amin Abdullah, 'Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 55, no. 2 (2017), pp. 391–426; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru [Islamic Education: Tradition and Modernization Towards the New Millennium]*, Cet. Ke-1 edition (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

konteks sosial, dan berorientasi pada keadilan serta pemberdayaan masyarakat. Pendidikan Islam seharusnya mampu menjadi ruang dialektika kritis yang menyatukan spiritualitas, rasionalitas, dan solidaritas sosial dalam kerangka yang visioner dan transformatif.

Transformasi pendidikan Islam juga tampak signifikan pada level pendidikan tinggi. Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai institusi utama dalam sistem pendidikan tinggi keislaman mengalami perluasan disiplin keilmuan melalui paradigma integrasi-interkoneksi antara *al-'ulūm al-dīniyyah* (ilmu-ilmu agama) dan *al-'ulūm al-'aqliyyah* (ilmu-ilmu rasional atau umum). Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons terhadap dikotomi keilmuan yang merupakan warisan kolonial, yang memisahkan secara tajam antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Integrasi-interkoneksi bukan semata penggabungan administratif kurikulum, melainkan rekonstruksi epistemologi Islam agar mampu merespons kompleksitas dunia kontemporer secara kontekstual, responsif, dan solutif, terutama dalam menghadapi krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, dan tantangan peradaban modern.⁷⁵

Namun, di tengah proses transformasi tersebut, pendidikan Islam saat ini juga dihadapkan pada tantangan ideologis dan pragmatis yang tidak sederhana. Salah satu persoalan serius adalah infiltrasi paham radikal dalam sejumlah lembaga pendidikan Islam, yang masuk melalui narasi-narasi eksklusivisme teologis, doktrin *takfīrī*, hingga infiltrasi agenda politik keagamaan yang menolak keberagaman. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya korelasi antara konten pendidikan yang sempit, ahistoris, dan intoleran dengan meningkatnya kecenderungan radikalisme di kalangan pelajar.⁷⁶

Dalam banyak kasus, radikalisme tidak tumbuh dari ruang kosong, melainkan dari kemandekan epistemologis yang tidak mampu menawarkan alternatif pemikiran yang terbuka, historis, dan kritis. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan Islam tidak cukup dilakukan melalui integrasi ilmu semata, melainkan harus dibarengi dengan reformasi

⁷⁵ Abdullah, 'Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community'; Sugianto Sugianto et al., 'The Issue of Islamic Higher Education Development in Indonesia from 1945 to Present', *Yupa: Historical Studies Journal*, vol. 8, no. 1 (2024), pp. 192–202.

⁷⁶ ICG, 'Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix.', *International Crisis Group Asia Report* (2004); Nafik Muthohirin, 'Potret Radikalisme Agama di Negara Pancasila', *Academia* (2019), pp. 123–50.

kurikulum, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan budaya akademik yang mendorong keterbukaan intelektual serta semangat kebangsaan yang inklusif.

Sebagai respons terhadap tantangan ideologis, fragmentasi sosial, dan penetrasi radikalisme dalam ruang pendidikan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengembangkan paradigma moderasi beragama (*Islam wasatiyyah*) sebagai bagian dari arsitektur nasional pendidikan Islam. Pendekatan ini diintegrasikan ke dalam berbagai aspek, seperti revisi kurikulum madrasah, pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, serta penguatan kelembagaan pendidikan Islam.⁷⁷ Pendidikan Islam yang moderat diharapkan dapat menjadi benteng ideologis dalam menghadapi konflik identitas, polarisasi sosial, dan penggunaan agama untuk kepentingan politik sempit. Namun demikian, pendekatan ini harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar simbolik atau administratif. Moderasi tidak cukup dimaknai sebagai posisi “di tengah” secara kuantitatif, melainkan sebagai proyek epistemologis dan praksis sosial yang menuntut rekonstruksi cara berpikir, metode pengajaran, serta kultur kelembagaan yang inklusif dan adaptif. Artinya, moderasi harus dibangun di atas narasi yang menghargai keberagaman, keterbukaan metodologis, penghormatan terhadap realitas sosial, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi digital turut merevolusi lanskap pendidikan Islam kontemporer. Kemajuan teknologi informasi membuka peluang luas untuk perluasan akses belajar, mendorong munculnya model-model *e-learning*, madrasah digital, hingga ruang-ruang publik virtual yang menyajikan diskursus keislaman lintas batas geografis dan mazhab. Transformasi ini merupakan demokratisasi informasi keagamaan dan menjangkau komunitas yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga pendidikan formal. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula disrupsi epistemologis yang mengubah cara otoritas keagamaan dikonstruksi. Jika sebelumnya wacana keislaman bersumber dari ulama, lembaga pesantren, dan institusi formal, kini semakin banyak umat yang merujuk pada selebritas digital, influencer agama, atau konten berbasis

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024’, Kementerian Agama RI (2020).

algoritma media sosial, yang tidak selalu berpijak pada basis keilmuan yang valid.⁷⁸

Kondisi ini menuntut adanya penguatan literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik, serta integrasi etika siber, kecerdasan kritis, dan kemampuan verifikasi informasi ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Era 5.0 bukan hanya tentang adaptasi teknologi, tetapi juga tentang penanaman nilai dan pembentukan kesadaran untuk menggunakan ruang digital secara etis, produktif, dan transformatif dalam kerangka nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

2.2. Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan dua kelompok sosial yang secara historis dan struktural sering kali berada dalam posisi rentan dalam masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum. Kerentanan ini muncul bukan semata-mata karena kodrat biologis, melainkan karena konstruksi sosial yang menempatkan mereka dalam relasi kuasa yang timpang. Dalam banyak masyarakat, termasuk dalam konteks negara-negara berkembang, perempuan dan anak kerap menjadi objek marginalisasi, diskriminasi, serta kekerasan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kajian terhadap perempuan dan anak bukan hanya relevan dari perspektif humanistik dan keadilan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.

2.2.1. Perempuan dan Isu Keadilan Gender

Perempuan merupakan kelompok yang mencakup individu perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Dalam bahasa Indonesia, istilah “perempuan” mengacu pada individu dengan jenis kelamin perempuan. Secara umum, perempuan sebagai istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Dari segi biologis, perempuan memiliki organ sistem reproduksi wanita seperti ovarium, uterus, dan vagina. Perempuan juga mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur, serta memiliki kemampuan untuk menstruasi,

⁷⁸ A. Arief and A. Azra, ‘Reformulasi Pendidikan Islam Secara Integralistik dalam Merespons Globalisasi’, *Madina*, vol. xv (2011), pp. 1–12.

kehamilan, melahirkan anak, dan menyusui.⁷⁹ Namun, penting untuk memahami bahwa definisi ini tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan hak-hak yang melekat pada peran perempuan dalam masyarakat.

Etimologi kata “perempuan” berasal dari kata “*empu*” dalam bahasa Jawa Kuno yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata ini kemudian mengalami pengimbuhan dengan penambahan “*per-*” dan “*-an*” yang membentuk kata “perempuan”. Sementara itu, kata “wanita” berasal dari kata *vanita* dalam bahasa Sanskerta, yang secara harfiah berarti “yang diinginkan”.⁸⁰ Jika dilihat dari perspektif sosiologis, perempuan dianggap sebagai kelompok yang sering kali mengalami ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan. Definisi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap struktur sosial yang memengaruhi peran dan posisi perempuan di masyarakat.

Definisi ini mencerminkan kompleksitas dan keberagaman yang dimiliki oleh setiap individu perempuan, baik dari segi biologis, sosiologis, maupun etimologis. Setiap definisi memberikan perspektif yang berbeda dan menambah pemahaman kita tentang perempuan dalam konteks yang lebih luas. Jika dilihat dari definisi yang telah dikemukakan di atas, perempuan adalah manusia yang sama posisinya dengan laki-laki dan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap mereka.

Sehingga dalam perkembangan mutakhir, muncul berbagai konsep yang mendukung hal ini, antara lain konsep kesetaraan gender yang menjelaskan pandangan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang serta menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kodrati.⁸¹ Konsep ini merujuk pada

⁷⁹ Badan Bahasa Tanggapi Definisi Kata Perempuan dalam KBBI | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikbudristek, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi>, accessed 23 Jul 2024.

⁸⁰ Furziah Misbahul Munir, ‘Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis Islam’, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 6, no. 2 (2022), pp. 10–20; Ufi Saraswati, ‘Kuas Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna’, *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, vol. 10, no. 1 (2016), pp. 105–13.

⁸¹ United Nations, ‘United Nations: gender equality and women’s empowerment’, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/> (2022), <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>, accessed 23 Jul 2024.

kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Ini juga berarti tidak ada individu yang aksesnya atas hak-hak tersebut ditolak, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka.⁸²

Dalam konteks definisi perempuan, kesetaraan gender menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan. Ini mencakup pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai bidang dan upaya untuk menghilangkan hambatan yang mencegah perempuan mencapai potensi penuh mereka.⁸³

Kesetaraan gender juga menantang pandangan stereotip yang sering kali membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Misalnya, pandangan bahwa perempuan secara alami lemah atau emosional, sementara laki-laki kuat atau rasional, adalah contoh stereotip yang dapat menghambat pencapaian kesetaraan gender.⁸⁴ Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

a. Hak-Hak Dasar Perempuan

Hak-hak dasar perempuan mencakup berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan, perlindungan, dan kesempatan yang adil bagi perempuan di seluruh dunia.⁸⁵ Hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional

⁸² Najmi Muntaza Rabbany, 'The Urgency of Women's Involvement in the Decision-Making Process of Resolving Cases of Violence Against Women', *Devotion : Journal of Research and Community Service*, vol. 3, no. 7 (2022), pp. 654–9.

⁸³ Ziana Maulida Savira, Muh Nur Islam Nurdin, and Sutrisno Sutrisno, 'Urgensi Pendidikan Kaum Perempuan pada Era Globalisasi: Telaah Pemikiran Siti Walidah', *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 3 (2023), pp. 449–66; Nasaruddin Umar, Johan Effendi, and Marzani Anwar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan and The Asia Foundation, 1999).

⁸⁴ Kusmana Kusmana, 'Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 19, no. 1 (2020), p. 21; Sahrani Adaruddin, 'Feminisme Perspektif Islam', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, vol. 14, no. 2 (2020).

⁸⁵ Anika Sukma Wanda, 'Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam konteks Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 23–32.

seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*).⁸⁶ Negara, masyarakat, dan individu memiliki tanggung jawab bersama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini agar perempuan dapat hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat.⁸⁷

Setiap perempuan memiliki hak untuk hidup dan hak atas keamanan pribadi. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, menghukum pelaku kekerasan, serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban.⁸⁸ Selain itu, perempuan memiliki hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mental, termasuk akses yang setara ke layanan kesehatan, seperti kesehatan reproduksi dan seksual. Perempuan harus memiliki akses ke informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan prenatal dan postnatal, kontrasepsi, dan layanan aborsi yang aman di negara-negara yang melegalkan aborsi.⁸⁹

Hak atas pendidikan juga menjadi bagian penting dari hak-hak dasar perempuan. Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.⁹⁰ Negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama ke semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, tanpa diskriminasi. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan

⁸⁶ 'The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary (review)', *Human Rights Quarterly*, vol. 35, no. 1 (2013), pp. 251–8, <https://muse.jhu.edu/article/497813>; United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', *General Assembly resolution* (1948).

⁸⁷ Dede Kania, 'Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 4 (2016).

⁸⁸ UN WOMEN, 'Facts and Figures Ending Violence against Women UN Women – Headquarters', *United Nations* (2013), <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.

⁸⁹ Satya PBindra et al., 'Accelerating Progress towards Global Goal 3 on Good Health & Well Being', *International Journal of Health and Economic Development*, vol. 5 (2019).

⁹⁰ Amartya Sen, Martha C. Nussbaum, and Ul Haq, 'Human Development and the Capability Approach', *Woman and Human Development THE Capability Approach* (1999).

yang adil, serta kondisi kerja yang aman.⁹¹ Mereka harus memiliki kesempatan yang setara dalam pekerjaan dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender di tempat kerja dan menjamin kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama.⁹²

Dalam konteks hukum, perempuan memiliki hak untuk diperlakukan secara setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Negara harus menghapuskan undang-undang, kebijakan, dan praktik yang mendiskriminasi perempuan serta memastikan akses yang setara ke keadilan.⁹³ Hak-hak perempuan dalam kehidupan politik dan publik juga harus dijamin, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan politik dan publik, termasuk kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka secara lisan, tulisan, atau melalui media lainnya, serta hak untuk berkumpul secara damai dan bergabung dengan organisasi yang mempromosikan hak-hak perempuan.

Perempuan juga memiliki hak atas privasi dan otonomi tubuh, termasuk hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, seperti keputusan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, tanpa paksaan atau campur tangan pihak lain. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk menjalani kehidupan keluarga yang aman dan sehat, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan penuh dan bebas, serta hak untuk memiliki dan merawat anak-anak. Hak atas keamanan ekonomi dan sosial juga penting bagi perempuan, mencakup hak atas makanan, tempat tinggal, air bersih, dan perlindungan sosial. Negara harus memastikan akses yang setara bagi perempuan ke sumber daya ekonomi dan layanan sosial.⁹⁴

⁹¹ By Rossie and Peppen Vaughan, 'Gender equality and education in the Sustainable Development Goals', *OECD Insights* (2016).

⁹² Sandra Fredman, 'Reforming Equal Pay Laws', *Industrial Law Journal*, vol. 37, no. 3 (2008), pp. 193–218.

⁹³ Hilary Charlesworth and Christine Chinkin, 'The Boundaries of International Law', *The boundaries of international law* (Manchester University Press, 2022).

⁹⁴ Amartya Sen, 'Development as Freedom', in *The Top 50 Sustainability Books* (2017), pp. 139–42.

Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, seperti perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan kerja paksa, juga merupakan bagian integral dari hak-hak dasar perempuan. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi perempuan, serta memberikan dukungan dan pemulihan bagi para korban. Dengan menjamin hak-hak ini, perempuan dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan profesional mereka secara penuh.

b. Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan adalah kewajiban moral dan hukum yang mendasar bagi setiap negara. Ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi kekerasan berbasis gender yang merajalela, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual.⁹⁵ Negara-negara harus merumuskan undang-undang yang tegas dan efektif untuk melarang kekerasan terhadap perempuan, serta menyediakan akses yang adil dan setara bagi perempuan untuk mendapatkan bantuan, perlindungan, dan rehabilitasi.⁹⁶ Selain itu, perlindungan terhadap perempuan juga mencakup aspek kesehatan dan kesejahteraan, di mana perempuan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk akses terhadap kontrasepsi yang aman, perawatan prenatal dan postnatal, serta layanan aborsi yang aman dan legal di negara-negara yang memperbolehkannya.⁹⁷

Kemudian kesetaraan ekonomi juga merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap perempuan. Negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender di tempat kerja, menjamin upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual serta pekerjaan paksa. Pendidikan juga

⁹⁵ Muhammad Amin and Andri Nurkartiko, 'Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Blaming The Victim Ditinjau dari Perspektif Victimologi', *Unes Law Review*, vol. 5, no. 4 (2023), pp. 4140–60.

⁹⁶ Hana Fairuz Mestika, 'Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1 (2022), pp. 118–30.

⁹⁷ Ngo Valery Ngo et al., 'Reproductive health policy saga: Restrictive abortion laws in low- and middle-income countries (LMICs), unnecessary cause of maternal mortality', *Health Care for Women International*, vol. 45, no. 1 (2024), pp. 5–23; Catriona Ida Macleod et al., 'Comparative Situational Analysis of Comprehensive Abortion Care in Four Southern African Countries', *Global Public Health*, vol. 18, no. 1 (2023).

merupakan hak asasi yang harus dijamin, dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara ke pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi gender.⁹⁸ Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik juga penting, dengan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.⁹⁹

Perlindungan hukum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga hak-hak perempuan. Negara harus memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya melindungi perempuan dari kekerasan dan eksploitasi, tetapi juga memberikan keadilan yang adil dan setara dalam pengadilan. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung perlindungan terhadap perempuan, dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, mengubah norma-norma sosial yang merugikan, dan mendukung korban kekerasan dengan memberikan dukungan moral dan praktis. Dengan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional, perlindungan terhadap perempuan dapat diperkuat dan diwujudkan secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman, setara, dan adil bagi semua perempuan di seluruh dunia.

2.2.2. Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan sejak lahir hingga mencapai usia dewasa. Dalam konteks umum, mereka didefinisikan sebagai individu yang berusia 0 hingga 18 tahun, meskipun batasan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan sosial di berbagai negara.¹⁰⁰ Dalam perspektif hukum, anak dianggap sebagai seseorang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai

⁹⁸ Nur Rahmah et al., 'Gender, Education, and Access to Quality Employment: Analysis of the Situation of Women in Indonesia in the Digital Economic Era', *International Journal of Science and Society*, vol. 5, no. 1 (2023); Dr. Bharat Dhiman, 'Education's Role in Empowering Women and Promoting Gender Inequality: A Critical Review', *SSRN Electronic Journal*, vol. October (2023), pp. 1–27.

⁹⁹ Rizqi Fitrianti, Luis Fiska Rahayu, and Eli Apud Saepudin, 'Gender Perceptions in Political Speech: Women and Political Style', *Ijobsor*, vol. 11, no. 2 (2023), pp. 222–9; Valeriya Mechkova, Sirianne Dahlum, and Constanza Sanhueza Petrarca, 'Women's Political Representation, Good Governance and Human Development', *Governance*, vol. 37, no. 1 (2024), pp. 19–38.

¹⁰⁰ Alwan Sirod, 'Literature Rreview : Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* (2024), pp. 526–34.

contoh, menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku, usia dewasa dicapai lebih awal. Definisi ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan.¹⁰¹

Dari perspektif psikologis, anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode penting dalam pembentukan kepribadian, nilai, dan keterampilan sosial. Tahap-tahap perkembangan seperti masa bayi, masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak akhir masing-masing memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda.¹⁰² Dalam berbagai budaya, anak-anak mungkin didefinisikan dan diperlakukan secara berbeda berdasarkan norma dan nilai budaya setempat. Beberapa budaya memiliki upacara atau ritus tertentu yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan peran serta tanggung jawab anak-anak dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya.

Dalam konteks pendidikan, anak adalah individu yang sedang berada dalam tahap pembelajaran formal dan informal. Pendidikan anak mencakup pengajaran di sekolah, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional di rumah dan dalam masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab di masa dewasa. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara dan masyarakat. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain dan beristirahat, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Organisasi internasional seperti

¹⁰¹ Novanca Bonita Pattiwael and Feronica, 'Analisis Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Kasus Kekerasan Dengan Korban Berusia di Bawah 18 Tahun dan Pernah Terikat Perkawinan', *Gloria Justitia*, vol. 3, no. 2 (2023), pp. 147–62.

¹⁰² Fauziah Nasution et al., 'Perkembangan Psikososial Masa Kanak-Kanak Pertengahan', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3 (2023), pp. 1176–88.

UNICEF dan berbagai undang-undang nasional bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.¹⁰³

Pentingnya memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “anak” tidak dapat diabaikan dalam konteks hukum, pendidikan, dan sosial. Definisi ini membantu dalam merancang kebijakan yang tepat, menyediakan perlindungan yang diperlukan, dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal, karena mereka berada dalam fase yang membutuhkan perlindungan serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif di masa depan, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

a. Hak Anak atas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental yang tidak hanya dianggap sebagai hak dasar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Advokasi pendidikan terhadap anak adalah upaya yang sangat penting untuk mempromosikan dan membela hak setiap anak agar mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.¹⁰⁴

Pendidikan dalam Islam tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menekankan pembentukan karakter yang baik, moralitas, dan etika. Dalam ajaran Islam, pendidikan anak dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan awal, baik dalam hal agama maupun pengetahuan umum. Pendidikan yang dimulai dari rumah ini sangat penting untuk membentuk dasar keimanan dan moral anak. Misalnya, mengajarkan anak untuk menghafal doa-doa pendek, surat-surat Al-Qur'an, serta adab dan akhlak sehari-hari

¹⁰³ Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia, 'A Review of Indonesian Nationality Law', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, vol. 7, no. 1 (2023), p. 45; Kazi Nazrul Islam, Abdus Sobur, and Md Humayun Kabir, 'The Right to Life of Children and Cyberbullying Dominates Human Rights: Society Impacts', *SSRN Electronic Journal* (2023).

¹⁰⁴ Direktur Jendral Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2581 Tahun 2020*.

merupakan bagian dari pendidikan awal yang sangat ditekankan dalam Islam.¹⁰⁵

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren memiliki peran signifikan dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di dalam lembaga-lembaga ini, anak-anak tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan bahasa, tetapi juga diajarkan pengetahuan agama, seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan akhlak. Pendidikan agama ini bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moral anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang tua dan guru diajarkan sejak dini. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.¹⁰⁶ Misalnya, anak diajarkan untuk selalu jujur dalam setiap tindakan, bersabar dalam menghadapi cobaan, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, serta menghormati dan menghargai orang tua, guru, dan sesama.

Namun, meskipun prinsip-prinsip pendidikan Islam sangat kuat, masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berupa kurangnya akses ke pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau miskin, kemiskinan yang memaksa anak-anak untuk bekerja daripada bersekolah, serta diskriminasi gender yang masih terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu, advokasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan.

Ada banyak contoh praktik baik dalam advokasi pendidikan Islam untuk anak. Misalnya, berbagai program beasiswa yang disediakan oleh lembaga-lembaga Islam untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif komunitas untuk mendirikan sekolah-sekolah gratis, dan

¹⁰⁵ Imaduddin Imaduddin and Zainal Abidin Bilfaqih, 'Konsep Pendidikan Agama Pada Anak Usia Dini (Dalam Tinjauan Psiko-Pedagogis)', *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 97–127; Hasnahwati Hasnahwati, 'Implikasi Pendidikan Islam Sejak Anak Dalam Kandungan', *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 8.

¹⁰⁶ Hakin Najili et al., 'Landasan Teori Pendidikan Karakter', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 5, no. 7 (2022), pp. 2099–107.

program-program pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, banyak organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak.

Dengan memahami berbagai aspek ini, bisa dilihat betapa pentingnya advokasi pendidikan Islam terhadap anak. Ini bukan hanya tentang memberikan akses ke pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada pembentukan karakter dan moral yang baik. Pendidikan yang baik akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

b. Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Anak

Negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Kewajiban ini bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional, nasional, serta prinsip-prinsip moral dan etika. Salah satu instrumen hukum yang paling berpengaruh adalah Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang menetapkan hak-hak anak dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Ini mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran.¹⁰⁷ Misalnya, negara harus memiliki undang-undang yang melarang pernikahan anak, pekerja anak, serta kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. Selain itu, negara juga perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak, termasuk akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial.

Dalam konteks pendidikan, negara wajib menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak. Pendidikan harus diakses tanpa diskriminasi dan harus mempromosikan pengembangan penuh potensi anak. Ini termasuk memastikan bahwa

¹⁰⁷ Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016), pp. 250–8.

sekolah aman dan ramah anak, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, dan pelatihan guru yang memadai untuk menangani kebutuhan pendidikan anak-anak.¹⁰⁸

Selain pendidikan, negara harus menjamin akses anak-anak ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup perawatan medis dasar, imunisasi, serta layanan kesehatan mental. Negara juga harus memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak mendukung kesehatan mereka, dengan menyediakan akses ke air bersih, sanitasi yang baik, dan lingkungan yang bebas dari polusi.¹⁰⁹

Lebih jauh lagi, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan. Ini bisa berupa bantuan keuangan, layanan konseling, serta program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga. Program kesejahteraan sosial juga harus mencakup perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak yatim piatu, anak-anak jalanan, atau anak-anak yang menjadi korban bencana, dan kekerasan seksual.¹¹⁰

Selain perlindungan sosial, negara harus memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini mencakup memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya menghormati hak-hak mereka tetapi juga membantu dalam membangun rasa tanggung jawab dan kepemimpinan.¹¹¹

Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang sangat rentan. Ini termasuk anak-anak yang menjadi pengungsi, anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan anak-anak yang menjadi

¹⁰⁸ Emmanuel Sujatmoko, 'Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan', *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 1 (2016), p. 181.

¹⁰⁹ Muhammad Japar et al., 'Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 952–61.

¹¹⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, 'Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia', *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 118–40.

¹¹¹ Ismatul Maula et al., 'Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak', *Journal on Education*, vol. 05, no. 04 (2023).

korban perdagangan manusia.¹¹² Negara harus bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Untuk memastikan bahwa semua hak dan perlindungan anak terpenuhi, negara perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Ini mencakup pengumpulan data yang akurat tentang kondisi anak-anak, pemantauan implementasi undang-undang dan kebijakan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses bagi anak-anak yang haknya dilanggar.

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Dari menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan hingga memastikan kesejahteraan sosial dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu anak-anak tetapi juga untuk masa depan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melindungi dan mendukung anak-anak, negara berinvestasi dalam generasi masa depan yang akan membentuk dan mengembangkan negara ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, komitmen negara untuk melindungi anak-anak harus terus diperkuat dan diwujudkan melalui tindakan nyata yang konsisten dan berkelanjutan.

2.3. Konseptualisasi dan Pendekatan Teoritis Advokasi

Advokasi berasal dari kata *advocatus* dalam bahasa Latin yang artinya membantu seseorang dalam perkara.¹¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa istilah advokad atau advokat yaitu ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan, dalam istilah lain disebut pengacara yang memberikan pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.¹¹⁴

¹¹² Hana Hanifah, Meilanny Budiarti Santoso, and Dessy Hasanah Siti Asiah, 'Anak Sebagai Kelompok Rentan yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 2, no. 1 (2019), p. 97.

¹¹³ Valerie Miller and Jane Covey, *Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection* (Institute for Development Research, 1997).

¹¹⁴ Pusat Bahasa Kemdikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *Kementerian Pendidikan dan Budaya* (2016).

Secara konseptual, advokasi dapat dipahami sebagai suatu proses strategis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi secara terorganisir dan sistematis dalam rangka memperjuangkan hak-hak, kepentingan, serta mendorong terjadinya perubahan terhadap suatu isu atau permasalahan sosial tertentu. Advokasi tidak hanya merepresentasikan tindakan kolektif yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan kebijakan publik, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif, kampanye sosial, serta gerakan sosial terstruktur, advokasi bertujuan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan eksklusi sosial. Dengan demikian, advokasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap lembaga negara maupun masyarakat, serta sebagai instrumen pemberdayaan bagi kelompok rentan agar memperoleh akses yang adil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.¹¹⁵

Advokasi dapat dijelaskan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh dalam keberhasilan suatu program maupun kegiatan yang dilakukan. Pada satu sisi, peran advokasi berdasarkan pada tradisi pembaruan sosial, di sisi lain berdasarkan pada pelayanan sosial. Aksi advokasi menjadi aksi yang aktif dan terarah untuk mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun layanan.¹¹⁶

Dalam menjalankan peran advokasi, perlu melakukan aksi persuasi terhadap kelompok profesional maupun kelompok elit tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Advokasi memiliki tujuan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Proses advokasi cukup penting dilakukan untuk mengomunikasikan isu penting dengan merencanakan strategi yang

¹¹⁵ Eve E. Garrow and Yeheskel Hasenfeld, 'Institutional Logics, Moral Frames, and Advocacy: Explaining the Purpose of Advocacy Among Nonprofit Human-Service Organizations', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 43, no. 1 (2014); Johns Hopkins University, 'A' *Frame for Advocacy* (Johns Hopkins Center for Communication Programs and USAID, 1999), www.jhuccp.org/resource_center/Publication.

¹¹⁶ Ardhana Januar Mahardhani, *Advokasi Kebijakan Publik*, 1st edition (Ponorogo: Calina Media, 2018).

memiliki target utama berupa pengambilan kebijakan. Advokasi bukanlah revolusi, melainkan dilihat sebagai bentuk atau usaha perubahan sosial.¹¹⁷

Keberhasilan advokasi diperoleh apabila proses yang dilakukan cukup terstruktur, sistematis, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan menjadi lebih baik. Keterampilan dalam advokasi menjadi suatu ilmu dan seni yang dipengaruhi oleh komunikasi untuk meningkatkan kinerja tim dalam beradvokasi.¹¹⁸ Dalam menyelenggarakan advokasi, tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga melakukan monitoring dan menentukan pihak yang akan melaksanakan advokasi, serta melakukan pengembangan jaringan untuk melakukan advokasi.¹¹⁹

Suatu organisasi dapat terlibat dalam aksi advokasi dengan memberi tahu suatu organisasi mengenai kebijakan dan masalah saat ini yang memengaruhi suatu komunitas atau organisasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terkait misi dan tujuan suatu organisasi atau komunitas dengan memeriksa kembali program yang melibatkan advokasi sebagai sarana untuk mengatasi masalah atau keluhan dalam masyarakat. Aksi advokasi juga dapat berkolaborasi atau bekerja dalam koalisi dengan kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi atau komunitas tersebut.¹²⁰

Konsep advokasi dalam pekerjaan sosial berakar kuat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan individu dan masyarakat. Secara historis, advokasi telah menjadi keterampilan inti dalam pekerjaan sosial, penting untuk mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan populasi rentan, seperti anak-anak dan perempuan.¹²¹ Advokasi dalam pekerjaan

¹¹⁷ Widya Darmawan, Eva Nuriy Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, 'Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1 (2019), p. 96, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/22822>.

¹¹⁸ Paul Stephens, 'Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory', *European Journal of Social Work*, vol. 23, no. 5 (2020), pp. 898–9, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2020.1724721>.

¹¹⁹ Cekli Setya Pratiwi, 'Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Publik yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara (Building a Progressive and Massive Public Policy Advocacy Strategy to Meet the Rights of Citizens)', *SSRN Electronic Journal* (2019), pp. 1–12.

¹²⁰ Mahardhani, *Advokasi Kebijakan Publik*.

¹²¹ Jane Boylan and Jane Dalrymple, 'Advocacy, Social Justice and Children's Rights', *Practice*, vol. 23, no. 1 (2011), pp. 19–30.

sosial mencakup kontinum dari intervensi tingkat individu ke advokasi kebijakan yang lebih luas, mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan keadilan sosial.¹²² Teori-teori keadilan sosial seperti yang ditulis oleh Rawls, Sen, dan Sandel memberikan kerangka normatif untuk memandu praktik pekerjaan sosial, menekankan kesempatan yang sama dan kesejahteraan semua individu, termasuk perempuan dan anak.¹²³ Teori pengakuan, khususnya karya Nancy Fraser dan Axel Honneth, semakin memperdalam pemahaman keadilan sosial dalam pekerjaan sosial dengan menghubungkan pengalaman individu dengan struktur sosial tanpa membedakan setiap orang dengan latar belakang apa pun.¹²⁴

Aspek penting lain dari advokasi dalam pekerjaan sosial adalah pemberdayaan dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan intervensi *multilevel* untuk mengatasi masalah mikro dan makro. Pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara kerja klinis dan komunitas, mendorong keadilan sosial dan pengorganisasian masyarakat.¹²⁵ Secara keseluruhan, advokasi adalah konsep yang melibatkan mendukung individu, memengaruhi kebijakan, dan mempromosikan keadilan sosial. Hal ini membutuhkan perpaduan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis untuk kehidupan manusia yang kompleks dan mengatasi beragam kebutuhan klien.¹²⁶

Advokasi pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan yang bersifat politis atau administratif, tetapi merupakan proses sosial yang kompleks dan transformatif. Dalam konteks disertasi ini, yang membahas advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat, pendekatan teoritis yang paling relevan dan

¹²² Danae Dotolo et al., 'Expanding Conceptualizations of Social Justice across All Levels of Social Work Practice: Recognition Theory and Its Contributions', *Social Service Review*, vol. 92, no. 2 (2018), pp. 143–70.

¹²³ Dicky W.L. Lai, 'Social Justice as Well-Being: A Radical Rethinking of Social Work and Social Policy', *China Journal of Social Work*, vol. 16, no. 3 (2023), pp. 273–89.

¹²⁴ Dotolo et al., 'Expanding Conceptualizations of Social Justice across All Levels of Social Work Practice: Recognition Theory and Its Contributions'.

¹²⁵ Jennifer Wheeler-Brooks, 'Structuration Theory and Critical Consciousness: Potential Applications for Social Work Practice', *The Journal of Sociology & Social Welfare*, vol. 36, no. 1 (2009), pp. 123–40.

¹²⁶ Louise Harms and Marie Connolly, 'Social work knowledge, theory and practice', in *Social Work* (Cambridge University Press, 2023), pp. 1–26; Christine Morley, Phillip Ablett, and Selma Macfarlane, 'Engaging with Social Work', *Engaging with Social Work: A Critical Introduction* (Cambridge University Press, 2019).

aplikatif adalah teori advokasi yang dikembangkan oleh Valerie Miller dan Jane Covey. Teori ini menempatkan advokasi sebagai suatu proses strategis dan kontekstual, yang bertujuan untuk mengubah kebijakan maupun praktik sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan publik.¹²⁷

Menurut Miller dan Covey, advokasi didefinisikan sebagai “*the process of managing information and knowledge strategically to change and/or influence policies and practices that affect the lives of people, particularly the disadvantaged.*” Definisi ini menyiratkan bahwa advokasi merupakan suatu ikhtiar sadar yang melibatkan pengelolaan pengetahuan, strategi komunikasi, dan konstruksi jaringan sosial untuk mendorong perubahan dalam sistem sosial-politik. Advokasi bukan hanya bertujuan untuk mendesakkan kepentingan tertentu ke ruang-ruang formal kekuasaan, melainkan juga untuk meneguhkan suara, agensi, dan kapasitas kelompok rentan agar mereka mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif dan berkelanjutan.

Advokasi memiliki dua wajah utama, yaitu advokasi struktural dan advokasi pemberdayaan. Advokasi struktural merujuk pada upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan dan sistem kelembagaan secara langsung, baik melalui *lobbying*, reformasi hukum, maupun kerja sama kelembagaan. Ini melibatkan strategi yang bersifat *top-down*, dengan fokus pada pengambil keputusan di tingkat negara, lembaga keagamaan, atau birokrasi pendidikan. Di sisi lain, advokasi pemberdayaan (*empowerment advocacy*) lebih menekankan proses pendidikan, penyadaran, dan penguatan kapasitas komunitas dari bawah (*bottom-up*), dengan tujuan membentuk kesadaran kritis serta organisasi akar rumput yang kuat. Dalam konteks dayah, kedua pendekatan ini perlu digabungkan: transformasi dari dalam lembaga pendidikan pesantren (melalui nilai dan kesadaran keagamaan) harus diiringi dengan advokasi kebijakan pada level kelembagaan daerah.

Kerangka ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada tantangan pendidikan bagi perempuan dan anak dalam sistem pesantren. Ketimpangan gender, keterbatasan partisipasi santriwati dalam kepemimpinan, serta kurangnya kurikulum yang ramah terhadap hak

¹²⁷ Miller and Covey, *Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection*.

anak, bukan hanya merupakan masalah normatif, tetapi merupakan problem struktural dan kultural secara sekaligus. Dengan pendekatan Miller dan Covey, advokasi dalam konteks ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses transformatif berbasis nilai keadilan sosial, yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Untuk memastikan advokasi berjalan secara efektif dan sistematis, Miller dan Covey menyusun serangkaian komponen strategis yang menjadi pedoman dalam membangun gerakan advokasi yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan. Komponen-komponen ini dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Komponen Strategis Advokasi menurut Miller dan Covey

Komponen Strategis	Penjelasan
Analisis Konteks	Memahami aktor, kekuasaan, norma lokal, dan relasi gender di dalam struktur sosial dan kelembagaan.
Tujuan Strategis	Menetapkan target advokasi yang realistis namun bermakna secara sosial.
Penguatan Basis Konstituen	Membangun kapasitas komunitas terdampak untuk memahami dan memperjuangkan haknya.
Koalisi dan Kemitraan	Membangun jaringan antara dayah, pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat untuk memperluas dampak.
Komunikasi Publik	Merancang pesan, simbol, dan narasi advokasi yang kontekstual dan persuasif.
Taktik Aksi	Mengatur langkah konkret seperti forum, pelatihan, kampanye media, atau lobi kebijakan.
Evaluasi dan Refleksi	Menilai dampak dan merancang adaptasi strategi untuk jangka panjang.

Sumber: Diolah dari kerangka advokasi Miller dan Covey

Jika dibawa ke dalam konteks pendidikan Islam di Dayah Diniyah Darussalam, setiap komponen di atas memiliki relevansi. Misalnya, analisis konteks dalam advokasi pendidikan perempuan memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur sosial pesantren, posisi otoritas keagamaan, serta relasi kuasa berbasis gender. Tujuan strategis tidak bisa ditentukan secara normatif semata, tetapi harus realistis dan disusun berdasarkan aspirasi komunitas pesantren sendiri, termasuk para santriwati dan guru perempuan. Koalisi dan kemitraan sangat penting untuk memperkuat daya dorong advokasi, baik melalui

jejaring dengan dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, maupun dengan sesama pesantren yang memiliki visi serupa.

Pendekatan Miller dan Covey memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dalam kerja advokasi secara substantif. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), *rahmah*, dan martabat manusia (*karāmah al-insān*) menjadi landasan moral yang sejalan dengan semangat advokasi. Ini menjadikan pendekatan advokasi tidak tampak sebagai proyek sekularisasi atau intervensi dari luar, tetapi sebagai bagian dari ijtihad sosial yang lahir dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, strategi seperti ini bukan hanya tepat, tetapi juga sangat strategis untuk membangun legitimasi perubahan dari dalam.

Teori Miller dan Covey memungkinkan disertasi ini untuk memosisikan advokasi pendidikan bukan hanya sebagai bentuk intervensi kebijakan, tetapi sebagai proyek transformasi sosial berbasis nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial. Ia memberi ruang bagi narasi lokal, nilai agama, dan aspirasi komunitas untuk terlibat aktif dalam membentuk masa depan pendidikan pesantren yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2.4. Teori Ibuism dalam Konteks Advokasi

Menelaah praktik advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren, salah satu pendekatan teoretis yang relevan digunakan adalah teori ibuism (*motherism*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Catherine Obianuju Acholonu pada awal 1990-an sebagai respons kritis terhadap feminisme Barat yang dianggap terlalu konfrontatif terhadap struktur sosial patriarkal dan kurang relevan dengan konteks budaya Afrika. Acholonu menekankan bahwa ibuism adalah ideologi alami perempuan Afrika yang berakar pada nilai-nilai keibuan seperti kasih sayang, pengasuhan, pelestarian kehidupan, kedamaian, dan harmoni sosial. Dalam pandangannya, perempuan tidak semata-mata dilihat dari relasi kuasa struktural terhadap laki-laki, tetapi dari kekuatan spiritual dan moral mereka sebagai pencipta dan penjaga kehidupan masyarakat. *“Motherism is the natural ideology for African women. It is an Afrocentric alternative to feminism, rooted in motherhood, nature, and*

peace-building.¹²⁸ Dalam konteks ini, keibuan bukan sekadar peran biologis, tetapi juga peran simbolik dan sosial yang menjadikan perempuan sebagai pelindung moral, penjaga nilai, dan pendidik utama dalam masyarakat.

Dalam perkembangan kajian gender kontemporer, gagasan ini dapat diperkaya melalui pemikiran Saba Mahmood, khususnya konsep *docile agency* atau yang lebih luas dikenal dalam kerangka *politics of piety*. Dalam karya monumentalnya *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*.¹²⁹ Mahmood mengkritik asumsi feminisme liberal yang cenderung memandang agensi hanya sebagai tindakan resistensi terhadap dominasi. Menurut Mahmood, agensi tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka, pembangkangan, atau perebutan ruang publik, tetapi juga dapat muncul melalui praktik kepatuhan, kesalehan, disiplin diri, dan internalisasi nilai-nilai religius. Dengan demikian, perempuan yang memilih menjalankan peran domestik, pengasuhan, atau kepemimpinan moral berbasis agama tidak serta-merta dapat dianggap pasif atau tertindas. Justru dalam ruang-ruang tersebut mereka dapat membangun otoritas, memengaruhi komunitas, dan mentransformasikan tatanan sosial secara halus namun efektif. Perspektif Mahmood sangat relevan untuk membaca praktik perempuan pesantren, karena banyak bentuk advokasi mereka bergerak melalui jalur etika, pendidikan, keteladanan, dan pelayanan sosial, bukan melalui konfrontasi politik formal.

Teori ibuism turut diartikulasikan dan diperluas oleh Julia Suryakusuma, yang menjelaskan peran keibuan dalam konteks simbolik dan sosial yang lebih luas. Suryakusuma menggambarkan perempuan yang menjalankan peran sebagai “ibu” baik secara biologis maupun metaforis, bukan hanya sebagai pengasuh keluarga, tetapi juga sebagai penjaga komunitas, pendidik nilai, dan agen moral tanpa menuntut kekuasaan atau otoritas formal. Dalam pendekatan ini, kekuatan perempuan justru hadir secara tersirat melalui tindakan-tindakan keibuan

¹²⁸ Catherine Obianuju Acholonu, *Motherism: The Afrocentric Alternative to Feminism* (Owerri, Nigeria: Afa Publications, 1995).

¹²⁹ Saba Mahmood, ‘Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject’, *Princeton University Press* (2011).

yang menyejahterakan dan membentuk struktur sosial secara kultural dan spiritual.¹³⁰

Peran ini sangat signifikan dalam konteks masyarakat religius dan komunal seperti pesantren. Gagasan ini dibangun di atas kritik terhadap “ibuisme negara” yang digunakan sebagai strategi politis Orde Baru untuk membentuk dan mengontrol peran perempuan melalui pembingkai sosial sebagai “ibu” dalam rangka mendukung pembangunan dan stabilitas negara. Perempuan dijadikan simbol moral dan pilar keluarga, tetapi bukan sebagai subjek otonom dalam ruang publik. Ia menggunakan konsep ibuisme negara dan memperlihatkan peribuan sebagai perantara hegemoni negara, yang otoriter paternalistik di segala bidang kehidupan sekaligus menjamin kepatuhan rakyat secara menyeluruh. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai “organisasi wanita” ciptaan Orde Baru merupakan upaya terselubung negara untuk menguasai masyarakat.

Dalam konteks pesantren di Indonesia, pendekatan ini menemukan relevansi dan pengembangan lebih lanjut dalam studi Eka Srimulyani tentang perempuan pesantren di Jawa, khususnya melalui konsep yang disebutnya sebagai “ibuisme santri”.¹³¹ Dalam riset etnografisnya, Srimulyani menunjukkan bagaimana para nyai—istri atau anak perempuan Kiai—menjadi pusat otoritas moral, spiritual, dan edukatif dalam komunitas pesantren, meskipun tidak selalu memegang posisi formal dalam struktur kelembagaan. Ia mencatat bahwa dalam tradisi pesantren, perempuan memainkan peran advokatif melalui fungsi keibuan, pengasuhan, keteladanan, serta pengelolaan pendidikan anak-anak dan santri. Dalam kasus Nyai Khoiriyah, Nyai Abidah, dan Nyai Mahshuna di Pesantren Seblak Jombang misalnya, agensi mereka sangat nyata dalam memimpin lembaga, mengelola pendidikan, dan membentuk wacana gender berbasis nilai-nilai keislaman dan lokal. Srimulyani menyebut “santri ibuism” sebagai bentuk agensi khas perempuan pesantren yang memadukan nilai-nilai keibuan dalam Islam, struktur sosial kekerabatan pesantren, dan akar budaya *kepriyayan* Jawa. Perempuan dalam kerangka ini berperan sebagai “ibu pesantren” secara

¹³⁰ Julia Suryakusuma, ‘Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru’, *Komunitas Bambu* (Jakarta, 2011).

¹³¹ Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*.

spiritual dan sosial. Agensi mereka tidak selalu tampak secara vokal atau struktural, tetapi bekerja secara simbolik dan fungsional dalam ranah pendidikan dan sosial pesantren.

Dengan demikian, teori ibuism memberikan landasan teoretis yang kuat dan kontekstual untuk memahami advokasi pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam lingkungan pesantren yang bercorak tradisional dan patriarkal. Teori ini memandang advokasi tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk struktur formal atau perjuangan politis, tetapi juga dapat dijalankan melalui jalur pengasuhan, pendidikan, dan kepemimpinan moral berbasis nilai-nilai keibuan. Pendekatan ini memungkinkan kita melihat bahwa perempuan pesantren bukanlah subjek pasif yang terpinggirkan, melainkan aktor aktif dalam membentuk generasi santri, menjaga nilai-nilai Islam, serta menggerakkan perubahan sosial dari dalam komunitas mereka.

Kerangka teori ibuisme menunjukkan pergeseran paradigma advokasi perempuan dari perjuangan struktural yang konfrontatif menuju advokasi berbasis nilai keibuan, moralitas, dan pendidikan. Acholonu menegaskan keibuan sebagai sumber kekuatan spiritual dan sosial. Suryakusuma mengkritisi manipulasi negara atas peran ibu; sementara Srimulyani menunjukkan bagaimana nilai-nilai ibuism dapat menjadi sumber agensi perempuan pesantren dalam membangun ruang advokasi yang kultural, organik, dan nonkonflikual, namun tetap efektif dalam menciptakan transformasi sosial.

Penulis menegaskan di sini bahwa tidak ada satu fenomena yang dapat dibaca dengan satu teori tunggal, sehingga dalam analisis yang akan dilakukan selanjutnya, penulis akan menggunakan beberapa kacamata teori (*eklektik*) untuk melihat konteks Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat secara lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Tabel 5. Kerangka Teori Ibuism dalam Konteks Advokasi Perempuan

Tokoh	Fokus Pemikiran	Konsep Kunci	Konteks Advokasi
<i>Catherine Acholonu</i>	Kritik terhadap feminisme Barat dan penegasan	<i>Motherism</i> : kasih sayang, pengasuhan,	Advokasi berbasis nilai keibuan, tanpa konfrontasi

	nilai keibuan sebagai basis kekuatan perempuan	penjaga kehidupan, harmoni sosial	dengan struktur patriarkal
<i>Julia Suryakusuma</i>	Analisis peran ibu dalam ruang sosial-simbolik	<i>Ibuisme negara</i> dan “perempuan sebagai madrasah pertama”	Advokasi melalui moralitas dan peran simbolik; kritik atas manipulasi negara terhadap peran ibu
<i>Eka Srimulyani</i>	Agensi perempuan pesantren dalam struktur patriarkal tradisional	<i>Ibuisme santri / santri motherism</i>	Advokasi melalui kepemimpinan moral, edukatif, dan spiritual—meski tidak formal

Sumber: Diolah dari berbagai teori ibuisme yang relevan



BAB III

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PESANTREN DI INDONESIA DAN ACEH

3.1. Perkembangan Pesantren di Indonesia

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memegang peranan penting dalam membentuk identitas keislaman, kebudayaan, dan kebangsaan masyarakat Nusantara. Sejak masa pra-kolonial hingga era modern, pesantren telah mengalami transformasi signifikan dalam aspek kurikulum, tata kelola kelembagaan, hingga peran sosialnya. Pada mulanya, pesantren berfokus pada transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik (*tafaqquh fi al-din*) melalui metode pengajaran berbasis kitab kuning secara tradisional. Namun, seiring perubahan sosial dan dinamika zaman, pesantren mulai mengadopsi pendekatan pendidikan formal serta merespons isu-isu kontemporer seperti kewirausahaan, teknologi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.¹³² Perjalanan panjang ini menunjukkan daya lenting pesantren sebagai lembaga yang adaptif sekaligus konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya.

Untuk memahami dinamika pendidikan Islam secara lebih menyeluruh, melalui studi ini disajikan kerangka analisis konseptual yang linier, bertingkat, dan interkonektif, atau disebut sebagai piramida pemikiran pesantren. Pendekatan ini digunakan sebagai alat analisis untuk merangkum pemikiran para ilmuwan dan cendekiawan yang telah meneliti pesantren dari pelbagai perspektif, mulai dari historis, sosiologis, antropologis, hingga teologis.

Tingkat pertama dari piramida ini adalah fondasional, yang memusatkan perhatian pada akar historis, genealogis, dan identitas pesantren. Pada tingkat fondasional, pesantren dipahami sebagai hasil dari akumulasi sejarah dan dialektika budaya keislaman yang mengakar dalam masyarakat lokal. Genealogi pesantren menelusuri akarnya dari interaksi antara ajaran Islam yang datang dari Timur Tengah dengan budaya lokal Nusantara. Menurut Aboebakar Aceh, ketika menjelaskan biografi Wahid Hasyim, ia menjelaskan bahwa institusi pendidikan Islam seperti pesantren merupakan bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan

¹³² Rika Mahriza et al., 'Pesantren dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia', *Jurnal Abdi Ilmu*, vol. 13, no. 2 (2020), pp. 31–8.

kebudayaan lokal, di mana santri dan kiai menjadi agen utama dalam proses transmisi nilai tersebut. Ia menyebut bahwa pesantren lahir dari rahim masyarakat Indonesia, bukan sekadar impor dari luar.¹³³

Kemudian Saifuddin Zuhri dalam karyanya *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, menggambarkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai humanisme, spiritualitas, dan komunalitas. Nilai-nilai ini membentuk karakter santri secara individual, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadaban, gotong royong, dan tanggung jawab sosial.¹³⁴ Abdurrahman Mas'ud yang menulis genealogi keilmuan pesantren dalam karyanya *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, menambahkan dimensi transnasional dalam kajian pesantren dengan menunjukkan adanya jaringan keilmuan antara ulama Nusantara dan Haramain. Menurutnya, pesantren tidak berdiri sendiri dalam ruang lokal, tetapi merupakan bagian dari jaringan pendidikan Islam kosmopolitan yang memiliki relasi dengan pusat-pusat ilmu di Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki akar lokal yang kuat, namun juga bersifat terbuka terhadap wacana global.¹³⁵

Beranjak ke tingkat struktural, tingkat kedua dalam piramida pemikiran menyoroti pesantren sebagai institusi sosial dan budaya dengan struktur otoritas, relasi sosial, dan sistem nilai yang khas. Zamakhsyari Dhofier, dalam karya *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, menegaskan bahwa kiai bukan hanya tokoh religius, melainkan juga pemimpin spiritual dan pengatur sistem pendidikan pesantren. Kiai menjadi simbol kharisma dan otoritas keilmuan yang mengontrol jalannya pembelajaran, kehidupan santri, dan bahkan dinamika sosial pesantren.¹³⁶

Pada tingkat struktural ini, Clifford Geertz, dalam bukunya *The Religion of Java*, memperkenalkan konsep “cultural broker” untuk memahami peran kiai sebagai pialang budaya. Ia menjelaskan bahwa kiai

¹³³ Aboebakar, *Sejarah hidup K.H.A Wahid Hasjim dan karangan Tersiar* (Jakarta: Djakarta Panitia buku peringatan alm. K.H A. Wahid Hasjim, 1957).

¹³⁴ KH. Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2021).

¹³⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹³⁶ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

menjembatani antara nilai-nilai Islam normatif dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat, menjadikan pesantren sebagai ruang perjumpaan antara ortodoksi Islam dan kearifan lokal.¹³⁷ Hiroko Horikoshi juga memperkaya pemahaman ini dalam karyanya *A Traditional Leader in A Time of Change: The “Kijaji” and “Ulama” in West Java*, yang menunjukkan bahwa kiai juga merupakan agen perubahan sosial. Melalui relasi mereka dengan masyarakat, kiai memainkan peran dalam merespons isu-isu kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan sosial, sehingga pesantren menjadi pusat perlawanan simbolik terhadap struktur ketimpangan.¹³⁸

Selanjutnya, pada tingkat responsif, pesantren dipahami sebagai lembaga yang mampu merespons tantangan zaman dan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Buku *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* yang ditulis Karel A. Steenbrink menggambarkan bagaimana pesantren mengalami transformasi kelembagaan dengan mengadopsi model madrasah dan kurikulum sekolah formal, sebuah proses adaptasi agar tetap relevan dalam dunia pendidikan kontemporer.¹³⁹ Argumentasi ini diperkuat oleh Martin van Bruinessen dengan menegaskan bahwa pesantren memiliki fleksibilitas tinggi, mereka dapat mempertahankan karakter tradisional sembari membuka diri terhadap isu-isu baru seperti keadilan gender, hak anak, dan pemberdayaan sosial dalam bukunya *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Responsivitas ini menunjukkan keberlanjutan eksistensi pesantren, sekaligus mengukuhkan perannya sebagai aktor penting dalam sistem pendidikan dan sosial di Indonesia.¹⁴⁰

Puncak dari piramida pemikiran ini adalah tingkat normatif-transformasional yang menempatkan pesantren bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai aktor utama dalam perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Kuntowijoyo dalam bukunya *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk

¹³⁷ Clifford Geertz, 'The Religion of Java', *The University of Chicago Press* (Chicago, 1960).

¹³⁸ Hiroko Hirokoshi, 'A Traditional Leader In A Time of Change: The “Kijaji” And “Ulama” in West Java' (University of Illinois, 1976).

¹³⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).

¹⁴⁰ Martin Van Bruinessen, 'Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia', *Mizan*, vol. II (1995).

pendidikan Islam, harus memiliki dimensi profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pesantren dalam kerangka ini dilihat sebagai institusi yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, membangun kesadaran sosial, dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan ke dalam praksis sosial. Dalam konteks ini, pendidikan di pesantren menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Ia mendidik santri untuk menjadi manusia yang saleh secara personal sekaligus transformatif secara sosial, menjadikan pesantren sebagai pilar penting dalam perwujudan masyarakat madani.¹⁴¹

Melalui kerangka piramida pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa pesantren tidak lagi dapat dipahami secara reduksionis sebagai institusi tradisional yang statis dan terisolasi dari dinamika sosial. Sebaliknya, pesantren merupakan konstruksi historis yang memiliki akar kuat dalam tradisi keilmuan Islam lokal, sekaligus memegang peranan penting sebagai pusat transmisi pengetahuan agama, pembentukan karakter, dan reproduksi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan berbasis *tafaqquh fi al-din*, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menampung proses internalisasi nilai, transformasi moral, serta pembentukan identitas keislaman.

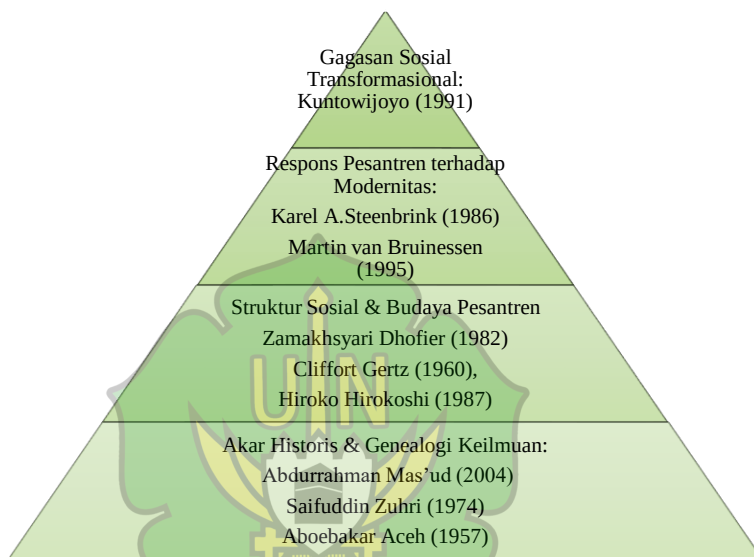
Transformasi yang berlangsung dalam dunia pesantren, terutama pada dekade terakhir, memperlihatkan bahwa lembaga ini bukan hanya mampu bertahan di tengah arus modernisasi, tetapi juga berhasil beradaptasi dan berkembang secara progresif. Pesantren kini mengambil posisi sebagai kekuatan kultural dan intelektual yang signifikan, yang berperan dalam penguatan modal sosial, pengembangan kapasitas masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perubahan tersebut tercermin dalam diversifikasi kurikulum, pembaruan metode pembelajaran, integrasi ilmu keagamaan dan ilmu umum, serta keterbukaan terhadap inovasi teknologi dan jaringan kolaboratif.

Dengan demikian, pesantren harus dipahami sebagai entitas dinamis yang selalu bergerak dalam dialektika antara tradisi dan modernitas. Karakter adaptif inilah yang menjadikan pesantren tetap

¹⁴¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Jakarta: Mizan, 2008).

relevan dan mampu memainkan peran strategis sebagai pilar pendidikan nasional, sumber produksi pengetahuan Islam, dan motor penggerak perubahan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Pesantren bukan hanya institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga agen transformasi peradaban yang memiliki kontribusi historis dan kontemporer bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Gambar 2: Piramida pemikiran pesantren



Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber bacaan

3.1.1. Memaknai Kembali Pesantren

Secara etimologis, istilah pesantren berasal dari kata dasar santri, yang kemudian diberi imbuhan awalan “pe-” dan akhiran “-an” sehingga membentuk kata pesantren, yang secara harfiah berarti “tempat tinggal para santri.” Santri sendiri merujuk pada individu yang menuntut ilmu agama Islam, umumnya dalam lingkungan pendidikan tradisional. Dalam kajian kebahasaan lainnya, ada pula yang menafsirkan bahwa istilah pesantren berasal dari gabungan kata *sant* yang berarti “manusia baik” dan *ira* yang bermakna “suka menolong,” sehingga secara semantik, pesantren dapat diartikan sebagai tempat pendidikan bagi manusia-manusia baik yang memiliki kepedulian sosial.¹⁴²

¹⁴² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

Menurut Haidar Putra Daulay, kata pesantren memang berasal dari akar kata santri, yaitu seseorang yang menekuni pembelajaran agama Islam secara khusus. Oleh karena itu, pesantren dipahami sebagai tempat berkumpulnya para pencari ilmu agama untuk mendalami ajaran-ajaran Islam dalam suatu sistem pendidikan yang bersifat kolektif dan terstruktur. Dalam perspektif lain, pesantren juga sering didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfokus pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman serta pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang mengintegrasikan fungsi asrama (*boarding school*) dengan sistem pengajaran berbasis keagamaan, di mana para santri tinggal dan belajar langsung dari seorang guru, kiai, teungku, atau syaikh yang menjadi figur sentral dalam proses transmisi ilmu dan pembentukan karakter spiritual.

Berdasarkan pandangan sejumlah ilmuwan, pondok pesantren dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan yang memegang peran penting dalam pembentukan karakter keislaman dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Para pemikir Muslim modern Indonesia menyoroti bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai entitas sosial dan budaya yang memiliki kekhasan dalam lanskap peradaban Nusantara. Nurcholish Madjid, misalnya, memaknai pesantren sebagai artefak peradaban Indonesia yang tidak sekadar menjalankan fungsi edukatif, tetapi juga merepresentasikan bentuk pendidikan keagamaan yang tradisional, unik, dan asli (*indigenous*), tumbuh dari akar budaya lokal dan merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Pesantren, menurutnya, merupakan institusi yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, sehingga mampu bertahan dan beradaptasi lintas generasi.¹⁴⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier yang menyatakan bahwa kata “pesantren” berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” di depan dan akhiran “an” di belakang, yang secara harfiah berarti tempat tinggal para santri. Dalam konteks ini, pesantren dipahami sebagai tempat di mana santri menimba ilmu dan mengembangkan diri dalam lingkungan yang religius atau dengan kata lain tempat di mana

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: LAZIS Paramadina, 1997).

para santri belajar atau menuntut ilmu agama kepada seorang *teungku* (*kyai*). Para *teungku* ini juga menyediakan tempat tinggal (asrama) bagi para santri, sehingga pesantren menjadi komunitas belajar yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.¹⁴⁵

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sistem etika yang mendalam pada diri para santri.¹⁴⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat pembelajaran agama Islam sekaligus sebagai tempat komunitas santri yang dipimpin oleh seorang *teungku* (*kyai*) dan dibantu oleh beberapa guru atau *teungku* lainnya. Pesantren berperan penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi keilmuan Islam di Indonesia, sekaligus menjadi wahana bagi pembentukan karakter dan pengembangan etika keagamaan para santri.

Penulis mencoba mengembangkan makna pesantren dalam konteks kekinian sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan sistem pembelajaran tradisional dan kontemporer, tempat berlangsungnya proses transformasi keilmuan, spiritualitas, serta advokasi nilai-nilai keadilan sosial berbasis Islam. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang lahir dan tumbuh dari rahim budaya lokal Nusantara, kini berkembang menjadi ruang pendidikan yang semakin terbuka dan inklusif. Tidak lagi hanya dikenal sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik, pesantren juga mulai mengambil peran penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan dalam akses pendidikan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat, pesantren tetap memegang teguh misinya untuk mendidik generasi yang mendalam dalam ilmu agama, namun juga siap berkontribusi dalam perubahan sosial yang lebih adil dan beradab di lingkungan mereka masing-masing. Keterlibatan aktif santri perempuan dalam kegiatan intelektual, sosial, dan keagamaan

¹⁴⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

¹⁴⁶ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

menjadi bukti nyata bahwa pesantren bergerak menuju transformasi yang lebih progresif.

3.1.2. Perkembangan Pesantren

a. Jenis pesantren

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, pendidikan pesantren, baik dari segi tempat, bentuk, maupun substansinya, telah mengalami berbagai perubahan. Pesantren tidak lagi dipahami secara sederhana seperti yang sering digambarkan sebelumnya, melainkan telah bertransformasi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Secara umum, pesantren saat ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pesantren salafi dan pesantren khalafi.

1. Pesantren Salafi (tradisional)

Secara etimologis, kata “salaf” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu atau orang yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang saleh.¹⁴⁷ Abdul Mughist mengutip pendapat Irfan A. Hamid, secara terminologi khazanah Islam, “salaf” berarti ulama generasi sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'at at- tabi'in* yang merupakan kurun terbaik pasca Rasulullah saw.¹⁴⁸

Menurut Ramayulis, pesantren salafi atau model pesantren tradisional merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya. Di pesantren ini, mata pelajaran umum tidak diberikan. Tradisi masa lalu sangat dipertahankan. Pemakaian sistem madrasah hanya untuk memudahkan sistem sorogan seperti yang dilakukan di lembaga-lembaga pengajian bentuk lama. Pesantren Salafi kelihatannya menjadi dirinya sebagai benteng utama dalam mempertahankan tradisi.¹⁴⁹

Menurut penulis, istilah pesantren salafi di tengah-tengah masyarakat mengandung dua pemahaman yang berbeda. Pertama, pesantren salafi dimaknai sebagai pesantren tradisional yang tetap mempertahankan kitab-kitab klasik serta mengapresiasi budaya setempat. Kedua, pesantren salafi dimaknai sebagai pesantren yang

¹⁴⁷ Pusat Bahasa Kemdikbud, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’.

¹⁴⁸ Abdul Mugist, ‘Kritik Nalar Fiqih Pesantren’, *Kencana*, ed. by Munzier Suparta and Nurul Badruttamam (Jakarta, 2008).

¹⁴⁹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).

secara konsisten mengikuti ajaran ulama generasi sahabat, *tabi'in*, *tabi'at* *tabi'in* yang memiliki kecenderungan pada penafsiran teks secara normatif dan tidak/kurang mengapresiasi budaya setempat.

2. Pesantren Khalafi (modern)

Pesantren Khalafi tampaknya menerima hal-hal yang baru yang dinilai baik di samping tetap memelihara tradisi lama yang baik. Pesantren sejenis ini memberikan mata pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Walau demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih tetap dipertahankan. Misalnya, pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, dan Rejoso di Jombang, Jawa Timur, selain menyelenggarakan pendidikan madrasah, juga membuka sekolah-sekolah menengah umum seperti SMTP dan SMTA. Mereka juga memberikan pengajaran. Pada pesantren ini, pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran klasikal. Selain mendapat ilmu-ilmu dasar, juga memperoleh pengajaran ilmu-ilmu umum. Bahkan ada sejumlah pesantren yang lebih mengutamakan pelajaran ilmu-ilmu umum daripada ilmu-ilmu dasar. Jenis pesantren seperti ini hanya menganggap ilmu-ilmu dasar sebagai ilmu pelengkap saja.¹⁵⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pesantren khalafi (modern) adalah pesantren yang telah menerapkan sistem pembelajaran yang baru, di mana pesantren ini telah menggabungkan pendidikan formal (MAN, MTsN) ke dalam pesantren, namun tidak menghilangkan ciri khas dari pesantren itu sendiri. Pesantren modern ini membagi dua sistem pembelajaran, yaitu pada siang hari untuk sekolah umum dan pada malam hari untuk pembelajaran kitab-kitab.

Dalam referensi lain, pesantren modern merupakan pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Semua santri yang masuk pondok terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab klasik tidak menonjol, bahkan ada yang cuma sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Begitu juga dengan sistem yang diterapkan, seperti cara sorogan dan bandungan mulai berubah

¹⁵⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*; Ira Kusumawati and Nurfuadi, 'Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern', *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 2, no. 01 (2024), pp. 1–7.

menjadi individual dalam hal belajar dan kuliah secara umum, atau *studium generale*.¹⁵¹

Pesantren khalafi merupakan model pesantren yang mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan tradisinya, yaitu mengkaji kitab-kitab klasik. Upaya pesantren khalafi agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah diajarkannya ilmu-ilmu umum di lingkungan pesantren, di mana pesantren ini membuka lembaga pendidikan model madrasah maupun sekolah untuk mengajarkan pelajaran umum. Santri tetap tinggal di pesantren untuk mengikuti kajian kitab-kitab klasik di sore, malam, dan pagi setelah Subuh. Setelah itu, mereka mengikuti pelajaran umum di madrasah maupun sekolah.

b. Kurikulum dan Metode Pengajaran

Menelusik perkembangan kurikulum dan metode pengajaran pesantren dimulai dari pesantren tradisional sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad, sejak zaman kerajaan hingga era modern saat ini.¹⁵² Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran dan pelestarian nilai-nilai Islam serta kebudayaan lokal. Kurikulum di pesantren tradisional sangat berfokus pada pengajaran kitab kuning, yang terdiri dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab (*turats*). Kitab-kitab ini mengandung berbagai disiplin ilmu agama yang esensial bagi pembentukan dan pemahaman yang mendalam tentang Islam.¹⁵³

Ilmu tafsir, misalnya, mengajarkan cara menafsirkan Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual, sementara ilmu hadits memberikan pengetahuan tentang ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad yang menjadi rujukan kedua setelah Al-Qur'an dalam hukum Islam. Selain itu, ilmu fiqh mengajarkan aturan-aturan hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, dari ibadah hingga muamalah (hubungan sosial). Tasawuf, atau mistisisme Islam, mengajarkan jalan spiritual

¹⁵¹ Moh. Kasim et al., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

¹⁵² Ahmad Arifai, 'Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah dan Sekolah', *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 3, no. 2 (2018), pp. 13–20.

¹⁵³ Jafar Amirudin and Elis Rohimah, 'Implementasi Kurikulum Pesantren Salafi dan Pesantren Modern Dalam Meningkatkan Kemampuan Santri Membaca dan Memahami Kitab Kuning', *Jurnal Pendidikan UNIGA*, vol. 14, no. 1 (2020), p. 268.

menuju kedekatan dengan Allah, menekankan pembersihan hati dan pengembangan moral. Terakhir, ilmu nahwu, atau tata bahasa Arab, sangat penting untuk memahami teks-teks agama dalam bahasa aslinya dengan tepat.¹⁵⁴ Semua disiplin ilmu ini diajarkan dengan metode pengajaran tradisional yang khas, seperti sorogan, bandongan, dan halaqah, sebagai bentuk interaksi langsung antara kiai dan santri serta menekankan pemahaman yang mendalam dan aplikatif.¹⁵⁵

Dalam sistem Sorogan, santri akan membaca kitab di hadapan seorang kiai, yang berperan sebagai guru atau pengajar. Selama proses pembacaan, kiai memberikan koreksi serta penjelasan secara langsung terhadap bacaan santri. Pendekatan ini menjadi sarana interaksi langsung dan personal antara kiai dan santri, di mana santri dapat langsung mengajukan pertanyaan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang dibaca melalui bimbingan langsung dari kiai.

Kemudian, sistem bandongan sebagai proses pembelajaran dilakukan dengan cara di mana kiai, yang berfungsi sebagai pengajar atau penceramah, membaca dan menjelaskan kitab secara langsung kepada para santri. Selama sesi ini, santri mendengarkan dengan saksama dan mencatat penjelasan serta penafsiran yang diberikan oleh kiai. Metode ini digunakan dalam kelas yang berjumlah lebih besar, karena memungkinkan penyampaian materi secara lebih efisien dan sistematis kepada seluruh santri, dengan kiai sebagai pusat penyampaian informasi dan santri sebagai pendengar serta pencatat yang aktif.

Terakhir adalah metode halaqah yang merupakan pembelajaran yang melibatkan diskusi dalam kelompok kecil, di mana para santri memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kiai serta dengan sesama santri. Dalam sesi halaqah, santri terlibat dalam pembahasan dan pendalaman materi pelajaran secara lebih intensif. Proses ini memungkinkan santri untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pemikiran, dan berdiskusi secara mendalam mengenai topik yang dipelajari, dengan bimbingan dan arahan langsung dari kiai. Metode ini mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang materi melalui dialog yang terbuka dan interaktif.

¹⁵⁴ Iin Khozainul Khoiriyah, Muchammad Miftachur Roziqin, and Widya Kurnia Ulfa, 'Pengembangan Kurikulum Pesantren dan Madrasah: Komponen, Aspek dan Pendekatan', *Qudwatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 1 (2020).

¹⁵⁵ Hasmiza Hasmiza and Ali Muhtarom, 'Kiai dan Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digitalisasi', *Arfannur*, vol. 3, no. 3 (2023), pp. 137–50.

Selain kurikulum yang biasa digunakan seperti yang disebutkan di atas, pesantren mempunyai kurikulum tersembunyi atau dalam konsepnya biasa dikenal dengan *hidden curriculum* yang merupakan kurikulum yang tidak tertulis. *Hidden curriculum* adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut memengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial/ideal.¹⁵⁶ Istilah *hidden curriculum* untuk pertama kali diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam tulisannya *Life in Classroom*.¹⁵⁷ Dalam buku tersebut, Jackson secara kritis mencari jawaban kekuatan utama apa yang terdapat di sekolah sehingga dapat membentuk habitus budaya seperti kepercayaan, sikap dan pandangan murid.

Setelah tulisan Jackson terbit, Benson Snyder mempublikasikan buku *The Hidden Curriculum* yang mengajukan pertanyaan tentang mengapa siswa, bahkan atau terutama yang berbakat, menjauhi pendidikan. Dalam buku ini, Snyder menjelaskan tesis utamanya bahwa banyak terjadi konflik di kampus dan fenomena kecemasan pribadi siswa yang disebabkan oleh faktor norma-norma akademik dan sosial yang tak tertulis di lingkungan kampus atau tempat belajar. Hal tersebut dianggap menggagalkan siswa untuk memiliki kemampuan berkembang secara mandiri atau berpikir kreatif.¹⁵⁸

Meski demikian, sebelum Jackson memperkenalkan istilah *Hidden Curriculum*, Émile Durkheim juga menganalisis fenomena ini. Walaupun ia tidak menyebut *the hidden curriculum*, dijelaskan bahwa Durkheim memberikan akar historis lahirnya konsep *hidden curriculum* tersebut. Penjelasan Durkheim dapat dilihat dalam bukunya, yaitu *Education and Sociology* dan *Moral Education*. Dalam observasinya, Durkheim menemukan sebuah realitas bahwa banyak materi yang disampaikan oleh guru tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam panduan

¹⁵⁶ Ahmad Halid, 'Hidden Curriculum Pesantren: Urgensi, Keberadaan dan Capaiannya', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 2 (2019), p. 140; Moh Maqbul Mawardi and Fida Ruhayah, 'The Relevance of Positive Education Concept for Pesantren in Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 2 (2022), pp. 163–76.

¹⁵⁷ Paul Gump and Philip W. Jackson, 'Life in Classrooms', *American Educational Research Journal*, vol. 6, no. 1 (1969), p. 109.

¹⁵⁸ Benson R. Snyder, *The Hidden Curriculum* (Knopf University of Michigan, 1970).

pengajaran di kelas.¹⁵⁹ Penjelasan Durkheim ini memberikan kontribusi terhadap analisis *hidden curriculum*.

Inti dari kurikulum tersembunyi adalah sesuatu yang tak terlihat dan tak akan lenyap dalam konteks pendidikan. Kurikulum ini tidak disusun secara formal, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada para siswa. Kurikulum tersembunyi tidak dijelaskan dalam silabus atau dalam rencana pembelajaran resmi. Ini mirip dengan sesuatu yang hadir di dalam ruang dan waktu, meskipun tak terlihat, seperti entitas gaib. Kurikulum ini tidak diatur oleh pihak sekolah atau pemerintah pusat atau daerah, namun eksistensinya tergantung pada keinginan guru untuk menerapkannya, dan ini sangat berkaitan dengan lingkungan sekolah.¹⁶⁰

c. Struktur dan Budaya Pesantren

Struktur dan budaya pesantren tradisional di Indonesia memiliki ciri khas yang sangat jelas, dengan penekanan utama pada pembentukan karakter dan spiritualitas para santri. Dalam pesantren tradisional, terdapat beberapa komponen utama yang membentuk sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari santri, yaitu kiyai, santri, asrama dan masjid.¹⁶¹

Kiai merupakan pemimpin dan tokoh utama di pesantren, yang memiliki peran sentral dalam pembinaan spiritual dan akademik santri. Sebagai seorang kiai, beliau tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai panutan dan pembimbing spiritual. Kiai sering kali dianggap sebagai figur yang kharismatik, dihormati oleh seluruh komunitas pesantren, dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari santri.

Komponen penting lainnya adalah santri atau siswa yang tinggal dan belajar di pesantren, dan mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kehidupan santri di pesantren diwarnai oleh kegiatan belajar yang intensif, di mana mereka mengikuti pelajaran agama dan ilmu pengetahuan lainnya secara mendalam. Selain itu, aktivitas ibadah sehari-hari juga menjadi bagian penting dari rutinitas mereka yang mencakup salat, puasa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya.

¹⁵⁹ Emile Durkheim, *Moral Education* (Courier Corporation, 1925); Emile Durkheim, *Education and Sociology* (Simon and Schuster, 1956).

¹⁶⁰ Aslan, *Hidden Curriculum* (Makassar: CV. Pena Indis, 2019).

¹⁶¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*; Daulay and Tobroni, 'Islamic education in Indonesia: a Historical Analysis of Development and Dynamics'.

Selanjutnya, asrama merupakan tempat tinggal santri yang sederhana, dengan desain yang menekankan kebersamaan dan disiplin. Di asrama, santri hidup bersama dalam suasana yang mendorong pembelajaran kolektif dan pengembangan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kebersamaan, dan kemandirian. Kehidupan di asrama dirancang untuk membentuk karakter santri melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup bersama. Dan yang terakhir adalah masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran di pesantren. Sebagai tempat utama untuk salat berjamaah, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan aktivitas sosial. Dalam masjid, santri dan kiai terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperdalam pengetahuan agama dan memperkuat ikatan komunitas.

Dengan struktur ini, pesantren tradisional berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan spiritual para santri melalui pengalaman hidup sehari-hari yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Selain komponen-komponen penting yang disebutkan di atas, pesantren juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya pesantren yang menekankan beberapa nilai penting yang membentuk karakter dan kehidupan santri.¹⁶²

Nilai utama yang ditekankan adalah kedisiplinan. Dalam pesantren, santri dilatih untuk menjalani kehidupan dengan tingkat disiplin yang tinggi, yang mencakup berbagai aspek seperti ibadah, pembelajaran, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Kedisiplinan ini bukan hanya sebatas aturan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan karakter santri yang bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kekuatan mental dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup.

Pesantren juga menghidupkan nilai kesederhanaan juga menjadi fokus utama dalam budaya pesantren tradisional. Santri diajarkan untuk menjalani gaya hidup yang sederhana dan bersahaja, yang mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti sikap zuhud, yaitu tidak berlebihan dalam hal materi dan duniawi, serta ikhlas dalam segala tindakan. Kesederhanaan

¹⁶² Ikhrum Ikhrum et al., 'Taghyir Within the Character Building of Islamic Traditional School Students in Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 23, no. 2 (2023), pp. 327–46; Silahuddin et al., 'Looking Inside Traditional Islamic Schools: Concerns and Prospects of Learning Culture', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, vol. 13, no. 1 (2025), pp. 1–22.

ini mengajarkan santri untuk tidak hanya fokus pada kehidupan material, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral, memperkuat sikap yang rendah hati dan tidak mementingkan kemewahan.

Selain itu, budaya pesantren juga mengedepankan nilai gotong royong. Budaya kebersamaan dan saling membantu antarsantri serta dengan kiai merupakan aspek penting dari kehidupan di pesantren. Gotong royong tercermin dalam berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari kerja bakti bersama, di mana santri melakukan pekerjaan rumah dan pemeliharaan lingkungan secara kolektif, hingga kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan partisipasi aktif semua anggota pesantren. Nilai gotong royong ini memperkuat ikatan sosial di antara santri dan kiai, serta mengajarkan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama.

Budaya pesantren ini merupakan suatu yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan telah menjadi kebiasaan atau dalam teorinya dikenal sebagai *behavioristic education theory*. Teori behavioristik merupakan salah satu aliran atau pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diukur sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan. Pendekatan ini mengabaikan faktor-faktor internal, seperti pikiran, emosi, dan motivasi, dan lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif.

Awalnya teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner, kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan oleh beberapa tokoh seperti Ivan Petrovich Pavlov, Edward Thorndike, John B. Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, Burrhus Frederic Skinner, dan Albert Bandura yang menyebutnya sebagai teori sosial (*social learning theory*).¹⁶³

Menurut teori ini, perubahan dalam perilaku manusia terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Teori ini menekankan pentingnya masukan (*input*) dalam bentuk stimulus dan hasil keluaran (*output*) dalam bentuk respons. Penerapan teori

¹⁶³ Bruce Thyer, 'The Philosophical Legacy of Behaviorism', *Philosophy of Science*, vol. 67, no. 3 (2000); Saul McLeod, 'Social Learning Theory Bandura Social Learning Theory', *Learning Theories*, no. October (2016); M.I. Dacholfany, I.L. Saifi, and Sabariah Sulaiman, 'Connectivism And Constructivism Approaches To Social Learning Theory', *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, vol. 1, no. 1 (2022).

behavioristik dalam konteks pembelajaran sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, serta ketersediaan media dan fasilitas pembelajaran.¹⁶⁴

3.1.3. Faktor-faktor Pendorong Perubahan Pesantren

a. Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara signifikan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan di pesantren. Pesantren yang pada awalnya dikenal sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam tradisional kini mengalami transformasi dengan mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Digitalisasi telah membuka peluang untuk memperkaya metode pengajaran, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperluas akses ke sumber daya pendidikan modern.

Internet, sebagai salah satu produk revolusi teknologi, menawarkan akses tak terbatas ke sumber daya pembelajaran, seperti *e-book*, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran. Para pengajar atau kiai di pesantren dapat memanfaatkan platform seperti *Google Scholar*, *Academia.edu*, atau *YouTube Edu* untuk mendapatkan materi tambahan yang relevan. Dengan demikian, integrasi teknologi memungkinkan pesantren untuk menyajikan pendidikan yang lebih kontekstual dan *up-to-date*. Studi oleh Abdul Mun'im menunjukkan bahwa pesantren yang mengadopsi teknologi cenderung memiliki *output* pendidikan yang lebih kompetitif di era global.¹⁶⁵

Teknologi seperti komputer, proyektor, dan *Learning Management System (LMS)* seperti *Moodle* atau *Google Classroom* telah mulai diadopsi di beberapa pesantren. LMS memungkinkan pengelolaan materi ajar, tugas, dan evaluasi secara daring, memberikan fleksibilitas dalam proses belajar-mengajar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip

¹⁶⁴ A. Mustika Abidin, 'Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak)', *An Nisa*, vol. 15, no. 1 (2022), pp. 1–8; Mohammad Anam S and Wasis D. Dwiyo, 'Teori Belajar Behavioristik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran', *Universitas Negeri Malang* (2019).

¹⁶⁵ Abdul Mun'im Miftachul Ulum, 'Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma dan Tantangan dalam Menjaga Kultur Pesantren)', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, no. 1 (2019), pp. 664–70.

efisiensi pendidikan modern yang menuntut fleksibilitas dan personalisasi pembelajaran.¹⁶⁶

Beberapa pesantren bahkan telah mengembangkan aplikasi internal untuk mendukung komunikasi antara pengajar, santri, dan orang tua. Sebagai contoh, Pesantren Daarut Tauhid di Bandung telah meluncurkan aplikasi untuk membantu pengelolaan kegiatan santri secara digital. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempermudah distribusi informasi dalam ekosistem pesantren.

Transformasi digital di pesantren juga didukung oleh berbagai pelatihan dan *workshop* teknologi untuk pengajar dan santri. Hal ini memperkuat penguasaan literasi digital, yang merupakan keterampilan esensial di era Revolusi Industri 4.0. Sebagaimana dinyatakan oleh Min Xu dkk., “*penguasaan teknologi akan menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.*”¹⁶⁷

b. Tuntutan Pasar Kerja dan Globalisasi

Globalisasi membawa dampak langsung terhadap perubahan orientasi pendidikan di pesantren. Pesantren yang sebelumnya hanya menekankan pendidikan agama kini mulai mengintegrasikan pendidikan umum dan keterampilan praktis ke dalam kurikulum. Hal ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja global, tanpa kehilangan jati diri sebagai individu yang religius.

Historisnya, pesantren di Indonesia dikenal dengan pendekatan tradisionalnya yang berfokus pada kajian kitab kuning. Namun, tantangan globalisasi menuntut pengembangan kurikulum yang lebih inklusif. Pesantren mulai mengajarkan bahasa asing, keterampilan teknologi, dan keahlian vokasional sebagai respons terhadap dinamika global. Menurut penelitian Satria, santri yang memiliki keterampilan multidimensional, termasuk kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan teknologi, memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja modern.¹⁶⁸

Bahasa Inggris, sebagai *lingua franca global*, menjadi salah satu elemen penting dalam kurikulum pesantren modern. Misalnya, Pesantren

¹⁶⁶ T. Anderson, ‘The Theory and Practice of Online Learning’, *Language Learning Technology*, vol. second edi (2008).

¹⁶⁷ Min Xu, Jeanne M. David, and Suk Hi Kim, ‘The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges’, *International Journal of Financial Research*, vol. 9, no. 2 (2018), p. 90.

¹⁶⁸ Irwan Satria, ‘Globalization and Reorientation of Pesantren Education’, *Edukasi Multikultural*, vol. 2, no. 2 (2020).

Gontor telah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan sehari-hari santri, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi global. Di sisi lain, keterampilan teknologi, seperti penguasaan aplikasi perkantoran, desain grafis, dan pemrograman, juga mulai diajarkan. Hal ini memperlihatkan transformasi pesantren dari lembaga keagamaan tradisional menjadi institusi pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan modern.

Pendidikan vokasional, seperti pelatihan bisnis dan kewirausahaan, menjadi komponen lain yang diperkenalkan di beberapa pesantren. Sebagai contoh, Pesantren Al-Ittifaq di Bandung mengajarkan keterampilan pertanian organik yang tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi santri tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

c. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong modernisasi pesantren. Salah satu langkah strategis adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum yang memungkinkan pesantren untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan memperoleh dukungan finansial dari pemerintah.

Menurut laporan Kementerian Agama tahun 2020, regulasi ini mendorong pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka melalui akreditasi formal. Misalnya, pesantren yang ingin mendapatkan pengakuan setara dengan sekolah umum harus memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Standar ini mencakup aspek manajemen, fasilitas, kompetensi guru, dan capaian belajar santri.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan finansial kepada pesantren melalui Dana BOS Pesantren yang dapat digunakan untuk pengadaan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Dukungan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesantren tetap relevan dalam dinamika pendidikan modern.

Regulasi ini juga menekankan pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas. Pesantren didorong untuk membuka diri terhadap santri dari

berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan ini memperkuat peran pesantren sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mendidik tetapi juga mempromosikan harmoni sosial.

3.1.4. Model Perkembangan Pesantren

Perkembangan pesantren itu bisa dilihat dari beberapa model yang tengah dikembangkan, seperti Eco-Pesantren yang menekankan pada pengajaran nilai-nilai lingkungan, praktik-praktik ramah lingkungan, dan pengenalan konsep-konsep keberlanjutan kepada para santri.¹⁶⁹ Pesantren yang lain juga dikembangkan dengan model pesantren teknologi atau dikenal dengan sebutan *Trensains* yang mengembangkan program-program yang berfokus pada pendidikan teknologi dan keterampilan digital. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan santri dengan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi.¹⁷⁰

Ada juga yang mengembangkan pesantren kewirausahaan. Pesantren ini fokus pada pembelajaran kewirausahaan dan pengembangan keterampilan bisnis. Santri diajarkan tentang bagaimana memulai dan mengelola usaha, serta nilai-nilai etika bisnis seperti yang dilakukan oleh pesantren *Raudhatul Huffazd* di Sorong, Papua Barat.¹⁷¹ Lembaga Pendidikan Islam lainnya dikembangkan dalam bentuk keahlian mengelola pertanian yang dikenal dengan Santri Sahabat Bumi seperti yang dilakukan oleh Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Sukoharjo.¹⁷²

Ada juga yang dikembangkan dalam orientasi penelitian yang bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian perguruan tinggi dan disebut sebagai pesantren riset seperti yang dilakukan oleh Pesantren

¹⁶⁹ Adam Diavano, 'Program Eco-Pesantren Berbasis Kemitraan Sebagai Upaya Memasyarakatkan Isu-Isu Lingkungan Melalui Pendidikan', *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* (2022).

¹⁷⁰ Azaki Khoirudin et al., 'Trensains: The New Pesantren and Shifting Orientation of Islamic Education in Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 11, no. 2 (2022), pp. 121–35, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/5837>; Mohamad Yasin Yusuf, 'Pesantren Sains: Epistemology of Islamic Science in Teaching System', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2015).

¹⁷¹ Ismail Suardi Wekke, 'Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat', *INFERENSI*, vol. 6, no. 2 (2012), p. 205, <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/148>.

¹⁷² *Kontribusi Santri dalam Menjaga Lingkungan Hidup*.

Riset Al-Muhtada di Semarang.¹⁷³ Namun, dalam perkembangan tersebut nyaris tidak ada yang berani bersuara dan bergerak melakukan advokasi isu hak asasi manusia khususnya tentang perempuan dan anak. Adapun di Aceh terdapat lembaga pendidikan Islam yang dapat disebut sebagai Pesantren Kemanusiaan (Dayah HAM), khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak, yaitu Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.¹⁷⁴

Dayah ini mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia, perdamaian, toleransi, dan menghormati keragaman, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak.¹⁷⁵ Lembaga pendidikan tersebut berupaya membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu.

3.2. Perkembangan Pesantren (*Dayah*) di Aceh

Pesantren di Aceh, yang dikenal dengan sebutan Dayah, memiliki sejarah yang kaya dan peran penting dalam membentuk karakter serta pengetahuan generasi muda. Seiring berjalannya waktu, dayah di Aceh tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang dinamis.

Dayah di Aceh menunjukkan fleksibilitas dan inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan peran sosial dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini. Sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren tidak hanya menjaga tradisi keagamaan yang kuat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih luas. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana dayah di Aceh bergerak maju dan berperan dalam menjawab kebutuhan zaman, sekaligus mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya.

Tabel 6: Perkembangan dan Dinamika Dayah di Aceh

Aspek	Konteks
Sejarah	Aceh, yang dikenal sebagai “ <i>Serambi Mekkah</i> ”, memiliki sejarah panjang dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dayah sudah ada sejak Kesultanan Aceh pada

¹⁷³ Prasetyo and Ayon, ‘Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental Damage’.

¹⁷⁴ Arrahmah, ‘Dayah Diniyah, Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual’.

¹⁷⁵ Rachmawati, ‘Bukan Pondok Pesantren Biasa, Dayah Diniyah Darussalam Jadi Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh’.

	abad ke-15.
<i>Peran Pendidikan</i>	Dayah di Aceh berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, khususnya dalam fiqh, tafsir, dan hadis, serta pusat budaya dan benteng perlawanan terhadap kolonialisme.
<i>Karakteristik yang berbeda</i>	Dayah di Aceh sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam, yang membuatnya berbeda dari pesantren di Jawa atau daerah lain di Indonesia.
<i>Ulama-Hubungan Masyarakat</i>	Ulama tidak hanya melayani sebagai guru, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang sangat dihormati, menjadikan dayah penjaga moralitas dan identitas Islam di masyarakat di Aceh.
<i>Peran Sosial-Politik</i>	- Era Kolonial: Dayah berfungsi sebagai pusat perlawanan melawan kolonialisme Belanda, seperti Dayah Teungku Chik di Pante Kulu. - Konflik GAM-RI: Bertindak sebagai tempat penampungan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik dan mediator dalam penyelesaian konflik. - Perjanjian Pasca-Helsinki: Mendukung upaya reintegrasi dan rekonsiliasi setelah kesepakatan damai 2005.
<i>Dinamika Pasca-Konflik</i>	Setelah konflik dan tsunami 2004, dayah mulai mengintegrasikan pendidikan umum dan keterampilan hidup ke dalam kurikulum mereka untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan kompetitif.
<i>Partisipasi Perempuan</i>	Dayah-dayah di Aceh seperti Dayah Diniyah Darussalam telah memperluas akses perempuan terhadap pendidikan dan menekankan peran mereka sebagai pemimpin dan pendidik dalam masyarakat Aceh.
<i>Integrasi Syariah</i>	Dayah telah mengembangkan program-program yang mendukung implementasi Syariah Islam di Aceh, termasuk pelatihan kepemimpinan yang berakar pada prinsip-prinsip Syariah.
<i>Kontribusi Sosial dan Ekonomi</i>	Dayah memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang taat beragama dan dibekali dengan keterampilan untuk berkontribusi pada komunitas global.
<i>Prospek Masa Depan</i>	Masa depan dayah bergantung pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan tetap relevan dalam konteks yang dinamis, serta berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang progresif dan inklusif.

Aceh, sering disebut sebagai “Serambi Mekah”, memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam di Nusantara. Aceh merupakan salah satu pusat utama pendidikan Islam di Indonesia, di mana dayah menjadi lembaga yang berperan dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam sejak masa Kesultanan Aceh pada abad ke-15.¹⁷⁶

Dayah di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Sejak awal berdirinya, dayah di Aceh telah menjadi pusat pembelajaran ilmu agama, khususnya fiqh, tafsir, dan hadis. Dayah di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pesantren di Jawa atau wilayah lainnya di Indonesia, terutama karena pengaruh kuat dari budaya dan tradisi lokal Aceh yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam.¹⁷⁷

Tradisi keilmuan di dayah Aceh juga ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara ulama dan masyarakat. Ulama di Aceh tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang sangat dihormati. Hubungan ini membentuk basis yang kuat bagi dayah untuk berfungsi sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai penjaga moralitas dan identitas Islam di Aceh.¹⁷⁸

Dalam konteks sosial-politik, dayah di Aceh memiliki peran yang sangat signifikan. Sejak masa penjajahan Belanda, dayah di Aceh menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme, seperti Dayah Teungku Chik di Pante Kulu dan Dayah Teungku di Paloh, yang menjadi markas gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh ulama-ulama karismatik. Peran ini memperkuat posisi Dayah sebagai benteng pertahanan terakhir bagi identitas dan kebudayaan Islam di Aceh pada saat itu.¹⁷⁹

Pada masa konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia (RI), dayah kembali memainkan peran penting. Banyak dayah menjadi tempat perlindungan

¹⁷⁶ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*, Vol. 1 edition (IRCiSoD, 2019).

¹⁷⁷ Marzuki Abubakar, *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan*, 1st edition (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017).

¹⁷⁸ Muhammad Thalal and Jabbar Sabil, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010).

¹⁷⁹ Anthony Reid, ‘An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra’, *Singapore University Press* (2005).

bagi masyarakat yang terdampak konflik.¹⁸⁰ Selain itu, ulama dayah sering kali berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik, berkat pengaruh dan otoritas moral yang mereka miliki di masyarakat.¹⁸¹ Peran politik dayah di Aceh juga berlanjut pasca-Perjanjian Helsinki 2005, di mana dayah menjadi salah satu lembaga yang mendukung proses reintegrasi dan rekonsiliasi di Aceh. Dayah-dayah yang ada di Aceh ini berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian dan membangun kembali masyarakat Aceh yang hancur akibat konflik.¹⁸²

Peran Dayah tidak berhenti di situ, pasca konflik dan tsunami tahun 2004, Dayah juga terus mengalami dinamika yang signifikan. Dayah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama tetapi juga mulai mengintegrasikan pendidikan umum dan keterampilan hidup ke dalam kurikulum mereka. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memulihkan Aceh dari trauma perang dan bencana alam, serta untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing di era globalisasi.

Transformasi ini juga mencakup upaya dayah untuk lebih inklusif dalam menerima dan mendidik perempuan dan anak korban konflik dan korban tsunami Aceh. Seperti yang terlihat di Dayah Diniyah Darussalam, ada peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan dalam pendidikan dayah. Dayah ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi perempuan, tetapi juga berusaha untuk mengangkat peran perempuan sebagai pemimpin dan pendidik dalam masyarakat Aceh.¹⁸³

¹⁸⁰ Atikah Nuraini, 'Mencari Titik Temu antara Pendidikan HAM dan Transformasi Konflik: Refleksi Pengalaman dari Lapangan', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 15, no. 1 (2022), pp. 20–43; Endang Turmudi, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021); Saiful Akmal, 'Ayah, Konflik, Pekerjaan dan Keluarga dalam Keseharian Masyarakat Aceh', in *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Reflektif Akhir Tahun 2020* (Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studies, 2020).

¹⁸¹ Muhammad Sahlan et al., 'Ulama: Roh Kebudayaan untuk Rekonsiliasi di Aceh', *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, vol. 13, no. 2 (2019).

¹⁸² S. Safriadi, 'Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh)', *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin*, vol. 5, no. 2 (2022), p. 148; Nuraini, 'Peran Ulama dalam Politik Aceh Kontemporer', *Disertasi* (2023).

¹⁸³ Syarifah Rahmah, 'Pendidikan dan Kesenjangan Gender Dalam Islam di Aceh', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 5, no. 1 (2019), p. 25.

Selain itu, dinamika dayah di Aceh juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Syariat Islam ke dalam sistem pendidikan. Beberapa pesantren mulai mengembangkan program yang mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh, termasuk pelatihan bagi para santri untuk menjadi pemimpin yang mampu menerapkan Syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga-lembaga internasional dimanfaatkan sebagai peluang bagi dayah di Aceh untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Dayah di Aceh telah berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi Aceh, terutama dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami agama tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan untuk berkontribusi pada masyarakat.¹⁸⁴ Prospek masa depan dayah di Aceh sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan menjaga relevansi dalam konteks yang terus berubah. Dengan memanfaatkan warisan keilmuan yang kuat dan beradaptasi dengan perkembangan modern, dayah di Aceh dapat menjadi benteng pendidikan Islam yang progresif dan inklusif.

3.3. Bentuk atau Model Dayah di Aceh

Dayah di Aceh memiliki beragam bentuk atau model yang mencerminkan respons terhadap kebutuhan zaman sekaligus upaya mempertahankan tradisi keilmuan Islam. Model dayah di Aceh dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu dayah tradisional yang menitikberatkan pada pengajaran kitab kuning, dayah terpadu yang menggabungkan pendidikan agama dan umum, dayah modern dengan pendekatan pendidikan berbasis teknologi dan kurikulum kontemporer, serta dayah tematik yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu, seperti sains, teknologi, atau tahfiz.

3.3.1. Dayah Tradisional

Dayah tradisional atau yang dikenal sebagai pesantren *salafiyah*, merupakan bentuk pesantren tertua di Indonesia atau dayah di Aceh. Model dayah tradisional ini berorientasi pada pengajaran ilmu agama Islam secara mendalam, terutama melalui studi kitab kuning (*turats*). Kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti fikih,

¹⁸⁴ Gatot Krisdiyanto et al., 'Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas', *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 15, no. 1 (2019), pp. 11–21.

tafsir, hadis, tasawuf, akhlak, serta gramatika Arab (*nahwu* dan *sharaf*). Dayah tradisional memiliki tujuan utama untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agama dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ciri khas dayah tradisional adalah hubungan yang erat antara Tengku (pemimpin/guru di pesantren) dengan santri (murid). Tengku berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur otoritas spiritual, panutan moral, dan pembimbing dalam berbagai aspek kehidupan. Proses pembelajaran di dayah tradisional sering menggunakan metode “*bandong*” (pengajaran kolektif) dan “*sorogan*” (pembelajaran individual), di mana Tengku membacakan teks kitab kuning, memberikan penjelasan, dan santri mencatat atau mendengarkan dengan saksama.¹⁸⁵

Dayah tradisional di Aceh memiliki karakteristik khusus yang sangat dipengaruhi oleh sejarah dan budaya masyarakat. Jika di luar Aceh sering dikenal dengan sebutan pesantren tradisional, maka di Aceh lebih dikenal dengan istilah dayah. Dayah telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam di Aceh sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam.¹⁸⁶ Sebagai salah satu wilayah pertama yang menerima Islam di Nusantara, Aceh memiliki tradisi pendidikan Islam yang kaya, di mana dayah memainkan peran sentral dalam pengajaran agama, penyebaran dakwah, dan pembentukan ulama.

Salah satu ciri khas dayah di Aceh adalah dominasi ajaran fikih mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab utama dalam masyarakat Aceh. Selain itu, Dayah sering mengintegrasikan nilai-nilai adat lokal ke dalam kurikulum, sesuai dengan prinsip “*adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala*” (adat bersumber pada raja, hukum bersumber pada syariat). Prinsip ini menunjukkan harmoni antara adat istiadat lokal dengan ajaran Islam.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Azumardi Azra, ‘Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru’, *Cet. ke-2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).

¹⁸⁶ Muhammad Imran, ‘Sejarah Islam dan Tradisi Keilmuan di Aceh’, *Mudarrisuna*, vol. 10, no. 2 (2020), pp. 190–207.

¹⁸⁷ Muhibuddin Usman, ‘Tradisi dan Budaya Islam di Aceh: Pengaruh dan Praktik dalam Konteks Sosial’, *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, vol. 3, no. 1 (2024), pp. 56–76; Sri Astuti, ‘Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh’, *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, vol. 7, no. 1 (2017), pp. 23–46.

Dayah juga memainkan peran strategis dalam menjaga tradisi dan budaya Islam di Aceh. Dalam sejarahnya, dayah berfungsi sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah kolonial, pusat dakwah, serta lembaga pendidikan yang melahirkan banyak ulama terkemuka. Beberapa dayah terkenal di Aceh, seperti Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga dan Dayah Darussalam Labuhan Haji, telah menjadi rujukan utama dalam pengembangan pendidikan Islam di Aceh saat ini.¹⁸⁸

Dalam hal struktur pendidikan, dayah tradisional di Aceh umumnya memiliki tahapan pendidikan yang terstruktur, sama dengan pesantren tradisional di luar Aceh, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Pada tingkat dasar, santri diajarkan dasar-dasar agama Islam seperti tauhid, fikih, dan akhlak. Pada tingkat lanjutan, pembelajaran difokuskan pada kitab-kitab yang lebih kompleks, seperti kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali atau *Tafsir Al-Jalalayn*.¹⁸⁹ Kitab-kitab rujukan yang digunakan dalam pembelajaran di dayah menggunakan bahasa arab dan arab melayu atau yang dikenal juga dengan arab jawi.

Di dayah tradisional, kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitasnya. Santri tinggal di pondok sederhana di sekitar pesantren dan sering kali terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri, seperti bercocok tanam atau berdagang, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa dayah sebagai institusi yang tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter santri yang mandiri dan berdaya.¹⁹⁰

Pesantren atau dayah tradisional, baik dalam konteks umum maupun khusus di Aceh, merupakan warisan pendidikan Islam yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi. Pesantren atau dayah ini menjadi bukti sejarah panjang Islam di Nusantara dan aset penting dalam membangun karakter dan identitas keislaman masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh.

¹⁸⁸ Sehat Ihsan Shadiqin et al., 'Muda Waly Al-Khalidi (1917-1961): Pesantren, Tariqah, and Politics of Religious Authority in Aceh', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 25, no. 1 (2025), pp. 67–93.

¹⁸⁹ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

¹⁹⁰ Saripuddin Daulay and Dkk, *Pesantren Agrobisnis Entrepreneurship, Kemandirian Kaum Santri Menggapai Hidup Sejahtera* (Medan: UMSU Press, 2024).

3.3.2. Dayah Terpadu

Dayah terpadu merupakan bentuk inovasi dalam sistem pendidikan Dayah tradisional yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam satu kurikulum terpadu. Model ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan global.

Dayah terpadu memiliki kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran agama, seperti fikih, tafsir, dan hadis, dengan pelajaran umum, seperti sains, matematika, dan teknologi. Integrasi ini bertujuan untuk mencetak generasi Muslim yang memiliki wawasan keilmuan luas serta pemahaman agama yang kuat. Salah satu prinsip utama dalam sistem pendidikan ini adalah keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, yang dikenal dengan istilah *fardhu ain* (ilmu agama yang wajib) dan *fardhu kifayah* (ilmu umum yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat).¹⁹¹

Karakteristik utama dayah terpadu adalah penggunaan pendekatan pendidikan holistik. Nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter santri. Selain itu, dayah terpadu mengadopsi teknologi digital dan metode pengajaran modern, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan *student-centered learning*, untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Sebagai contoh, Dayah Terpadu Insafuddin Banda Aceh menjadi salah satu model dayah terpadu yang sukses mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Dayah ini juga dikenal karena penggunaan bahasa asing, seperti Arab dan Inggris, dalam proses pembelajaran, sehingga santri memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik di tingkat global.

3.3.3. Dayah Modern

Dayah modern merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan tradisi dayah klasik dengan pendekatan pendidikan modern. Dayah ini hadir sebagai respons terhadap dinamika

¹⁹¹ Vialinda Siswati, 'Pesantren Terpadu Sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi', *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, vol. 2, no. 2 (2018), pp. 123–38.

modernisasi dan globalisasi yang menuntut pembaruan dalam sistem pendidikan Islam agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus utama dayah modern adalah membekali santri dengan ilmu agama, pengetahuan umum, dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

Karakteristik dayah modern adalah kurikulum yang terintegrasi, di mana pelajaran agama diajarkan bersama pelajaran umum, seperti teknologi, sains, dan ekonomi. Dayah modern juga menggunakan metode pengajaran kontemporer, seperti teknologi digital, media audiovisual, serta strategi pembelajaran aktif. Selain itu, sistem asrama (*boarding school*) menjadi salah satu sarana pembentukan karakter santri secara intensif, dengan fokus pada akhlak, kedisiplinan, dan kepemimpinan.¹⁹²

Pondok Modern Darussalam Gontor, yang didirikan pada tahun 1926 di Ponorogo, Jawa Timur, merupakan pelopor pesantren modern di Indonesia yang telah membuka cabangnya saat ini. Contoh lainnya seperti Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Dayah ini dikenal karena keberhasilannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan kemampuan bahasa asing. Model pendidikan yang diterapkan di Gontor menjadi inspirasi bagi banyak pesantren modern lainnya di Indonesia, termasuk Dayah di Aceh.

Dalam konteks Aceh, perkembangan dayah modern semakin relevan dalam menjawab tantangan globalisasi. Dayah modern di Aceh tidak hanya mencetak generasi Muslim yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun karakter islami yang kuat. Dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional Dayah dengan inovasi pendidikan, Dayah modern mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di Aceh.

3.3.4. Dayah Tematik

Pendidikan Islam di tengah arus modernisasi, globalisasi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Dayah menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai jawaban atas tantangan ini adalah konsep pesantren/dayah tematik, yaitu dayah yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan fokus spesifik

¹⁹² Abdul Tolib, 'Pendidikan di Pondok Pesantren Modern', *Jurnal Risaalah*, vol. 1, no. 1 (2015), pp. 60–6.

pada tema-tema tertentu seperti lingkungan, teknologi, kewirausahaan, kesehatan, atau kebudayaan.¹⁹³

Dayah tematik adalah institusi pendidikan berbasis Islam yang mengadopsi pendekatan tematik dalam kurikulumnya. Pendekatan ini melibatkan penentuan tema spesifik yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Tema ini tidak hanya berfungsi sebagai fokus pendidikan, tetapi juga sebagai identitas institusi.

Dayah tematik tidak hanya mempertahankan esensi tradisional pendidikan Islam, tetapi juga memperluas cakupannya ke ranah-ranah praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini mencerminkan semangat Islam sebagai agama yang selalu relevan dengan konteks sosialnya. Dayah tematik, oleh karena itu, menjadi simbol adaptasi institusi pendidikan Islam terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pusat pembelajaran agama dan moral.

Sejak awal abad ke-21, muncul tuntutan untuk mereformasi sistem pendidikan dayah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, dayah tematik menawarkan pendekatan baru yang menggabungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Dengan demikian, dayah tidak hanya menjadi tempat transmisi ilmu agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang.¹⁹⁴

Kurikulum dayah tematik dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan agama tradisional dengan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis. Misalnya, dayah berbasis teknologi mengajarkan pemrograman komputer dan robotika sebagai bagian dari pembelajarannya, sementara dayah berbasis kewirausahaan menawarkan pelatihan bisnis dan manajemen berbasis syariah.¹⁹⁵

¹⁹³ M. Nur Shidiq Muttaqin, Fatkhulloh Abdul Malik, and Akhmad Kanzul Fikri, 'Strategi Pendidikan Life Skill di Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kemandirian Santri', *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, vol. 5, no. 2 (2022), pp. 86–9.

¹⁹⁴ Ari Prayoga, Jaja Jahari, and Mutiara Fauziah, 'Manajemen Program Vocational Life Skill Pondok Pesantren', *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, vol. 4, no. 2 (2019), p. 97.

¹⁹⁵ Tini Gustriani and Mohd. Kholis, 'Pembelajaran Life Skills bagi Santri sebagai Inovasi Pendidikan di Pesantren', *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, vol. 5, no. 3 (2024), pp. 290–6.

Selain pembelajaran teoritis, dayah tematik menekankan pendidikan berbasis praktik. Misalnya, dayah berbasis lingkungan sering kali memiliki program konservasi alam, pengelolaan limbah, atau pertanian organik. Dayah berbasis kesehatan dapat menyediakan klinik kesehatan atau pelatihan tenaga medis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dayah tematik berorientasi pada pendidikan individu dan pemberdayaan masyarakat. Program-program pendidikan dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada para santri, sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat setelah lulus. Dayah tematik menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. Hal ini menjadikannya model pendidikan Islam yang dinamis dan adaptif.¹⁹⁶

Model pesantren atau dayah tematik telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia, seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat terhadap model pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual. Dayah dengan model ini tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai lembaga pengajaran ilmu-ilmu keislaman secara tradisional, tetapi telah mengalami transformasi menjadi pusat pembinaan multidimensional yang menjawab berbagai persoalan kontemporer. Salah satu contoh penting dari Dayah tematik berbasis kewirausahaan adalah Pesantren Darut Tauhid di Bandung. Pesantren ini dikenal luas karena kemampuannya mengintegrasikan kurikulum keagamaan dengan pelatihan kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah, sehingga mencetak santri yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi.¹⁹⁷

Masih di kawasan Bandung, terdapat juga Pesantren Alam dan Agrokultural Al-Ittifaq yang mengusung pendekatan pendidikan berbasis lingkungan hidup dan pertanian organik. Pesantren ini menanamkan nilai-nilai keislaman melalui interaksi langsung dengan alam, sambil mendorong kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.¹⁹⁸ Kecenderungan pembentukan dayah tematik ini

¹⁹⁶ Mahrus As'ad and Lukman Hakim, 'Nurturing Life Skill Education in an Environment-Based Pesantren', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1 (2022), pp. 15–24.

¹⁹⁷ *Profil Daarut Tauhiid - Pondok Pesantren Daarut Tauhiid*, <https://www.daaruttauhiid.org/profil-daarut-tauhiid-2/>, accessed 13 May 2025.

¹⁹⁸ "Green Pesantren" *Al Ittifaq Ciwidey, Bandung – PPI UNAS*, <https://ppi.unas.ac.id/green-pesantren-al-ittifaq-ciwidey-bandung/>, accessed 13 May 2025.

juga dapat ditemukan di wilayah Aceh. Beberapa dayah di Aceh telah mulai mengadopsi model pembelajaran tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti dayah yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, atau penguatan kapasitas perempuan. Informasi mengenai jenis-jenis dayah tematik di Aceh telah dijabarkan secara lebih rinci pada Tabel 1 dalam Bab 1 sebelumnya, yang memetakan berbagai varian dayah berdasarkan fokus tematiknya.

Untuk memperjelas diferensiasi model-model pesantren yang berkembang tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum karakteristik utama dari masing-masing dayah tematik yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini:

Tabel 7: Diferensiasi Bentuk Pesantren/ Dayah

Jenis Pesantren	Ciri Khas	Kurikulum	Metode Pembelajaran
<i>Dayah Tradisional</i>	Fokus pada studi kitab kuning (<i>turats</i>), hubungan erat antara Tengku dan santri, kemandirian ekonomi santri.	Murni berbasis ilmu agama (fikih, tafsir, hadis, tasawuf, nahwu, dan sharaf).	Metode bandongan (kolektif) dan sorogan (individual), tanpa ujian akademik formal.
<i>Dayah Terpadu</i>	Menggabungkan pendidikan agama dan umum secara seimbang, mengadopsi pendekatan holistik.	Integrasi ilmu agama dan ilmu umum (sains, teknologi, sosial).	Metode <i>student-centered learning</i> , berbasis proyek dan teknologi digital.
<i>Dayah Modern</i>	Mengadopsi sistem pendidikan formal dengan manajemen modern, sistem asrama, dan pembelajaran bahasa asing.	Kurikulum nasional + pendidikan Islam, berbasis keterampilan dan akademik formal.	Metode interaktif dengan teknologi digital dan media audiovisual.
<i>Dayah Tematik</i>	Berfokus pada tema tertentu (kewirausahaan, lingkungan, teknologi, kesehatan, dll.).	Kombinasi ilmu agama dan tema spesifik sesuai dengan visi pesantren.	Metode tematik dan praktik langsung, berbasis eksperimen dan penelitian.

3.4. Dinamika Dayah di Aceh

Pesantren atau dayah di Aceh terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga tradisi keilmuan, tetapi juga berperan dalam penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika dayah di Aceh banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, termasuk peran strategis Dinas Pendidikan Dayah, pelaksanaan penilaian dan akreditasi dayah untuk menjamin mutu pendidikan, serta pengalokasian Dana Pokok Pikiran Dewan (Pokir) yang memberikan kontribusi terhadap pembiayaan dan pembangunan dayah. Hal-hal ini mencerminkan bagaimana sinergi antara tradisi dayah dan kebijakan publik berperan dalam menguatkan eksistensi dayah di Aceh.

3.4.1. Dinas Pendidikan Dayah

Dinas Pendidikan Dayah merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dayah di Aceh, sebuah wilayah yang kaya akan tradisi keagamaan dan budaya Islam. Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah, lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan dayah yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Muslim yang berintegritas, berilmu, dan bertakwa. Dinas Pendidikan Dayah, dengan segala fungsi dan tanggung jawabnya, mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola pendidikan berbasis agama dan respons terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan yang lebih baik di Aceh.¹⁹⁹

Dayah, yang merupakan istilah khas Aceh untuk dayah, telah lama menjadi pusat pendidikan agama yang penting dalam membangun peradaban Islam di Aceh. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan fungsi dayah sebagai institusi pendidikan berbasis masyarakat, yang juga berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Dalam hal ini, lembaga ini berperan dalam menjembatani pendidikan agama tradisional dengan tuntutan modernisasi sistem pendidikan nasional.

Badan Dayah, yang berada di tingkat provinsi, memiliki tugas strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan dayah yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Tanggung jawabnya mencakup

¹⁹⁹ Abdul Samad Usman and Abdul Hadi, 'Peran Dinas Pendidikan Dayah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dayah di Aceh', *Intelektualita*, vol. 10, no. 01 (2021).

perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap aktivitas dayah di seluruh Aceh. Di sisi lain, Dinas Dayah yang dikelola pada tingkat kabupaten atau kota lebih berfokus pada implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Dayah, serta memastikan bahwa dayah di wilayahnya mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Fungsi operasional ini mencakup pendataan, pelatihan, serta pengawasan terhadap standar pendidikan dayah.

Pembentukan lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui regulasi otonomi khusus Aceh yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu hasil dari UUPA adalah terbentuknya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD), yang lebih dikenal sebagai Badan Dayah. Lembaga ini mengalami perubahan dan kini menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA). BPPD didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, serta diperkuat oleh Qanun Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, serta lembaga daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, keberadaannya juga diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh.²⁰⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dayah di Aceh diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang harus mendapatkan perhatian khusus. Walaupun demikian, peran dan fungsi Dinas Dayah tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi pendidikan. Mereka juga berperan dalam menyelenggarakan berbagai program yang mendukung pengembangan dayah, seperti beasiswa untuk santri berprestasi, pelatihan manajemen dayah, serta pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan pendidikan modern.

Penting untuk dicatat bahwa Dinas Dayah dalam konteks pendidikan modern sangatlah signifikan. Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola pendidikan agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional yang lebih luas agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman yang terus berubah.

²⁰⁰ Mukhlisuddin Ilyas, 'Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 3 (2016).

3.4.2. Penilaian dan Akreditasi Dayah

Penilaian dan akreditasi dayah di Aceh, meskipun tampak seperti langkah maju dalam memastikan kualitas pendidikan, menyimpan berbagai persoalan yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Proses ini, yang sering kali dianggap sebagai instrumen untuk menilai seberapa jauh lembaga pendidikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, sebenarnya bukan hanya soal pengelolaan yang baik atau fasilitas yang memadai. Ada banyak dimensi yang luput dari perhatian, dan sering kali tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi tantangan baru yang belum sepenuhnya teratasi.

Di satu sisi, penilaian daya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, dapat mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan ini mencakup semua hal, mulai dari dana yang dialokasikan, kurikulum yang diterapkan, hingga tenaga pengajar yang ada. Namun, yang sering kali terlupakan dalam penilaian ini adalah konteks lokal yang memengaruhi keberhasilan pendidikan itu sendiri. Keberagaman budaya dan agama serta kondisi geografis yang relatif terpencil membuat pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari segi fisik dan administratif. Faktor-faktor ini sering kali tidak tercermin dalam sistem penilaian yang lebih standar, yang lebih fokus pada aspek teknis dan normatif, tanpa mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di lapangan.²⁰¹

Sebagai contoh, penilaian dayah sering kali mengabaikan faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas pendidikan. Di Aceh, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berjuang dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas. Bahkan, dengan adanya peringkat akreditasi yang tinggi sekalipun, tidak jarang lembaga pendidikan tersebut menghadapi kesulitan dalam menyediakan sarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Di sisi lain, akreditasi yang hanya mengandalkan standar kuantitatif, seperti rasio pengajar terhadap santri atau kelengkapan fasilitas, kadang-kadang tidak mampu mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari pendidikan yang diberikan. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana lembaga pendidikan dapat

²⁰¹ Mukhlisuddin Ilyas, 'Problems Dayah Management Education In Aceh', *Jurnal Transformasi Administrasi*, vol. 4, no. 2 (2014), pp. 747–59; M. Ilyas, 'Leadership Transformation; Study of Islamic Boarding School (Dayah) in Aceh Province of Indonesia', *Journal of Entrepreneurship Education*, vol. 22, no. 2 (2019).

mengatasi tantangan-tantangan lokal dan memberi kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Akreditasi, meskipun dianggap sebagai langkah formal untuk menilai kualitas, juga mengandung kekurangan besar. Dalam banyak kasus, akreditasi sering kali terjebak dalam formalitas administratif yang kurang memperhatikan realitas pendidikan di lapangan. Proses akreditasi yang terlalu terfokus pada pengumpulan data yang terstandar, seperti evaluasi dokumen dan kunjungan lapangan oleh tim akreditasi, sering kali mengabaikan keberagaman konteks dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Aceh.

Peringkat akreditasi yang diberikan, misalnya, dapat menciptakan kesan bahwa lembaga pendidikan sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, padahal di dalamnya terdapat berbagai celah dan masalah yang tidak terlihat pada permukaan. Misalnya, meskipun sebuah lembaga pendidikan mungkin memiliki fasilitas yang cukup lengkap, hal itu tidak menjamin bahwa pengajaran yang diberikan sudah efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akreditasi ini sering kali tidak memberikan ruang yang cukup untuk menilai dimensi kualitas yang lebih substansial, seperti pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan global yang semakin cepat.

Lebih jauh lagi, meskipun penilaian dan akreditasi dayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kenyataannya proses ini sering kali justru menjadi ajang kompetisi birokratis antara lembaga-lembaga pendidikan, yang lebih mengutamakan pencapaian peringkat atau skor tertentu daripada pencapaian kualitas yang sebenarnya. Banyak lembaga pendidikan yang terjebak dalam rutinitas untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi tanpa memperhatikan konteks kultural, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh para santri dan pengajar di Dayah Aceh.²⁰² Hal ini semakin memperburuk kesenjangan antara lembaga pendidikan yang berada di daerah perkotaan dengan yang ada di daerah pedalaman, di mana tantangan untuk menyediakan pendidikan berkualitas jauh lebih besar. Ketergantungan pada sistem

²⁰² Zulfikar Ali Buto and Hafifuddin Hafifuddin, 'The Inovation of Dayah Curriculum in Meeting the National Education Standards in Aceh', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 45, no. 2 (2022), p. 305.

penilaian yang cenderung homogen ini justru memperburuk ketidakadilan dalam distribusi kualitas pendidikan di Aceh.

Meskipun penilaian dan akreditasi dayah di Aceh bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, sistem yang ada saat ini sering kali terlalu berfokus pada aspek-aspek administratif dan teknis yang tidak cukup mencerminkan realitas pendidikan yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan standar formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, kultural, dan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Penilaian dan akreditasi harus lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal dan lebih memperhatikan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas pendidikan yang sebenarnya.

3.4.3. Dana Pokok Pikiran Dewan dan Dayah

Dana Pokok Pikiran Dewan (DPPD) dan peranannya dalam pengelolaan dayah di Aceh adalah salah satu topik yang cukup menarik dan penting untuk dibahas, terutama jika kita mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan pendidikan agama di Aceh. Meskipun niat dari DPPD adalah untuk memberikan dukungan keuangan bagi pengembangan lembaga pendidikan, terutama dayah yang merupakan salah satu pusat pendidikan agama yang vital di Aceh, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mengungkapkan ketegangan antara harapan dan realitas.²⁰³

Pada dasarnya, salah satu tujuan dari DPPD ini adalah untuk mendukung kegiatan pendidikan yang ada di Aceh, khususnya di level pendidikan agama yang dikelola oleh dayah. Dana ini dialokasikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari pembangunan fasilitas hingga pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pengajaran. Namun, meskipun tujuan dari dana tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas

²⁰³ LIPUTAN GAMPONG NEWS | Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Diduga Jadi Tempat Titipan Dana Pokir Dewan, <https://liputangampongnews.id/berita/detail/dinas-pendidikan-dayah-aceh-diduga-jadi-tempat-titipan-dana-pokir-dewan>, accessed 20 Feb 2025; Pokir Anggota DPRA Banyak Tak Tepat Sasaran, <https://www.ajnn.net/news/pokir-anggota-dpra-banyak-tak-tepat-sasaran/index.html>, accessed 20 Feb 2025.

pendidikan, kenyataannya penggunaan DPPD sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang lebih bersifat politis dan administratif daripada benar-benar memperhatikan kebutuhan pendidikan yang substansial.

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan DPPD untuk dayah di Aceh adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dana ini sering kali dikelola dengan cara yang kurang transparan, yang membuat pengawasan terhadap penggunaannya menjadi sangat sulit. Banyak lembaga dayah yang merasa kesulitan untuk mengakses dana tersebut, dan ketika dana tersebut sudah dicairkan, penggunaan dananya sering kali tidak terdokumentasi dengan jelas. Akibatnya, meskipun dana tersebut dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan dayah, implementasinya justru sering kali tidak berdampak signifikan. Seharusnya, dana ini digunakan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dayah, seperti peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan para pengajar, serta pengadaan fasilitas yang memadai.

Selain itu, masalah ketidakpastian alokasi dan distribusi dana juga menjadi masalah besar. Banyak dayah yang mengeluh tentang ketidakpastian kapan dana tersebut akan diterima dan apakah jumlahnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini membuat banyak dayah kesulitan untuk merencanakan pengeluaran mereka dengan baik, mengingat mereka bergantung pada dana yang tidak bisa dipastikan akan datang tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Ketidakpastian ini sering kali menambah beban administrasi bagi pihak yang mengelola dayah, yang justru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus administrasi terkait pencairan dana daripada fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dari sisi keberlanjutan, ada juga persoalan besar terkait dengan keberlanjutan program yang didanai oleh DPPD. Dana ini sering kali dianggap sebagai sumber pendanaan sementara yang tidak mampu menjamin kesinambungan pengelolaan dayah dalam jangka panjang. Banyak dayah yang, meskipun mendapatkan bantuan dana melalui DPPD, tetap bergantung pada donasi pribadi atau sumbangan masyarakat yang tidak stabil. Hal ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya dan membuat daya saing pendidikan dayah di Aceh semakin menurun karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang secara mandiri. Pendidikan yang berbasis pada sistem donasi dan bantuan

sementara ini tidak memberikan kepastian bagi para santri dan pengelola dayah, yang sering kali merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian finansial yang berulang.

Namun, ada juga sisi positif dari DPPD ini jika kita melihatnya dalam konteks potensi pemberdayaan yang lebih besar. Jika pengelolaannya lebih transparan dan terarah, dana ini bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di Aceh. Dengan dukungan yang tepat, dayah dapat mengembangkan kurikulum yang lebih modern dan relevan, melatih guru-guru agama agar lebih kompeten, serta memperbaiki fasilitas yang ada sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini tentu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh, mengingat dayah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.²⁰⁴

Pentingnya mengelola DPPD dengan lebih profesional dan akuntabel tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dikelola dengan benar, dana ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung daya saing pendidikan dayah di Aceh, yang sering kali terpinggirkan dalam konteks pendidikan formal yang lebih dominan. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan keberanian untuk mengatasi budaya birokrasi yang lamban, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, dan menciptakan sistem yang lebih transparan serta berfokus pada kepentingan pendidikan itu sendiri, bukan pada kepentingan politik sesaat.

Meskipun DPPD memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan dayah di Aceh, banyak aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi pengelolaan, alokasi, hingga transparansi penggunaannya. Tanpa adanya perbaikan signifikan dalam hal-hal tersebut, dana ini hanya akan menjadi simbol dari niat baik yang tidak terealisasi dengan maksimal. Akhirnya, yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dari semua pihak untuk melihat pendidikan dayah sebagai investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan yang stabil dan berkelanjutan.

²⁰⁴ Ulfah Liana Sari, 'Pendistribusian Dana Aspirasi Dpra Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Dan Fiqh Siyasah' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

3.5. Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat

1.5.1. Taman Pendidikan Al-Qur'an Menjadi Dayah

Sejarah berdirinya Dayah Diniyah Darussalam dapat ditelusuri sejak 10 Oktober 2000, ketika sekelompok tokoh masyarakat lokal yang memiliki kepedulian mendalam terhadap kelangsungan pendidikan Islam berinisiatif mendirikan sebuah lembaga pendidikan dasar keagamaan berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Inisiatif ini dipelopori oleh seorang perempuan visioner bernama Hanisah Abdullah, yang lebih dikenal dengan sapaan Ummi Hanisah, seorang figur yang dihormati karena dedikasinya dalam membina generasi muda melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Kehadiran TPA tersebut lahir sebagai institusi pembelajaran formal dan respons sosial yang kritis terhadap kebutuhan masyarakat pada masa itu.

Latar belakang berdirinya lembaga ini tidak terlepas dari situasi sosial-politik Aceh pada saat itu, yang sedang dilanda konflik bersenjata berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Kondisi konflik yang berlangsung secara intens menyebabkan berbagai aspek kehidupan masyarakat terganggu, termasuk akses terhadap pendidikan agama yang menjadi salah satu kebutuhan fundamental dalam komunitas Aceh yang memiliki tradisi Islam yang kuat dan historis. Dalam situasi ketidakpastian, keterbatasan fasilitas, serta rasa takut yang meluas di masyarakat, kebutuhan akan ruang pendidikan yang aman dan terstruktur menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, berdirinya TPA Darussalam dipahami sebagai bentuk respons dari masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan pembinaan spiritual dan moral bagi anak-anak di tengah krisis sosial dan ekonomi.

Keberadaan lembaga ini selanjutnya menjadi fondasi awal pembentukan institusi pendidikan yang lebih komprehensif, yang kemudian berkembang menjadi Dayah Diniyah Darussalam sebagai pusat pembelajaran keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga sebagai simbol ketahanan sosial dan semangat kolektif masyarakat dalam mempertahankan identitas keislaman.²⁰⁵

²⁰⁵ Dayah Diniyah, *Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual*, <https://www.nu.or.id/nasional/dayah-diniyah-pesantren-ramah-penyintas-kekerasan-seksual-tjg4A>, accessed 13 Feb 2025.

Gambar 3: Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat di Gampong Meunasa Buloh



Sumber: BBC Indonesia 20/10/2022

Dengan mengandalkan prasarana dan sarana sederhana, pembelajaran Al-Qur'an dilakukan di surau atau rumah penduduk secara bergilir. Pada tahap awal, kurikulum TPA berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an dan dasar-dasar akidah Islam. Metode pengajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, dengan sistem *talaqqi* (pengajaran langsung dari guru ke murid). Antusiasme masyarakat terhadap program ini semakin meningkat, sehingga dalam waktu singkat, jumlah santri yang belajar di TPA ini terus bertambah. Seiring dengan meningkatnya jumlah santri dan semakin kompleksnya kebutuhan pendidikan agama, pada tahun 2002, TPA ini berkembang menjadi sebuah dayah tradisional. Perubahan ini bukan hanya sekadar transformasi administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun institusi pendidikan Islam yang lebih terstruktur.

Transformasi ini juga didukung oleh perubahan sosial-politik yang terjadi di Aceh pada masa itu. Konflik bersenjata yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menciptakan dinamika baru dalam masyarakat, di mana banyak mantan kombatan mulai mencari peran dalam pembangunan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Beberapa di antara mereka turut berkontribusi dalam pengelolaan Dayah, baik dalam aspek manajemen, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Pada awal-awal pembangunan Dayah, perhatian diberikan pada pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik GAM-RI dan korban tsunami Aceh 2004. Bersamaan dengan itu, juga memberi perhatian khusus pada perlindungan korban kekerasan seksual dalam beberapa kasus.²⁰⁶ Seiring berjalan waktu, Aceh yang terus berbenah pascakonflik dan pascatsunami, korban konflik dan korban tsunami, perempuan dan anak semakin sedikit, dan mereka telah besar dan selesai studi. Sebagian mengabdikan diri untuk menjadi Tengku di Dayah, dan yang lain telah dapat mengembangkan diri di luar Dayah. Namun, yang masih terus ada hingga saat ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan seksual meskipun jumlahnya tidak banyak.

"...Ya, bersamaan dengan itu, kami juga memberi perhatian khusus pada perlindungan korban kekerasan seksual dalam beberapa kasus. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral kami untuk memberikan perlindungan dan bimbingan bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak yang dulu menjadi korban konflik dan tsunami kini sudah tumbuh dewasa. Sebagian telah menyelesaikan studi dan mengabdikan diri sebagai Tengku di Dayah, sementara yang lain mampu mengembangkan diri di luar Dayah. Sayangnya, meskipun jumlahnya tidak banyak, korban kekerasan seksual masih terus ada hingga saat ini. Kami tetap memberikan perlindungan dan pendampingan bagi mereka agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik."
(Wawancara dengan HS Pimpinan Dayah)

Keberpihakan Dayah dalam melindungi korban kekerasan seksual tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Resistensi bahkan eskalasi dalam bentuk pengusiran terjadi. Ketegangan sosial ini muncul akibat perbedaan pandangan terhadap isu ini. Meskipun menghadapi tekanan, komitmen Dayah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak tetap tidak tergoyahkan. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus diperjuangkan. Dengan demikian, menegaskan bahwa perjuangan terhadap hak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari dinamika

²⁰⁶ Bukan Pondok Pesantren Biasa, Dayah Diniyah Darussalam Jadi Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh Halaman all - Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/25/060600078/bukan-pondok-pesantren-biasa-dayah-diniyah-darussalam-jadi-rumah-aman-untuk?page=all>, accessed 13 Feb 2025.

sosial yang mencerminkan pertarungan antara norma tradisional dan tuntutan keadilan bagi kelompok rentan.²⁰⁷

Pada awal perkembangannya sebagai dayah, lembaga ini hanya mengajarkan kitab kuning dan dasar-dasar ilmu syariat Islam. Namun, dengan semakin berkembangnya kebutuhan santri, pada pertengahan tahun 2022, Dayah Ummi mulai mengadopsi sistem pendidikan terpadu yang menggabungkan kurikulum agama dengan kurikulum pendidikan formal hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini memungkinkan santri untuk memperoleh pemahaman agama yang mendalam sekaligus kompetensi akademik yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, Dayah Ummi memiliki misi utama dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu. Hingga saat dilakukan pengambilan data penelitian ini, Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat menampung sekitar 30 anak yang menginap atau tinggal di dayah yang berasal dari berbagai daerah, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, anak yatim, dan anak-anak yang menghadapi masalah sosial. Dukungan terhadap santri kurang mampu ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, asrama, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun jika dihitung secara keseluruhan, perempuan dan anak yang ikut belajar di sini, termasuk yang tidak menginap hingga pengambilan data penelitian ini, santrinya mencapai 100 (seratus) orang santri.

Dalam aktivitasnya, dayah ini mengusung konsep sebagai “rumah aman” bagi perempuan dan anak. Konsep ini menjadi filosofi utama yang diterapkan dalam pembinaan santri, di mana mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga pembinaan mental dan moral yang kuat. *“Pokoknya semua yang masuk ke dayah kita, insya-Allah aman,”* tegas Hanisah dengan penuh keyakinan.

“Sejak awal saya membangun tempat ini, niatnya adalah menjadikan dayah sebagai ruang perlindungan. Bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan dilindungi. Dayah ini benar-benar kami

²⁰⁷ Jatuh-Bangun Umi Hanisah Menjadikan Pesantren sebagai Rumah Aman Penyintas Kekerasan | *tempo.co*, <https://www.tempo.co/arsip/jatuh-bangun-umi-hanisah-menjadikan-pesantren-sebagai-rumah-aman-penyintas-kekerasan-861033>, accessed 13 Feb 2025.

upayakan sebagai tempat aman bagi semua, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan. Saya ingin mereka merasa bahwa di sinilah mereka bisa bernaung tanpa takut dihakimi atau disakiti. Kalau ada yang datang dengan luka, baik fisik maupun batin, tugas kami adalah merawat, bukan mengusir. Itu prinsip yang saya pegang sejak pertama kali Dayah ini berdiri.”

Dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi, Dayah Ummi mengembangkan program unggulan berbasis eco-pesantren yang diberi nama “*Meulampoh Aneuk u Dayah.*” Melalui program ini, santri dilatih secara teknis dalam proses budidaya tanaman, pemeliharaan hewan ternak, dan pengelolaan hasil produksi, sekaligus untuk memahami nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan sumber daya secara produktif. Diharapkan para santri mampu mengembangkan usaha ekonomi secara mandiri dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta komunitas setelah menyelesaikan masa pendidikan mereka di dayah.²⁰⁸

Gambar 4: Santri dan Guru di Lokasi Meulampoh Aneuk U Dayah



Sumber: Koleksi Masni 25/5/2025

Santri dilibatkan dalam berbagai kegiatan produktif seperti menanam padi, berkebun sayur, dan beternak ayam serta kambing. Hasil dari kegiatan ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Dayah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi operasional pesantren. Program ini mencerminkan prinsip kemandirian dan keberlanjutan yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren di Aceh. Perjalanan Dayah Ummi tidak dapat dipisahkan dari kontribusi mantan anggota GAM yang turut serta dalam membangun infrastruktur dan

²⁰⁸ Menyemai Kebun dan Iman di Dayah Diniyah Darussalam Meulaboh, <https://www.bithe.co/news/menyemai-kebun-dan-iman-di-dayah-diniyah-darussalam-meulaboh/index.html>, accessed 13 Feb 2025.

memberikan pendampingan dalam sektor pertanian. Keikutsertaan mereka dalam pengelolaan dayah mencerminkan upaya rekonsiliasi dan transformasi sosial yang positif pascakonflik Aceh.

Dalam konteks ini, pesantren berperan sebagai ruang sosial yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu visi pendidikan dan pemberdayaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana pesantren dapat berfungsi tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun harmoni di tengah masyarakat yang pernah mengalami konflik.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjangnya, Dayah Ummi mengadakan acara Haul pada 11 Januari setiap tahun. Acara ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang refleksi atas perjalanan dayah, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat visi masa depan dayah. Melalui kegiatan ini, para pengurus, santri, alumni, dan masyarakat luas bersama-sama merumuskan strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian dayah.

Gambar 5: Kegiatan Haul Dayah Diniyah Darussalam ke 25



Sumber: Koleksi Masni 15/3/2025

Pengurus Dayah Diniyah Darussalam ini memiliki beberapa harapan dalam pengembangan ke depan, seperti penguatan model pendidikan terpadu, yaitu mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi digital untuk meningkatkan daya saing santri di era globalisasi, kemudian peningkatan infrastruktur untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk menunjang kenyamanan santri dalam belajar dan

beribadah, serta ekspansi program eco-pesantren untuk mengembangkan inovasi dalam bidang pertanian dan peternakan berbasis teknologi ramah lingkungan guna mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Perjalanan Dayah Ummi dari TPA sederhana hingga menjadi Dayah pro-perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja sama masyarakat dalam membangun pendidikan Islam yang berkelanjutan. Transformasi ini dapat dipahami sebagai peran strategis dayah dalam membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter.

1.5.2. Ulama Perempuan, Pelopor, dan Tokoh Pendidikan

Dalam lanskap keulamaan perempuan di Indonesia, figur Ummi Hanisah tampil sebagai representasi langka dari kepemimpinan keagamaan yang berbasis akar rumput. Lahir pada 3 Juli 1968 di Gampong Peunia, Aceh Barat, Hanisah Abdullah tumbuh dalam lingkungan agraris yang sarat keterbatasan. Ia adalah anak ke-11 dari 18 bersaudara, dan sejak usia dini telah terbiasa bekerja di kebun karet untuk membantu perekonomian keluarga, meskipun pada akhirnya ia memilih jalan untuk menapaki jenjang pendidikan. Perjalanan pendidikannya sarat perjuangan. Hanisah kecil menempuh jarak delapan kilometer menuju sekolah dengan berjalan kaki melalui hutan dan rawa, kerap tanpa dukungan keluarga yang lebih memprioritaskan kerja domestik dibandingkan dengan pendidikan formal, karena memang kondisi keluarganya saat itu harus bertarung dengan kerasnya kehidupan. Namun, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak surut. Ia juga mengenyam pendidikan di Dayah Labuhan Haji, Aceh Selatan, dan terhubung sanad keilmuan beliau dengan Syekh Mudawaly Al Khalidy dalam beberapa bidang ilmu keislaman yang diajarkan di dayah tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan kepesantrenan, ia melanjutkan studi strata satu di Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dirundeng Meulaboh pada 1997–2001.²⁰⁹

²⁰⁹ Umi Hanisah - Kupipedia, https://kupipedia.id/index.php/Umi_Hanisah, accessed 13 May 2025.

Gambar 6: Umi Hanisah, Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam



Sumber: Kredit foto WA

Puncak kontribusi keilmuan beliau terwujud pada 10 Oktober 2000, ketika ia mulai mendirikan Dayah Diniyah Darussalam di Gampong Padang Mancang. Dayah ini awalnya dirancang sebagai tempat belajar anak-anak korban konflik Aceh dan tsunami. Namun, dalam perkembangan berikutnya sekitar sepuluh tahun pascadidirikan, dayah tersebut berkembang menjadi rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Peristiwa bermula ketika ia menerima seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang tengah hamil akibat menjadi korban pemerkosaan inses oleh ayah kandungnya sendiri. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan empati, korban justru mengalami pengusiran dari kampung halamannya karena secara keliru dianggap telah melakukan perzinahan.

Saat penulis melakukan wawancara dengan beliau pada pertengahan November 2024 lalu, ia dengan tenang menceritakan peristiwa yang ia alami bersama dengan santrinya, peristiwa mereka diusir oleh masyarakat setempat. *“Malam itu, tiba-tiba sekelompok orang datang ke dayah kami,”* tutur Hanisah dengan suara pelan. *“Mereka memaksa kami meninggalkan tempat itu. Mereka menuduh saya melakukan sesuatu yang salah hanya karena saya melindungi seorang*

anak yang sebenarnya adalah korban, bukan pelaku. Mereka mengecam saya dan memerintahkan agar saya segera pergi bersama semua santri. Kegiatan dayah tidak diperbolehkan lagi dilanjutkan,” lanjutnya.

Malam itu, dayahnya didatangi sekelompok orang yang memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu karena mereka mengetahui bahwa Hanisah memberikan perlindungan kepada anak malang tersebut. Mereka mengecam tindakan Hanisah dan memaksanya untuk segera pergi bersama dengan santri-santrinya. Kegiatan dayahnya tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan. Mereka menuduhnya telah melakukan suatu hal yang salah (melindungi orang berzina), meskipun sesungguhnya ia hanyalah sebagai korban. Dalam gelap malam dan rintik hujan gerimis, ia dan santrinya pergi dan singgah di Gampong Meunasah Buloh yang kemudian menjadi tempat ia membangun dayahnya saat ini.

Di tempat itu mereka melanjutkan perjuangan. Dengan fasilitas seadanya, mereka tetap melanjutkan belajar keislaman, tidur beralaskan tanah dan kadang berlumpur karena atapnya yang bocor. Santrinya kerap mengeluhkan bahwa mereka ditetesi air saat tidur jika hujan turun. Namun, ia dan santrinya tidak pernah mengalah dari keadaan karena mereka menyadari sedang berada di jalan yang benar. *“Di tempat itu, kami mencoba melanjutkan perjuangan dengan segala keterbatasan,”* kenang Hanisah. *“Fasilitas hampir tidak ada. Kami belajar keislaman apa adanya, tidur beralaskan tanah. Kalau hujan turun, lantai sering berlumpur karena atap bocor. Santri-santri sering mengeluh karena saat tidur tubuh mereka ditetesi air hujan.”*

Peristiwa ini menjadi gambaran tentang betapa kuatnya stigma sosial dan budaya patriarkal yang masih menempatkan korban kekerasan seksual sebagai pihak yang bersalah, sekaligus mencerminkan ketangguhan dan komitmen Hanisah dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan.²¹⁰ Hanisah menyadari lemahnya perlindungan hukum bagi penyintas di bawah implementasi Qanun Jinayat Aceh, yang justru kerap menyalahkan korban. Maka ia berinisiatif membangun sistem perlindungan berbasis dayah yang menyatukan

²¹⁰ Dayah Diniyah, *Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual; Hanisah Abdullah Membuka Lembaran Baru di Rumah Aman*, <https://mediaindonesia.com/weekend/568567/hanisah-abdullah-membuka-lembaran-baru-di-rumah-aman>, accessed 30 May 2025.

pendekatan pendidikan spiritual dan pemulihan trauma berbasis nilai Islam.²¹¹

Sebagai seorang ulama perempuan, Ummi Hanisah menegaskan pentingnya pendidikan Islam yang tidak bias gender. Ia menolak dikotomi peran laki-laki dan perempuan dalam domain keagamaan dan justru mendorong perempuan untuk aktif mengambil peran sebagai agen dakwah dan *edukator*. Dayah yang diasuhnya tidak hanya mengajarkan kitab kuning secara konvensional, tetapi juga memasukkan wawasan gender, hak asasi manusia, dan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum. Ia berperan aktif dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan menjadi inisiator Forum Ulama Perempuan Aceh sejak 2005. Forum ini kini memiliki lebih dari 400 anggota, dengan jaringan dakwah dan pemberdayaan di desa-desa Aceh.²¹²

Lambat laun, perjuangan dan prestasi Ummi Hanisah tersebar dan didengar oleh berbagai kalangan. Sejak saat itu, ia mendapatkan rekognisi dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Sederet penghargaan pun dinobatkan. Ia dianugerahi Perempuan Aceh Award pada 2010 dan terpilih sebagai Ashoka Fellow pada 2013 atas dedikasinya sebagai inovator sosial dalam bidang pendidikan dan advokasi perempuan. Pada 2018, ia menerima beasiswa program *Short Course* dari Australia Awards di Sydney, tempat ia mendalami isu-isu perlindungan perempuan dan manajemen pendidikan alternatif.²¹³ Pengakuan ini menandakan bahwa otoritas keulamaannya bukanlah entitas simbolik semata, meskipun beliau adalah perempuan, melainkan wujud nyata dari kapasitas kepemimpinan dan inovasi keilmuan yang beliau terapkan selama ini.

Dalam perspektif epistemologi Islam, peran Umi Hanisah menghadirkan narasi alternatif atas dominasi wacana patriarkal dalam struktur otoritas keagamaan. Ia membuktikan bahwa otoritas ulama tidak hanya dibentuk oleh sanad keilmuan atau status sosial, tetapi juga oleh

²¹¹ Dayah Diniyah Darussalam: Naungan untuk Korban Kekerasan di Aceh - Bincang Perempuan, <https://bincangperempuan.com/dayah-diniyah-darussalam-naungan-untuk-korban-kekerasan-di-aceh/>, accessed 13 Feb 2025.

²¹² Umi Hanisah - Changemaker Library, <https://www.changema.kr/id/fellows/2527>, accessed 13 May 2025.

²¹³ Hanisah, S.Ag - Flower Aceh, <https://www.floweraceh.or.id/hanisah-s-ag/>, accessed 13 May 2025.

kepekaan sosial dan praksis keadilan.²¹⁴ Melalui dayahnya, ia menyuarakan Islam yang membebaskan, membina, dan memberdayakan kelompok rentan. Di tengah tantangan globalisasi, fundamentalisme, dan konservatisme agama, model pendidikan yang dikembangkan Hanisah menawarkan pendekatan Islam yang kontekstual, transformatif, dan berbasis keadaban.

Sosok Ummi Hanisah hadir sebagai ulama perempuan yang kaya dengan ilmu pengetahuan keislaman. Ia juga menjadi pelopor yang melakukan advokasi terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui pendidikan, dan ia juga dianggap sebagai tokoh pendidikan perempuan yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak di Aceh.



²¹⁴ Moh. Asrofi et al., 'Pendidikan Islam Nusantara: Menggali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi', *Menggali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi* (2021).

BAB IV

MOTIVASI DAYAH MELAKUKAN ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam lanskap sosial-keagamaan Aceh yang sarat dengan tradisi keulamaan, dayah menempati posisi sentral sebagai institusi pendidikan Islam klasik yang berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, sekaligus sebagai aktor sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan perubahan zaman. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan sosial, peran dayah mengalami pergeseran signifikan dari lembaga pendidikan yang bersifat normatif-konservatif menuju institusi yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan. Transformasi ini menandai lahirnya dayah sebagai agen perubahan sosial yang berakar pada tradisi keilmuan Islam, namun terbuka terhadap realitas sosial kontemporer. Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat merupakan salah satu representasi penting dari dinamika tersebut.

Sebagai bagian dari jaringan dayah di Aceh, institusi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun peradaban Islam yang tidak semata-mata berorientasi pada pelestarian nilai-nilai normatif, tetapi juga pada upaya pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Advokasi hak perempuan dan anak melalui jalur pendidikan yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam mencerminkan perubahan paradigma keberdayaan dayah dari pusat studi agama konvensional menuju ruang pedagogis yang progresif dan transformatif.

Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendorong Dayah Diniyah Darussalam untuk terlibat secara aktif dalam advokasi hak perempuan dan anak. Pembahasan tersebut kemudian diperdalam melalui subbab-subbab lanjutan yang berfungsi sebagai penegasan atas dinamika awal tersebut, termasuk menyoroti peran sentral Umi Hanisah sebagai ulama perempuan sekaligus pemimpin Dayah Diniyah Darussalam. Kiprah dan kepemimpinannya merepresentasikan bentuk keberulamaan perempuan yang berpijak pada nilai-nilai Islam yang membebaskan dan memberdayakan. Dedikasinya dalam bidang pendidikan, advokasi hak perempuan dan anak, serta keterlibatannya dalam isu-isu sosial menempatkan Umi Hanisah sebagai figur yang tidak

hanya signifikan dalam konteks lokal Aceh, tetapi juga relevan dalam diskursus yang lebih luas mengenai kepemimpinan perempuan dalam komunitas Muslim.

Biografi intelektual dan etos aktivisme Umi Hanisah tidak dapat dilepaskan dari karakter Dayah Diniyah Darussalam sebagai institusi yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan agenda transformasi sosial. Dayah ini menjadi ruang yang membuka partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik, melalui pendekatan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis dan keberagamaan yang inklusif.

Selanjutnya, bab ini mengkaji pendekatan pendidikan yang diterapkan di Dayah Diniyah Darussalam sebagai fondasi utama bagi tumbuhnya model aktivisme perempuan Muslim yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan empati kemanusiaan. Melalui telaah terhadap kurikulum, metode pengajaran, serta relasi sosial yang terbentuk di lingkungan dayah, ditunjukkan bahwa proses pendidikan di institusi ini menjadi arena dialektika antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer. Dalam konteks tersebut, Dayah Diniyah Darussalam berkontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran keagamaan yang kritis dan transformatif di kalangan perempuan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Dayah Diniyah Darussalam dalam advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat sporadis atau reaktif. Praktik advokasi tersebut merupakan hasil dari konfigurasi yang kompleks dari berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan, membentuk suatu habitus kelembagaan yang khas. Dayah menjadi ruang produksi makna, nilai, dan relasi kuasa yang terus dinegosiasikan dalam konteks sosial Aceh.

Advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan lahir dari perjumpaan antara tradisi keilmuan Islam, pengalaman historis kolektif masyarakat Aceh, serta tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, praktik advokasi yang dilakukan Dayah Diniyah Darussalam dapat dibaca sebagai bentuk adaptasi kultural dan epistemologis dayah dalam merespons realitas ketidakadilan struktural yang dialami kelompok rentan. Secara tematik, faktor-faktor pendorong tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama,

yakni faktor internal kelembagaan, faktor normatif-religius, faktor sosial-kultural, serta faktor eksternal dan struktural.

4.1. Faktor Internal Kelembagaan Dayah

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah kuatnya pengaruh faktor internal kelembagaan dalam membentuk orientasi advokasi Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat. Sejak awal berdirinya, dayah ini tidak memosisikan diri semata-mata sebagai institusi transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik (*tafaqquh fī al-dīn*), melainkan juga sebagai ruang pendidikan yang peka terhadap persoalan kemanusiaan dan ketimpangan sosial.²¹⁵ Dalam konteks ini, orientasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun identitas institusional yang melampaui fungsi reproduksi tradisi, menuju fungsi transformasi sosial yang berakar pada nilai-nilai keislaman.

Visi kelembagaan Dayah Diniyah Darussalam menempatkan pendidikan sebagai medium pembentukan kesadaran kritis dan etika sosial santri. Pendidikan tidak dipahami sebagai proses kognitif, tetapi sebagai praksis moral yang menghubungkan pengetahuan agama dengan realitas kehidupan sosial. Dalam konteks Aceh Barat, di mana perempuan dan anak menghadapi berbagai bentuk kerentanan struktural, visi ini mendorong dayah untuk menjadikan isu hak perempuan dan anak sebagai bagian inheren dari misi pendidikannya. Orientasi tersebut tidak bersifat deklaratif, melainkan terinternalisasi dalam berbagai aktivitas kelembagaan dayah, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengajar dayah:

“Dayah ini dibangun dengan semangat misi kemanusiaan yang tinggi. Perhatian terhadap kelompok rentan menjadi prioritas. Meskipun saya tidak bergabung sejak awal, semangat itu sangat terasa dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di dayah ini. Pimpinan kami sangat serius, bahkan aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program-program dayah.”(Wawancara TR, Tengku Dayah).

Kepemimpinan Umi Hanisah sebagai ulama perempuan menjadi elemen kunci dalam mengartikulasikan visi kelembagaan tersebut. Umi Hanisah berperan sebagai pemimpin sekaligus sebagai *cultural broker* yang menjembatani tradisi keulamaan dengan wacana keadilan gender. Otoritas keilmuan dan legitimasi religius yang dimilikinya membuka

²¹⁵ Hasil dokumentasi pada visi misi Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat

ruang reinterpretasi peran dayah dalam merespons isu-isu sosial yang selama ini dianggap sensitif atau berada di luar otoritas lembaga keagamaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan Umi Hanisah bersifat ideologis dalam arti menentukan arah keberulamaan dayah yang berpihak pada perlindungan kelompok rentan. Melalui kebijakan kurikulum, pendekatan pedagogis, dan produksi wacana keagamaan yang dikembangkan, advokasi hak perempuan dan anak dilembagakan sebagai bagian integral dari praktik pendidikan dayah. Dengan demikian, advokasi tidak diposisikan sebagai aktivitas tambahan atau proyek temporer, melainkan sebagai ekspresi dari identitas dan nilai dasar kelembagaan.

Selain kepemimpinan, tradisi keilmuan dayah yang menekankan integrasi antara penguasaan teks-teks keagamaan (*turāth*) dan kepekaan terhadap konteks sosial turut membentuk kultur kelembagaan yang mendukung advokasi. Santri tidak hanya diajak memahami teks secara normatif, tetapi juga merefleksikan implikasi sosial ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, isu perempuan dan anak dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat, sehingga memiliki legitimasi pedagogis dan teologis yang kuat.

Orientasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah aktivisme perempuan di Aceh di masa lalu yang berakar dalam konteks lokal. Aktivisme perempuan Aceh bukanlah fenomena yang lahir secara tiba-tiba atau sekadar adopsi wacana feminisme global, melainkan terhubung dengan memori historis kolektif masyarakat Aceh. Tokoh-tokoh seperti Laksamana Malahayati dan Cut Nyak Dhien menjadi simbol kepemimpinan, keberanian, dan kesadaran politik perempuan Muslim yang terus menginspirasi konstruksi peran perempuan Aceh kontemporer. Warisan historis ini menyediakan landasan kultural bagi tumbuhnya kesadaran bahwa perempuan memiliki legitimasi sosial dan religius untuk berperan aktif di ruang publik.²¹⁶

Dalam konteks modern, Dayah Diniyah Darussalam berfungsi sebagai arena produksi pengetahuan, pembentukan kesadaran kritis, dan penguatan agensi perempuan Muslim. Dayah ini mempertemukan tradisi

²¹⁶ Farid Muttaqin, 'Produksi Ideologi Gender di Aceh dan Eksperimentasi Aktivisme Etnografi Feminis', in *Transformasi Feminisme Indonesia: Pluralitas, Inklusivitas, dan Interseksionalitas* (Jakarta: LSPR Publishing, 2024), pp. 23–44.

keislaman klasik dengan semangat transformatif yang responsif terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi perempuan. Pendidikan di dayah berlangsung secara normal dalam bentuk pengajaran teks-teks agama seperti dayah pada umumnya sekaligus sebagai proses enkulturasi nilai-nilai etis dan praksis sosial berbasis Islam. Seorang guru dayah menegaskan:

“...di Dayah Diniyah Darussalam, kami menanamkan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak-hak yang dijamin dalam Islam, sekaligus tanggung jawab sebagai agen perubahan. Kurikulum disusun untuk membekali santri dengan wawasan keislaman yang komprehensif dan keterampilan berpikir kritis serta kepemimpinan.” (Wawancara MS, Tengku Dayah)

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pendidikan di dayah tidak berhenti pada tataran teoretik, tetapi diarahkan pada praksis sosial. Santri didorong untuk menerapkan pemahaman keagamaannya dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan Islam yang menekankan pembentukan karakter dengan kesadaran sosial yang tinggi.²¹⁷ Dengan bekal tersebut, alumni Dayah Diniyah Darussalam terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi pemerintahan dalam memperjuangkan isu-isu seperti perlindungan perempuan dari kekerasan, akses pendidikan, dan kesetaraan gender dalam kerangka syariat Islam.

Salah seorang alumni yang kini aktif dalam organisasi sosial menyatakan:

“Setelah menempuh pendidikan di dayah, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di wilayah pedesaan. Kami mengadakan pelatihan dan seminar tentang kesadaran hukum agar perempuan memahami hak dan kewajibannya.” (Wawancara AD, Alumni Dayah, 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan di dayah telah melahirkan kesadaran kritis di kalangan perempuan mengenai hak-hak mereka, sekaligus mendorong praktik advokasi berbasis komunitas. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, para alumni dan aktivis perempuan kerap menghadapi tantangan berupa resistensi sosial akibat multiinterpretasi atas dalil-dalil agama. Misalnya, perjuangan untuk

²¹⁷ Rahmat Fauzi and Ali Marzuki Zebua, ‘Pesantren dan Pengembangan Studi Islam Berwawasan Gender’, *Hikmah*, vol. 17, no. 1 (2020), pp. 1–12, <https://ejurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/39>.

kesetaraan gender sering kali dipersepsikan sebagai upaya untuk menentang syariat. Dalam kondisi ini, para aktivis perempuan menggunakan pendekatan berbasis agama untuk menjelaskan bahwa Islam sejatinya mendukung kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.²¹⁸

Namun, pendekatan advokasi berbasis agama justru menjadi strategi efektif untuk membangun dialog dengan masyarakat dan tokoh agama. Seorang aktivis perempuan menjelaskan:

“Kami sering menghadapi resistensi ketika membicarakan hak-hak perempuan. Namun, dengan pendekatan berbasis agama, kami dapat menunjukkan bahwa Islam menghormati dan melindungi perempuan.” (Wawancara SD, Aktivis Perempuan, 2024).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa advokasi hak perempuan di Aceh tidak berhadapan dengan agama, melainkan bergerak dari dalam kerangka normatif Islam itu sendiri. Dengan menggandeng ulama dan memanfaatkan forum keagamaan, resistensi sosial dapat diminimalisasi dan pesan advokasi lebih mudah diterima.

Perempuan Muslim lulusan Dayah Diniyah Darussalam kemudian memainkan peran strategis sebagai pendidik, pemimpin komunitas, dan agen perubahan sosial. Mereka terlibat dalam berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan ekonomi berbasis syariah, kampanye anti-kekerasan, hingga penyuluhan pendidikan bagi anak perempuan. Salah seorang aktivis alumni dayah menyatakan:

“Kami memastikan perempuan dapat mengakses hak-haknya tanpa kehilangan identitas keislamannya.” (Wawancara MY, Aktivis Alumni Dayah, 2024)

Lebih jauh, keberhasilan internal kelembagaan dayah juga tercermin dalam mobilitas akademik para alumninya. Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam menjelaskan bahwa sejumlah santri perempuan melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional, termasuk ke Turki dan Tunisia. Fakta ini menunjukkan bahwa Pendidikan Dayah tidak hanya menghasilkan penguasaan ilmu keislaman, tetapi juga membangun *cultural capital* yang memungkinkan para santri mengakses ruang-ruang pendidikan global.

²¹⁸ Aceng Fathurrohman, Agna Fikri Al Rifai, and Astri Aisyah Darma, ‘Islam, Feminisme, dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu’i’, *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 3, no. 2 (2024), pp. 1293–306.

Dengan demikian, faktor internal kelembagaan Dayah Diniyah Darussalam, meliputi visi pendidikan, kepemimpinan ulama perempuan, tradisi keilmuan, dan kultur pedagogis, menjadi fondasi utama bagi lahirnya praktik advokasi hak perempuan dan anak yang berkelanjutan. Dayah ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional dapat bertransformasi menjadi agen perubahan sosial tanpa kehilangan akar normatif dan identitas keislamannya.

4.2. Faktor Normatif-Religius

Faktor normatif-religius merupakan fondasi ideologis yang memberikan legitimasi teologis sekaligus kerangka etik bagi praktik advokasi hak perempuan dan anak yang dikembangkan di Dayah Diniyah Darussalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi keberagamaan yang dianut oleh dayah ini tidak berhenti pada pemahaman normatif-tekstual semata, melainkan berangkat dari pembacaan nilai-nilai dasar Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan martabat manusia (*karāmat al-insān*) sebagai inti ajaran agama. Nilai-nilai tersebut dipahami sebagai prinsip normatif universal yang menuntut aktualisasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam relasi gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks ini, kerangka *maqāsid al-sharī'ah* menjadi rujukan utama dalam merumuskan orientasi pendidikan dan advokasi Dayah Diniyah Darussalam. Tujuan-tujuan dasar syariat seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan manusia dipahami secara substantif dan kontekstual. Prinsip-prinsip tersebut tidak dilihat sebagai konsep abstrak yang berhenti pada tataran doktrinal, melainkan sebagai pedoman normatif yang harus diwujudkan dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembatasan akses pendidikan, eksploitasi, serta praktik diskriminatif lainnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap tujuan-tujuan dasar syariat.

Pemahaman tersebut mendorong dayah untuk memaknai advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius. Advokasi tidak dipersepsikan sebagai agenda eksternal yang diimpor dari wacana hak asasi manusia global,

melainkan sebagai manifestasi dari ajaran Islam itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang Tengku Dayah:

“Agama kita mempunyai konsep yang lengkap, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmat al-insān) semuanya telah diatur dalam Islam, dan itu termasuk mengaplikasikannya terhadap perempuan dan anak.” (Wawancara HS, Tengku Dayah)

Kutipan ini menunjukkan bahwa legitimasi advokasi perempuan dan anak dibangun dari dalam struktur normatif Islam itu sendiri. Dengan demikian, advokasi di Dayah Diniyah Darussalam tidak diposisikan sebagai praktik yang berhadapan dengan syariat, tetapi justru sebagai upaya menegakkan tujuan-tujuan luhur syariat dalam konteks sosial Aceh yang diwarnai oleh penerapan hukum Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran kritis di kalangan pengelola dan pendidik dayah terhadap keterbatasan tafsir keagamaan tradisional yang bersifat androcentrik. Dominasi interpretasi maskulin dalam wacana keagamaan lokal dipandang telah berkontribusi pada normalisasi ketimpangan relasi gender, serta marginalisasi pengalaman dan kepentingan perempuan dan anak. Dalam perspektif antropologi pengetahuan, kondisi ini menegaskan bahwa tafsir keagamaan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu diproduksi dalam relasi kuasa sosial, budaya, dan politik tertentu.

Kesadaran akan sifat historis dan kontekstual tafsir inilah yang mendorong Dayah Diniyah Darussalam untuk memosisikan pendidikan sebagai ruang strategis bagi proses reinterpretasi ajaran Islam. Pendidikan di dayah dipahami sebagai arena dialektika antara teks keagamaan (*naṣṣ*) dan realitas sosial, di mana ajaran Islam dibaca ulang dengan mempertimbangkan konteks ketidakadilan struktural yang dihadapi perempuan dan anak. Dalam kerangka ini, advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan dipahami sebagai bentuk *ijtihād sosial* yang berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang bersifat *rahmatan li al-‘ālamīn*.

Pendekatan normatif-religius yang dikembangkan di Dayah Diniyah Darussalam tidak bertujuan untuk menegasikan tradisi keilmuan klasik, melainkan untuk melakukan pembacaan kritis dan selektif terhadapnya. Tradisi keilmuan Islam dijadikan sumber legitimasi etik, sementara pengalaman sosial kontemporer dijadikan horizon interpretasi.

Dengan demikian, pendidikan agama di dayah tidak hanya berfungsi sebagai sarana internalisasi doktrin, tetapi juga sebagai medium pembentukan kesadaran kritis keagamaan yang sensitif terhadap isu keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, faktor normatif-religius tidak hanya berperan sebagai sumber legitimasi bagi praktik advokasi Dayah Diniyah Darussalam, tetapi juga sebagai basis kritik internal terhadap tradisi keagamaan yang eksklusif dan diskriminatif. Agama diposisikan bukan sebagai alat legitimasi ketimpangan, melainkan sebagai sumber etika emansipatoris yang menuntut keberpihakan terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan dapat dipahami sebagai ekspresi keberagamaan yang reflektif, kontekstual, dan transformatif, sejalan dengan visi dayah sebagai institusi pendidikan Islam yang adaptif terhadap tantangan zaman.

4.3. Faktor Sosial-Kultural

Konteks sosial-kultural Aceh Barat merupakan faktor penting yang membentuk orientasi advokasi Dayah Diniyah Darussalam dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman historis masyarakat Aceh, mulai dari konflik bersenjata yang berkepanjangan, bencana tsunami, hingga tingginya angka kekerasan berbasis gender, telah menciptakan lanskap kerentanan sosial yang kompleks. Dalam kondisi tersebut, perempuan dan anak menempati posisi paling rentan, baik dalam akses terhadap pendidikan, keamanan sosial, maupun perlindungan hukum. Kerentanan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena diperkuat oleh relasi kuasa patriarkal dan stigma sosial terhadap korban kekerasan yang masih mengakar kuat di masyarakat.

Dalam perspektif antropologi pendidikan, dayah dipahami sebagai institusi yang memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat dan karena itu memikul tanggung jawab moral untuk merespons krisis sosial di sekitarnya. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang perlindungan, pemulihan, dan negosiasi makna bagi komunitas lokal. Realitas sosial Aceh Barat yang ditandai oleh trauma kolektif akibat konflik dan bencana menjadikan peran dayah semakin strategis sebagai institusi yang dipercaya

masyarakat untuk menyediakan rasa aman dan harapan masa depan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang Tengku Dayah:

“Kami melihat banyak anak yang terlantar sekolahnya karena konflik, karena tsunami, karena kekerasan seksual. Keadaannya sangat kompleks. Di situ kami merasa harus berbuat sesuatu daripada hanya menyaksikan penderitaan mereka. Maka dayah ini kami bangun sebagai tempat mereka menempatkan harapan masa depan mereka.” (Wawancara HS, Tengku Dayah)

Dalam konteks sosial yang demikian, pendidikan dipilih sebagai medium utama advokasi karena memiliki legitimasi kultural dan religius yang kuat di masyarakat Aceh. Melalui pendidikan, perubahan nilai dan pola pikir dapat dilakukan secara gradual tanpa menimbulkan resistensi terbuka. Strategi ini mencerminkan pemahaman kultural bahwa transformasi sosial di masyarakat religius lebih efektif dilakukan melalui pendekatan persuasif dan berbasis nilai-nilai lokal, dibandingkan dengan konfrontasi langsung terhadap norma yang mapan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesinambungan historis antara tradisi aktivisme perempuan Aceh di masa lalu dengan praktik keberulamaan kontemporer di Dayah Diniyah Darussalam. Memori kolektif tentang peran perempuan Aceh dalam sejarah perjuangan dan kepemimpinan, seperti figur Laksamana Malahayati dan Cut Nyak Dhien, menjadi sumber legitimasi kultural bagi keterlibatan dayah dalam advokasi hak perempuan dan anak. Memori historis tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai narasi simbolik, tetapi juga sebagai basis kultural yang memperkuat posisi dayah dalam membangun wacana keadilan gender yang dapat diterima secara sosial dan religius.

Dalam praktiknya, Dayah Diniyah Darussalam mengambil langkah progresif dengan menyediakan perlindungan langsung bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui pendirian rumah aman. Rumah aman ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan yang menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban dari berbagai bentuk ancaman. Keberadaan rumah aman ini mencerminkan respons konkret dayah terhadap kondisi sosial di sekitarnya, sekaligus memperluas fungsi dayah dari institusi pendidikan menjadi institusi perlindungan sosial.

Ustazah MS, selaku pengelola rumah aman, menegaskan bahwa banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami akibat stigma sosial yang masih kuat. Ketakutan akan penilaian negatif

dari keluarga dan masyarakat sering kali membuat korban memilih diam. *“Banyak dari mereka takut dihakimi oleh keluarga atau masyarakat, sehingga memilih untuk diam meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa,”* ungkapnya. Kondisi ini sejalan dengan konsep kekerasan struktural sebagaimana dipahami dari pemikiran Johan Galtung, di mana ketidaksetaraan sosial menghambat akses korban terhadap keadilan.²¹⁹ Oleh karena itu, rumah aman Dayah Diniyah Darussalam hadir sebagai ruang alternatif yang aman dan memberdayakan bagi korban untuk keluar dari situasi kekerasan.

Pendampingan di rumah aman dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan aspek psikologis dan spiritual. Sesi konseling berbasis *trauma healing* dipadukan dengan penguatan spiritual melalui zikir, doa bersama, dan bimbingan keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri korban sekaligus membangun kembali harapan mereka terhadap masa depan. Ustazah HS, salah seorang pendamping, menegaskan bahwa dimensi spiritual menjadi kunci penting dalam proses pemulihan, karena membantu korban memahami bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap perempuan dan anak. *“Kami ingin mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan perlindungan kepada perempuan. Banyak dari mereka yang menemukan ketenangan setelah memahami bahwa Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,”* jelasnya. Hal ini didukung oleh penelitian Sudirman yang menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dapat menjadi mekanisme *coping* yang efektif bagi korban trauma.²²⁰

Selain menyediakan perlindungan dan pendampingan, Dayah Diniyah Darussalam juga menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta organisasi nonpemerintah untuk memperluas akses bantuan hukum dan memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan. Langkah ini bertujuan agar setiap kasus kekerasan yang terjadi mendapatkan perhatian yang serius, baik dari aspek sosial maupun hukum. Seperti yang dicatat oleh BBC bahwa Dayah Diniyah Darussalam telah menjalin kerja sama dengan Polsek Kawai XVI Aceh

²¹⁹ Linda Dwi Eriyanti, ‘Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme’, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6, no. 1 (2017).

²²⁰ Sudirman, ‘Eksplorasi Pengalaman Spiritual Dalam Proses Pemulihan Psikologis Pasca-Trauma’, *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, vol. 11, no. 4 (2024), pp. 273–80.

Barat sejak tahun 2004, dan telah menangani beberapa kasus. Perempuan dan anak yang menempuh proses hukum dititipkan di Dayah sebagai rumah aman.²²¹

MS, seorang aktivis yang juga pengajar di dayah ini, menegaskan bahwa *“Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, meskipun dalam kenyataannya tidak tertangani dengan baik secara keseluruhan.”*

Dalam upaya menciptakan kesadaran akan hak-hak perempuan, literasi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian penting dari kurikulum di Dayah Diniyah Darussalam. Melalui pendidikan ini, para santri perempuan diajarkan tentang hak-hak dasar mereka dalam perspektif Islam dan HAM, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai keadilan dan kesetaraan. HM, seorang santri senior, menyatakan bahwa *“Belajar tentang HAM memberi kami keberanian untuk berbicara dan melawan ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar.”* Selain itu, pelatihan dan *workshop* rutin mengenai kekerasan berbasis gender, hak pendidikan, serta perlindungan perempuan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tidak hanya di kalangan santri, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. LI, juga seorang santri, mengungkapkan bahwa *“Pelatihan ini membuka mata saya bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam Islam, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.”*

Selain aspek perlindungan dan literasi HAM, Dayah Diniyah Darussalam juga berkomitmen untuk menjamin akses pendidikan bagi perempuan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan dukungan para donatur, dayah ini menyediakan pendidikan gratis atau berbiaya rendah sebagai solusi nyata dalam memastikan setiap perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu. AK, salah seorang santri, mengungkapkan bahwa *“Kesempatan belajar di dayah ini adalah anugerah besar bagi kami yang memiliki keterbatasan ekonomi.”*

Kurikulum yang diterapkan di dayah ini juga berorientasi pada kesetaraan gender. Selain memperdalam pemahaman agama melalui kajian keagamaan, para santri dibekali dengan keterampilan praktis

²²¹ Rumah aman penyintas kekerasan seksual di Aceh: Pernah diusir dari kampung namun tetap berjuang 'karena cinta' - BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ck7e12klxxno>, accessed 31 May 2025.

seperti manajemen rumah tangga dan komunikasi publik agar mereka dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah MS menekankan bahwa *“Pendidikan di dayah ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga keterampilan hidup yang dapat meningkatkan kemandirian santri.”* Berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, memasak, kewirausahaan, pertukangan, dan dasar-dasar ilmu komputer, turut diselenggarakan untuk memberikan bekal ekonomi bagi para santri.

Lebih lanjut, dayah ini juga menawarkan beasiswa bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dengan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang baru bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah. NL, seorang alumni yang kini menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Islam di Aceh, mengungkapkan bahwa *“Beasiswa dari dayah telah mewujudkan impian saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.”*

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Dayah Diniyah Darussalam telah menjadi pelopor dalam mengintegrasikan pendidikan tradisional dengan pendekatan sosial modern. Melalui pendirian rumah aman, literasi HAM, serta jaminan akses pendidikan yang inklusif, dayah ini tidak hanya mencetak individu yang kompeten dalam ilmu agama, tetapi juga melahirkan generasi yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat. Pendekatan yang diterapkan menjadikan Dayah ini sebagai model pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan era kontemporer.

Peran Dayah Diniyah dalam kapasitasnya sebagai rumah aman tercermin melalui berbagai upaya konkret yang dijalankan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dayah ini membuka diri sebagai tempat perlindungan sementara yang aman dan nyaman bagi para korban yang membutuhkan tempat berlindung dari situasi berisiko atau berbahaya. Selain memberikan perlindungan fisik, dayah ini juga berperan dalam pemulihan psikologis korban melalui pendekatan keagamaan, seperti pelaksanaan zikir, doa bersama, serta kegiatan spiritual lainnya yang diyakini mampu menenangkan jiwa dan membangun kembali kepercayaan diri korban. Tak hanya itu, Dayah Diniyah juga turut memfasilitasi proses pemulihan martabat dan kehormatan korban melalui pendampingan hukum yang profesional, bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang untuk

memastikan bahwa korban memperoleh keadilan dan hak-haknya secara layak.

4.4. Faktor Eksternal dan Struktural

Faktor eksternal dan struktural merupakan elemen penting yang turut membentuk dan memperkuat keterlibatan Dayah Diniyah Darussalam dalam advokasi hak perempuan dan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik advokasi yang dijalankan oleh dayah tidak berlangsung dalam ruang sosial yang terisolasi; dayah melakukannya dengan menempatkan diri dalam medan relasi kekuasaan yang lebih luas, yang melibatkan kebijakan negara, regulasi hukum, agenda pembangunan, serta dinamika global mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Faktor-faktor struktural tersebut menyediakan ruang legitimasi sekaligus peluang institusional bagi dayah untuk mengambil peran sosial yang lebih aktif dan terbuka.

Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, menjadi salah satu fondasi struktural yang memperkuat posisi dayah dalam melakukan advokasi. Kebijakan mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, serta penguatan pendidikan inklusif menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi lembaga pendidikan Islam untuk terlibat dalam isu-isu tersebut tanpa harus berhadapan secara langsung dengan tudingan melawan norma agama. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai aktor struktural yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap praktik advokasi berbasis keagamaan.

Selain kebijakan formal, keberadaan jejaring sosial dan kolaborasi lintas sektor juga memainkan peran dalam memperluas kapasitas advokatif Dayah Diniyah Darussalam. Kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping korban kekerasan, serta jaringan kemanusiaan menjadikan dayah dapat menjangkau sumber daya, pengetahuan, dan mekanisme perlindungan yang sebelumnya berada di luar jangkauan institusi keagamaan tradisional. Relasi ini menunjukkan bagaimana dayah melakukan negosiasi strategis dengan struktur kekuasaan formal dan aktor non-negara, tanpa kehilangan identitas keagamaannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Dalam praktiknya, kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat posisi dayah sebagai aktor sosial yang memiliki kredibilitas ganda, yakni legitimasi religius di tingkat komunitas dan legitimasi struktural di tingkat institusional. Posisi inilah yang menjadikan advokasi hak perempuan dan anak dilakukan secara lebih sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Seorang Tengku Dayah mengungkapkan dinamika tersebut sebagai proses yang tidak selalu mudah, tetapi mengalami perkembangan seiring waktu:

“Saat ini kami merasa situasinya semakin baik, karena dukungan mulai hadir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi kemanusiaan. Di awal-awal memang terasa sangat berat, seperti melawan arus yang deras. Namun, setelah kami menjalankannya, ternyata kami berada di jalan yang juga diinginkan banyak orang. Sebenarnya isu ini sudah menjadi agenda global, sehingga pemerintah pun ikut mendukung. Kami mensyukurinya sebagai iktikad baik bersama.” (Wawancara HS, Tengku Dayah)

Pernyataan ini merefleksikan proses dialektis antara inisiatif lokal dayah dan dinamika struktural yang lebih luas. Pada fase awal, advokasi hak perempuan dan anak dijalankan dalam situasi resistensi sosial dan keterbatasan dukungan. Namun, seiring dengan menguatnya perhatian negara dan komunitas internasional terhadap isu perlindungan kelompok rentan, praktik advokasi yang dilakukan Dayah memperoleh pengakuan dan dukungan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik-praktik lokal yang konsisten dan berkelanjutan (*bottom-up*).

Tuntutan modernitas dan globalisasi pendidikan Islam turut mendorong terjadinya transformasi epistemologis di lingkungan dayah. Interaksi dengan wacana global tentang pendidikan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, telah memperluas horizon pemikiran para pengelola dan pendidik dayah. Advokasi hak perempuan dan anak tidak lagi dipahami sebagai isu marginal atau asing, melainkan sebagai kebutuhan struktural agar pendidikan dayah tetap relevan dengan dinamika masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks ini, globalisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi karena ia juga dapat menjadi sumber refleksi untuk memperkuat peran sosial dayah.

Transformasi epistemologis tersebut tercermin dalam cara dayah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam praktik pendidikan dan kelembagaan. Pendidikan agama tidak lagi dibatasi pada transmisi pengetahuan normatif, tetapi diperluas menjadi sarana pembentukan kesadaran sosial yang responsif terhadap realitas ketidakadilan struktural. Dengan demikian, keterlibatan Dayah Diniyah Darussalam dalam advokasi hak perempuan dan anak dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi dialektis antara tekanan eksternal, berupa kebijakan, regulasi, dan wacana global, dengan kesadaran internal dayah akan pentingnya pendidikan Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat.



BAB V

IMPLEMENTASI ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Dayah Diniyah Darussalam di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang secara historis berperan penting dalam pembentukan karakter, pemahaman keislaman, serta nilai-nilai sosial santri. Seiring dengan dinamika sosial dan meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan dan anak, dayah ini dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perhatian yang lebih serius terhadap isu advokasi hak perempuan dan anak. Perubahan orientasi tersebut tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses adaptasi yang mempertimbangkan tradisi keilmuan dayah, nilai-nilai keagamaan, serta realitas sosial masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, berbagai inisiatif strategis telah dikembangkan untuk memperkuat posisi perempuan dan anak dalam lingkungan pendidikan dayah. Komitmen tersebut tercermin, antara lain, dalam upaya peningkatan akses pendidikan yang lebih inklusif, pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi santri perempuan, serta penguatan peran pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Praktik-praktik ini selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat advokasi pendidikan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.²²²

Secara lebih luas, advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat di tingkat global. Pendidikan dipahami sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang menjadi instrumen strategis untuk menanggulangi diskriminasi, kemiskinan, dan ketimpangan gender.²²³ Sehingga, dalam konteks masyarakat yang masih mempertahankan praktik sosial dan budaya yang

²²² Zainal Abidin Bagir and Samsul Maarif, 'Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil (MAJu, 2016-2021)', *Asia Foundation*, vol. 4, no. April (2022), pp. 3-33.

²²³ UNESCO, 'Education For All 2000-2015: Achievements and Challenges', *EFA Global Monitoring Report* (2016).

membatasi peran perempuan dan anak, pendidikan menjadi medium penting untuk mentransformasikan nilai, membangun kesadaran kritis, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.²²⁴

Pesantren atau dayah, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan nilai-nilai keagamaan dan sosial di kalangan masyarakat Muslim. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap advokasi hak perempuan dan anak di pesantren semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pendidikan.²²⁵

Meskipun demikian, pesantren juga menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan advokasi ini, terutama karena keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki yang masih kuat, dan pemahaman yang terbatas mengenai hak asasi manusia dalam konteks pendidikan agama.²²⁶ Oleh karena itu, advokasi ini harus dilihat sebagai upaya strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

Bagian ini secara khusus menguraikan implementasi advokasi hak perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam di Aceh Barat. Pembahasan difokuskan pada bagaimana advokasi tersebut dijalankan dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial dayah, serta bagaimana nilai-nilai keadilan dan perlindungan kelompok rentan diinternalisasikan dalam sistem kelembagaan dayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi advokasi diposisikan sebagai aktivitas yang tidak terpisah dari sistem pendidikan dayah, melainkan dilekatkan secara organik dalam proses pembelajaran, relasi sosial, dan budaya institusi. Dalam perspektif antropologi pendidikan, praktik ini menunjukkan bagaimana pendidikan berfungsi sebagai arena produksi

²²⁴ Aceng Murtado, Ade Fakhri Kurniawan, and Suadi Sa'ad, *Diskriminasi Gender dalam Pendidikan dan Tempat Kerja : Analisis Faktor Sosial dan Agama*, vol. 06, no. 03 (2024), pp. 17510–24.

²²⁵ Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia* (BRILL, 2004); Timothy P. Daniels, 'The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia', *American Journal of Islam and Society*, vol. 24, no. 1 (2007), pp. 101–4.

²²⁶ Abdul Karim and Pryla Rochmahwati, 'Gender Equality in Islamic Religious Education', *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 145–61; Lusya Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M. Ghufuran, 'Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender', *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia* (2020).

nilai, pembentukan subjek moral, serta negosiasi makna keadilan dalam konteks keagamaan.

Berbeda dengan model advokasi yang bersifat konfrontatif atau berbasis gerakan sosial terbuka, Dayah Diniyah Darussalam mengembangkan pendekatan edukatif, kultural, dan persuasif yang selaras dengan tradisi pesantren di Aceh. Pendekatan ini memungkinkan advokasi berjalan secara relatif halus, diterima oleh komunitas internal, dan tidak memicu resistensi budaya yang signifikan. Secara tematik, implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam tercermin dalam empat ranah utama, yaitu advokasi berbasis kurikulum dan materi ajar, metode pendidikan dan pembelajaran, peran aktor-aktor kunci dalam dayah, serta model advokasi khas yang dikembangkan sesuai dengan karakter dan tradisi institusi.

5.1. Advokasi Berbasis Kurikulum dan Materi Ajar

Implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat dijalankan secara sistematis melalui integrasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan ke dalam kurikulum dan materi ajar pendidikan Islam. Kurikulum dayah tidak hanya diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu keislaman klasik, seperti fiqh, tafsir, dan hadis, tetapi juga difungsikan sebagai medium pembentukan kesadaran sosial dan kemanusiaan santri. Kurikulum tersebut dapat dipahami sebagai *cultural text* yang mentransmisikan nilai-nilai tertentu sekaligus membingkai cara santri membaca dan memahami realitas sosial di sekitarnya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyusunan materi ajar dilakukan dengan pendekatan kontekstual, yakni mengaitkan teks-teks keagamaan dengan pengalaman konkret perempuan dan anak di Aceh Barat. Isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan usia anak, relasi kuasa berbasis gender, serta keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok rentan menjadi bagian dari diskursus pembelajaran, meskipun tidak selalu disajikan secara eksplisit dalam bahasa hak asasi manusia. Pendekatan ini memungkinkan santri membaca teks agama secara historis dan reflektif, tidak semata sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai sumber etika sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan di dayah berfungsi sebagai

sarana internalisasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemanusiaan (*human-centered*) tanpa harus melepaskan identitas tradisional pesantren.

Advokasi melalui kurikulum dijalankan secara implisit dan gradual. Nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan anak dibingkai melalui konsep-konsep keislaman yang telah akrab dalam tradisi dayah, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan. Strategi ini mencerminkan sensitivitas kultural dayah dalam mengelola perubahan sosial melalui jalur pendidikan, sehingga advokasi dapat diterima secara luas tanpa memicu resistensi ideologis maupun kultural.

Selain melalui kurikulum formal, Dayah Diniyah Darussalam juga mengembangkan *hidden curriculum* yang memainkan peran signifikan dalam proses advokasi. Penanaman nilai kesetaraan tercermin dalam praktik keseharian di lingkungan dayah, seperti pola relasi guru–santri yang tidak terlalu hierarkis, pembagian peran yang relatif setara antara santri laki-laki dan perempuan, serta pengakuan terhadap kapasitas intelektual santri perempuan dalam ruang-ruang akademik. *Hidden curriculum* ini berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi nilai yang sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pengajaran normatif, karena dialami langsung oleh santri dalam praktik hidup sehari-hari.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dayah Diniyah Darussalam mengembangkan model pendidikan Islam yang progresif dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Model ini tidak hanya menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama klasik, tetapi juga membekali santri perempuan dengan pemahaman kritis mengenai posisi, peran, dan hak perempuan dalam Islam. Pendekatan ini membuka ruang edukasi yang memungkinkan perempuan muslim memahami diri mereka secara teologis dan sosial, sehingga mampu menjadi subjek aktif dan agen perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sholeh, pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan intelektual dan keterampilan sosial yang mumpuni.²²⁷

²²⁷ Sholeh Sholeh, 'Konsep Pendidikan Islam yang Ideal: Upaya Pembentukan Kepribadian Muslim', *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 13, no. 1 (2016), pp. 52–70.

Dalam konteks ini, dayah berperan dalam membentuk generasi perempuan yang mandiri, kritis, dan berdaya saing. Sejalan dengan temuan sejumlah penelitian, pendidikan berbasis pesantren terbukti memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan ketika dikelola secara inklusif.²²⁸

Komitmen tersebut ditegaskan oleh salah seorang pengelola dayah:

“Kami menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memberdayakan santri perempuan. Oleh karena itu, kami memberikan mereka ruang untuk berlatih kepemimpinan, baik dalam organisasi santri maupun dalam pengelolaan kegiatan akademik dan sosial. Ini penting agar mereka siap berperan aktif di masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan di dayah.”

(Wawancara HS, Pengelola Dayah, 2024)

Temuan ini menguatkan pendidikan Islam progresif yang menekankan pentingnya pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan kesadaran sosial dan gender agar menghasilkan generasi Muslim yang kritis dan mandiri.²²⁹ Model pendidikan di dayah ini mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan humanis, pendidikan dijadikan sebagai alat pembebasan yang mengembangkan kesadaran kritis dan memberdayakan peserta didik.

Lebih jauh, pendekatan pendidikan yang menggabungkan aspek spiritual, intelektual, dan sosial, memungkinkan santri perempuan tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mengasah kemampuan advokasi dan kepemimpinan. Hal ini tercermin dari pernyataan salah seorang santri:

“... ya, dulu saya pikir perempuan hanya bisa berperan di ruang domestik. Namun, melalui kajian-kajian yang kami pelajari di dayah, saya mulai memahami bahwa perempuan dalam Islam

²²⁸ Annisa Pratiwi Rosjayani, Dindin Solahudin, and Muh Idham Kurniawan, ‘Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual’, *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 7, no. 3 (2023), pp. 160–81; Bahrul & Fairuz Najmah Ulum, ‘Kepemimpinan Wanita Sebagai Gerakan Emansipasi Berbasis Gender Awareness Di Pondok Pesantren’, *Salwatuna: Pendidikan dan Kependidikan Islam di Sekolah dan Pesantren*, vol. 01, no. 01 (2021), pp. 10–26.

²²⁹ Aslan Fahrian Latingara and Nurul Sa’adah, ‘Relevansi Pemikiran Progresif Humanistik Perspektif Aly Syariati dengan Pendidikan Islam di Indonesia’, *Jurnal Dinamika*, vol. 4, no. 2 (2023), pp. 114–30; Rahman Fazrul, ‘Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition’, *Archives de Sciences Sociales des Religions*, vol. 58 (1984).

memiliki peran penting, termasuk dalam kepemimpinan. Kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bagian dari organisasi santri membuat saya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat.” (Wawancara Santri, 2024).

Hal ini selaras dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam yang menekankan pentingnya ilmu dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran.²³⁰ Dengan demikian, model pendidikan Islam yang inklusif sebagaimana diimplementasikan oleh Dayah Diniyah Darussalam menunjukkan bahwa pesantren mampu menjadi ruang transformatif yang menegaskan kesetaraan hak dan peluang bagi perempuan dalam menempuh pendidikan dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam.

Pendekatan yang memadukan penguatan spiritual, kecakapan intelektual, dan kompetensi sosial ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen pembebasan yang mendorong lahirnya perempuan muslim yang kritis, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam ruang publik secara bermartabat. Hal ini menandai perubahan paradigma penting bahwa pesantren bukan lagi sekadar lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga pusat produksi pengetahuan dan pemberdayaan sosial yang progresif, yang secara nyata memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dayah Diniyah Darussalam juga mulai mengembangkan konsep pesantren ramah anak sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan anak. Program ini masih dalam tahap awal, namun sudah menunjukkan langkah progresif seperti pelatihan guru dan pengasuh tentang pendekatan disiplin positif. Salah satu pengelola dayah menyatakan:

“Kami ingin menghapuskan praktik hukuman fisik yang masih ada di beberapa lingkungan pendidikan tradisional. Oleh karena itu, kami mengadakan pelatihan agar para pengajar dapat memahami bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara yang

²³⁰ Luciarani Septia Azzaty, Choirun Nisa, and Sudarmadji Sudarmadji, ‘Tinjauan Buku: Feminist Perspectives on Contemporary Educational Leadership’, *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 28, no. 1 (2023), pp. 10–2; Amany Lubis and et.al, ‘Kepemimpinan Perempuan: Tinjauan Berbagai Perspektif’, *Penerbit Cendekia*, vol. 02 (2022).

lebih baik.” (Wawancara dengan HS, Pengelola Dayah Diniyah Darussalam, 2025).

Dukungan dari lembaga eksternal menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program. Seorang tokoh masyarakat mengatakan: *“Jika ada lebih banyak dukungan dari pemerintah dan lembaga sosial, dayah itu bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak ini.”* (Wawancara dengan MY, Tokoh Muda Perempuan Aceh Barat, 2025). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa pesantren dapat menjadi *agent of change* dalam pendidikan inklusif di wilayah marginal, apabila diberi akses pada kebijakan afirmatif dan kolaborasi multisektor, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.²³¹

Temuan ini menunjukkan bahwa advokasi pendidikan dan perlindungan anak di Dayah Diniyah Darussalam bukan sekadar upaya normatif, melainkan telah dijalankan dalam bentuk praktik nyata, reformasi pendekatan pedagogis, penyediaan layanan konseling, serta pengembangan sistem kelembagaan ramah anak. Dalam paradigma pendidikan Islam, hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* khususnya pada aspek *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-‘aql* yang menekankan perlindungan jiwa dan akal anak didik.

Namun, tantangan struktural seperti yang akan diuraikan pada bab berikutnya nanti, masih menghambat optimalisasi pelaksanaan advokasi tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pesantren, masyarakat sipil, dan pemerintah menjadi penting untuk menguatkan peran pesantren sebagai ruang aman dan inklusif bagi anak-anak dari kelompok marginal. Secara keseluruhan, advokasi pendidikan dan perlindungan anak di Dayah Diniyah Darussalam mencerminkan proses transformasi kultural, struktural, dan institusional dalam dunia pendidikan Islam. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kehidupan santri di level mikro, tetapi juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis pesantren dapat menjadi pelopor dalam mengarusutamakan hak-hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan. Transformasi ini membutuhkan pendekatan yang interdisipliner, partisipatif, dan kolaboratif. Pesantren harus terus

²³¹ Albert Albert and Zulfani Sesmiarni, ‘Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak’, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 11 (2022), pp. 966–83; Moh Mahmudi, Fernanda Setya Putra Abdulah, and Hayat, ‘Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern’, *Jejaring Administrasi Publik*, vol. 16, no. 2 (2024), pp. 131–43; Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*.

beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas spiritualnya.

Anak-anak sebagai kelompok yang rentan, memerlukan advokasi pendidikan yang kuat untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya yang mencakup upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas.²³² Pendidikan yang inklusif dan adil adalah kunci untuk melindungi hak-hak anak. Melalui pendidikan, anak-anak tidak hanya belajar keterampilan akademis, tetapi juga nilai-nilai seperti kesetaraan, hak asasi manusia, dan toleransi.²³³ Advokasi ini menjadi semakin penting di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, di mana banyak anak masih mengalami ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, terutama anak-anak perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak dari komunitas miskin dan terpinggirkan.²³⁴

Advokasi hak-hak anak melalui pendidikan harus dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye untuk menghapuskan pekerja anak, program untuk meningkatkan pendaftaran dan retensi anak-anak di sekolah, serta inisiatif untuk menciptakan sekolah yang ramah anak.²³⁵ Selain itu, juga harus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.²³⁶ Anak-anak yang belajar di pesantren sering kali datang dari latar belakang yang beragam, seperti korban kekerasan, korban bencana, korban konflik, termasuk dari keluarga miskin atau daerah terpencil. Oleh karena itu, pesantren memiliki tanggung jawab besar

²³² UNICEF, 'A World Ready to Learn: Prioritizing Quality Early Childhood Education', *United Nations Children's Fund (UNICEF)* (2019).

²³³ Irawati Irawati and Mohd Winario, 'Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia', *Instructional Development Journal*, vol. 3, no. 3 (2020), p. 177; Ditta Delfiana Putri et al., 'Analisis Hubungan Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusi', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 09, no. 2 (2024), pp. 2765–80.

²³⁴ Irawati and Winario, 'Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia'; Dea Mustika et al., 'Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak', *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, vol. 1, no. 4 (2023).

²³⁵ Emei Dwinanarhati Setiamandani, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya', *Reformasi*, vol. 2, no. 2 (2012), pp. 74–81.

²³⁶ Angga Saputra, 'Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif', *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 3 (2018), pp. 1–15.

untuk melindungi hak-hak mereka, terutama hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan gizi.²³⁷

Advokasi hak anak di pesantren mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas tetapi juga diperlakukan dengan adil dan hormat. Hal ini mencakup upaya untuk menghapuskan praktik-praktik yang merugikan anak, seperti kekerasan fisik dalam disiplin, serta menyediakan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yang membutuhkan.²³⁸ Beberapa pesantren di Indonesia memang telah mulai menerapkan kebijakan “pesantren ramah anak,” yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kebijakan ini mencakup pelatihan bagi staf pesantren tentang hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pengembangan program-program yang mendukung perkembangan anak.²³⁹

5.2. Metode Pendidikan dan Pembelajaran

Implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya tercermin dalam struktur kurikulum dan materi ajar, tetapi juga secara nyata diwujudkan melalui metode pendidikan dan pembelajaran yang diterapkan dalam praktik sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran pedagogis yang signifikan menuju pendekatan pendidikan yang humanis, reflektif, dan bebas kekerasan. Dalam perspektif antropologi pendidikan, perubahan ini dapat dipahami sebagai transformasi relasi kuasa pedagogis, dari pola otoritarian yang menempatkan guru sebagai otoritas tunggal, menuju pola relasional yang lebih dialogis dan partisipatif.

Praktik pembelajaran diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman secara fisik dan psikologis bagi santri. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, tidak lagi dipandang sebagai instrumen disiplin yang sah dalam proses pendidikan. Sebaliknya, guru dan pengasuh dayah

²³⁷ Chairunissa Aulia Zikrika et al., ‘Analysis of Difference in Service Quality, Food Quality and Santri Satisfaction Levels in City and Village Boarding School’, *Darussalam Nutrition Journal*, vol. 5, no. 2 (2021), p. 155.

²³⁸ Muafiah, Sofiana, and Khasanah, ‘Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren’.

²³⁹ Badrudin Badrudin, ‘The Role and Responsibility of Pesantren in Facing Moral Degradation’, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, vol. 14, no. 2 (2022).

memosisikan diri sebagai pendamping yang membimbing santri melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan berbasis kasih sayang. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari implementasi advokasi hak anak, khususnya hak atas rasa aman, martabat, serta perlindungan psikososial dalam lingkungan pendidikan Islam.

Salah satu pengasuh dayah menegaskan perubahan pendekatan tersebut:

“Kami berusaha mengubah pola pengajaran agar lebih mendidik tanpa harus menggunakan kekerasan fisik. Santri lebih mudah menerima pelajaran jika mereka merasa aman dan dihargai.”
(Wawancara TR, Pengasuh Dayah Diniyah Darussalam, 2025)

Pergeseran ini menandai transformasi nilai dalam sistem pendidikan dayah yang sebelumnya kerap diasosiasikan dengan pola disiplin keras. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan ini selaras dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*), penghormatan terhadap martabat manusia, dan pembentukan karakter secara etis.²⁴⁰ Pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai proses penundukan, melainkan sebagai proses pemanusiaan yang membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kedewasaan moral santri.

Selain menghapus praktik kekerasan, metode pembelajaran di Dayah Diniyah Darussalam juga dirancang untuk mendorong partisipasi aktif santri, khususnya santri perempuan. Diskusi kelas, kajian tematik, dan dialog keagamaan menjadi metode utama dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, santri dibiasakan untuk mengemukakan pendapat, bertanya secara kritis, serta membaca teks-teks keagamaan secara reflektif dan kontekstual. Dalam konteks advokasi hak perempuan dan anak, metode ini memungkinkan santri mengembangkan kesadaran kritis terhadap praktik sosial yang selama ini dianggap lumrah, tetapi sesungguhnya problematis secara etis dan keagamaan.

Dengan demikian, pembelajaran tidak semata-mata berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan disposisi sosial (*social dispositions*). Nilai-nilai penghargaan terhadap suara, emosi, dan agensi santri diinternalisasikan melalui pengalaman belajar yang dialogis. Santri diposisikan sebagai subjek pendidikan yang

²⁴⁰ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1980).

memiliki kapasitas berpikir, merasakan, dan bertindak, bukan sekadar objek pengajaran.

Transformasi pedagogis ini sejalan dengan temuan UNICEF yang menegaskan bahwa pendidikan ramah anak tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tetapi juga berdampak positif terhadap kualitas hasil pembelajaran secara keseluruhan.²⁴¹ Dalam konteks pesantren, perubahan ini menjadi bentuk konkret internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini kerap dipersepsikan konservatif.

Lebih jauh, pendekatan pendidikan yang diterapkan juga selaras dengan semangat *Convention on the Rights of the Child* (CRC), khususnya Pasal 28 ayat (2), yang menekankan larangan penggunaan kekerasan dalam proses pendidikan. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang memanusiakan dan mendialogkan peserta didik.²⁴² Dalam kerangka ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang aman, terbuka, dan mendukung tumbuhnya kepercayaan diri serta kesadaran kritis santri.

Meskipun Dayah Diniyah Darussalam tidak secara langsung berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan kerangka kebijakan nasional tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama terletak pada reorientasi budaya disiplin di lingkungan lembaga keagamaan. Sebagian pendidik masih menunjukkan kecenderungan mempertahankan pola lama karena dianggap lebih efektif dalam menjaga ketertiban. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi pedagogis ini memerlukan upaya yang konsisten melalui pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi nilai-nilai pendidikan ramah anak kepada seluruh pengelola dan tenaga pendidik dayah.

Metode pendidikan dan pembelajaran di Dayah Diniyah Darussalam merefleksikan proses transformasi pedagogis yang

²⁴¹ Annual report of the United Nations Children's Fund UNICEF (2015).

²⁴² Convention on the Rights of the Child (CRC) 1998.

berorientasi pada pemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak perempuan dan anak. Pendekatan ini memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai ruang pembentukan subjek moral yang berdaya, sekaligus menegaskan bahwa pesantren dapat menjadi model pendidikan yang inklusif, dialogis, dan relevan dengan tuntutan keadilan sosial di era kontemporer.

5.3. Peran Aktor dalam Implementasi Advokasi

Implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam tidak berlangsung secara impersonal atau semata-mata berbasis kebijakan institusional, melainkan dijalankan melalui keterlibatan aktif berbagai aktor yang saling berkelindan dalam ekosistem pendidikan dayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh relasi, peran, dan interaksi antaraktor, baik di tingkat internal dayah maupun dalam jejaring sosial yang lebih luas. Dalam perspektif antropologi pendidikan, aktor-aktor ini berfungsi sebagai agen yang memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan nilai-nilai keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Aktor kunci pertama adalah para *teungku* atau pendidik dayah. Peran mereka sangat menentukan dalam membangun legitimasi keagamaan atas praktik advokasi yang dijalankan. Para *teungku* tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu keislaman, tetapi juga sebagai figur otoritatif yang menjadi rujukan moral dan etika bagi santri. Keteladanan mereka dalam mempraktikkan nilai keadilan, penghormatan terhadap perempuan dan anak, serta penolakan terhadap kekerasan memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam membentuk *habitus* santri. Dalam konteks ini, advokasi tidak disampaikan semata-mata melalui ceramah normatif, tetapi diwujudkan dalam relasi sosial sehari-hari yang dialami langsung oleh santri.

Aktor kedua yang memiliki peran strategis adalah santri perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa santri perempuan di Dayah Diniyah Darussalam tidak diposisikan sebagai objek pasif pendidikan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan advokasi. Melalui organisasi santri, forum diskusi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan internal, santri perempuan dilatih untuk menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengelola kegiatan kolektif. Proses ini dimanfaatkan

sebagai internalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan melalui pengalaman langsung (*experiential learning*), sehingga advokasi tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi menjadi bagian dari identitas dan kesadaran diri santri.

Peran strategis selanjutnya dijalankan oleh alumni dayah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa alumni berfungsi sebagai agen reproduksi nilai yang membawa praktik advokasi dari ruang pendidikan dayah ke ruang sosial yang lebih luas. Alumni menerjemahkan nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak ke dalam aktivitas sosial, organisasi kemasyarakatan, bahkan lembaga pemerintahan. Para alumni dayah ini telah banyak yang mengabdikan diri di masyarakat, entah sebagai Keuchik, sebagai guru, sebagai akademisi, sebagai pedagang, maupun petani atau pekebun. Alumni dapat dipahami sebagai simpul-simpul penting yang memperluas jangkauan advokasi dayah, menjadikannya tidak terkungkung dalam batas institusional, tetapi hadir dalam berbagai arena publik.²⁴³

Salah seorang alumni mengungkapkan pengalaman tersebut:

“Saya merasa beruntung bisa menempuh pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam. Selain memahami dasar-dasar agama, saya juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sosial. Ketika saya terjun ke masyarakat, saya bisa memberikan pemahaman kepada perempuan lain bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak mereka, terutama dalam hal pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.” (Wawancara NR, Alumni Dayah, 2024)

Peran alumni ini menjadi sangat signifikan karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai keagamaan yang diproduksi di dayah dengan realitas sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian pemberdayaan perempuan berbasis pesantren yang menekankan pentingnya keberlanjutan nilai melalui jejaring alumni sebagai modal sosial dan kultural.²⁴⁴

²⁴³ Elly Malihah et al., ‘Islamic Boarding School Based on Women’s Empowerment and Equality’, *Komunitas*, vol. 15, no. 1 (2023), pp. 91–8; Sri Intan Wahyuni et al., ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren’, *SURAU: Journal of Islamic Education*, vol. 1, no. 2 (2023), p. 161.

²⁴⁴ Arian Agung Prasetyawan and Asep Maulana Rohimat, ‘Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship’, *Muwazah*, vol. 11, no. 2 (2019), pp. 163–80; Dwi Ratnasari, ‘Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren’, *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, vol. 9, no. 1 (2016), pp. 122–47.

Selain aktor internal, komunitas lokal dan mitra eksternal juga memainkan peran penting dalam memperkuat implementasi advokasi. Dayah Diniyah Darussalam menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan keterampilan. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas kapasitas advokatif dayah, tetapi juga memberikan legitimasi struktural terhadap praktik advokasi yang dijalankan. Melalui kerja sama dengan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan Universitas Teuku Umar, misalnya, dayah terlibat dalam kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta penguatan akses pendidikan tinggi bagi santri perempuan.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, dayah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Barat untuk memberikan pelatihan vokasi kepada santri perempuan, seperti menjahit, pertukangan, otomotif, dan keterampilan kerja lainnya. Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi santri perempuan, sehingga mereka tidak hanya dibekali dengan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini menunjukkan bahwa advokasi hak perempuan dan anak tidak dipahami secara sempit sebagai isu moral atau normatif, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ini menjadi modal penting bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam ruang publik dan kepemimpinan. Dalam teori pemberdayaan, kemandirian ekonomi dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai kesetaraan gender, karena memungkinkan perempuan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam relasi sosial dan keluarga.²⁴⁵ Dengan demikian, peran aktor dalam implementasi advokasi di Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga bersifat transformatif.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa keterlibatan *teungku*, santri perempuan, alumni, komunitas lokal, dan mitra eksternal menunjukkan bahwa advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam merupakan hasil dari kerja kolektif yang bersifat multidimensional. Interaksi antaraktor ini membentuk suatu ekosistem

²⁴⁵ Naila Kabeer, 'Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment', *Development and Change*, vol. 30, no. 3 (1999), pp. 435–64.

advokasi yang memungkinkan nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan tidak hanya diproduksi, tetapi juga dijalankan dan direproduksi secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

5.4. Advokasi Kultural, Persuasif, Edukatif, dan Berkelanjutan

Implementasi advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam menunjukkan model advokasi khas dayah yang berakar kuat pada budaya lokal dan praktik pendidikan Islam. Advokasi tidak dijalankan melalui pendekatan konfrontatif atau mobilisasi politik terbuka, melainkan melalui mekanisme kultural yang memanfaatkan otoritas moral ulama, bahasa agama, serta forum-forum keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai advokasi diterima secara lebih alami dan kontekstual oleh komunitas sekitar.

Dalam praktiknya, model advokasi tersebut bersifat persuasif dan dialogis. Ceramah keagamaan, kajian keislaman, dan diskusi terbuka menjadi sarana utama dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak. Pendidikan ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mengubah cara pandang masyarakat secara bertahap, sehingga advokasi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku sosial. Dengan demikian, advokasi juga bersifat edukatif karena membekali santri dan masyarakat dengan pemahaman keagamaan dan sosial yang relevan dengan isu keadilan gender dan perlindungan anak.

Karakter penting lain dari model advokasi ini adalah keberlanjutannya. Advokasi tidak diposisikan sebagai respons sesaat terhadap kasus tertentu, melainkan dilembagakan dalam sistem pendidikan, kultur dayah, dan jejaring sosial yang direproduksi lintas generasi. Melalui mekanisme tersebut, Dayah Diniyah Darussalam mengimplementasikan advokasi sebagai bagian inheren dari fungsi pendidikan Islam, bukan sebagai proyek temporer atau agenda jangka pendek.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada pemahaman tradisional mengenai peran perempuan. Resistensi ini menjadi tantangan nyata dalam proses transformasi sosial yang

diupayakan Dayah. Menyadari kondisi tersebut, Dayah mengembangkan strategi advokasi yang berakar pada nilai-nilai Islam moderat dan inklusif sebagai upaya merespons dan mereduksi penolakan sosial. Strategi ini dijalankan melalui ceramah tematik, kajian tafsir berperspektif gender, serta dialog terbuka yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat.

Salah seorang ulama yang mempunyai pemikiran progresif dalam isu-isu ini, menyatakan:

“...penting bagi kita untuk memahami Islam dalam konteks yang lebih luas. Islam sangat menghargai ilmu dan keadilan, termasuk dalam hal hak-hak perempuan. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, kita harus berupaya mengajak masyarakat untuk melihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama.” (Wawancara AJ, Ulama Aceh Barat)

Temuan ini sejalan dengan pemikiran hermeneutika tafsir gender sebagaimana dikembangkan oleh Amina Wadud, yang menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks keislaman dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip kesetaraan gender. Pendekatan tersebut bertujuan menghilangkan praktik diskriminatif yang bersumber dari penafsiran tekstual dan struktur sosial yang bias gender.²⁴⁶

Seiring dengan intensitas dialog dan sosialisasi yang dilakukan secara konsisten, resistensi masyarakat berangsur-angsur mengalami pergeseran. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat merasa ragu karena konsep pemberdayaan perempuan dianggap berbeda dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, setelah mengikuti kajian dan diskusi bersama para ulama, muncul pemahaman baru bahwa pendidikan dan kepemimpinan perempuan memiliki landasan kuat dalam Islam.

“...memang, awalnya masyarakat di sekitar ini ragu dengan konsep ini karena berbeda dari apa yang dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan secara turun-temurun. Tapi setelah mengikuti beberapa kajian dan diskusi dengan para ulama, saya mulai memahami bahwa pendidikan dan kepemimpinan bagi perempuan bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Sekarang saya lebih mendukung upaya

²⁴⁶ Gisela Webb and Amina Wadud, ‘Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective’, *Journal of Law and Religion*, vol. 15, no. 1/2 (2000), pp. 519–23.

pemberdayaan perempuan di dayah ini.” (Wawancara DH, masyarakat sekitar)

Perubahan persepsi ini menunjukkan bahwa advokasi berbasis Islam moderat yang dikembangkan oleh Dayah Diniyah Darussalam berfungsi secara transformatif dalam menjembatani ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kesetaraan gender di masyarakat kontemporer. Melalui ceramah keagamaan, dialog inklusif, dan kajian tafsir berperspektif gender, dayah berhasil membuka ruang diskusi yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pemberdayaan perempuan selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sebagai inti ajaran Islam.

Selain advokasi kultural dan edukatif, dimensi penting lain dari advokasi dayah adalah penyediaan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi santri. Banyak santri berasal dari latar belakang keluarga miskin, korban konflik, atau wilayah terpencil yang rentan secara sosial. Dalam konteks ini, dayah mengembangkan program bimbingan konseling dan memposisikan dirinya sebagai “rumah aman” bagi anak-anak. Seorang guru mengungkapkan bahwa:

“...benar, banyak santri yang mengalami tekanan, baik dari lingkungan keluarga maupun akademik. Kami hadir untuk mendengarkan dan membantu mereka menemukan solusi.” (Wawancara, MS, Guru Dayah, 2024).

Keberadaan layanan konseling ini merupakan terobosan penting, mengingat masih terbatasnya akses layanan psikososial bagi anak-anak dari kelompok rentan. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi sosial dan ruang perlindungan yang aman (*safe house*). Inisiatif ini mendekati konsep *Child-Friendly Islamic Schools* yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman, ramah, dan mendukung ketahanan psikologis anak.²⁴⁷

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui pelatihan bagi para pengasuh dan pengajar mengenai hak-hak anak dan pendekatan disiplin

²⁴⁷ Muhammad Abdul Latif, Muh. Hasyim Rosyidi, and Rosyidatul Khoiriah, ‘Sekolah Ramah Anak Berintegritas Pesantren’, *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, vol. 16, no. 2 (2021), pp. 118–31; Susanto Susanto, ‘Child-Friendly School Policy in the Perspective of Islamic Education Teachers in Indonesia’, *Al Qalam*, vol. 39, no. 1 (2022), pp. 13–24; Muh Idris et al., ‘Child-Friendly Islamic Boarding School (CFIBS): Realizing Humanistic Goals of Islamic Education’, *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, vol. 7, no. 1 (2023), p. 112.

nonkekerasan. Salah seorang pengelola dayah menegaskan bahwa institusi ini berupaya menghapus praktik hukuman fisik yang masih ditemukan di beberapa lingkungan pendidikan tradisional, dengan menggantinya melalui pendekatan pendisiplinan yang lebih edukatif dan humanis.

“Kami ingin menghapuskan praktik hukuman fisik yang masih ada di beberapa lingkungan pendidikan tradisional. Oleh karena itu, kami mengadakan pelatihan agar para pengajar dapat memahami bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara yang lebih baik.” (Wawancara, HS, Pengelola Dayah, 2024).

Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan perspektif *ecological systems* yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan mikrosistem, seperti keluarga dan sekolah.²⁴⁸ Dengan menjadikan dayah sebagai rumah aman, Dayah Diniyah Darussalam berfungsi sebagai mikrosistem positif yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, baik secara spiritual, sosial, maupun psikologis.

Dengan demikian, keseluruhan praktik advokasi yang dijalankan Dayah Diniyah Darussalam, baik melalui pendekatan kultural, edukatif, psikososial, maupun pemberdayaan sosial-ekonomi, menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun keadilan gender dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Model advokasi ini menegaskan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai sumber etika sosial yang progresif, dialogis, dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjadi rujukan inspiratif bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

²⁴⁸ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Harvard University Press, 1979).

BAB VI

DAMPAK ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Advokasi pendidikan Islam bagi perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam di Aceh Barat merupakan bagian dari upaya membangun sistem pendidikan Islam yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Lembaga ini berperan sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam merespons ketidaksetaraan gender dan berbagai bentuk kerentanan yang dialami perempuan dan anak melalui pendidikan. Dalam konteks sosial-budaya Aceh, posisi Dayah memiliki otoritas moral yang kuat dalam membentuk norma, nilai, dan cara pandang masyarakat, sehingga advokasi yang dijalankan dapat dinilai memiliki daya jangkauan dan pengaruh yang signifikan. Secara historis, pendidikan Islam telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan intelektual dan spiritual masyarakat Muslim.²⁴⁹

Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang sepenuhnya inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi perempuan dan anak. Hambatan struktural yang bersumber dari faktor budaya, ekonomi, serta regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan gender kerap membatasi akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan yang bermutu. Kondisi ini juga tercermin dalam konteks pesantren atau dayah, di mana keterbatasan fasilitas pendukung, bias gender dalam kurikulum, serta konstruksi peran sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat masih menjadi persoalan yang perlu diatasi secara serius.

Dalam situasi tersebut, advokasi pendidikan Islam yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Advokasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya membuka akses pendidikan, tetapi juga sebagai proses transformasi nilai yang menegaskan bahwa keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bagian inheren dari ajaran Islam.²⁵⁰ Keberlanjutan advokasi ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan strategis, mulai dari pengembangan kurikulum yang responsif gender, peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan

²⁴⁹ Hirokoshi, 'A Traditional Leader In A Time of Change: The "Kijaji" And "Ulama" in West Java'.

²⁵⁰ Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora, and Suriyani Br, 'Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia', *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 05, no. 04 (2024), pp. 10–8.

berkelanjutan, hingga penguatan kebijakan dan dukungan institusional dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mengintegrasikan berbagai strategi tersebut, pesantren berpotensi bertransformasi menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya mendalami ajaran agama, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial. Advokasi pendidikan Islam bagi perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam, dengan demikian, tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan hak atas pendidikan, melainkan juga pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan perempuan dan anak berkembang secara utuh serta berkontribusi aktif dalam kehidupan sosial.

Pada titik inilah, dampak advokasi menjadi aspek penting untuk dianalisis. Advokasi hak perempuan dan anak yang dijalankan Dayah Diniyah Darussalam melalui pendidikan berkelanjutan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bersifat transformatif pada berbagai level kehidupan sosial. Dampak tersebut tidak hanya tercermin dalam peningkatan pengetahuan normatif mengenai hak-hak perempuan dan anak, tetapi juga dalam perubahan cara berpikir, pola relasi sosial, serta pembentukan subjek-subjek moral yang memiliki kesadaran keadilan. Dalam perspektif antropologi pendidikan, proses ini dapat dipahami sebagai sosialisasi nilai yang berlangsung secara berlapis, terus-menerus, dan terinstitusionalisasi dalam praktik pendidikan dayah.²⁵¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi pendidikan berkelanjutan yang dilakukan Dayah Diniyah Darussalam berfungsi sebagai mekanisme pembentukan *habitus* baru, yaitu disposisi etis dan sosial yang mendorong santri, pendidik, dan masyarakat untuk memandang isu perempuan dan anak sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, dampak advokasi ini dapat dijelaskan pada empat level utama, yakni santri sebagai subjek didik, kelembagaan dayah sebagai ruang budaya pendidikan, masyarakat sebagai lingkungan sosial yang lebih luas, serta keberlanjutan advokasi dalam jangka panjang melalui reproduksi agen-agen perubahan.

²⁵¹ Syayidah Fitria Lulu' Aniqurrohman, 'Kesetaraan Gender dan Nilai Nilai yang Terkandung Didalamnya Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, vol. 1, no. 2 (2023), pp. 50–6.

6.1. Transformasi Pengetahuan, Sikap, dan Kesadaran

Dampak paling awal dan paling nyata dari advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam terlihat pada level santri, baik santri perempuan maupun santri laki-laki. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan santri mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam perspektif Islam. Santri tidak hanya memahami konsep-konsep normatif seperti keadilan gender, perlindungan dari kekerasan, serta penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), tetapi juga mampu mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan realitas sosial yang mereka jumpai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif antropologi pendidikan, peningkatan pengetahuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses internalisasi nilai yang berlangsung melalui praktik keseharian di dayah. Pendidikan berkelanjutan di Dayah Diniyah Darussalam bekerja secara simultan pada ranah kognitif, afektif, dan moral. Nilai-nilai advokasi dihidupkan melalui relasi guru-santri yang lebih egaliter, praktik disiplin yang menolak kekerasan fisik maupun verbal, serta budaya dialog yang membuka ruang bagi santri untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka. Dengan demikian, pengetahuan tentang hak perempuan dan anak tidak hanya dipelajari sebagai wacana, tetapi dialami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan.

Seiring dengan peningkatan pengetahuan tersebut, advokasi pendidikan berkelanjutan juga berdampak pada perubahan sikap dan cara pandang santri. Santri menunjukkan empati yang lebih tinggi terhadap korban kekerasan, sikap kritis terhadap praktik sosial yang merugikan perempuan dan anak, serta kemampuan reflektif dalam membaca dan menafsirkan teks-teks keagamaan. Transformasi ini terlihat jelas pada santri perempuan yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesiapan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi santri maupun kegiatan sosial di dayah.

Pada saat yang sama, santri laki-laki juga mengalami transformasi kesadaran gender yang penting. Mereka mulai memandang relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara dan saling menghormati, bukan relasi dominasi. Perubahan cara pandang ini

menunjukkan bahwa advokasi pendidikan Islam di dayah tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh santri. Dengan demikian, pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam berkontribusi pada lahirnya subjek-subjek didik yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial terhadap isu hak perempuan dan anak.

Transformasi pada level santri tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran pendidik sebagai aktor kunci dalam proses pendidikan. Peningkatan kapasitas pendidik menjadi elemen penting dalam keberlanjutan advokasi pendidikan Islam. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membentuk paradigma pendidikan agar lebih adil dan inklusif. Pemahaman yang memadai tentang kesetaraan gender serta penguasaan metode pengajaran yang partisipatif memungkinkan pendidik menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Dalam konteks pesantren, pelatihan pendidik mencakup pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pendidikan, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta cara menangani isu-isu sensitif terkait gender di ruang kelas. Pelatihan ini menjadi semakin penting mengingat masih adanya pandangan di sebagian lembaga pendidikan Islam yang menganggap isu kesetaraan gender sebagai konsep asing atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, materi pelatihan di Dayah Diniyah Darussalam dirancang untuk menegaskan bahwa Islam memiliki tradisi panjang dalam menjunjung tinggi pendidikan bagi perempuan dan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian dari prinsip keadilan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Di Dayah Diniyah Darussalam, peningkatan kapasitas pendidik dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki perhatian pada pendidikan Islam dan isu gender. Salah seorang pendidik menyatakan bahwa dengan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan gender, mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan mendukung bagi seluruh santri. *“...dengan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan gender, kami dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan mendukung bagi*

semua santri.” Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan pendidik tidak bersifat simbolik, melainkan berpengaruh langsung pada praktik pembelajaran sehari-hari.

Pelatihan tersebut dirancang secara berkelanjutan dan tidak hanya menekankan aspek teoretis, tetapi juga praktik langsung. Metode seperti simulasi pembelajaran berbasis gender, lokakarya interaktif, serta studi kasus digunakan untuk membangun sensitivitas pendidik terhadap dinamika kelas. Misalnya, pendidik diajak mendiskusikan strategi untuk mendorong partisipasi santri perempuan yang merasa kurang percaya diri tanpa menciptakan tekanan psikologis. Pendekatan ini membantu pendidik menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam tindakan pedagogis yang konkret.

Selain itu, beberapa pendidik Dayah Diniyah Darussalam terlibat aktif dalam jejaring organisasi seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Balai Syura, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF)*, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak serta perguruan tinggi. Keterlibatan ini memperkaya perspektif pendidik dan memperluas wawasan mereka mengenai isu keadilan gender dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

Dampak pelatihan pendidik ini tercermin dalam terciptanya lingkungan belajar yang lebih adil, setara, dan inklusif di Dayah Diniyah Darussalam. Transformasi pengetahuan, sikap, dan kesadaran etis santri berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pendidik, sehingga advokasi hak perempuan dan anak tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi terinternalisasi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Melalui pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan, dayah ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang religius, berkeadilan, dan memiliki tanggung jawab sosial yang kuat.

6.2. Transformasi Budaya Pendidikan Islam yang Inklusif

Pada level kelembagaan, advokasi pendidikan berkelanjutan membawa dampak yang signifikan terhadap transformasi budaya pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat. Temuan penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma pendidikan dari model konservatif-transmisionis, yang selama ini menekankan kepatuhan,

hafalan, dan relasi hierarkis, menuju model pendidikan Islam yang lebih transformatif, dialogis, dan inklusif. Pergeseran ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dilekatkan dalam praktik pendidikan sehari-hari dan kebijakan internal dayah.

Transformasi budaya tersebut tercermin dalam terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, manusiawi, dan menghargai martabat santri sebagai subjek pendidikan. Santri tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilindungi. Dalam konteks ini, *hidden curriculum* memainkan peran yang sangat penting. Nilai-nilai kesetaraan gender, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap perbedaan tidak hanya diajarkan secara eksplisit dalam materi pelajaran, tetapi juga diinternalisasikan melalui interaksi keseharian antara pendidik dan santri, pola disiplin yang non-kekerasan, serta budaya dialog yang berkembang di lingkungan dayah. Dalam perspektif antropologi pendidikan, *hidden curriculum* inilah yang justru menjadi fondasi utama pembentukan budaya institusional, karena bekerja secara subtil namun berkelanjutan.

Salah satu dampak kelembagaan yang paling menonjol dari transformasi ini adalah berfungsinya Dayah Diniyah Darussalam sebagai rumah aman (*safe house*) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Peran ini menandai perluasan fungsi dayah dari sekadar institusi pendidikan keagamaan menjadi ruang perlindungan sosial dan pemulihan psikososial. Dayah menyediakan pendampingan spiritual, dukungan emosional, serta lingkungan yang aman bagi korban untuk memulihkan martabat dan kepercayaan diri mereka. Dalam kerangka antropologi institusi, peran ini menunjukkan kemampuan dayah untuk merespons kebutuhan sosial secara kontekstual tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya. Advokasi pendidikan berkelanjutan telah memperkuat kapasitas institusional dayah dalam mengintegrasikan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pelayanan sosial dalam satu ekosistem yang saling menopang.

Transformasi budaya pendidikan yang inklusif ini juga diperkuat melalui pengembangan kurikulum yang responsif gender. Kurikulum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan kurikulum yang lebih inklusif,

perempuan dan anak memiliki peluang yang lebih luas untuk mengakses ilmu pengetahuan yang relevan serta mengembangkan kapasitas diri untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Secara historis, pendidikan Islam sejatinya memiliki tradisi inklusif yang kuat. Dalam sejarah Islam klasik, perempuan memainkan peran penting sebagai ilmuwan, pendidik, dan pemimpin intelektual. Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang paling berpengaruh dan rujukan utama dalam ilmu fikih, sementara Fatimah al-Fihri tercatat sebagai pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengembangan keilmuan Islam bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari tradisi Islam itu sendiri. Representasi tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam, menjadi aspek penting untuk membangun imajinasi sosial santri, khususnya santri perempuan, agar mereka memiliki figur teladan yang inspiratif.

Namun demikian, dalam perkembangannya, kurikulum pendidikan Islam di banyak tempat mengalami proses maskulinisasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya patriarkis. Peran perempuan cenderung terpinggirkan, baik dalam representasi materi ajar maupun dalam praktik pendidikan. Penelitian Haris, menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender mampu meningkatkan kesadaran kritis peserta didik terhadap isu-isu sosial.²⁵²

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriani dkk, yang menegaskan bahwa kurikulum responsif gender berkontribusi dalam mengurangi stereotip yang menghambat perempuan mengembangkan potensi akademik dan profesional mereka. Pendidikan berperspektif gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi santri laki-laki, karena membantu mereka memahami relasi kesetaraan dan keadilan sebagai bagian dari ajaran Islam.²⁵³

²⁵² Irham Abdul Haris, 'Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam', *Jurnal An-Nur*, vol. 7, no. 1 (2021), pp. 19–28.

²⁵³ Muhammad Syahrul Az-zahra et al., *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan melalui Pendekatan Pedagogis Henry: Analisis dan Relevansi Konseptual*, vol. 6, no. 1 (2024), pp. 73–89; Dayanti Indriani et al., 'Transformasi Pedagogik sebagai Alat untuk Menghilangkan Stereotip Gender di Lembaga Pendidikan', *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 6, no. 1 (2025), pp. 129–39.

Di Dayah Diniyah Darussalam, pengembangan kurikulum responsif gender diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan dialogis. Hasil observasi kelas menunjukkan bahwa santri perempuan menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat ketika metode diskusi dan pembelajaran kolaboratif diterapkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri santri perempuan, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan inklusif bagi seluruh santri.

Strategi lain yang diterapkan adalah revisi bahan ajar agar lebih mencerminkan kontribusi perempuan dalam Islam. Dalam mata pelajaran sejarah Islam, misalnya, santri diajak untuk memahami peran perempuan dalam dakwah, pendidikan, ekonomi, dan bahkan politik Islam, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Dengan cara ini, santri perempuan dapat melihat bahwa peluang untuk berkontribusi dalam berbagai ranah kehidupan terbuka lebar bagi mereka, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, kurikulum diperluas melalui penggunaan studi kasus tentang perempuan Muslim yang berhasil di berbagai bidang. Seorang guru di Dayah Diniyah Darussalam menegaskan bahwa meskipun kurikulum inklusif ini belum tersusun secara formal dan sistematis, upaya tersebut diyakini mampu membuat santri merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memiliki ambisi yang lebih tinggi dalam menuntut ilmu.

“...disini kami mencoba menerapkan kurikulum yang lebih inklusif, meskipun itu belum tersusun dengan baik. Namun kami meyakini hal ini akan membantu santri merasa lebih dihargai, sehingga mendorong mereka untuk memiliki ambisi yang lebih tinggi dalam menuntut ilmu.” (Wawancara Tengku TR)

Transformasi budaya pendidikan yang inklusif juga diperkuat melalui program ekstrakurikuler. Kegiatan seperti debat, pelatihan kepemimpinan, dan kelas kewirausahaan memberikan ruang yang lebih luas bagi santri perempuan untuk mengekspresikan ide, bakat, dan kapasitas kepemimpinan mereka. Program-program ini menjadi pelengkap penting bagi kurikulum formal dalam membentuk kepercayaan diri dan kesiapan santri perempuan untuk berperan aktif di masyarakat.

Di samping itu, keterlibatan tenaga pendidik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan transformasi budaya pendidikan ini. Pelatihan berkala bagi guru dan tengku dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu gender serta strategi pengajaran yang bebas dari

bias. Pelatihan ini mencakup cara menyampaikan materi secara adil, membangun lingkungan kelas yang suportif, serta mendorong partisipasi aktif semua santri tanpa memandang gender.

Secara keseluruhan, implementasi kurikulum responsif gender dan transformasi budaya pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam merupakan langkah penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memadukan nilai-nilai Islam, pendekatan pedagogis partisipatif, serta komitmen kelembagaan yang kuat, dayah ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu menjadi ruang yang kondusif bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan spiritual mereka secara optimal.

6.3. Perubahan Relasi Sosial dan Penerimaan Masyarakat

Dampak advokasi hak perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya berhenti pada ranah individual santri maupun transformasi kelembagaan, tetapi juga meluas secara signifikan ke tingkat masyarakat sekitar. Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan bertahap dalam cara masyarakat memandang isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan peran pendidikan Islam dalam menjawab persoalan sosial. Advokasi yang dijalankan dayah diterima secara relatif positif karena dibingkai melalui bahasa agama, nilai-nilai budaya lokal Aceh, serta relasi sosial yang telah mapan antara dayah dan komunitas. Dengan pendekatan ini, advokasi tidak dipersepsikan sebagai agenda eksternal atau asing, melainkan sebagai ekspresi autentik dari ajaran Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Penerimaan masyarakat tersebut berdampak pada menurunnya resistensi sosial yang sebelumnya cukup kuat terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak anak. Jika pada tahap awal sebagian masyarakat masih memandang advokasi perempuan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan nilai tradisional, maka melalui proses dialog keagamaan, ceramah, serta keteladanan yang ditunjukkan oleh dayah, persepsi tersebut mulai bergeser. Masyarakat secara perlahan menunjukkan keterbukaan terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang publik, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, maupun pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Perubahan ini memang tidak berlangsung

secara linier dan seragam, namun menunjukkan arah transformasi yang konsisten menuju relasi sosial yang lebih setara.

Dalam perspektif antropologi sosial, perubahan ini dapat dipahami sebagai transformasi relasi kuasa yang bekerja secara kultural dan simbolik. Relasi sosial yang sebelumnya sangat hierarkis dan patriarkal mulai mengalami renegotiasi, terutama dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak, serta otoritas agama dan masyarakat awam. Advokasi yang dijalankan dayah berfungsi sebagai medium mediasi antara nilai-nilai Islam normatif dan realitas sosial masyarakat, sehingga perubahan tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari dalam kerangka makna yang dipahami bersama.

Peran alumni Dayah Diniyah Darussalam menjadi faktor kunci dalam memperluas dampak advokasi ini di tingkat masyarakat. Alumni berfungsi sebagai agen penghubung (*bridging agents*) yang membawa nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak ke dalam ruang sosial yang lebih luas. Melalui keterlibatan mereka dalam organisasi kemasyarakatan, pendidikan informal, majelis taklim, lembaga desa, hingga institusi pemerintahan lokal, nilai-nilai advokasi yang diperoleh selama pendidikan di dayah direproduksi, diterjemahkan, dan disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Proses ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak hanya digerakkan oleh institusi formal, tetapi juga oleh jaringan sosial yang hidup dan dinamis.

Dalam kerangka antropologi pendidikan, fenomena ini menunjukkan bagaimana pendidikan berkelanjutan di dayah menghasilkan efek jangka panjang melalui reproduksi nilai lintas ruang dan generasi. Alumni tidak sekadar menjadi produk pendidikan, tetapi juga aktor aktif yang mentransformasikan lingkungan sosialnya. Melalui praktik keseharian, keteladanan moral, dan keterlibatan sosial, mereka membantu membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan hak perempuan dan anak merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial umat Islam.

Perubahan relasi sosial dan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap advokasi Dayah Diniyah Darussalam menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis pesantren memiliki potensi besar sebagai motor transformasi sosial. Dengan pendekatan yang kultural, persuasif, dan berkelanjutan, advokasi tidak hanya menghasilkan perubahan pada level wacana, tetapi juga pada praktik sosial yang nyata.

Hal ini menegaskan bahwa dayah tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

6.4. Keberlanjutan dan Reproduksi Agen Perubahan

Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya mengenai perubahan relasi sosial dan meningkatnya penerimaan masyarakat, dampak advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam tidak berhenti pada perubahan sikap sosial semata, tetapi berlanjut dalam bentuk keberlanjutan dan reproduksi agen-agen perubahan sosial. Dalam jangka panjang, pendidikan berkelanjutan yang dijalankan di Dayah telah melahirkan santri dan alumni yang tidak hanya membawa pengetahuan normatif keislaman, tetapi juga disposisi etis, kesadaran kritis, serta komitmen moral yang terus memengaruhi praktik sosial mereka setelah kembali ke tengah masyarakat. Dengan demikian, transformasi sosial yang terjadi bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh aktor-aktor yang secara konsisten mereproduksi nilai-nilai keadilan dalam ruang sosial yang berbeda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa alumni Dayah Diniyah Darussalam berperan sebagai pendidik, fasilitator komunitas, konselor, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat yang secara sadar mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai arena sosial. Peran ini memperlihatkan kesinambungan langsung dengan perubahan relasi sosial yang telah terbentuk di tingkat komunitas, sebagaimana dibahas sebelumnya. Keberlanjutan advokasi diperkuat oleh konsistensi nilai yang ditanamkan selama proses pendidikan di dayah, sehingga perubahan yang dihasilkan tidak bersifat insidental atau sporadis, melainkan berlangsung secara gradual, kumulatif, dan lintas generasi.

Dalam rentang waktu lebih dari dua dekade, dampak advokasi pendidikan berkelanjutan di Dayah Diniyah Darussalam terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang, terutama dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberlanjutan ini menunjukkan bahwa dayah tidak hanya mentransmisikan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga membangun budaya keadilan sosial yang hidup dan kontekstual. Dalam perspektif antropologi pendidikan, proses ini mencerminkan keberhasilan institusi pendidikan Islam dalam

mereproduksi nilai dan praktik sosial melalui mekanisme pewarisan kultural, keteladanan, serta keterlibatan aktif alumni dalam jaringan sosial masyarakat.

Dengan demikian, Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat tidak hanya menghasilkan dampak pada level individual dan institusional, tetapi juga membangun fondasi perubahan sosial jangka panjang. Advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan berkelanjutan menempatkan Dayah sebagai agen transformasi sosial yang berakar kuat pada tradisi Islam, sekaligus responsif terhadap tantangan kemanusiaan kontemporer. Namun demikian, keberlanjutan reproduksi agen perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas, terutama kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender dan pendidikan inklusif.

Keberlanjutan advokasi pendidikan Islam bagi perempuan dan anak sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran strategis dalam memastikan adanya regulasi yang menjamin akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Kebijakan yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan memberdayakan, sehingga nilai-nilai advokasi yang telah dibangun oleh dayah memperoleh dukungan struktural yang memadai.

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender tidak hanya diperlukan untuk membuka akses bagi perempuan dan anak, tetapi juga sebagai manifestasi komitmen terhadap prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Islam. Dalam konteks pesantren dan dayah, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan aspek kurikulum yang inklusif, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, serta regulasi yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam sistem pendidikan Islam. Dengan demikian, keberlanjutan agen perubahan tidak hanya bertumpu pada inisiatif individual, tetapi juga diperkuat oleh kerangka kelembagaan yang sistematis.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang inklusif mampu memperkuat keberlanjutan perubahan sosial. Di Indonesia, misalnya, Kementerian Agama telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pesantren inklusif melalui pengembangan kurikulum yang lebih terbuka terhadap isu

kesetaraan gender. Kebijakan ini mencakup integrasi materi yang menyoroti peran perempuan dalam sejarah Islam serta penegasan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Sementara itu, di Maroko, sejumlah madrasah telah mengadopsi model pendidikan yang lebih partisipatif dan berbasis hak asasi manusia. Kebijakan seperti penyediaan beasiswa bagi santri perempuan dan anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi, serta pelatihan tenaga pendidik mengenai metode pengajaran yang sensitif gender, telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dan penurunan angka putus sekolah. Faktor-faktor pendukung lainnya meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah gender, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyediaan dukungan finansial yang berkelanjutan.

Dalam konteks Dayah Diniyah Darussalam, kebijakan yang mendukung keberlanjutan advokasi perlu mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan inklusif, pembangunan infrastruktur yang menunjang partisipasi perempuan, serta mekanisme pengawasan yang memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas ramah gender, seperti ruang belajar yang layak dan lingkungan yang aman, masih menjadi kendala bagi sebagian santri perempuan dalam mengakses sumber daya pendidikan secara optimal.

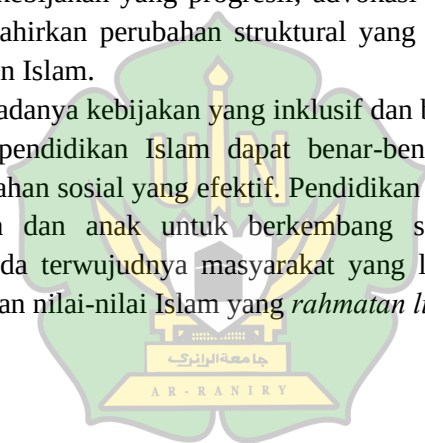
Salah satu pimpinan Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat menegaskan bahwa *“dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan pendanaan sangat diperlukan agar dayah dapat lebih optimal dalam menjalankan pendidikan yang berperspektif gender. Saat ini, apa yang ada kami optimalkan untuk dimanfaatkan, meskipun harus kami akui masih banyak sekali kekurangannya.”* (Wawancara HS Pimpinan Dayah, 2024) Pernyataan ini menegaskan bahwa advokasi kebijakan merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan pendidikan Islam yang inklusif, khususnya di Aceh. Oleh karena itu, upaya advokasi tidak hanya diarahkan pada perubahan sosial di tingkat komunitas, tetapi juga pada transformasi struktural melalui kebijakan publik.

Kebijakan yang dirancang secara berkelanjutan harus memperhatikan aspek kelembagaan, termasuk peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik, serta pembentukan mekanisme evaluasi yang sistematis. Evaluasi kebijakan menjadi

instrumen penting untuk memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan dan berdampak nyata. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang jelas, kebijakan berisiko berhenti pada tataran normatif tanpa menghasilkan perubahan substantif di lapangan.

Keberlanjutan advokasi pendidikan Islam bagi perempuan dan anak merupakan agenda strategis yang tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses pendidikan, tetapi juga transformasi sosial yang lebih luas. Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat telah menunjukkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai ruang pembebasan dan pemberdayaan ketika pendidikan diselenggarakan dengan perspektif kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui penguatan kurikulum responsif gender, pembangunan kapasitas pendidik, serta dukungan kebijakan yang progresif, advokasi ini memiliki potensi besar untuk melahirkan perubahan struktural yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan Islam.

Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia, pendidikan Islam dapat benar-benar berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang efektif. Pendidikan yang memberi ruang bagi perempuan dan anak untuk berkembang secara optimal akan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.



BAB VII

TANTANGAN DALAM ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Sebagaimana ditunjukkan pada bab-bab sebelumnya, advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral, melainkan beroperasi di tengah konfigurasi nilai keagamaan, budaya lokal, dan struktur kelembagaan yang kompleks. Meskipun implementasi advokasi melalui pendidikan berkelanjutan telah menghasilkan perubahan pada level individu, institusi, dan masyarakat, temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses tersebut senantiasa diiringi oleh berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan-tantangan ini mencakup dimensi teologis, sosial-kultural, kelembagaan, struktural, hingga persoalan keberlanjutan antargenerasi, yang saling berkelindan dan membentuk dinamika advokasi secara keseluruhan.

Dalam kerangka antropologi pendidikan, keberadaan tantangan tersebut tidak dipahami sebagai indikator kegagalan advokasi, melainkan sebagai bagian inheren dari proses transformasi sosial melalui pendidikan. Pendidikan, khususnya dalam konteks dayah dan pesantren, merupakan arena negosiasi makna, otoritas, dan nilai, di mana perubahan harus berhadapan dengan tradisi keagamaan yang memiliki legitimasi simbolik dan historis yang kuat. Oleh karena itu, setiap upaya advokasi hak perempuan dan anak menuntut strategi yang adaptif, persuasif, dan kontekstual agar tidak memicu resistensi terbuka maupun delegitimasi institusional.

Bab ini secara khusus mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat, sekaligus menunjukkan bagaimana tantangan tersebut membentuk pola strategi, kompromi, dan inovasi yang ditempuh oleh dayah. Dengan menempatkan tantangan sebagai bagian dari dinamika perubahan, pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas, peluang, dan keberlanjutan advokasi pendidikan Islam yang berperspektif keadilan gender dan perlindungan anak.

7.1. Resistensi terhadap Reinterpretasi dan Otoritas Tafsir

Salah satu tantangan paling mendasar dalam advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat adalah resistensi teologis terhadap upaya reinterpretasi ajaran keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian kalangan, baik di internal dayah maupun di lingkungan sosial sekitarnya, masih memandang isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai wacana yang “asing”, sering kali diasosiasikan dengan agenda Barat, feminisme liberal, atau hak asasi manusia versi modern yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi Islam. Persepsi ini menjadikan advokasi tidak jarang dipahami sebagai upaya dekonstruksi nilai-nilai mapan, alih-alih sebagai penguatan ajaran Islam tentang keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Resistensi tersebut berakar kuat pada dominasi pola tafsir keagamaan yang bersifat tekstual, literal, dan androcentrik. Tafsir semacam ini cenderung memusatkan otoritas penafsiran pada aktor-aktor keagamaan tertentu serta mereproduksi relasi gender yang hierarkis melalui legitimasi normatif agama. Dalam konteks ini, advokasi pendidikan Islam berperspektif gender tidak hanya berhadapan dengan perbedaan pandangan teologis, tetapi juga dengan relasi kuasa pengetahuan (*power/knowledge*) yang telah mengakar kuat dalam tradisi keilmuan pesantren. Tafsir yang telah lama mapan memperoleh legitimasi historis, simbolik, dan institusional, sehingga setiap upaya menawarkan pembacaan alternatif sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otoritas ulama, sanad keilmuan, dan kesinambungan tradisi klasik.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa resistensi terhadap reinterpretasi gender dalam Islam bukan semata persoalan doktrinal, melainkan juga persoalan sosial dan politik pengetahuan. Bourdieu menjelaskan bahwa otoritas simbolik dalam suatu komunitas dibangun melalui pengakuan kolektif, sehingga wacana keagamaan yang dominan cenderung dipertahankan oleh aktor-aktor yang memiliki modal simbolik lebih besar.²⁵⁴ Dalam konteks studi Islam, Asad menyebut tradisi keagamaan sebagai *discursive tradition*, yakni tradisi yang terus direproduksi dan dinegosiasikan, tetapi selalu berada dalam relasi kuasa

²⁵⁴ Mega Mustikasari, Arlin Arlin, and Syamsu A. Kamaruddin, ‘Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial’, *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, vol. 6, no. 1 (2023), pp. 9–14.

yang tidak setara. Hal ini menjelaskan mengapa wacana keadilan gender dalam Islam, meskipun memiliki basis normatif yang kuat, sering kali menghadapi resistensi ketika disuarakan dalam ruang-ruang pendidikan keagamaan tradisional.

Pendekatan reinterpretatif yang digunakan Dayah Diniyah Darussalam, terutama yang berbasis pada *maqāsid al-sharī'ah*, prinsip keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), menuntut proses dialog yang panjang, gradual, dan penuh kehati-hatian. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran ulama kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual untuk merespons tantangan kemanusiaan modern, termasuk isu perempuan dan anak.²⁵⁵ Demikian pula, pemikiran Amina Wadud menunjukkan bahwa reinterpretasi teks keagamaan yang adil gender bukanlah upaya sekularisasi Islam, melainkan ikhtiar untuk mengembalikan pesan Islam yang berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.²⁵⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, proses dialog ini tidak selalu berlangsung dalam ruang yang setara. Beberapa informan penelitian menyebutkan bahwa diskursus keadilan gender kerap dianggap “sensitif” dan berpotensi menimbulkan konflik apabila disampaikan secara terbuka tanpa legitimasi ulama senior. Salah satu Tengku di Dayah Diniyah Darussalam menyampaikan bahwa:

“Isu perempuan dan anak ini memang sangat penting, tapi cara menyampaikannya tidak bisa frontal. Kalau langsung bicara kesetaraan gender, sebagian masyarakat langsung menolak. Maka kami lebih sering masuk lewat dalil akhlak, kemaslahatan, dan tanggung jawab agama.” (Wawancara Tengku MS, 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa resistensi teologis mendorong dayah untuk mengembangkan strategi advokasi yang bersifat kultural dan persuasif, dengan menekankan kontinuitas nilai Islam alih-alih perubahan terminologis yang drastis. Dalam perspektif antropologi pendidikan, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk *cultural translation*, yakni upaya menerjemahkan nilai-nilai keadilan gender ke

²⁵⁵ Jasser Auda, ‘Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Terj Rosidin & “Ali “Abd el-Mun’im, , p. 34.’, *Cetakan 1*, ed. by Ali Abd. Al-Mun’im Rosidin (Bandung: Mizan, 2008).

²⁵⁶ Webb and Wadud, ‘Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective’.

dalam bahasa, simbol, dan kerangka makna yang dapat diterima oleh komunitas lokal.

Dengan demikian, tantangan resistensi terhadap reinterpretasi dan otoritas tafsir bukan hanya menguji kapasitas intelektual dayah, tetapi juga kecakapan sosial dan kulturalnya dalam menjaga legitimasi keagamaan. Dayah Diniyah Darussalam berada pada posisi yang kompleks: di satu sisi harus mempertahankan otoritas dan kepercayaan komunitas, dan di sisi lain harus terus mendorong pembacaan Islam yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Ketegangan inilah yang membentuk karakter advokasi dayah sebagai proses negosiasi berkelanjutan antara tradisi, otoritas, dan tuntutan keadilan sosial kontemporer.

7.2. Struktur Patriarki dan Norma Lokal

Tantangan berikutnya dalam advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat bersumber dari struktur sosial-kultural masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh relasi patriarkal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga dan komunitas, sementara perempuan diposisikan dalam peran domestik dan subordinat, masih menjadi kerangka dominan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur ini tidak hanya memengaruhi relasi gender, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) serta menormalisasi praktik-praktik diskriminatif atas nama tradisi dan kehormatan keluarga.

Dalam banyak kasus yang terungkap selama penelitian, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak selalu dipahami sebagai pelanggaran hak, melainkan sebagai “urusan rumah tangga” yang sebaiknya diselesaikan secara internal. Budaya menjaga “*nama baik keluarga*” (hormat gampong dan aib keluarga) sering kali menjadi alasan utama untuk menutup kasus kekerasan atau menyelesaikannya melalui mekanisme informal yang tidak berpihak pada korban. Praktik ini, meskipun dipandang sebagai upaya menjaga harmoni sosial, pada kenyataannya justru memperkuat impunitas pelaku dan memperlemah posisi perempuan dan anak sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan keadilan.

Dalam perspektif antropologi sosial, kondisi ini menunjukkan bagaimana patriarki bekerja tidak hanya melalui struktur formal, tetapi juga melalui norma, simbol, dan praktik budaya yang direproduksi lintas generasi.²⁵⁷ Di Aceh Barat, nilai-nilai patriarkal berkelindan dengan interpretasi keagamaan tertentu dan adat lokal, sehingga menghasilkan legitimasi ganda terhadap ketimpangan gender. Akibatnya, advokasi yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang mapan.

Pendidikan advokatif yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam harus berhadapan langsung dengan realitas kultural tersebut. Nilai-nilai yang diajarkan di dayah, seperti keadilan, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sering kali bertabrakan dengan praktik sosial yang masih mentoleransi kekerasan atau subordinasi perempuan. Namun demikian, perubahan terhadap nilai-nilai yang telah mengakar ini tidak dapat dilakukan secara instan atau melalui pendekatan konfrontatif. Pendekatan yang terlalu frontal berisiko memunculkan resistensi sosial, stigma terhadap dayah, bahkan delegitimasi peran keagamaannya di mata masyarakat. Situasi ini menegaskan bahwa pendidikan bukan semata alat transmisi nilai normatif, melainkan ruang negosiasi kultural yang kompleks.²⁵⁸

Dayah Diniyah Darussalam memilih pendekatan persuasif dan gradual dengan menanamkan nilai-nilai keadilan gender melalui bahasa agama, keteladanan moral, dan praktik keseharian, alih-alih melalui kritik langsung terhadap adat dan struktur patriarki. Strategi ini sejalan dengan pandangan Freire tentang pendidikan sebagai proses pembebasan yang harus berangkat dari konteks sosial dan kesadaran kultural masyarakat.²⁵⁹

Salah satu pengasuh dayah menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dipilih demi menjaga keberterimaan sosial:

“Kalau kita langsung menyalahkan adat atau budaya, masyarakat bisa menutup diri. Maka yang kami lakukan adalah pelan-pelan, lewat pengajian, lewat contoh, menunjukkan bahwa

²⁵⁷ Fenella Porter, ‘The Future of Feminism’, *Gender & Development*, vol. 20, no. 2 (2012), pp. 381–3.

²⁵⁸ Martha Montero-Sieburth, ‘The Cultural Production of the Educated Person: Critical Ethnographies of Schooling and Local Practice’, *Anthropology & Education Quarterly*, vol. 29, no. 3 (1998), pp. 380–2.

²⁵⁹ Paulo Freire, ‘Pedagogy of the Oppressed’, in *The Community Performance Reader* (Routledge, 1970).

melindungi perempuan dan anak itu bagian dari akhlak Islam.”
(Wawancara Tengku MA, 2024)

Pendekatan ini memungkinkan dayah tetap menjadi rujukan moral dan keagamaan, sekaligus membuka ruang refleksi kritis di kalangan masyarakat. Namun, konsekuensi dari strategi gradual ini adalah lambatnya perubahan pada level struktural, terutama dalam relasi kuasa gender di ranah domestik dan komunitas. Transformasi yang terjadi lebih tampak pada perubahan sikap individual dan kesadaran moral, sementara perubahan pada sistem sosial dan praktik adat memerlukan waktu yang lebih panjang serta dukungan aktor-aktor lain di luar dayah.

Dengan demikian, struktur patriarki dan norma lokal merupakan tantangan yang bersifat mendalam dan berlapis dalam advokasi hak perempuan dan anak. Tantangan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks kultural Aceh Barat yang menjunjung tinggi harmoni sosial dan otoritas adat. Dayah Diniyah Darussalam berada pada posisi strategis namun kompleks, karena harus terus menegosiasikan nilai-nilai keadilan gender dengan norma lokal tanpa merusak kohesi sosial. Dalam kerangka ini, advokasi pendidikan yang berkelanjutan tidak hanya menjadi upaya perubahan, tetapi juga proses panjang pembelajaran sosial yang melibatkan kesabaran, dialog, dan transformasi kesadaran secara bertahap.

7.3. Keterbatasan Sumber Daya dan Ketergantungan Jaringan

Pada level kelembagaan, advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur yang cukup signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran dayah, tidak hanya sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang advokasi, pendampingan, dan bahkan perlindungan sosial, menuntut kapasitas kelembagaan yang jauh melampaui fungsi tradisional pesantren. Beban peran ganda ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan.

Secara khusus, keterbatasan tenaga profesional menjadi tantangan yang paling nyata. Dayah Diniyah Darussalam belum memiliki sumber daya internal yang cukup dalam bidang-bidang spesifik seperti konseling psikososial, psikologi trauma, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Padahal, kasus-kasus yang ditangani sering kali bersifat

kompleks, melibatkan trauma berlapis, relasi kuasa keluarga, serta persoalan hukum yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam situasi ini, pengasuh dan pendidik dayah sering kali harus menjalankan peran di luar kapasitas keilmuan formal mereka, dengan mengandalkan empati, pengalaman sosial, dan otoritas moral keagamaan.

Untuk menutupi keterbatasan tersebut, dayah membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, akademisi, dan institusi pemerintah. Jejaring ini menjadi sumber penting dalam penyediaan pelatihan, pendampingan kasus, serta rujukan layanan profesional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor tersebut sebagian besar bersifat situasional dan berbasis proyek, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan dana, agenda lembaga mitra, dan stabilitas relasi personal antaraktor.

Dalam perspektif antropologi institusi, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan advokasi pada modal sosial (*social capital*) dibandingkan dengan modal struktural (*structural capital*). Bourdieu menegaskan bahwa modal sosial dapat menjadi sumber daya yang kuat, tetapi tanpa pelembagaan yang kokoh, ia cenderung rapuh dan sulit diwariskan secara sistemik. Ketergantungan pada jejaring informal dan figur-figur kunci berpotensi melemahkan daya tahan institusi ketika terjadi perubahan kepemimpinan, pergeseran kebijakan donor, atau dinamika politik lokal.²⁶⁰

Salah satu pengelola dayah mengungkapkan tantangan ini dalam wawancara:

“Kami sering bekerja sama dengan lembaga luar untuk pendampingan kasus. Tapi kalau program mereka selesai atau dananya habis, kami harus mencari lagi. Ini yang membuat kerja advokasi kadang tidak stabil.” (Wawancara Tengku FH, 2024)

Selain sumber daya manusia, keterbatasan finansial dan infrastruktur juga memengaruhi kualitas dan jangkauan advokasi. Ketersediaan ruang aman yang memadai, fasilitas pendukung bagi korban perempuan dan anak, serta sarana pembelajaran yang sensitif gender masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam banyak kasus, dayah harus melakukan improvisasi dengan sumber daya

²⁶⁰ Mustikasari, Arlin, and Kamaruddin, ‘Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial’.

yang ada, yang meskipun mencerminkan daya lenting (*resilience*) kelembagaan, tetapi sekaligus menunjukkan batas-batas struktural dari advokasi berbasis komunitas.

Tantangan ini mengindikasikan bahwa advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan memerlukan proses pelebagaan nilai dan sistem yang lebih kuat. Advokasi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada komitmen personal, karisma pimpinan, atau jejaring informal semata, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan, alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis. Dalam kerangka antropologi pendidikan, kelemahan struktur kelembagaan berpotensi membatasi daya tahan transformasi sosial yang sedang diupayakan, meskipun nilai-nilai keadilan telah mulai terinternalisasi pada level individu dan komunitas.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dan ketergantungan jaringan merupakan tantangan strategis yang menentukan keberlanjutan advokasi di Dayah Diniyah Darussalam. Tantangan ini tidak menegasikan capaian-capaian yang telah diraih, tetapi justru menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor yang lebih terlembaga dan berjangka panjang. Tanpa penguatan struktur kelembagaan, advokasi berisiko berjalan sporadis dan sulit direproduksi secara konsisten, sehingga potensi dayah sebagai agen transformasi sosial berbasis pendidikan Islam tidak dapat dioptimalkan secara penuh.

7.4. Kebijakan Publik, Hukum, dan Stigmatisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat tidak hanya bersumber dari dinamika internal dayah dan struktur sosial-budaya masyarakat, tetapi juga dari ranah kebijakan publik dan sistem hukum. Ketidaksinkronan antara regulasi formal, praktik penegakan hukum di lapangan, dan nilai-nilai budaya lokal sering kali memperlambat, bahkan menghambat, proses perlindungan dan pemulihan perempuan serta anak korban kekerasan. Dalam banyak kasus, kerangka hukum yang secara normatif telah mengakui hak-hak perempuan dan anak belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif pada level lokal.

Lemahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa korban kekerasan masih kerap menghadapi perlakuan yang kurang

empatik, prosedur yang berbelit, serta kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*). Kondisi ini diperparah oleh minimnya koordinasi antarlembaga, baik antara kepolisian, aparat desa, lembaga layanan sosial, maupun institusi keagamaan. Akibatnya, proses penanganan kasus sering kali terfragmentasi dan tidak berorientasi pada pemulihan korban. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana hukum formal belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan substantif bagi kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, Dayah Diniyah Darussalam sering berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, dayah dipandang sebagai institusi yang memiliki otoritas moral dan kepercayaan sosial yang tinggi, sehingga masyarakat kerap menjadikannya rujukan awal dalam menangani persoalan kekerasan. Namun, di sisi lain, keterlibatan dayah dalam isu-isu advokasi berhadapan dengan batas-batas struktural sistem hukum negara yang tidak selalu sejalan dengan pendekatan kultural dan keagamaan yang diusung dayah. Kondisi ini menuntut kemampuan navigasi sosial dan politik yang tidak sederhana.

Selain persoalan hukum, advokasi hak perempuan dan anak juga membuka ruang bagi munculnya risiko politisasi dan stigmatisasi terhadap dayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pihak memandang advokasi sebagai aktivitas yang melampaui peran tradisional lembaga keagamaan. Advokasi kerap dicurigai sebagai pintu masuk agenda eksternal, baik yang diasosiasikan dengan ideologi Barat, feminisme liberal, maupun kepentingan politik tertentu. Stigma semacam ini berpotensi mereduksi legitimasi dayah di mata sebagian komunitas dan memicu resistensi simbolik, meskipun tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka.

Dalam perspektif antropologi pendidikan dan agama, stigma ini menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan yang terlibat dalam isu keadilan sosial sering kali berada dalam posisi ambivalen: diharapkan berperan aktif menyelesaikan problem kemanusiaan, tetapi sekaligus dibatasi oleh ekspektasi normatif tentang “peran ideal” institusi keagamaan. Dayah Diniyah Darussalam harus terus menegosiasikan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang sah secara tradisional, sekaligus sebagai aktor sosial yang responsif terhadap problem kontemporer.

Seorang pengelola dayah mengungkapkan dinamika tersebut dalam wawancara:

“Kadang ada anggapan bahwa dayah sudah terlalu jauh masuk ke urusan sosial dan hukum. Padahal yang kami lakukan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, melindungi yang lemah.”
(Wawancara Tengku MA, 2024)

Tantangan struktural yang bersumber dari kebijakan publik, sistem hukum, dan stigmatisasi ini menuntut strategi advokasi yang adaptif, reflektif, dan berhati-hati. Dayah Diniyah Darussalam cenderung memilih pendekatan nonkonfrontatif, berbasis dialog, dan membangun kemitraan selektif dengan institusi negara. Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara peran sebagai lembaga pendidikan Islam, aktor advokasi sosial, dan mitra kritis negara, tanpa kehilangan independensi moral maupun kepercayaan komunitas.

Dengan demikian, kebijakan publik dan sistem hukum menjadi arena penting sekaligus problematis dalam advokasi hak perempuan dan anak. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga simbolik dan politis. Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dayah dalam membaca konteks kebijakan, merespons stigma secara kultural, serta membangun posisi tawar yang legitim secara keagamaan dan sosial. Dalam kerangka yang lebih luas, temuan ini menegaskan bahwa transformasi sosial melalui pendidikan Islam selalu berlangsung dalam relasi kuasa yang kompleks, sehingga memerlukan strategi jangka panjang yang kontekstual dan berkelanjutan.

7.5. Regenerasi, Kaderisasi, dan Reproduksi Nilai

Dalam jangka panjang, salah satu tantangan paling krusial dalam advokasi hak perempuan dan anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat berkaitan dengan isu regenerasi, kaderisasi, dan keberlanjutan reproduksi nilai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan gagasan dan strategi jangka pendek, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi nilai yang ditransmisikan lintas generasi, keberadaan kepemimpinan visioner, serta mekanisme kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pergantian generasi pendidik, pengelola, dan santri membawa potensi perubahan orientasi ideologis, prioritas kelembagaan, dan gaya kepemimpinan yang dapat memengaruhi kontinuitas visi advokasi.

Dalam konteks dayah, regenerasi bukan sekadar persoalan administratif atau biologis, melainkan proses kultural dan ideologis yang menentukan arah masa depan institusi. Nilai-nilai keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta kesadaran etis yang selama ini diperjuangkan melalui pendidikan berkelanjutan tidak secara otomatis diwariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa upaya kaderisasi yang sadar dan terencana, nilai-nilai tersebut berisiko tereduksi, dipinggirkan, atau bahkan ditinggalkan ketika aktor-aktor kunci, seperti pimpinan dayah, tengku senior, atau pendidik progresif, tidak lagi aktif dalam struktur kelembagaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian praktik advokasi masih sangat bergantung pada figur-figur tertentu yang memiliki otoritas moral dan modal simbolik kuat di mata komunitas. Ketergantungan pada kepemimpinan karismatik ini, meskipun efektif dalam fase awal transformasi, menyimpan kerentanan dalam jangka panjang. Ketika kepemimpinan berganti atau mengalami fragmentasi, advokasi berpotensi mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Dalam perspektif antropologi institusi, kondisi ini menunjukkan pentingnya pelebagaan nilai agar advokasi tidak bergantung semata pada individu, tetapi tertanam dalam sistem, kultur, dan rutinitas pendidikan dayah.

Pendidikan berkelanjutan dalam konteks ini berfungsi ganda: sebagai medium advokasi sekaligus sebagai mekanisme strategis reproduksi nilai. Melalui kurikulum formal, *hidden curriculum*, relasi pedagogis, serta praktik keseharian di lingkungan dayah, nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender ditanamkan sebagai bagian dari identitas kolektif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa proses ini memerlukan penguatan berkelanjutan agar tidak tergerus oleh arus konservatisme baru, perubahan sosial-politik, maupun tekanan eksternal yang memengaruhi orientasi pendidikan Islam.

Dalam perspektif antropologi pendidikan, keberlanjutan advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan institusi untuk mentransmisikan bukan hanya pengetahuan kognitif, tetapi juga *ethos*, habitus, dan komitmen moral. Reproduksi nilai berlangsung melalui proses sosialisasi yang panjang dan berlapis, di mana santri tidak hanya “belajar tentang” keadilan dan perlindungan perempuan dan anak, tetapi “menjadi” subjek yang menghayati nilai-nilai tersebut dalam praktik sosialnya. Dengan demikian, kaderisasi tidak dapat dipahami sebatas pelatihan teknis,

melainkan sebagai pembentukan subjek moral yang memiliki sensitivitas sosial dan keberanian etis.

Beberapa pendidik di Dayah Diniyah Darussalam mengakui bahwa tantangan terbesar ke depan adalah memastikan agar generasi muda dayah memiliki pemahaman yang utuh dan komitmen yang konsisten terhadap visi advokasi. Seorang pengajar menyampaikan:

“Kalau nilai ini tidak terus ditanamkan sejak awal, generasi berikutnya bisa saja kembali ke pola lama. Karena itu, pendidikan di dayah harus terus menjaga ruh keadilan ini.”
(Wawancara Tengku MS, 2024)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa regenerasi bukan hanya soal kesinambungan sumber daya manusia, tetapi juga kesinambungan visi dan ruh advokasi. Tanpa sistem kaderisasi yang terstruktur, melalui mentoring, pelibatan santri dalam praktik advokasi, serta pemberian ruang kepemimpinan bertahap, nilai-nilai yang telah diperjuangkan berisiko kehilangan daya transformasinya.

Dengan demikian, tantangan regenerasi dan reproduksi nilai menjadi ujian utama bagi keberlanjutan advokasi hak perempuan dan anak melalui pendidikan Islam yang transformatif. Dayah Diniyah Darussalam dituntut untuk terus mengembangkan strategi pelembagaan nilai yang adaptif dan kontekstual, agar advokasi tidak berhenti sebagai proyek generasional, melainkan menjelma sebagai identitas institusional yang hidup. Keberhasilan dalam menjawab tantangan ini akan menentukan apakah Dayah mampu mempertahankan perannya sebagai agen transformasi sosial yang berakar pada tradisi Islam, sekaligus relevan dengan tuntutan keadilan sosial di masa depan.

BAB VIII

DAYAH DINIYAH DARUSSALAM DAN PROSES PENDIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Bagian ini membahas peran Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada advokasi hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Berdasarkan penelitian ini, Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai rumah aman dan wadah bagi advokasi HAM, di mana prinsip-prinsip pendidikan Islam bertemu dengan nilai-nilai perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Pendidikan berbasis HAM di lingkungan pesantren menjadi tantangan dan inovasi yang tidak banyak dilakukan oleh institusi pendidikan Islam lainnya. Lembaga ini menanamkan pemahaman bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* harus menjadi sarana utama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan di Dayah ini tidak hanya mendidik santri dalam ilmu agama, tetapi juga memberikan keterampilan hidup dan kesadaran sosial yang luas, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.

8.1. Advokasi Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Islam

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menjadi landasan utama dalam memahami peran advokasi yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Teori Advokasi Sosial yang dikemukakan oleh Miller dan Covey menjelaskan bahwa advokasi dapat berperan dalam memperjuangkan hak kelompok rentan melalui pendekatan yang mencakup dua bagian, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Artinya, dalam konteks tertentu, advokasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelibatan strategis yang berfokus pada upaya memengaruhi pengambil kebijakan secara langsung, melalui jalur lobi dan negosiasi kebijakan. Namun dalam konteks lain, advokasi lebih menekankan pada dimensi pedagogis dan transformatif. Ia menjadi sebuah proses pendidikan politik dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka mampu berperan sebagai

agen perubahan yang efektif.²⁶¹ Dengan pendekatan ini, advokasi tidak hanya berorientasi pada perubahan kebijakan dari atas (*top-down*), tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dari bawah (*bottom-up*), termasuk pembangunan organisasi akar rumput yang kokoh dan berdaya tahan.

Dalam konteks ini, Dayah berfungsi sebagai fasilitator yang membantu anak-anak perempuan dan korban kekerasan mendapatkan hak-hak dasar mereka secara penuh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya terbatas pada tindakan langsung terhadap individu, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sistem sosial dan kebijakan yang lebih luas.

Selanjutnya, Teori Gender dan Kesenjangan yang diperkenalkan oleh Connell menyoroti bagaimana lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan berbasis gender.²⁶² Teori ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang mendukung hak-hak perempuan dan anak, terutama di lingkungan yang memiliki kecenderungan patriarkal yang kuat. Dalam hal ini, pendidikan yang diberikan di Dayah Diniyah Darussalam bertujuan untuk memberdayakan santri perempuan dengan membekali mereka dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak mereka.

Hidden Curriculum Theory juga memiliki relevansi dalam memahami bagaimana nilai-nilai HAM dapat ditanamkan melalui interaksi sosial dan praktik pendidikan yang tidak selalu tertulis dalam kurikulum formal sebagaimana diperkenalkan oleh Gump dan Jackson.²⁶³ Di Dayah, pendidikan tidak hanya berbasis pada materi akademik, tetapi juga pada pengalaman kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kesadaran sosial santri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran tersembunyi dalam membentuk pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Selain itu, konsep Pendidikan Islam Humanistik yang dikembangkan oleh Al-Attas menegaskan bahwa pendidikan merupakan

²⁶¹ Miller and Covey, *Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection*.

²⁶² Raewyn Connell, *Gender: In World Perspective* (Cambridge: Polity Press, 2009).

²⁶³ Gump and Jackson, 'Life in Classrooms'.

sarana untuk membangun individu yang berakhlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁶⁴ Dalam konteks Dayah Diniyah Darussalam, konsep ini diterapkan dengan menanamkan ajaran Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada nilai-nilai universal seperti keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Santri didorong untuk memahami bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu yang lemah dan rentan.

Lebih jauh, konsep *sustainability* dalam pendidikan Islam juga menjadi bagian dari pendekatan yang digunakan untuk membaca apa yang tengah terjadi di Dayah. Konsep ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan berbasis HAM dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Pendidikan di Dayah tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang memahami hak mereka sendiri, tetapi juga melatih mereka untuk menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan hak orang lain di komunitas mereka. Dengan demikian, pendidikan berbasis HAM yang diterapkan di Dayah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya keadilan dan kesetaraan sosial.

Dalam konteks Dayah Diniyah Darussalam, sosok Umi Hanisah tampil sebagai pemimpin formal lembaga pendidikan Islam sekaligus sebagai figur keibuan yang memainkan peran sentral dalam advokasi hak perempuan dan anak melalui pendekatan moral, simbolik, dan pedagogis. Melalui kacamata teori ibuism yang diperkenalkan oleh Catherine Acholonu, Sabah Mahmood, yang kemudian juga berkembang dalam konteks Indonesia dan pesantren oleh Julia Suryakusuma dan Eka Srimulyani. Peran Umi Hanisah dapat dibaca sebagai bentuk agensi perempuan yang tidak konfrontatif, namun strategis dan transformatif.

Teori ibuism menggeser cara pandang terhadap perempuan dari narasi subordinasi dan ketertinggalan menuju pengakuan atas kekuatan spiritual, moral, dan kultural mereka dalam membangun dan merawat komunitas. Umi Hanisah, sebagai figur sentral di pesantren, mengartikulasikan nilai-nilai keibuan tidak hanya dalam pengasuhan santri dan anak-anak yatim, tetapi juga dalam membentuk kesadaran kritis komunitas terhadap pentingnya pendidikan berbasis hak asasi

²⁶⁴ Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*.

manusia. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Acholonu bahwa ibuisme adalah strategi advokasi berbasis cinta kasih, keberlangsungan hidup, dan harmoni sosial, bukan pertentangan frontal dengan struktur patriarki. Argumentasi ini juga didukung oleh Saba Mahmood. Dalam bukunya *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*,²⁶⁵ Ia menyebutnya dengan istilah *pious agency* atau agensi dalam kepatuhan. Pada satu sisi, Acholonu dan Mahmood mempunyai pemikiran yang sama dalam menentang feminisme Barat, dengan mengedepankan ketundukan pada norma budaya dan agama sebagai bentuk mengekspresikan agensi mereka. Namun demikian, muncul perkembangan yang lebih mutakhir yang ditemukan oleh Eka Srimulyani dalam konsep *santri ibuism*. Beliau menjelaskan bahwa otoritas perempuan di Indonesia justru hidup dalam aksi nyata melalui pesantren, yang tidak selalu tampak secara struktural, tetapi justru kuat dalam ranah simbolik dan sosial. Ia menyebutnya sebagai *creative agency*.²⁶⁶

Teori-teori yang telah dikemukakan di atas dianggap tepat untuk diletakkan dalam membaca konteks Umi Hanisah sebagai pemimpin bukan dengan kekuasaan formal yang bersifat hierarkis, tetapi dengan otoritas moral yang mengakar pada nilai-nilai keibuan Islam, seperti kasih sayang, pengasuhan, keteladanan, dan kepedulian terhadap pendidikan anak dan perempuan. Ia menciptakan ruang aman dan suportif bagi anak-anak yatim dan perempuan korban kekerasan, yang tidak hanya memberikan tempat tinggal dan pendidikan, tetapi juga memulihkan martabatnya sebagai manusia utuh. Dalam praktiknya, advokasi yang dilakukan oleh Umi Hanisah tidak menempuh jalur politis atau legalistik yang formal, melainkan menggunakan pendekatan pendidikan kultural dan spiritual yang melekat pada peran sosialnya sebagai “ibu pesantren.” Seperti digambarkan oleh Suryakusuma, perempuan yang berperan sebagai ibu dalam konteks sosial-keagamaan menjalankan fungsi agen moral dan pendidik nilai, yang tidak menuntut kekuasaan politik tetapi tetap memiliki dampak besar dalam membentuk norma sosial. Peran ini terlihat dalam bagaimana Umi Hanisah membimbing para santri perempuan menjadi individu yang sadar akan hak, bertanggung jawab,

²⁶⁵ Mahmood, ‘Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject’.

²⁶⁶ Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*.

dan terlibat dalam perubahan sosial di komunitasnya, tanpa harus menggeser struktur pesantren yang patriarkal secara frontal.

Lebih jauh, Umi Hanisah juga menantang dominasi wacana gender tradisional dengan cara yang lembut namun tegas. Ia membuka ruang-ruang dialog gender dalam pengajian, mendorong santri perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dan menjadi teladan hidup sebagai perempuan religius sekaligus pemimpin. Dengan pendekatan ini, advokasi terhadap hak perempuan dan anak dilakukan melalui proses internalisasi nilai dan transformasi budaya yang jauh lebih diterima dalam konteks pesantren tradisional dibandingkan dengan pendekatan yang konfrontatif.

Dalam kerangka ibuism, tindakan-tindakan seperti menyediakan asrama yang layak, membentuk kurikulum pendidikan Islam yang ramah anak, serta menanamkan nilai keadilan gender dalam tafsir keagamaan sehari-hari merupakan bentuk nyata advokasi hak asasi manusia. Umi Hanisah, dalam hal ini, mempraktikkan advokasi bukan sebagai aktivis dalam pengertian sekuler atau liberal, melainkan sebagai ibu yang peduli terhadap masa depan generasi, adil terhadap perempuan, dan berdiri teguh pada nilai-nilai Islam yang melindungi kemanusiaan.

Dari berbagai perspektif teori dan konsep yang telah digunakan untuk membaca konteks advokasi Pendidikan Islam terhadap perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu agama dan akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi advokasi sosial, pemberdayaan perempuan, dan penanaman nilai-nilai HAM dalam kehidupan santri. Dengan pendekatan ini dan berbasis pada berbagai teori sosial serta pendidikan, Dayah menjadi institusi pendidikan sekaligus agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

8.2. Implementasi Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia

Penelitian ini menemukan bahwa Dayah Diniyah Darussalam menerapkan pendekatan pendidikan yang unik dalam membangun kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan santri. Pendidikan yang diterapkan tidak hanya terbatas pada penyampaian materi akademik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang rentan. Beberapa

bentuk implementasi pendidikan berbasis HAM di Dayah Diniyah Darussalam menunjukkan bahwa sistem pendidikan ini berperan sebagai alat advokasi sosial yang kuat.

Pendidikan inklusif menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem pembelajaran di Dayah Diniyah Darussalam. Lembaga ini memberikan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual serta mereka yang mengalami diskriminasi sosial. Dalam konteks pendidikan Islam tradisional, perempuan sering kali mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, tetapi pendekatan yang dilakukan oleh Dayah ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih terbuka dan adil. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif, santri yang sebelumnya kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dapat kembali mengakses kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sebagai hak dasar manusia, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) serta *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Selain pendekatan inklusif, Dayah Diniyah Darussalam juga mengembangkan kurikulum berbasis HAM yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pembelajaran agama dan sosial. Kurikulum ini menekankan bahwa Islam bukan hanya sekadar ajaran ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang melindungi hak-hak individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan.

Perspektif ini diperkuat oleh teori gender dan kesetaraan yang dikemukakan oleh Raewyn Connell, yang menegaskan bahwa institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendekonstruksi ketimpangan berbasis gender dan menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif.²⁶⁷ Melalui integrasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran agama, santri memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Dayah Diniyah Darussalam juga mengembangkan program literasi HAM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada santri mengenai hak-hak fundamental mereka. Literasi HAM

²⁶⁷ Connell, *Gender: In World Perspective*.

dalam pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan sosialnya.²⁶⁸ Santri di Dayah dibekali dengan wawasan mengenai hak sipil, hukum, serta mekanisme perlindungan HAM, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari sistem yang adil, tetapi juga mampu memperjuangkan hak-hak mereka sendiri maupun komunitasnya. Dengan pemahaman ini, santri didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Selain pendekatan akademik, Dayah Diniyah Darussalam juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi santri sebagai bagian dari strategi pendidikan berbasis HAM. Pemberdayaan ekonomi menjadi aspek krusial dalam upaya menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan yang dapat menyebabkan eksploitasi. Program pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada santri perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Konsep ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen dalam karyanya "*Development as Freedom*" yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperluas kebebasan mereka untuk mengambil keputusan dalam hidupnya.²⁶⁹ Dengan adanya kemandirian ekonomi, santri perempuan yang sebelumnya rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi dapat lebih leluasa dalam menentukan masa depan mereka.

Dari berbagai bentuk implementasi pendidikan berbasis HAM yang diterapkan di Dayah Diniyah Darussalam, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan dalam memberikan pendidikan agama dan akademik, tetapi juga menjadi pusat advokasi sosial yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak kelompok rentan.

Melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis HAM, literasi HAM, serta pemberdayaan ekonomi, Dayah Diniyah Darussalam berkontribusi dalam membentuk generasi santri yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam

²⁶⁸ Freire, 'Pedagogy of the Oppressed'.

²⁶⁹ Sen, 'Development as Freedom'.

masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teori pendidikan serta sosial, Dayah Diniyah Darussalam membuktikan bahwa institusi pendidikan Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Tabel 8: Implementasi Pendidikan HAM di Dayah Diniyah Darussalam

No	Pendekatan Pendidikan	Deskripsi
1	Pendidikan Inklusif	Memberikan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi sosial.
2	Kurikulum Berbasis HAM	Mengintegrasikan nilai HAM dalam pembelajaran agama dan sosial, menekankan keadilan dan kesetaraan.
3	Literasi HAM	Membekali santri dengan pemahaman tentang hak-hak mereka dan perlindungan hukum.
4	Pemberdayaan Ekonomi	Mengajarkan keterampilan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi santri.

8.3. Dampak Advokasi Hak Asasi Manusia di Dayah Diniyah Darussalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Dayah Diniyah Darussalam memberikan dampak positif yang signifikan bagi santri serta masyarakat sekitar. Salah satu dampak utama yang ditemukan adalah peningkatan kesadaran HAM di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Melalui pendidikan yang diberikan di Dayah, pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak semakin meningkat.

Kesadaran ini tercermin dalam perilaku santri di dalam lingkungan pendidikan dan di dalam interaksi sosial mereka dengan masyarakat. Pendidikan berbasis HAM yang diterapkan di Dayah telah mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan serta ketidakadilan berbasis gender. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan transformatif yang dijelaskan oleh Freire, di mana pendidikan tidak hanya

menjadi alat transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran kritis dan perubahan sosial.²⁷⁰

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya transformasi sosial dalam masyarakat sekitar Dayah Diniyah Darussalam. Awalnya, membangun resistensi terhadap konsep keadilan gender dan HAM cukup kuat, terutama dari kelompok yang memiliki pandangan konservatif terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial. Namun, melalui proses dialog dan edukasi yang berkelanjutan, perlahan-lahan muncul perubahan sikap di kalangan masyarakat. Mereka yang semula menolak gagasan kesetaraan gender dan perlindungan HAM kini mulai menunjukkan keterbukaan terhadap nilai-nilai tersebut. Transformasi ini mencerminkan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Giddens, di mana agen sosial yang memiliki kesadaran akan realitas baru dapat mengubah struktur sosial yang ada melalui tindakan reflektif dan strategis.²⁷¹

Lebih jauh, dampak positif dari pendekatan pendidikan berbasis HAM ini juga terlihat dalam aspek pemberdayaan perempuan dan anak. Santri yang mendapatkan pendidikan di Dayah tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang lebih mandiri dan berdaya. Pendidikan yang diberikan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang mendukung pertumbuhan mereka sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan hak-hak mereka. Hal ini relevan dengan pandangan Amartya Sen dalam teori kapabilitas yang menekankan bahwa pendidikan merupakan alat utama dalam meningkatkan kebebasan dan kapasitas individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan pendidikan yang mereka peroleh, banyak santri yang berhasil melanjutkan kehidupan dengan lebih percaya diri, memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, serta mampu menjadi agen perubahan di komunitas mereka.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa praktik advokasi pendidikan yang dijalankan oleh Dayah Diniyah Darussalam tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya sebagai afirmasi terhadap teori *Ibuisism*

²⁷⁰ Freire, 'Pedagogy of the Oppressed'; André Gomes, 'Paulo Freire: Review of "The Pedagogy of the Oppressed"', *Harm Reduction Journal*, vol. 19, no. 1 (2022), p. 21.

²⁷¹ Antony Giddens, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration* (UK: Polity Press, 1984).

sebagaimana dikembangkan dalam kajian gender di Indonesia. Pada satu sisi, peran sentral figur ulama perempuan dan pengasuh dayah dalam melindungi serta mendampingi perempuan dan anak memang merepresentasikan etos keibuan (*maternal ethics*) yang menekankan empati, pengasuhan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam batas tertentu, praktik ini sejalan dengan asumsi dasar *Ibuism* yang menempatkan perempuan sebagai aktor moral dan sosial dalam ruang domestik maupun publik.

Namun, pada sisi lain, advokasi yang dilakukan oleh Dayah Diniyah Darussalam justru melampaui kerangka *Ibuism* normatif. Advokasi tidak berhenti pada logika “kepedulian keibuan”, melainkan bergerak ke arah pembentukan kesadaran kritis, restrukturisasi relasi kuasa, dan transformasi institusional pesantren. Perempuan tidak semata-mata diposisikan sebagai penjaga moral berbasis peran keibuan, tetapi sebagai subjek pengetahuan, aktor advokasi, dan agen perubahan sosial yang memiliki otoritas religius dan pedagogis. Dengan demikian, praktik ini menegosiasikan ulang *Ibuism*, dari ideologi yang berpotensi melanggengkan pembagian peran gender, menjadi modal etis-religius untuk praksis emansipatoris dalam pendidikan Islam.

Model advokasi yang dikembangkan di Dayah Diniyah Darussalam juga memperlihatkan perbedaan mendasar dengan pola advokasi yang lazim dijalankan oleh organisasi nonpemerintah (NGO) sekuler. Jika advokasi NGO cenderung berbasis pada pendekatan hukum, kebijakan publik, dan wacana hak individu, maka advokasi di dayah ini beroperasi melalui integrasi nilai-nilai Islam, otoritas keagamaan, dan praktik pendidikan sehari-hari. Advokasi tidak hadir sebagai intervensi eksternal, melainkan tumbuh dari dalam ekosistem pesantren sebagai bagian dari *hidden curriculum* dan praktik hidup religius. Hal ini menunjukkan adanya model advokasi Islam yang khas, yang tidak menegasikan HAM, tetapi menerjemahkannya melalui bahasa *maqāṣid al-sharī‘ah*, keadilan sosial, dan etika pedagogis Islam.

8.4. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia

Meskipun memiliki visi yang kuat dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), Dayah Diniyah Darussalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan misinya. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah resistensi sosial yang masih

mengakar di masyarakat sekitar. Stigma negatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual menjadi tantangan serius, di mana masih terdapat pandangan yang menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpa mereka.

Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap bahwa memberikan pendidikan kepada korban kekerasan sama saja dengan memberikan pengampunan terhadap kesalahan mereka, padahal pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh dikurangi atau dicabut dalam kondisi apa pun. Perspektif ini sejalan dengan teori stigmatisasi sosial yang dikemukakan oleh Melvin dan Goffman, yang menjelaskan bahwa individu atau kelompok tertentu dapat mengalami diskriminasi sistematis akibat label sosial yang melekat pada mereka.²⁷² Akibat dari stigma ini, perjuangan Dayah dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan korban kekerasan sering kali mendapat tentangan dari sebagian kelompok masyarakat yang masih berpandangan konservatif.

Selain resistensi sosial, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan signifikan bagi Dayah Diniyah Darussalam dalam menjalankan program pendidikan berbasis HAM. Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, Dayah masih bergantung pada donasi serta bantuan sukarela untuk menjaga keberlangsungan berbagai programnya. Keterbatasan pendanaan ini berdampak pada kesulitan dalam memperoleh tenaga pengajar yang memiliki pemahaman kuat mengenai HAM dan gender.

Banyak pengajar yang tersedia di lingkungan pesantren lebih terbiasa dengan kurikulum berbasis fiqh tradisional, sehingga integrasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan sering kali memerlukan pelatihan tambahan agar dapat diterapkan secara efektif. Sen, Nusbaum, dan Haq dalam teori pembangunan manusia menekankan bahwa akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai sangat krusial dalam menciptakan individu yang berdaya dan mampu mengadvokasi hak-hak mereka sendiri.²⁷³ Dalam konteks ini, kurangnya tenaga pengajar yang memiliki perspektif HAM menjadi hambatan besar dalam implementasi program pendidikan inklusif di Dayah Diniyah Darussalam.

²⁷² Melvin L. DeFleur and Erving Goffman, 'Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity', *Social Forces*, vol. 43, no. 1 (1964), p. 127.

²⁷³ Sen, Nussbaum, and Haq, 'Human Development and the Capability Approach'.

Selain kendala internal, tekanan dari kelompok konservatif juga menjadi tantangan eksternal yang cukup berat. Beberapa kelompok berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Dayah dianggap bertentangan dengan norma-norma tradisional yang selama ini dianut oleh masyarakat. Narasi yang berkembang di kalangan kelompok konservatif adalah bahwa pendidikan Islam tidak seharusnya dikaitkan dengan advokasi HAM yang mereka anggap sebagai konsep Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Dalam perspektif mereka, HAM sering kali dikaitkan dengan sekularisme dan individualisme yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip komunitarian dalam Islam. Pandangan semacam ini mencerminkan teori resistensi budaya yang dikemukakan oleh Merry, yang menjelaskan bahwa upaya penerapan nilai-nilai universal seperti HAM sering kali mengalami resistensi ketika berhadapan dengan konteks sosial dan budaya yang memiliki sistem nilai sendiri.²⁷⁴

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Dayah Diniyah Darussalam terus berupaya membangun dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan guna menjelaskan bahwa pendidikan berbasis HAM bukanlah ancaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya, melainkan justru merupakan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Selain itu, Dayah juga berusaha menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi nasional dan internasional untuk mendapatkan dukungan finansial serta sumber daya manusia yang lebih memadai. Upaya ini bertujuan agar pendidikan inklusif dan advokasi HAM yang diperjuangkan oleh Dayah dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak santri yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang menghargai hak asasi dan kesetaraan gender. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara strategis, Dayah Diniyah Darussalam berusaha untuk tetap menjadi model pendidikan Islam yang inklusif dan progresif di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

²⁷⁴ Sally Engle Merry, 'Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle', *American Anthropologist*, vol. 108, no. 1 (2006).

8.5. *Iceberg Analysis* Advokasi Pendidikan Islam untuk Perempuan dan Anak

Meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam agenda reformasi pendidikan Islam di Indonesia, terutama melalui peningkatan akses dan partisipasi perempuan serta anak dalam pendidikan formal, kenyataannya advokasi pendidikan berbasis hak asasi manusia di lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren/dayah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang sangat kompleks. Untuk menelaah tantangan tersebut secara mendalam, pendekatan *Iceberg Analysis* digunakan sebagai kerangka berpikir analitis untuk mengidentifikasi berbagai lapisan masalah, mulai dari gejala permukaan, struktur sistemik yang menopangnya, hingga akar paradigma budaya yang membentuk cara pandang institusi dan masyarakat terhadap pendidikan perempuan dan anak.

8.5.1. Ketimpangan Akses dan Perlindungan (*Event*)

Pada level terluar, tantangan advokasi pendidikan dapat dikenali dari gejala empiris yang mudah diamati. Gejala ini antara lain adalah rendahnya keterlibatan aktif perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan pesantren/ dayah, terbatasnya kurikulum yang responsif gender, serta masih ditemukannya praktik kekerasan terhadap anak yang dibungkus dalam narasi kedisiplinan. Dalam banyak kasus, pendidikan perempuan dianggap cukup dengan penguasaan aspek moral dan domestik, sementara pengembangan intelektual dan kepemimpinan jarang menjadi prioritas.²⁷⁵

Sementara itu, dalam konteks perlindungan anak, penelitian lapangan menunjukkan masih adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak, seperti pengabaian terhadap kebutuhan psikososial, dan penggunaan hukuman fisik. Dapat dikatakan bahwa advokasi pendidikan bagi perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah resistensi budaya dan sosial yang masih kuat, di mana pendidikan perempuan dan anak-anak sering kali tidak diprioritaskan, ada pandangan bahwa perempuan harus

²⁷⁵ Khariroh Khariroh, 'The Women's Movement in Indonesia's Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity' (Ohio University, 2010); Khaerul Umam Noer, 'Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 14, no. 1 (2019), p. 47.

tetap berada di ruang domestik dan bahwa anak-anak harus didisiplinkan dengan keras masih banyak dijumpai, dan ini menghambat upaya advokasi.²⁷⁶

Gejala-gejala ini, meskipun signifikan, hanya merupakan puncak dari gunung es. Ia menunjukkan problematika yang lebih dalam dan rumit, yang bersifat sistemik dan ideologis, yang perlu diidentifikasi dan diurai pada lapisan-lapisan berikutnya.

8.5.2. Sistem dan Relasi Kekuasaan yang Membentuk Pola (Pattern)

Di balik gejala tersebut, terdapat struktur sosial, kelembagaan, dan regulasi yang secara sistemik mempertahankan ketimpangan. Pertama, secara kelembagaan, banyak pesantren/ dayah, belum memiliki perangkat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak. Regulasi internal seperti tata tertib santri, pedoman pengasuhan, maupun kurikulum tidak dirancang berdasarkan prinsip nondiskriminasi atau berbasis hak. Ketidaktersediaan anggaran khusus untuk program-program advokasi serta keterbatasan akses terhadap pelatihan guru dalam perspektif hak asasi juga memperkuat inersia kelembagaan.²⁷⁷

Kedua, dalam dimensi sistemik yang lebih luas, relasi antara pesantren/ dayah, negara, dan organisasi masyarakat sipil masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan. Banyak program advokasi yang digagas oleh LSM tidak terintegrasi dengan agenda nasional pendidikan Islam, sehingga tidak mampu membangun sinergi yang berkelanjutan. Seperti yang ditunjukkan dalam studi oleh Hairiyah dkk, lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan fragmentasi dalam upaya

²⁷⁶ M. Ikhwan, T. Zulfikar, and Sehat Ihsan Shadiqin, 'Being Human and Having Rights: Exploring Women's Education Under Sharia Law in Aceh', *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 1 (2024), pp. 113–32; Maulana Akbar Shah @. Aung and Phoo Pwint Thu Aung (Afreem Shah) Aung, 'A Close Study on Domestic Violence Against Women: Islamic Perspectives and Remedies', *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES*, vol. 7, no. 2 (2023), pp. 137–51.

²⁷⁷ Abdullah Sahin, 'Education as Compassionate Transformation: The Ethical Heart of Islamic Pedagogy', in *The Pedagogy of Compassion at the Heart of Higher Education* (Cham: Springer International Publishing, 2017), pp. 127–37.

advokasi, baik dari sisi pelaksanaan program maupun dalam membangun basis legal yang kuat di tingkat akar rumput.²⁷⁸

Ketiga, kurangnya sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, juga menghambat pelaksanaan program-program advokasi yang lebih luas.²⁷⁹ Banyak pesantren yang kekurangan dana untuk mengembangkan program-program advokasi yang lebih komprehensif, dan sering kali tidak memiliki akses ke pelatihan atau materi yang diperlukan untuk mendukung upaya ini. Upaya tersebut termasuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengelola pesantren/ dayah tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak anak, serta memberikan dukungan finansial dan teknis untuk pengembangan program-program yang mendukung advokasi ini.²⁸⁰

Struktur yang timpang ini memperlihatkan bahwa persoalan advokasi tidak semata-mata terletak pada kurangnya program atau inisiatif, tetapi lebih pada ketiadaan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang memfasilitasi keberlanjutan advokasi secara sistemik.

8.5.3. Model Mental, Nilai Tradisional, dan Resistensi Budaya (*Mental Models*)

Lapisan terdalam dan sekaligus yang paling menentukan adalah mental models atau cara berpikir kolektif yang membentuk cara masyarakat dan institusi mendefinisikan peran perempuan dan anak dalam pendidikan. Masih kuat diyakini bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik, dan bahwa pendidikan bagi perempuan hanya perlu sebatas untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Pandangan semacam ini mengakar dari interpretasi teks keagamaan secara literal dan konservatif yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya.²⁸¹

²⁷⁸ Haiiriyah Haiiriyah, Sangkot Sirait, and Mahmud Arif, 'The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools', *DAYAH: Journal of Islamic Education*, vol. 7, no. 1 (2024), pp. 114–25.

²⁷⁹ Sopian and Desmarani Helfisar, 'Inovasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi dan Pendekatan Hukum', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 08 (2023), pp. 713–22.

²⁸⁰ Dewi Rosfalianti Azizah, 'In and Beyond the Gate of Pesantren: Islamic Feminism and Female Ulama Contributions to Islamic Discourse in Indonesia' (University of Texas, 2023).

²⁸¹ Idi Jahidi, 'Gender Mainstreaming di Bidang Pendidikan: Antara Peluang dan Tantangan', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 20, no. 3 (2004), pp. 327–41.

Sikap resistif terhadap perubahan juga sangat berkaitan dengan kharisma dan otoritas simbolik yang dimiliki oleh kyai dalam tradisi pesantren. Ketika perubahan dianggap mengganggu tatanan yang sudah mapan, maka resistensi akan muncul tidak hanya dari internal lembaga, tetapi juga dari komunitas yang menjadi bagian dari sistem sosial pesantren/ dayah. Dalam konteks ini, nilai-nilai patriarkal yang diwariskan secara turun-temurun sering kali diberi justifikasi religius, sehingga memperkuat status quo dan menghambat reformasi struktural.

Transformasi pada level ini hanya dapat terjadi melalui pendekatan pendidikan kultural yang holistik, yang tidak hanya memberikan informasi baru, tetapi juga mengintervensi kerangka berpikir masyarakat melalui pendekatan reflektif dan dialogis.

8.5.4. Strategi Intervensi dan Pendekatan Transformasional Multi-Dimensi

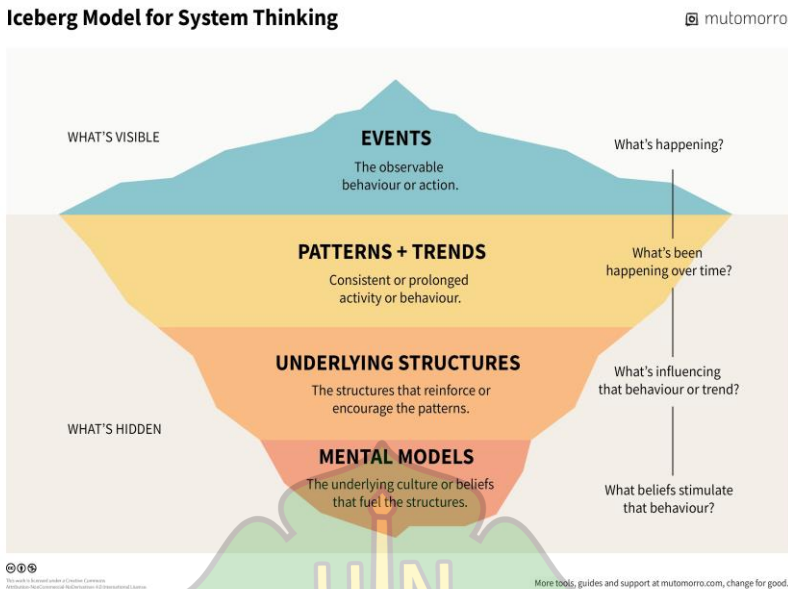
Untuk merespons tantangan advokasi sebagaimana dianalisis melalui pendekatan *iceberg analysis*, strategi intervensi yang ditawarkan harus bersifat transformasional dan multidimensi. Penelitian ini mengusulkan dua arah strategis utama:

Pertama, perlu dibangun model kolaborasi advokasi yang integratif antara negara, pesantren/dayah, organisasi masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi ini tidak hanya bertumpu pada pembentukan kebijakan, tetapi juga pada pembinaan kultural melalui pendidikan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan. Keterlibatan tokoh agama, ulama perempuan, dan pemimpin lokal sangat krusial dalam mendekonstruksi narasi-narasi keagamaan yang membatasi peran perempuan dan mengabaikan hak anak.

Kedua, perlu dilakukan transformasi paradigma melalui penguatan pendidikan kritis berbasis nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*. Pendidikan ini harus mengajak masyarakat pesantren/dayah untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar keislaman seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesetaraan (*musawah*), serta menegaskan bahwa hak atas pendidikan adalah bagian dari *maqashid al-shariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan hak-hak dasar manusia.²⁸²

²⁸² Qurrotul Ainiyah, 'Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern', *Halaqa: Islamic Education Journal*, vol. 1, no. 2 (2017), pp. 97–

Gambar 7: Model Analisis Gunung Es (Iceberg Analysis)



Sumber: mutomorro.com

Penggunaan *Iceberg Analysis* dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai teknik analisis data, melainkan sebagai pendekatan epistemologis untuk membaca realitas pendidikan Islam dan advokasi hak perempuan dan anak di lingkungan pesantren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui gejala empiris yang tampak di permukaan (*event*) dan menelusuri lapisan-lapisan struktural yang lebih dalam, seperti pola relasi sosial (*pattern*), sistem dan struktur kekuasaan (*system*), serta model mental dan nilai-nilai kultural-religius (*mental models*) yang membentuk praktik pendidikan dan advokasi.

Dalam konteks pesantren, pendekatan analisis tematik konvensional sering kali berhenti pada kategorisasi tema-tema seperti kurikulum, metode pembelajaran, atau bentuk kegiatan advokasi. Meskipun penting, pendekatan tersebut berisiko mereduksi kompleksitas pesantren sebagai institusi sosial-religius yang sarat dengan sejarah, otoritas simbolik, dan relasi kuasa berbasis tradisi. *Iceberg Analysis*

109; Andi Warisno, 'Persepsi Islam Tentang Pendidikan bagi Perempuan yang Berkeadilan Gender', *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, vol. 1, no. 02 (2016), p. 188; Sopian and Desmarani Helfisar, 'Inovasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi dan Pendekatan Hukum'.

menawarkan kelebihan epistemik karena memungkinkan pembacaan yang struktural, historis, dan reflektif, sehingga praktik advokasi dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai Islam, budaya lokal, pengalaman traumatik (konflik dan kekerasan), serta dinamika kekuasaan gender.

Dalam penelitian ini, *Iceberg Analysis* mengungkap bahwa praktik advokasi di Dayah Diniyah Darussalam tidak muncul secara insidental sebagai respons terhadap kasus kekerasan semata (*event*), melainkan berakar pada pola pendidikan dan relasi sosial yang berkelanjutan, serta pada model mental religius yang memaknai perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari amanah keislaman. Dengan demikian, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh program atau kebijakan, tetapi oleh kemampuan dayah dalam melakukan intervensi pada level nilai dan kesadaran kolektif.

Implikasi epistemologis dari pendekatan ini adalah bahwa studi pesantren dan HAM tidak cukup dilakukan melalui kerangka normatif-hukum atau pedagogik semata, tetapi memerlukan pendekatan yang mampu membaca lapisan laten dari struktur sosial dan religius. *Iceberg Analysis*, dalam hal ini, berkontribusi sebagai pendekatan alternatif dalam kajian pendidikan Islam yang menempatkan pesantren sebagai ruang produksi makna, bukan sekadar objek kebijakan pendidikan atau aktor sosial.

Tabel 9. Advokasi Hak Perempuan dan Anak melalui Pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam

Aspek Penelitian	Temuan Utama	Tantangan	Solusi/Upaya
<i>Advokasi Pendidikan Perempuan</i>	a. Memberikan ruang bagi santri perempuan dalam organisasi santri. b. Mengintegrasikan perspektif kesetaraan	a. Resistensi dari masyarakat tradisional. b. Keterbatasan pemahaman tentang kesetaraan gender.	a. Pendekatan advokasi berbasis nilai Islam. b. Diskusi dan kajian tafsir gender. c. Pelibatan ulama dan tokoh

	gender dalam kurikulum. c. Pelatihan kepemimpinan dan komunikasi.		masyarakat.
<i>Advokasi Perlindungan Anak</i>	a. Metode pengajaran humanis dan tanpa kekerasan. b. Program bimbingan dan konseling. c. Pengenalan konsep <i>rumah aman</i>.	a. Keterbatasan fasilitas pendidikan. b. Kurangnya sumber daya manusia.	a. Pelatihan pengasuh tentang hak anak. b. Kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah.
<i>Kurikulum Pendidikan</i>	a. Kajian tentang hak-hak perempuan dalam Islam. b. Pengenalan kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam. c. Pelatihan retorika dan advokasi.	a. Terbatasnya bahan ajar sensitif gender. b. Minimnya dukungan keluarga dalam pendidikan perempuan.	a. Penyusunan kurikulum inklusif. b. Pelibatan masyarakat dan keluarga dalam sosialisasi.
<i>Partisipasi Masyarakat</i>	a. Diskusi terbuka dengan masyarakat. b. Program pengabdian masyarakat oleh santri.	a. Pandangan tradisional tentang peran perempuan. b. Kurangnya keterlibatan laki-laki dalam	a. Kajian tafsir gender bersama masyarakat. b. Edukasi berbasis komunitas.

		advokasi gender.	
--	--	---------------------	--

8.6. I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development): Sebuah Pembangunan Advokasi Berbasis Pendidikan

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterapkan di Dayah Diniyah Darussalam telah memberikan manfaat substantif bagi santri secara individual, dan berimplikasi signifikan terhadap dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Advokasi berbasis pendidikan ini mampu membentuk kesadaran mengenai urgensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada ranah personal maupun sosial. Peningkatan kesadaran ini menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berkeadilan.

Model pendidikan yang diterapkan di Dayah Diniyah Darussalam menampilkan integrasi antara aspek akademik, advokasi sosial, dan pembudayaan nilai-nilai HAM yang berorientasi pada transmisi pengetahuan konseptual tentang HAM, dan penguatan kapasitas santri. Implementasi *hidden curriculum* menjadi instrumen strategis dalam menanamkan nilai-nilai HAM secara implisit melalui internalisasi sikap, pembudayaan dialog kritis, dan penguatan relasi sosial berbasis penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pendidikan berbasis HAM ini memiliki kontribusi transformatif dalam memberdayakan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan advokasi sosial, seperti kampanye anti-kekerasan, mediasi konflik, dan penyuluhan hak-hak perempuan, santri didorong untuk berperan sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip HAM. Keterlibatan santri dalam aktivitas sosial berbasis HAM memperlihatkan bahwa pendidikan Islam mampu melampaui dimensi teoritis dan menjadi instrumen efektif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Oleh karena itu, model pendidikan seperti ini perlu mendapat perhatian lebih luas dalam diskursus akademik dan kebijakan pendidikan, serta direplikasi dalam konteks sosial yang lebih beragam. Pengembangan dan perluasan model pendidikan berbasis HAM

diharapkan mampu mendukung upaya perlindungan dan penghormatan HAM di tingkat lokal dan nasional.

Tabel 10: Matriks Perbandingan Temuan Baru (Novelty) dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Konteks Dayah Diniyah Darussalam	Kebaruan (Novelty)
<i>Fokus Penelitian</i>	Peran ulama perempuan	Advokasi HAM berbasis pendidikan Islam	Pesantren sebagai Lembaga Advokasi HAM
<i>Peran Pesantren</i>	Pusat pendidikan agama tradisional	Rumah aman bagi korban kekerasan perempuan & anak	Transformasi Pesantren menjadi Agen Advokasi Sosial
<i>Kurikulum</i>	Pendidikan agama formal	Pendidikan agama + Literasi HAM (<i>hidden curriculum</i>)	Revitalisasi <i>Hidden Curriculum</i> dalam Advokasi HAM
<i>Sasaran Advokasi</i>	Masyarakat umum	Perempuan dan anak korban kekerasan seksual	Pendidikan Inklusif berbasis HAM untuk kelompok rentan
<i>Model Advokasi</i>	Advokasi berbasis komunitas	Advokasi berbasis pendidikan	Integrasi Advokasi HAM ke dalam Sistem Pendidikan Islam
<i>Keberlanjutan Program</i>	Tidak ada model berkelanjutan yang eksplisit	Advokasi berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat	Pemberdayaan dan Edukasi Publik secara Berkelanjutan
<i>Partisipasi Perempuan</i>	Terbatas dalam ruang pendidikan	Perempuan sebagai pemimpin dan pelopor advokasi	Perempuan sebagai Aktor Utama dalam Advokasi HAM
<i>Dampak Sosial</i>	Kesadaran tentang peran perempuan	Kesadaran, partisipasi masyarakat, dan	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi

		edukasi publik	Masyarakat terhadap HAM
--	--	----------------	-------------------------

Penjelasan Matriks:

1. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran ulama perempuan sebagai tokoh agama, sementara penelitian ini menyoroti peran pesantren sebagai lembaga advokasi HAM berbasis pendidikan.
2. Dayah Diniyah Darussalam tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga rumah aman bagi korban kekerasan yang berfungsi sebagai lembaga advokasi sosial.
3. Penelitian ini menemukan penggunaan *hidden curriculum* dalam menyampaikan nilai-nilai HAM, yang belum banyak diteliti dalam konteks pesantren.
4. Fokus utama penelitian ini adalah advokasi untuk perempuan dan anak korban kekerasan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum.
5. Model advokasi yang dilakukan berbasis pendidikan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dan terstruktur.
6. Untuk keberlanjutan program, Dayah ini membangun jaringan masyarakat untuk mendukung advokasi HAM secara berkelanjutan.
7. Partisipasi perempuan berperan aktif sebagai aktor utama dalam advokasi HAM, baik sebagai santri maupun pemimpin.
8. Dampak sosial dari upaya advokasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan kesadaran HAM di masyarakat setempat melalui edukasi publik dan pendidikan inklusif.

Matriks ini memperlihatkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam merekonstruksi peran pesantren sebagai agen advokasi HAM yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi model baru bagi pesantren lain di Indonesia dalam mendukung hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Penelitian ini menawarkan reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam konteks keadilan sosial serta kontribusi akademik dalam mengembangkan pesantren sebagai agen perubahan sosial yang progresif, yang kemudian disederhanakan sebagai *Islamic Religious Education Advocacy Development* yang disingkat sebagai *I-READ*.

Gambar 8: *I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development)*



Hasil inovatif dari penelitian ini adalah pengembangan model *I-READ*, yaitu suatu sistem pembangunan pendidikan Islam yang berbasis advokasi HAM. Model ini menjadi kontribusi konseptual dan aplikatif untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang ramah HAM dalam konteks yang lebih luas.

Model *I-READ* yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan kontribusi teoretis utama (*theoretical contribution*) dari disertasi ini terhadap kajian pendidikan Islam kontemporer. Kebaruan utama model ini terletak pada integrasi organik antara pendidikan Islam, advokasi hak asasi manusia, dan praktik pesantren, yang selama ini kerap diposisikan secara terpisah dalam literatur akademik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan pesantren sebagai objek modernisasi, deradikalisasi, atau penguatan kurikulum formal, model *I-READ* menunjukkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai agen advokasi berbasis pendidikan tanpa kehilangan identitas keislamannya. Model ini juga berbeda dari pendekatan advokasi yang bersifat eksternal dan *proyek-oriented*, karena *I-READ* bertumpu pada internalisasi nilai, otoritas religius, dan keberlanjutan pedagogis.

Secara teoretis, *I-READ* memperluas diskursus pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa advokasi bukan sekadar aktivitas sosial

tambahan, melainkan dapat menjadi dimensi inheren dari proses pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transmisi ilmu dan pembentukan kesalehan individual, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, model *I-READ* berimplikasi pada pergeseran paradigma pendidikan Islam, dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendidikan Islam transformatif berbasis HAM.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang belum banyak dieksplorasi dalam studi pendidikan Islam Indonesia, yakni mengintegrasikan pendidikan agama, perlindungan HAM, kesetaraan gender, dan penguatan anak ke dalam praktik institusional pesantren. Ini memberikan kontribusi signifikan terhadap beberapa dimensi yaitu: Studi pesantren dan pendidikan Islam kontemporer; Advokasi berbasis nilai Islam untuk kelompok rentan; Pembaruan pendidikan yang relevan dengan isu sosial-hukum global.



BAB IX

PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), dengan fokus pada advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis kontekstual, disertasi ini mengungkap bagaimana lembaga ini menyinergikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai HAM ke dalam sistem pendidikan dayah menciptakan suatu model pendidikan Islam progresif yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Pertanyaan pertama mengenai bagaimana sistem pendidikan di Dayah Diniyah Darussalam mendukung advokasi HAM dijawab dengan temuan bahwa pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga bertindak sebagai rumah aman dan pusat advokasi sosial. Kurikulum yang digunakan tidak terbatas pada pembelajaran agama, tetapi juga mengandung *hidden curriculum* yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan empati. Dengan menggabungkan kurikulum agama formal dan pendidikan hak asasi, pesantren ini menciptakan ruang transformasi sosial yang mendalam di tengah masyarakat.

Pertanyaan kedua mengenai tantangan implementasi pendidikan berbasis HAM, ditemukan bahwa resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya dukungan kebijakan merupakan hambatan utama. Namun, melalui pendekatan partisipatif, dialog komunitas, serta penguatan jaringan dengan organisasi masyarakat sipil, Dayah berhasil mengurangi resistensi dan membangun legitimasi sosial. Upaya ini membuktikan bahwa strategi advokasi *bottom-up* yang kontekstual dan berbasis nilai keislaman lokal efektif dalam mendorong perubahan struktural.

Terkait pertanyaan ketiga mengenai dampak sosial dari pendidikan berbasis HAM di pesantren, disertasi ini menunjukkan bahwa model advokasi yang diterapkan telah meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu HAM, khususnya perlindungan perempuan dan anak. Santri yang terlibat dalam proses ini tidak hanya memperoleh pemahaman agama, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan

masing-masing. Dalam jangka panjang, keberadaan Dayah sebagai pusat edukasi publik dan pelindung kelompok marjinal membentuk budaya baru yang inklusif dan adil di komunitas sekitarnya.

Adapun pertanyaan yang keempat, Dayah Diniyah Darussalam menghadapi tantangan besar dalam advokasi HAM, terutama berupa stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, keterbatasan pendanaan dan tenaga pendidik, serta resistensi dari kelompok konservatif yang memandang HAM bertentangan dengan nilai lokal dan agama. Namun demikian, melalui dialog dengan masyarakat, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, dan penegasan bahwa nilai HAM sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, Dayah terus berupaya mempertahankan perannya sebagai model pendidikan Islam yang inklusif, adil, dan progresif.

Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren, sebagai institusi keagamaan tradisional, memiliki potensi besar sebagai motor perubahan sosial jika dikelola secara reflektif dan progresif. Model *I-READ (Islamic Religious Education Advocacy Development)* yang dikembangkan Dayah Diniyah Darussalam dapat menjadi rujukan nasional dalam mengarusutamakan pendidikan berbasis HAM di lembaga pendidikan Islam. Di tengah tantangan sosial-budaya, keberanian institusi ini untuk berpihak kepada kelompok rentan merupakan bentuk ijtihad sosial yang relevan dengan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga inspirasi praksis bagi pengembangan pendidikan Islam yang transformatif dan berkeadilan.

9.2. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, disarankan agar studi-studi selanjutnya memperluas cakupan dan pendekatan analisis terhadap advokasi hak perempuan dan anak dalam konteks pendidikan Islam. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya melakukan studi komparatif dengan melibatkan lebih dari satu lembaga pesantren atau dayah, baik di wilayah Aceh maupun di provinsi lain di Indonesia. Hal ini penting untuk melihat keberagaman model dan strategi advokasi yang digunakan oleh pesantren dalam konteks sosial, budaya, dan religius yang berbeda-beda. Dengan membandingkan beberapa kasus, peneliti akan mampu menangkap pola umum, praktik terbaik, serta tantangan yang

bersifat struktural dan kultural yang mungkin tidak terungkap dari studi tunggal, karena membatasi kemungkinan generalisasi temuan. Oleh karena itu, memperluas ruang lingkup menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat signifikansi akademik dan praktis penelitian sejenis.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Uya, Zulfa, 'Kajian Kitab Akhlak dan Implementasinya di Dayah Terpadu Al-Madinatuddiniyah Syamsuddhuha Aceh Utara', UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Abdullah, M. Ami. et al., 'Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam', *Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Abdullah, Muhammad Amin, 'Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 55, no. 2, 2017, pp. 391–426 [<https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>].
- Abidin, A. Mustika, 'Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak)', *An Nisa'*, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 1–8.
- Aboebakar, *Sejarah hidup K.H.A Wahid Hasjim dan karangan Tersiar*, Djakarta: Djakarta Panitya buku peringatan alm. K.H A. Wahid Hasjim, 1957.
- Abubakar, Marzuki, *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan*, 1st edition, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Acholonu, Catherine Obianuju, *Motherism: The Afrocentric Alternative to Feminism*, Owerri, Nigeria: Afa Publications, 1995.
- Adaruddin, Sahrani, 'Feminisme Perspektif Islam', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, vol. 14, no. 2, 2020.
- Adjimaulin, Syarafina, 'Penanaman Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Pondok Pesantren: Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid', *Legal Studies Journal*, vol. 4, no. 2, 2025, pp. 125–37 [<https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i2.10915>].
- Ainiyah, Qurrotul, 'Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern', *Halaqa: Islamic Education Journal*, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 97–109 [<https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1240>].
- Ainul, Muh et al., 'Peran Pesantren Dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa', *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 42–65 [<https://doi.org/10.36088/pandawa.v4i1.1422>].
- Akmal, Saiful, 'Ayah, Konflik, Pekerjaan dan Keluarga dalam Keseharian Masyarakat Aceh', in *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Reflektif Akhir Tahun 2020*, Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studies, 2020.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *The Concept of Education in Islam:*

- A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1980.
- Albert, Albert and Zulfani Sesmiarni, 'Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 11, 2022, pp. 966–83 [<https://doi.org/10.59141/japendi.v3i11.1223>].
- Amelia, Restu, 'Kontra-Narasi dalam Tafsir Inklusif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)', UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Amin, Muhammad and Andri Nurkartiko, 'Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Blaming The Victim Ditinjau dari Perspektif Victimologi', *Unes Law Review*, vol. 5, no. 4, 2023, pp. 4140–60 [<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>].
- Amirudin, Jafar and Elis Rohimah, 'Implementasi Kurikulum Pesantren Salafi dan Pesantren Modern Dalam Meningkatkan Kemampuan Santri Membaca dan Memahami Kitab Kuning', *Jurnal Pendidikan UNIGA*, vol. 14, no. 1, 2020, p. 268 [<https://doi.org/10.52434/jp.v14i1.908>].
- Anam S, Mohammad and Wasis D. Dwiyo, 'Teori Belajar Behavioristik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran', *Universitas Negeri Malang*, 2019, p. 2, https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/Pedagogi/Artikel/TEORI_BELAJAR_BEHAVIORISTIK_DAN_IMPLIKAS.pdf.
- Anderson, T., 'The Theory and Practice of Online Learning', *Language Learning Technology*, vol. second edi, 2008.
- Andi, Feri, 'Pendidikan Islam dalam Pembentukan Identitas Kultural dan Sosial dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 24–38.
- Aniqurrohman, Syayidah Fitria Lulu, 'Kesetaraan Gender dan Nilai Nilai yang Terkandung Didalamnya Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 50–6 [<https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>].
- Arief, A. and A. Azra, 'Reformulasi Pendidikan Islam Secara Integralistik dalam Merespons Globalisasi', *Madina*, vol. xv, 2011, pp. 1–12.
- Arifai, Ahmad, 'Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah dan Sekolah', *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 13–20 [<https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.27>].
- Arifullah, Mohammad, 'Hegemoni Epistemologi Tradisional dalam Wacana Kritis Feminisme Kontemporer', *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, vol. 5, no. 1, 2015, p. 1

- [<https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.111>].
- Arrahmah, Syifa, 'Dayah Diniyah, Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual', *NU Online*, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/dayah-diniyah-pesantren-ramah-penyintas-kekerasan-seksual-tjg4A>.
- As'ad, Mahrus and Lukman Hakim, 'Nurturing Life Skill Education in an Environment-Based Pesantren', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 15–24 [<https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.18253>].
- Aslan, *Hidden Curriculum*, Makassar: CV. Pena Indis, 2019.
- Asrofi, Moh. et al., 'Pendidikan Islam Nusantara: Menggali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi', *Menggali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi*, 2021.
- Astuti, Sri, 'Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 23–46 [<https://doi.org/10.22373/jm.v7i1.1900>].
- Aung, Maulana Akbar Shah @. and Phoo Pwint Thu Aung (Afreen Shah) Aung, 'A Close Study on Domestic Violence Against Women: Islamic Perspectives and Remedies', *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 137–51 [<https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i2.319>].
- Az-zahra, Muhammad Syahrul et al., *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan melalui Pendekatan Pedagogis Henry: Analisis dan Relevansi Konseptual*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 73–89.
- Azaki Khoirudin et al., 'Trensains: The New Pesantren and Shifting Orientation of Islamic Education in Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 11, no. 2, 2022, pp. 121–35 [<https://doi.org/10.14421/jpi.2022.112.121-135>].
- Azizah, Dewi Rosfianti, 'In and Beyond the Gate of Pesantren : Islamic Feminism and Female Ulama Contributions to Islamic Discourse in Indonesia', University of Texas, 2023.
- Azra, Azumardi, 'Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru', *Cet. ke-2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru [Islamic Education: Tradition and Modernization Towards the New Millennium]*, Cet. Ke-1 edition, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- , *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*, BRILL, 2004 [<https://doi.org/10.1163/9789004488199>].
- , *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*, Bandung: Mizan, 2006.
- , 'Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society', *Heritage of Nusantara*:

- International Journal of Religious Literature and Heritage*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 85–114 [<https://doi.org/10.31291/hn.v4i1.63>].
- Azzaty, Luciarani Septia, Choirun Nisa, and Sudarmadji Sudarmadji, 'Tinjauan Buku: Feminist Perspectives on Contemporary Educational Leadership', *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 28, no. 1, 2023, pp. 10–2 [<https://doi.org/10.57134/labs.v28i1.41>].
- Badan Bahasa Tanggapi Definisi Kata Perempuan dalam KBBI | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikbudristek, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi>, accessed 23 Jul 2024.
- Badrudin, Badrudin, 'The Role and Responsibility of Pesantren in Facing Moral Degradation', *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, vol. 14, no. 2, 2022 [<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3429>].
- Bagir, Zainal Abidin and Samsul Maarif, 'Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil (MAJu, 2016-2021)', *Asia Foundation*, vol. 4, no. April, 2022, pp. 3–33.
- Bajaj, Monisha, 'Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches', *Human Rights Quarterly*, vol. 33, no. 2, 2011, pp. 481–508 [<https://doi.org/10.1353/hrq.2011.0019>].
- Baswedan, Anies Rasyid, 'Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory', *Asian Survey*, vol. 44, no. 5, 2004, pp. 669–90 [<https://doi.org/10.1525/as.2004.44.5.669>].
- Bonita Pattiwael, Novanca and Feronica, 'Analisis Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Kasus Kekerasan Dengan Korban Berusia di Bawah 18 Tahun dan Pernah Terikat Perkawinan', *Gloria Justitia*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 147–62 [<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4973>].
- Boylan, Jane and Jane Dalrymple, 'Advocacy, Social Justice and Children's Rights', *Practice*, vol. 23, no. 1, 2011, pp. 19–30 [<https://doi.org/10.1080/09503153.2010.536212>].
- Breener, Suzanne, 'Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and "The Veil"', *American Ethnologist*, 1996 [<https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.4.02a00010>].
- Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, 1979 [<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>].
- Bruinessen, Martin Van, 'Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia', *Mizan*, vol. II, 1995.
- Bukan Pondok Pesantren Biasa, Dayah Diniyah Darussalam Jadi Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh Halaman all - Kompas.com*,

- <https://regional.kompas.com/read/2022/10/25/060600078/bukan-pondok-pesantren-biasa-dayah-diniyah-darussalam-jadi-rumah-aman-untuk?page=all>, accessed 13 Feb 2025.
- Burhan, Bungin, 'Metodologi Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer', *PT Rajagrafindo Persada*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Buto, Zulfikar Ali and Hafifuddin Hafifuddin, 'The Inovation of Dayah Curriculum in Meeting the National Education Standards in Aceh', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 45, no. 2, 2022, p. 305 [<https://doi.org/10.30821/miqot.v45i2.822>].
- Butt, Simon, 'The Position of International Law within the Indonesian Legal System', *Emory International Law Review*, vol. 28, no. 95, 2014, p. 1.
- Charlesworth, Hilary and Christine Chinkin, 'The Boundaries of International Law', *The boundaries of international law*, Manchester University Press, 2022 [<https://doi.org/10.7765/9781526163592>].
- Connell, Raewyn, *Gender: In World Perspective*, Cambridge: Polity Press, 2009.
- Creswell, John W., *Research Design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*, Ketiga edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Creswell, John W. and Miller, *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi keti edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Dacholfany, M.I., I.L. Saifi, and Sabariah Sulaiman, 'Connectivism And Constructivism Approaches To Social Learning Theory', *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, vol. 1, no. 1, 2022.
- Daniels, Timothy P., 'The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia', *American Journal of Islam and Society*, vol. 24, no. 1, 2007, pp. 101–4 [<https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.1565>].
- Darmawan, Widya, Eva Nuriy Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, 'Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1, 2019, p. 96 [<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>].
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Daulay, Haidar Putra and Tobroni, 'Islamic education in Indonesia: a Historical Analysis of Development and Dynamics', *British Journal of Education*, vol. 5, no. 13, 2017, pp. 109–26.
- Daulay, Saripuddin and Dkk, *Pesantren Agrobisnis Entrepreneurship*,

- Kemandirian Kaum Santri Menggapai Hidup Sejahtera*, Medan: UMSU Press, 2024.
- Dayah Diniyah, *Pesantren Ramah Penyintas Kekerasan Seksual*, <https://www.nu.or.id/nasional/dayah-diniyah-pesantren-ramah-penyintas-kekerasan-seksual-tjg4A>, accessed 13 Feb 2025.
- Dayah Diniyah Darussalam: *Naungan untuk Korban Kekerasan di Aceh - Bincang Perempuan*, <https://bincangperempuan.com/dayah-diniyah-darussalam-naungan-untuk-korban-kekerasan-di-aceh/>, accessed 13 Feb 2025.
- DeFleur, Melvin L. and Erving Goffman, 'Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity', *Social Forces*, vol. 43, no. 1, 1964, p. 127 [<https://doi.org/10.2307/2575995>].
- Dewi Merdeka, Moyang Kasih, *Rumah Aman Teungku Meulaboh*, 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161002/jatuh-bangun-umi-hanisah-menjadikan-pesantren-sebagai-rumah-aman-penyintas-kekerasan>.
- Dhiman, Dr. Bharat, 'Education's Role in Empowering Women and Promoting Gender Inequality: A Critical Review', *SSRN Electronic Journal*, vol. October, 2023, pp. 1–27 [<https://doi.org/10.2139/ssrn.4556375>].
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Diavano, Adam, 'Program Eco-Pesantren Berbasis Kemitraan Sebagai Upaya Memasyarakatkan Isu-Isu Lingkungan Melalui Pendidikan', *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 113–25 [<https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.312>].
- Direktur Jendral Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2581 Tahun 2020*.
- Doorn-Harder, Pieternella Van, *Women Shaping Islam: Reading the Qur'an in Indonesia*, University of Illinois Press, 2006.
- Dotolo, Danae et al., 'Expanding Conceptualizations of Social Justice across All Levels of Social Work Practice: Recognition Theory and Its Contributions', *Social Service Review*, vol. 92, no. 2, 2018, pp. 143–70 [<https://doi.org/10.1086/698111>].
- DPPPA Aceh | *Daftar Berita Kategori Rekap Kekerasan*, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/rekap-kekerasan>, accessed 23 May 2025.
- Durkheim, Emile, *Moral Education*, Courier Corporation, 1925.
- , *Education and Sociology*, Simon and Schuster, 1956.
- Dwi Eriyanti, Linda, 'Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme', *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6, no.

- 1, 2017 [<https://doi.org/10.18196/hi.61102>].
- Fahmi, Fauzi and Firmansyah Firmansyah, 'Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia', *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 83–95 [<https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.262>].
- Farida, Umma and Abdurrohman Kasdi, 'The 2017 Kupi Congress and Indonesian Female "Ulama"', *Journal of Indonesian Islam*, vol. 12, no. 2, 2018, p. 135 [<https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>].
- Fathurrohman, Aceng, Agna Fikri Al Rifai, and Astri Aisyah Darma, 'Islam, Feminisme, dan Gender: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i', *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 1293–306.
- Fauzi, Ahmad, 'Konstruksi Model Pendidikan Pesantren: Diskursus Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 18, no. 1, 2018, pp. 85–110 [<https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1161>].
- Fauzi, Rahmat and Ali Marzuki Zebua, 'Pesantren dan Pengembangan Studi Islam Berwawasa Gender', *Hikmah*, vol. 17, no. 1, 2020, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i1.39>].
- Fazrul, Rahman, 'Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition', *Archives de Sciences Sociales des Religions*, vol. 58, 1984.
- Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2016, pp. 250–8.
- Fitrianti, Rizqi, Luis Fiska Rahayu, and Eli Apud Saepudin, 'Gender Perceptions in Political Speech: Women and Political Style', *Ijobsor*, vol. 11, no. 2, 2023, pp. 222–9.
- Fredman, Sandra, 'Reforming Equal Pay Laws', *Industrial Law Journal*, vol. 37, no. 3, 2008, pp. 193–218 [<https://doi.org/10.1093/indlaw/dwn008>].
- Freire, Paulo, 'Pedagogy of the Oppressed', in *The Community Performance Reader*, Routledge, 1970 [<https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>].
- Fuad, Ahmad Nur et al., 'Islam and Human Rights in Indonesia: An Account of Muslim Intellectuals' Views', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 45, no. 2, 2007, pp. 241–87 [<https://doi.org/10.14421/ajis.2007.452.241-287>].
- Garrow, Eve E. and Yeheskel Hasenfeld, 'Institutional Logics, Moral Frames, and Advocacy: Explaining the Purpose of Advocacy Among Nonprofit Human-Service Organizations', *Nonprofit and*

- Voluntary Sector Quarterly*, vol. 43, no. 1, 2014 [https://doi.org/10.1177/0899764012468061].
- Gaudelli, William and William R. Fernekes, 'Teaching about Global Human Rights for Global Citizenship', *The Social Studies*, vol. 95, no. 1, 2004, pp. 16–26 [https://doi.org/10.3200/TSSS.95.1.16-26].
- Geertz, Clifford, 'The Religion of Java', *The University of Chicago Press*, Chicago, 1960.
- Giddens, Antony, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*, UK: Polity Press, 1984.
- Gomes, André, 'Paulo Freire: Review of "The Pedagogy of the Oppressed"', *Harm Reduction Journal*, vol. 19, no. 1, 2022, p. 21 [https://doi.org/10.1186/s12954-022-00605-9].
- "Green Pesantren" *Al Ittifaq Ciwidey, Bandung – PPI UNAS*, https://ppi.unas.ac.id/green-pesantren-al-ittifaq-ciwidey-bandung/, accessed 13 May 2025.
- Gump, Paul and Philip W. Jackson, 'Life in Classrooms', *American Educational Research Journal*, vol. 6, no. 1, 1969, p. 109 [https://doi.org/10.2307/1162100].
- Gustriani, Tini and Mohd. Kholis, 'Pembelajaran Life Skills bagi Santri sebagai Inovasi Pendidikan di Pesantren', *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, vol. 5, no. 3, 2024, pp. 290–6 [https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.499].
- Hairiyah, Hairiyah, Sangkot Sirait, and Mahmud Arif, 'The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools', *DAYAH: Journal of Islamic Education*, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 114–25 [https://doi.org/10.22373/jie.v7i1.21858].
- Halid, Ahmad, 'Hidden Curriculum Pesantren: Urgensi, Keberadaan dan Capaiannya', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 2, 2019, p. 140 [https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i2.398].
- Hamdi, Saipul, *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia*, Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017.
- Hammersley, Martyn and Paul Atkinson, 'Ethnography: Principles in Practice', *Rouletge*, Third edit edition, New York: Routledge, 2007 [https://doi.org/10.2307/2070079].
- Hanifah, Hana, Meilanny Budiarti Santoso, and Dessy Hasanah Siti Asiah, 'Anak Sebagai Kelompok Rentan yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 2, no. 1, 2019, p. 97 [https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23125].
- Hanisah, S.Ag – Flower Aceh, https://www.floweraceh.or.id/hanisah-s-ag/, accessed 13 May 2025.
- Hanisah Abdullah *Membuka Lembaran Baru di Rumah Aman*, https://mediaindonesia.com/weekend/568567/hanisah-abdullah-

- membuka-lembaran-baru-di-rumah-aman, accessed 30 May 2025.
- Haris, Irham Abdul, 'Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam', *Jurnal An-Nur*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 19–28.
- Harlen, Suci Amelia, 'Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School', *Jurnal HAM*, vol. 13, no. 2, 2022, pp. 199–214 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>].
- Harms, Louise and Marie Connolly, 'Social work knowledge, theory and practice', in *Social Work*, Cambridge University Press, 2023, pp. 1–26 [<https://doi.org/10.1017/9781009091848.003>].
- Hasmiza, Hasmiza and Ali Muhtarom, 'Kiai dan Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digitalisasi', *Arfannur*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 137–50 [<https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i3.1049>].
- Hasnahwati, Hasnahwati, 'Implikasi Pendidikan Islam Sejak Anak Dalam Kandungan', *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, vol. 4, no. 1, 2021, p. 8 [<https://doi.org/10.35914/jad.v4i1.675>].
- Hefner, Robert, 'Introduction: The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia', in *Making Modern Muslims*, University of Hawaii Press, 2017, pp. 1–54 [<https://doi.org/10.1515/9780824863463-003>].
- Hirokoshi, Hiroko, 'A Traditional Leader In A Time of Change: The "Kijaji" And "Ulama" in West Java', University of Illinois, 1976.
- Hurgonje, C. Snouck, *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*, Vol. 1 edition, IRCiSoD, 2019.
- Husin, Asna, *Gender and Power in Indonesian Islam*, ed. by Bianca J. Smith and Mark Woodward, Routledge, 2013 [<https://doi.org/10.4324/9780203797518>].
- ICG, 'Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix.', *International Crisis Group Asia Report*, 2004.
- Idris, Muh et al., 'Child-Friendly Islamic Boarding School (CFIBS): Realizing Humanistic Goals of Islamic Education', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, vol. 7, no. 1, 2023, p. 112 [<https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.382>].
- Ikhram, Ikhram et al., 'Taghyir Within the Character Building of Islamic Traditional School Students in Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 23, no. 2, 2023, pp. 327–46 [<https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.17167>].
- Ikhwan, M., T. Zulfikar, and Sehat Ihsan Shadiqin, 'Being Human and Having Rights: Exploring Women's Education Under Sharia Law in Aceh', *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 1, 2024, pp. 113–32 [<https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9018>].
- Ilyas, M., 'Leadership Transformation; Study of Islamic Boarding School (Dayah) in Aceh Province of Indonesia', *Journal of*

- Entrepreneurship Education*, vol. 22, no. 2, 2019.
- Ilyas, Mukhlisuddin, 'Problems Dayah Management Education In Aceh', *Jurnal Transformasi Administrasi*, vol. 4, no. 2, 2014, pp. 747–59.
- , 'Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 3, 2016.
- Imaduddin, Imaduddin and Zainal Abidin Bilfaqih, 'Konsep Pendidikan Agama Pada Anak Usia Dini (Dalam Tinjauan Psiko-Pedagogis)', *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 97–127 [<https://doi.org/10.38073/adabuna.v1i2.227>].
- Imran, Muhammad, 'Sejarah Islam dan Tradisi Keilmuan di Aceh', *Mudarrisuna*, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 190–207.
- Indriani, Dayanti et al., 'Transformasi Pedagogik sebagai Alat untuk Menghilangkan Stereotip Gender di Lembaga Pendidikan', *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 129–39 [<https://doi.org/10.24235/equalita.v6i1.19441>].
- Irawati, Irawati and Mohd Winario, 'Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia', *Instructional Development Journal*, vol. 3, no. 3, 2020, p. 177 [<https://doi.org/10.24014/idj.v3i3.11776>].
- Jahidi, Idi, 'Gender Mainstreaming di Bidang Pendidikan: Antara Peluang dan Tantangan', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 20, no. 3, 2004, pp. 327–41.
- Jasser Auda, 'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Terj Rosidin & "Ali "Abd el-Mun'im, , p. 34.', *Cetakan 1*, ed. by Ali Abd. Al-Mun'im Rosidin, Bandung: Mizan, 2008.
- Jatuh-Bangun Umi Hanisah Menjadikan Pesantren sebagai Rumah Aman Penyintas Kekerasan* | *tempo.co*, <https://www.tempo.co/arsip/jatuh-bangun-umi-hanisah-menjadikan-pesantren-sebagai-rumah-aman-penyintas-kekerasan-861033>, accessed 13 Feb 2025.
- John and L. Seitz, 'Global Issues : An Introduction', *World*, no. January, 2002.
- Juraida, Irma, 'Pandangan Tokoh Pesantren Terhadap Eksistensi Ulama Perempuan di Kabupaten Aceh Barat', *Jurnal Community*, vol. 2, no. 3, 2018, pp. 332–41 [<https://doi.org/10.35308/jcpds.v2i3.100>].
- Kabeer, Naila, 'Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment', *Development and Change*, vol. 30, no. 3, 1999, pp. 435–64 [<https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>].
- Kamaruzzaman, Suraiya, *Tarbiyah Islam Sebagai Satu Solusi Menjadi Perempuan Muslimah*, Malaysia, 2016, <https://rp2u.usk.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/835/1>.
- Kania, Dede, 'Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 4, 2016.

- [<https://doi.org/10.31078/jk1243>].
- Kapofu, Lifeas Kudakwashe, 'Researching the Sociocultural: Modelling a Responsive Focused Ethnography', *Methodological Innovations*, vol. 14, no. 1, 2021 [<https://doi.org/10.1177/2059799120987785>].
- Karim, Abdul and Pryla Rochmahwati, 'Gender Equality in Islamic Religious Education', *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 145–61 [<https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2553>].
- Kasim, Moh. et al., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024', *Kementerian Agama RI*, 2020.
- Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II - MaPPI FHUI*, <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>, accessed 10 Jun 2025.
- Khariroh, Khariroh, 'The Women's Movement in Indonesia's Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity', Ohio University, 2010.
- Khoiriyah, Iin Khozainul, Muchammad Miftachur Roziqin, and Widya Kurnia Ulfa, 'Pengembangan Kurikulum Pesantren dan Madrasah: Komponen, Aspek dan Pendekatan', *Qudwatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 1, 2020.
- Kloos, David, 'The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 4, 2016, pp. 527–44 [<https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669>].
- , 'The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia', *Asian Studies Review*, vol. 40, no. 4, Routledge, 2016, pp. 527–44 [<https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669>].
- Kontribusi Santri dalam Menjaga Lingkungan Hidup*, <https://mubadalah.id/kontribusi-santri-dalam-menjaga-lingkungan-hidup/>, accessed 23 Jul 2024.
- Krisdiyanto, Gatot et al., 'Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas', *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 15, no. 1, 2019, pp. 11–21 [<https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.337>].
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Jakarta: Mizan, 2008.
- Kusmana, Kusmana, 'Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 19, no. 1, 2020, p. 21 [<https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.21-41>].
- Kusumawati, Ira and Nurfuadi, 'Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern', *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 2, no. 01, 2024, pp. 1–7

- [<https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.293>].
- Lai, Dicky W.L., 'Social Justice as Well-Being: A Radical Rethinking of Social Work and Social Policy', *China Journal of Social Work*, vol. 16, no. 3, 2023, pp. 273–89 [<https://doi.org/10.1080/17525098.2023.2285049>].
- Latif, Muhammad Abdul, Muh. Hasyim Rosyidi, and Rosyidatul Khoiriah, 'Sekolah Ramah Anak Berintegritas Pesantren', *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, vol. 16, no. 2, 2021, pp. 118–31 [<https://doi.org/10.55352/uq.v16i2.537>].
- Latingara, Aslan Fahrian and Nurus Sa'adah, 'Relevansi Pemikiran Progresif Humanistik Perspektif Aly Syariat dengan Pendidikan Islam di Indonesia', *Jurnal Dinamika*, vol. 4, no. 2, 2023, pp. 114–30 [<https://doi.org/10.18326/dinamika.v4i2.114-130>].
- LIPUTAN GAMPONG NEWS | Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Diduga Jadi Tempat Titipan Dana Pokir Dewan, <https://liputangampongnews.id/berita/detail/dinas-pendidikan-dayah-aceh-diduga-jadi-tempat-titipan-dana-pokir-dewan>, accessed 20 Feb 2025.
- Lubis, Amany and et.al, 'Kepemimpinan Perempuan: Tinjauan Berbagai Perspektif', *Penerbit Cendekia*, vol. 02, 2022.
- Ma'ruf, Amrin, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, 'Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 20, no. 2, 2022, pp. 127–46 [<https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.127-146>].
- Macleod, Catriona Ida et al., 'Comparative Situational Analysis of Comprehensive Abortion Care in Four Southern African Countries', *Global Public Health*, vol. 18, no. 1, 2023 [<https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2217442>].
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: LAZIS Paramadina, 1997.
- Mahardhani, Ardhana Januar, *Advokasi Kebijakan Publik*, 1st edition, Ponorogo: Calina Media, 2018.
- Mahmood, Saba, 'Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject', *Princeton University Press*, 2011.
- Mahmudi, Moh, Fernanda Setya Putra Abdullah, and Hayat, 'Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern', *Jejaring Administrasi Publik*, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 131–43 [<https://doi.org/10.20473/jap.v16i2.65651>].
- Mahrissa, Rika et al., 'Pesantren dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia', *Jurnal Abdi Ilmu*, vol. 13, no. 2, 2020, pp. 31–8.

- Malihah, Elly et al., 'Islamic Boarding School Based on Women's Empowerment and Equality', *Komunitas*, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 91–8 [<https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i1.39561>].
- Mareta, Josefhin, 'Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group (Child and Woman)', *Jurnal HAM*, vol. 7, no. 2, 2016, p. 141 [<https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>].
- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maula, Ismatul et al., 'Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak', *Journal on Education*, vol. 05, no. 04, 2023.
- Mawardi, Moh Maqbul and Fida Ruhayah, 'The Relevance of Positive Education Concept for Pesantren in Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 163–76 [<https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19855>].
- McLeod, Saul, 'Social Learning Theory Bandura Social Learning Theory', *Learning Theories*, no. October, 2016.
- Mechkova, Valeriya, Sirianne Dahlum, and Constanza Sanhueza Petrarca, 'Women's Political Representation, Good Governance and Human Development', *Governance*, vol. 37, no. 1, 2024, pp. 19–38 [<https://doi.org/10.1111/gove.12742>].
- Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren, <https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgbg>, accessed 8 May 2025.
- Menyemai Kebun dan Iman di Dayah Diniyah Darussalam Meulaboh, <https://www.bithe.co/news/menyemai-kebun-dan-iman-di-dayah-diniyah-darussalam-meulaboh/index.html>, accessed 13 Feb 2025.
- Merry, Sally Engle, 'Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle', *American Anthropologist*, vol. 108, no. 1, 2006 [<https://doi.org/10.1525/aa.2006.108.1.38>].
- Mestika, Hana Fairuz, 'Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 118–30 [<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>].
- Miftachul Ulum, Abdul Mun'im, 'Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma dan Tantangan dalam Menjaga Kultur Pesantren)', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 664–70.
- Miller, Valerie and Jane Covey, *Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection*, Institute for Development Research, 1997.
- Misbahul Munir, Furziah, 'Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis

- Islam', *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 6, no. 2, 2022, pp. 10–20.
- Montero-Sieburth, Martha, 'The Cultural Production of the Educated Person: Critical Ethnographies of Schooling and Local Practice', *Anthropology & Education Quarterly*, vol. 29, no. 3, 1998, pp. 380–2 [<https://doi.org/10.1525/aeq.1998.29.3.380>].
- Morley, Christine, Phillip Ablett, and Selma Macfarlane, 'Engaging with Social Work', *Engaging with Social Work: A Critical Introduction*, Cambridge University Press, 2019 [<https://doi.org/10.1017/9781108681094>].
- Muafiah, Evi et al., 'Gendered Pesantren in Contemporary Indonesia: Female Agency, Institution, and Everyday Lives', *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, vol. 12, no. 1, 2024, p. 39 [<https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.19859>].
- Muafiah, Evi, Neng Eri Sofiana, and Uswatul Khasanah, 'Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren', *Ulumuna*, vol. 26, no. 2, 2022, pp. 447–71 [<https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.558>].
- Mugist, Abdul, 'Kritik Nalar Fiqih Pesantren', *Kencana*, ed. by Munzier Suparta and Nurul Badruttamam, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Perempuan*, I edition, ed. by Muhammad Ali Fakhri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Muhammad Japar et al., 'Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 952–61 [<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961>].
- Muntaha, Abdullah and Andi Asyhari, 'Kepemimpinan Visioner Kyai dalam Manajemen Sekolah Berbasis Pesantren', *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 17–26 [<https://doi.org/https://doi.org/10.54437/attadbir.v3i1.1880>].
- Murtado, Aceng, Ade Fakhri Kurniawan, and Suadi Sa'ad, *Diskriminasi Gender dalam Pendidikan dan Tempat Kerja: Analisis Faktor Sosial dan Agama*, vol. 06, no. 03, 2024, pp. 17510–24 [<https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5678>].
- Muslim, Muslim, 'Revitalization of Education in Indonesia to Educational Institutional Organizations in Southeast Asian Countries', *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 3, 2022, pp. 247–60 [<https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.110>].
- Mustika, Dea et al., 'Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak', *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, vol. 1, no. 4, 2023.
- Mustikasari, Mega, Arlin Arlin, and Syamsu A. Kamaruddin, 'Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial',

- Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 9–14 [https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089].
- Muthohirin, Nafik, 'Potret Radikalisme Agama di Negara Pancasila', *Academia*, 2019, pp. 123–50.
- Muttaqin, Farid, 'Produksi Ideologi Gender di Aceh dan Eksperimentasi Aktivisme Etnografi Feminis', in *Transformasi Feminisme Indonesia: Pluralitas, Inklusivitas, dan Interseksionalitas*, Jakarta: LSPR Publishing, 2024, pp. 23–44.
- Muttaqin, M. Nur Shidiq, Fatkhulloh Abdul Malik, and Akhmad Kanzul Fikri, 'Strategi Pendidikan Life Skill di Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kemandirian Santri', *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 86–9 [https://doi.org/10.32764/joems.v5i2.694].
- Najili, Hakin et al., 'Landasan Teori Pendidikan Karakter', *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 5, no. 7, 2022, pp. 2099–107 [https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.675].
- Nasihin, Nasihin, St. Junaeda, and Muhammad Dahlan, 'Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia Abad Ke-20', *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 211–28 [https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i2.287].
- Nasution, Fauziah et al., 'Perkembangan Psikososial Masa Kanak-Kanak Pertengahan', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 1176–88.
- Nasution, Muhammad Roihan, 'The Role of Pesantren in Countering Radicalism: A Case Study of Indonesia', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 1–14 [https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.].
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nazilla, Riska, 'Strategi Dayah Putri Muslimat Samalanga dalam Menciptakan Kader Da'iyah untuk Pengembangan Dakwah di Aceh', UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Nazrul Islam, Kazi, Abdus Sobur, and Md Humayun Kabir, 'The Right to Life of Children and Cyberbullying Dominates Human Rights: Society Impacts', *SSRN Electronic Journal*, 2023 [https://doi.org/10.2139/ssrn.4537139].
- Ngo, Ngo Valery et al., 'Reproductive health policy saga: Restrictive abortion laws in low- and middle-income countries (LMICs), unnecessary cause of maternal mortality', *Health Care for Women International*, vol. 45, no. 1, 2024, pp. 5–23

- [<https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1994971>].
- Noer, Khaerul Umam, 'Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 14, no. 1, 2019, p. 47 [<https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>].
- Nuraini, 'Peran Ulama dalam Politik Aceh Kontemporer', *Disertasi*, 2023.
- Nuraini, Atikah, 'Mencari Titik Temu antara Pendidikan HAM dan Transformasi Konflik: Refleksi Pengalaman dari Lapangan', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 20–43 [<https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.115>].
- Nuriman, *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, dan Pendidikan*, Prenada Media, 2021.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah, 'Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia', *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 118–40.
- Palulungan, Lusia, Muhammad Taufan Ramli, and M. Ghufuran, 'Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender', *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*, 2020.
- PBindra, Satya et al., 'Accelerating Progress towards Global Goal 3 on Good Health & Well Being', *International Journal of Health and Economic Development*, vol. 5, 2019.
- Penyintas kekerasan seksual diusir dari kampung, diterima di rumah aman di Aceh - BBC News Indonesia - YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WmM8AUbc8Og>, accessed 10 Jan 2025.
- Pohl, Florian, 'Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia', *Comparative Education Review*, vol. 50, no. 3, 2006, pp. 389–409 [<https://doi.org/10.1086/503882>].
- Pokir Anggota DPRA Banyak Tak Tepat Sasaran*, <https://www.ajnn.net/news/pokir-anggota-dpra-banyak-tak-tepat-sasaran/index.html>, accessed 20 Feb 2025.
- Porter, Fenella, 'The Future of Feminism', *Gender & Development*, vol. 20, no. 2, 2012, pp. 381–3 [<https://doi.org/10.1080/13552074.2012.687227>].
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia, 'A Review of Indonesian Nationality Law', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, vol. 7, no. 1, 2023, p. 45 [<https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.35080>].
- Prasetyawan, Arian Agung and Asep Maulana Rohimat, 'Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship', *Muwazah*, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 163–80

- [<https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>].
- Prasetyo, Heri and Diniyanto Ayon, 'Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental Damage', 2021 [<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.44244>].
- Pratiwi, Cekli Setya, 'Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Publik yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara (Building a Progressive and Massive Public Policy Advocacy Strategy to Meet the Rights of Citizens)', *SSRN Electronic Journal*, 2019, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.2139/ssrn.3310867>].
- Prayoga, Ari, Jaja Jahari, and Mutiara Fauziah, 'Manajemen Program Vocational Life Skill Pondok Pesantren', *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, vol. 4, no. 2, 2019, p. 97 [<https://doi.org/10.18860/jmpi.v4i2.8093>].
- Profil Daarut Tauhiid - Pondok Pesantren Daarut Tauhiid*, <https://www.daaruttauhiid.org/profil-daarut-tauhiid-2/>, accessed 13 May 2025.
- Prus, Robert and Danny L. Jorgensen, 'Participant Observation: A Methodology for Human Studies', *Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, vol. 15, London: United Kingdom, 1990 [<https://doi.org/10.2307/3340930>].
- Pusat Bahasa Kemdikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *Kementerian Pendidikan dan Budaya*, 2016.
- Putri, Ditta Delfiana et al., 'Analisis Hubungan Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusi', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 09, no. 2, 2024, pp. 2765–80 [<https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13456>].
- Rabbany, Najmi Mumtaza, 'The Urgency of Women's Involvement in the Decision-Making Process of Resolving Cases of Violence Against Women', *Devotion : Journal of Research and Community Service*, vol. 3, no. 7, 2022, pp. 654–9 [<https://doi.org/10.36418/dev.v3i7.161>].
- Rachmawati, 'Bukan Pondok Pesantren Biasa, Dayah Diniyah Darussalam Jadi Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual di Aceh', *KOMPAS.com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/25/060600078/bukan-pondok-pesantren-biasa-dayah-diniyah-darussalam-jadi-rumah-aman-untuk?page=all>.
- Rahmah, Nur et al., 'Gender, Education, and Access to Quality Employment: Analysis of the Situation of Women in Indonesia in the Digital Economic Era', *International Journal of Science and Society*, vol. 5, no. 1, 2023 [<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i1.655>].
- Rahmah, Syarifah, 'Pendidikan dan Kesetaraan Gender Dalam Islam di

- Aceh', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 5, no. 1, 2019, p. 25 [https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5376].
- Ramadhan, Agus, *Pimpinan Pesantren di Aceh Rudapaksa Santriwati karena Ditolak Nikah, Dilakukan di Rumah Dinas*, 2023, https://aceh.tribunnews.com/2023/03/23/pimpinan-pesantren-di-aceh-rudapaksa-santriwati-karena-ditolak-nikah-dilakukan-di-rumah-dinas?page=all.
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Ratnasari, Dwi, 'Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren', *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, vol. 9, no. 1, 2016, pp. 122–47.
- Reid, Anthony, 'An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra', *Singapore University Press*, 2005.
- Robert W. Hefner, 'Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia', *University of Hawai'i Press*, 2009.
- Rofiah, Nur, Nikmatullah Nikmatullah, and Zakiyatul Mufidah, 'The Traces of Qur'anic Women's Hakiki Justice Interpretation in KUPI's Fatwas', *Jurnal Studi Gender*, vol. 17, no. 1, 2024, pp. 1–22 [https://doi.org/10.21043/palastren.v17i1.26496].
- Rohmadi, Syamsul Huda, 'Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia)', *FIKROTUNA*, vol. 5, no. 1, 2017 [https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2949].
- Rosjayani, Annisa Pratiwi, Dindin Solahudin, and Muh Idham Kurniawan, 'Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 7, no. 3, 2023, pp. 160–81 [https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i3.18981].
- Rossie, By and Peppen Vaughan, 'Gender equality and education in the Sustainable Development Goals', *OECD Insights*, 2016.
- Rumah aman penyintas kekerasan seksual di Aceh: Pernah diusir dari kampung namun tetap berjuang 'karena cinta' - BBC News Indonesia*, https://www.bbc.com/indonesia/articles/ck7e12klxxno, accessed 31 May 2025.
- Safriadi, S., 'Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh)', *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, vol. 5, no. 2, 2022, p. 148 [https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.144].
- Sahin, Abdullah, 'Education as Compassionate Transformation: The Ethical Heart of Islamic Pedagogy', in *The Pedagogy of Compassion at the Heart of Higher Education*, Cham: Springer

- International Publishing, 2017, pp. 127–37 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-57783-8_9].
- Sahlan, Muhammad et al., ‘Ulama: Roh Kebudayaan untuk Rekonsiliasi di Aceh’, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, vol. 13, no. 2, 2019 [https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.18460].
- Santriwati Dayah *Insan Qur’ani Raih Medali Emas dan Perunggu Olimpiade Sains Nasional*, https://aceh.kemenag.go.id/baca/santriwati-dayah-insan-qurani-raih-medali-emas-dan-perunggu-olimpiade-sains-nasional, accessed 20 May 2025.
- Saputra, Angga, ‘Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif’, *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 3, 2018, pp. 1–15 [https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01].
- Saraswati, Ufi, ‘Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna’, *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, vol. 10, no. 1, 2016, pp. 105–13 [https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p105].
- Sari, Ulfah Liana, ‘Pendistribusian Dana Aspirasi Dpra Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dprd Dan Fiqh Siyasah’, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sarong, A. Hami., ‘The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus on Aceh’, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 31–41 [https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.10].
- Satria, Irwan, ‘Globalization and Reorientation of Pesantren Education’, *Edukasi Multikultural*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Savira, Ziana Maulida, Muh Nur Islam Nurdin, and Sutrisno Sutrisno, ‘Urgensi Pendidikan Kaum Perempuan pada Era Globalisasi: Telaah Pemikiran Siti Walidah’, *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 449–66 [https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i3-6].
- Sen, Amartya, ‘Development as Freedom’, in *The Top 50 Sustainability Books*, 2017, pp. 139–42 [https://doi.org/10.4324/9781351279086-33].
- Sen, Amartya, Martha C. Nussbaum, and Ul Haq, ‘Human Development and the Capability Approach’, *Woman and Human Development The Capability Approach*, 1999.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya’, *Reformasi*, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 74–81 [https://doi.org/10.33366/rfr.v2i2.22].
- Shadiqin, Sehat Ihsan et al., ‘Muda Waly Al-Khalidi (1917-1961): Pesantren, Tariqah, and Politics of Religious Authority in Aceh’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 25, no. 1, 2025, pp. 67–93

- [<https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.14233>].
- Sholeh, Sholeh, 'Konsep Pendidikan Islam yang Ideal: Upaya Pembentukan Kepribadian Muslim', *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 13, no. 1, 2016, pp. 52–70 [[https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13\(1\).1511](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(1).1511)].
- Sidharta, Noor, 'Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy', *Constitutional Review*, vol. 3, no. 2, 2018, p. 171 [<https://doi.org/10.31078/consrev322>].
- Silahuiddin et al., 'Looking Inside Traditional Islamic Schools: Concerns and Prospects of Learning Culture', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, vol. 13, no. 1, 2025, pp. 1–22 [<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1179>].
- Sirod, Alwan, 'Literature Riview : Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2024, pp. 526–34.
- Siswati, Vialinda, 'Pesantren Terpadu Sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi', *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 123–38 [<https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.67>].
- Sitanggang, Yanika Helena, Esra Labora, and Suriyani Br, 'Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia', *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 05, no. 04, 2024, pp. 10–8 [<https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>].
- Snyder, Benson R., *The Hidden Curriculum*, Knopf University of Michigan, 1970.
- Sopian and Desmarani Helfisar, 'Inovasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi dan Pendekatan Hukum', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 08, 2023, pp. 713–22 [<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.606>].
- Spradley, James P., 'Metode Etnografi', *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007.
- Srimulyani, Eka, 'Muslim Women and Education in Indonesia: The pondok pesantren experience', *Asia Pacific Journal of Education*, vol. 27, no. 1, 2007, pp. 85–99 [<https://doi.org/10.1080/02188790601145564>].
- , *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*, ed. by Paul van der Velde, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- , 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh', in *Islam and the Limits of the State*, BRILL, 2016, pp. 141–65 [https://doi.org/10.1163/9789004304864_007].
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.

- Stephens, Paul, 'Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory', *European Journal of Social Work*, vol. 23, no. 5, 2020, pp. 898–9 [https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1724721].
- Suardi Wekke, Ismail, 'Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat', *INFERENSI*, vol. 6, no. 2, 2012, pp. 205–26 [https://doi.org/10.18326/infsl3.v6i2.205-226].
- Sudirman, 'Eksplorasi Pengalaman Spiritual Dalam Proses Pemulihan Psikologis Pasca-Trauma', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, vol. 11, no. 4, 2024, pp. 273–80.
- Sugianto, Sugianto et al., 'The Issue of Islamic Higher Education Development in Indonesia from 1945 to Present', *Yupa: Historical Studies Journal*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 192–202 [https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3147].
- Sujatmoko, Emmanuel, 'Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan', *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 1, 2016, p. 181 [https://doi.org/10.31078/jk718].
- Sukma Wanda, Anika, 'Perlindungan Wanita dan Kesenjangan Gender dalam konteks Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 23–32.
- Suryakusuma, Julia, 'Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru', *Komunitas Bambu*, Jakarta, 2011.
- Susanto, Susanto, 'Child-Friendly School Policy in the Perspective of Islamic Education Teachers in Indonesia', *Al Qalam*, vol. 39, no. 1, 2022, pp. 13–24 [https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1.5732].
- Syanira, Fattiha et al., 'Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi', *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol. 8, no. 12, 2024, pp. 547–56.
- T. Snarr, Michael and D. Neil Snarr, 'Introducing Global Issues', *Introducing Global Issues*, Fifth Edit edition, ed. by Michael T. Snarr and D. Neil Snarr, Boulder, USA: Lynne Rienner Publishers, 2005 [https://doi.org/10.1515/9781685853525].
- Thalal, Muhammad and Jabbar Sabil, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- 'The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary (review)', *Human Rights Quarterly*, vol. 35, no. 1, 2013, pp. 251–8 [https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0007].
- Thyer, Bruce, 'The Philosophical Legacy of Behaviorism', *Philosophy of Science*, vol. 67, no. 3, 2000.

- Tolib, Abdul, 'Pendidikan di Pondok Pesantren Modern', *Jurnal Risaalah*, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 60–6.
- Triwidyastuti, Triwidyastuti and Maragustam Siregar, 'The Concept of Islamic Education Development Based on the Theory of Fitrah', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, journal.uir.ac.id, 2018, pp. 31–52 [https://doi.org/10.20885/ijiis.vol2.iss1.art2].
- Turmudi, Endang, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Ulum, Bahrul & Fairuz Najmah, 'Kepemimpinan Wanita Sebagai Gerakan Emansipasi Berbasis Gender Awareness Di Pondok Pesantren', *Salwatuna: Pendidikan dan Kependidikan Islam di Sekolah dan Pesantren*, vol. 01, no. 01, 2021, pp. 10–26.
- Umar, Nasaruddin, Johan Effendi, and Marzani Anwar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan and The Asia Foundation, 1999.
- Umi Hanisah - Changemaker Library, <https://www.changema.kr/id/fellows/2527>, accessed 13 May 2025.
- Umi Hanisah - Kupipedia, https://kupipedia.id/index.php/Umi_Hanisah, accessed 13 May 2025.
- UN WOMEN, 'Facts and Figures Ending Violence against Women UN Women – Headquarters', *United Nations*, 2013, <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.
- UNESCO, 'Education For All 2000-2015: Achievements and Challenges', *EFA Global Monitoring Report*, 2016.
- UNICEF, 'A World Ready to Learn: Prioritizing Quality Early Childhood Education', *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, 2019.
- UNICEF cegah anemia pada remaja Aceh lewat aksi bergizi bagi dayah - ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/4631465/unicef-cegah-anemia-pada-remaja-aceh-lewat-aksi-bergizi-bagi-dayah>, accessed 20 May 2025.
- United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', *General Assembly resolution*, 1948.
- , 'United Nations: gender equality and women's empowerment', <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>, 2022, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>, accessed 23 Jul 2024.
- University, Johns Hopkins, 'A' Frame for Advocacy, Johns Hopkins Center for Communication Programs and USAID, 1999, www.jhuccp.org/resourche_center/Publication.

- Usman, Abdul Samad and Abdul Hadi, 'Peran Dinas Pendidikan Dayah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dayah di Aceh', *Intelektualita*, vol. 10, no. 01, 2021 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ji.v10i01.10651].
- Usman, Muhibuddin, 'Tradisi dan Budaya Islam di Aceh: Pengaruh dan Praktik dalam Konteks Sosial', *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 56–76 [https://doi.org/10.35905/carita.v3i1.10666].
- Wahyuni, Sri Intan et al., 'Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren', *SURAU: Journal of Islamic Education*, vol. 1, no. 2, 2023, p. 161 [https://doi.org/10.30983/surau.v1i2.7070].
- Warisno, Andi, 'Persepsi Islam Tentang Pendidikan bagi Perempuan yang Berkeadilan Gender', *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, vol. 1, no. 02, 2016, p. 188 [https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.112].
- Webb, Gisela and Amina Wadud, 'Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective', *Journal of Law and Religion*, vol. 15, no. 1/2, 2000, pp. 519–23 [https://doi.org/10.2307/1051560].
- Wheeler-Brooks, Jennifer, 'Structuration Theory and Critical Consciousness: Potential Applications for Social Work Practice', *The Journal of Sociology & Social Welfare*, vol. 36, no. 1, 2009, pp. 123–40 [https://doi.org/10.15453/0191-5096.3409].
- Xu, Min, Jeanne M. David, and Suk Hi Kim, 'The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges', *International Journal of Financial Research*, vol. 9, no. 2, 2018, p. 90 [https://doi.org/10.5430/ijfr.v9n2p90].
- Yusuf, Mohamad Yasin, 'Pesantren Sains: Epistemology of Islamic Science in Teaching System', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 23, no. 2, 2015, p. 283 [https://doi.org/10.21580/ws.23.2.280].
- ZA, Tabrani et al., 'Parameter Transformasi Kurikulum Dayah Salafiyah di Aceh', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 91–110 [https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4218].
- Zikrika, Chairunnisa Aulia et al., 'Analysis of Difference in Service Quality, Food Quality and Santri Satisfaction Levels in City and Village Boarding School', *Darussalam Nutrition Journal*, vol. 5, no. 2, 2021, p. 155 [https://doi.org/10.21111/dnj.v5i2.5799].
- Zuhdi, Muhammad, 'Modernization of Indonesian Islamic Schools' Curricula, 1945–2003', *International Journal of Inclusive Education*, vol. 10, nos. 4–5, 2006, pp. 415–27

[<https://doi.org/10.1080/13603110500430765>].

Zuhri, KH. Saifuddin, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2021.

Zulhadi, Misran, 'Efektifitas Metode Tahfiz Alquran di Dayah Insan Qurani Gampong Aneuk Batee Kabupaten Aceh Besar', UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Zulkhairi, Teuku and Muzakir, 'Pengembangan Kurikulum Berbasis Kitab Kuning Pada Ma'Had Aly di Aceh', *Mudarisuna*, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 539–51.



LAMPIRA-LAMPIRAN
SK Promotor

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 08/Un.08/ Ps/01/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada Hari Selasa tanggal 16 November 2023;
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024.
- Memetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D
2. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag
- Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:
- N a m a : M. Ikhwan
- NIM : 221002019
- Prodi : Pendidikan Agama Islam
- Judul : Advokasi Pendidikan Islam terhadap Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat
- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2029 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 04 Januari 2024
Direktur

Eka Srimulyani

Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: s3.pai@ar-raniry.ac.id Website: www.s3pai.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 13 April 2023

Nomor : 24/Un.08/Ps-S3PAI/PP.00.04/2023
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada,
Yth Bapak/Ibu:
Ummi Hanisah (Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat)
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah,

Sebagai salah satu bagian penting dari proses perkuliahan di Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, setiap mahasiswa wajib melakukan penelitian untuk menyusun disertasi sebagai tugas akhir. Oleh sebab itu kami menerangkan:

Nama : M. Ikhwani
NIM : 221002019
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Gp. Tanjung Deah, No. 9 Banda Aceh
Nomor HP : 085275735306

Akan melakukan serangkaian penelitian awal untuk kebutuhan disertasi yang berjudul: **"Revitalisasi Pendidikan Islam dan Advokasi Dayah Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat."** Penelitian ini akan dilaksanakan di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.

Penelitian tersebut sepenuhnya dimaksudkan untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa S3 di Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan tidak akan dibagikan kepada pihak luar. Oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak/Ibu yang berwenang untuk dapat membantu memberikan data yang diperlukan untuk memperlancar penelitian dimaksud. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 April 2023

Ketua Prodi S3 PAI



Dr. Shahuddin, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
Jabatan : Pembimbing I / Promotor

Nama : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
Jabatan : Pembimbing II / Co-Promotor

Setelah membaca, menelaah, dan perbaikan seperlunya maka, naskah penelitian Disertasi yang disusun oleh mahasiswa:

Nama : M. Ikhwani
NIM : 221002019
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Penelitian : Advokasi Pendidikan Islam Terhadap Perempuan dan Anak di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.

Dapat dilanjutkan pada tahap pengumpulan data dengan rencana penelitian. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Banda Aceh, 08 Januari 2024

Pembimbing I,

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

Pembimbing II,

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



DAYAH DINIYAH DARUSSALAM

KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT

Alamat/Sekretariat: Jl. Meulaboh – Tutut KM 11 Gampong Meunasah Buloh Kode Pos. 23681

Telepon. +62 812-6927-3260 / Info/ <https://diniyahdarussalam.dayah.id/>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 565/DDD/MB/AB/2025

Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam Gampong Meunasah Buloh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan ini menerangkan :

Nama : M. Ikhwani
NIM : 221002019
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Gp. Tanjung Deah, No. 9 Banda Aceh
Nomor Hp : 085275735306

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Dayah Diniyah Darussalam Dengan Judul **“Revitalisasi Pendidikan Islam dan Advokasi Dayah Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi di Dayah Diniyah Darussalam Aceh Barat.”** pada tanggal 14 April 2023 Sampai Dengan Selesai

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan ~~sebenarnya~~ untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Meunasah Buloh, 10 April 2025
Pimpinan


HANISAIL, S.Ag